

**REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM BERITA PENANGKAPAN
PETANI ACEH DI MEDIA DARING NASIONAL
(STUDI ANALIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH)**


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

NUR CHANDRA ULFAYAH

175120207111010



**PEMINATAN STUDI MEDIA DAN KOMUNIKASI
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2021



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM BERITA PENANGKAPAN
PETANI ACEH DI MEDIA DARING NASIONAL
(STUDI ANALIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH)**

Disusun oleh:

NUR CHANDRA ULFAYAH


175120207111010

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada

13 JULI 2021

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing



Reza Safitri, S.Sos., M.Si., Ph.D

NIP. 197011241999032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi




Rahmat Santono, Ph.D

NIP. 197303292006041001

LEMBAR DAFTAR PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji oleh tim penguji pada tanggal 13 Juli 2021 dengan daftar penguji sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Penguji
1	Reza Safitri, S.Sos., M.Si., Ph.D	Ketua Majelis Sidang
2	Abdul Wahid, S.I.Kom., M.A	Anggota Sidang Majelis Penguji 1
3	Nisa Alfira, S.I.Kom., M.A	Anggota Sidang Majelis Penguji 2



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Chandra Ulfayah

NIM : 175120207111010

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Peminatan : Studi Media dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul :

Representasi Kekuasaan dalam Berita Penangkapan Petani Aceh di Media Daring Nasional (Studi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough) adalah benar merupakan karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya, diberi tanda dan sitasi yang ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Malang, Mei 2021



NUR CHANDRA ULFAYAH
NIM. 1751202071110

ABSTRAK

Nur Chandra Ulfayah. (175120207111010). Representasi Kekuasaan dalam Berita Penangkapan Petani Aceh di Media Daring Nasional (Studi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough). Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Pembimbing: Reza Safitri, S.Sos, M.Si, Ph.D.

Munirwan adalah seorang petani Aceh yang mengembangkan benih padi IF8 dan dipidana karena menjual benihnya tanpa sertifikat. Kasus ini memunculkan berbagai pola representasi di media, antara (1) mendukung sertifikasi benih dan penangkapan Munirwan yang berujung pada legitimasi dominasi negara terhadap pengembangan benih varietas unggul hingga (2) menolak sertifikasi dan penangkapan Munirwan yang berkorelasi dengan upaya advokasi reformasi kebijakan untuk mendorong kebijakan yang lebih pro petani. Atas dasar tersebut, penelitian ini berasumsi bahwa perbedaan representasi kasus Munirwan dipicu oleh relasi kekuasaan dan ideologi. Terlebih kasus Munirwan adalah kasus yang kompleks, sehingga menjadi tantangan sendiri bagi media daring yang mengandalkan kecepatan dan berita pendek untuk meliput kasus Munirwan. Untuk menguji asumsi tersebut, peneliti menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough dan teori ekonomi politik kritis untuk menganalisa representasi kekuasaan atas kasus Munirwan di empat media daring nasional; Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id. Hasil penelitian menunjukkan Detik.com cenderung menjadi agen yang melegitimasi ideologi neoliberal serta hegemoni negara dan korporasi dalam sektor pertanian yang merugikan petani kecil. Ini terlihat dari porsi dominan aktor serta kebijakan yang mendukung penangkapan Munirwan. Kompas.com cenderung berupaya menyeimbangkan semua pendapat dalam berita kasus Munirwan, karenanya posisi Kompas.com cenderung ambigu. Sedangkan, CNNIndonesia.com dan Tirto.id cenderung memberi tempat yang dominan pada aktor dan kebijakan yang menolak penangkapan Munirwan dan melihat kasus Munirwan muncul akibat kegagalan pemerintah memfasilitasi pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan benih unggul. Representasi ini sekaligus memperlihatkan peran Tirto.id dan CNNIndonesia.com dalam menghalau wacana hegemoni liberalisasi pertanian dalam kebijakan sertifikasi benih.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, ideologi, media daring, pertanian, representasi

ABSTRACT

Nur Chandra Ulfayah. (175120207111010). Representation of Power in Acehese Farmer Arrest News on National Online Media (A Norman Fairclough Critical Discourse Analysis Study). Communication Science, Faculty of Social and Political Science, Brawijaya University. Guided: Reza Safitri, S.Sos, M.Si, Ph.D.

Munirwan is an Acehese farmer who developed IF8 rice seeds and was convicted of selling them without certification. This case sparked several representation patterns in the media, those are (1) support in seeds certification and farmer arrest which lead to legitimating state domination in high variety seeds development and (2) resist certification seed law and farmer arrest which link to the effort of media in advocating policy reform so it will in favor of farmers. On that basis, this study assumes the differences of Munirwan arrest representation are triggered by power relations and ideology. Moreover, Munirwan's case is a complex one, it is a challenge for online media who relies on speed and short news to cover Munirwan's case. I used Norman Fairclough Critical Discourse Analysis and Critical Political Economy theory to analyze the representation of power over Munirwan's case in four national online media; Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com and Tirto.id. The research depicts Detik.com and tends to be a legitimating agent of neoliberal ideology and state and corporate hegemony in agriculture that detrimental to small scale farmers. It is seen from dominant space for actors and policy which supported Munirwan arrest. Kompas.com tends to balance all the voices in representing Munirwan arrest news, therefore Kompas.com in ambiguous position. Meanwhile, CNNIndonesia.com and Tirto.id tend to give dominant space for actors and policy which resists Munirwan arrest and perceives the emergence of Munirwan's case is a result of government's failure to facilitate the development of high quality seeds. This representation also depicts the role of Tirto.id and CNNIndonesia.com as a counter hegemonic of agriculture liberalization discourse in seed certification policy.

Keywords: critical discourse analysis, ideology, online media, agriculture, representation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Representasi Kekuasaan dalam Berita Penangkapan Petani Aceh di Media Daring Nasional (Studi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari banyak memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Karenanya, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Reza Safitri S.Sos., M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing yang atas bimbingan, nasihat, semangat serta dukungan kepada penulis selama enam bulan pengerjaan skripsi. Kepada Bapak Abdul Wahid, MA selaku dosen penguji yang banyak memberikan kritik, saran serta bimbingan agar penyusunan skripsi ini konsisten di jalur paradigma kritis. Selain itu, kepada Ibu Nisa Alfira, MA selaku dosen penguji untuk kritik dan saran utamanya terkait studi jurnalisme, sehingga penelitian ini semakin relevan dengan topik yang penulis angkat. Penulis juga berterimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Kuswanto, MS yang banyak membantu penulis memperkaya data penelitian sekaligus memperkuat pemahaman penulis terkait tata niaga benih di Indonesia.

Penulis juga ingin berterimakasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para jurnalis yang bersedia penulis wawancarai untuk melengkapi data penelitian dan atas segala dedikasinya berusaha melayani pembaca dengan berita yang berkualitas. Penulis menyadari betul, profesi jurnalis membutuhkan keterampilan menggali dan mengolah informasi agar menjadi berita mudah dipahami pembaca dan penuh makna. Jurnalis bukan sekadar penyalur berita, tetapi juga menggugah kesadaran ada berbagai permasalahan sosial yang perlu diketahui khalayak dan menuntut untuk diselesaikan.

Penghargaan setinggi-tingginya juga penulis berikan pada kedua orang tua serta keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta kesabarannya kepada penulis hingga saat ini. Kolega penulis di Lembaga Pers

Mahasiswa Perspektif, FISIP Universitas Brawijaya yang sudah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan jurnalistik yang membantu penulis menyelesaikan skripsi. Kawan dan para aktivis di Malang Corruption Watch (MCW) yang menjadi tempat bagi penulis mengembangkan diri dan mengasah berpikir kritis, hingga membawa penulis seperti saat ini. Tidak lupa juga saya berterimakasih pada teman dan sahabat seperjuangan; Dian Maharani, Salmawati Rumadan, Carolyna Cyntia, Suci Wandari dan Neisyia Febila Batubara, atas dukungan, bantuan, dan doa serta kesediaannya menjadi kawan berdiskusi sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Kepada kawan-kawan satu bimbingan, Sari Rimayanti, Thassya Permata, Dela Fauzia, Hanif Arham, dan Bernas Sitanggang yang juga banyak mendukung penulis dalam melakukan penelitian. Serta rekan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terakhir, terimakasih kepada Rahmanda Iman Firmansyah yang memberikan inspirasi terlaksananya penelitian ini.

Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat dikembangkan dalam penelitian lanjutan.

Malang, Mei 2021

Nur Chandra Ulfayah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR DAFTAR PENGUJI SKRIPSI	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Berita sebagai Representasi Kekuasaan dan Ideologi	15
2.2 Kontestasi Kekuasaan dan Ideologi dalam Berita Kasus Munirwan	19
2.3 Media, Petani, Kebijakan Perbenihan dalam Ekonomi Politik Kritis	21
2.4 Analisa Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap Teks Media dan Kebijakan	27
2.5 Penelitian Terdahulu	30
2.6 Kerangka Konseptual	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Paradigma dan Jenis Penelitian.....	35
3.2 Metode Penelitian.....	35
3.3 Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Teknik Analisa Data.....	42
3.6 Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Detik.com.....	45
4.2 Gambaran Umum Kompas.com.....	45
4.3 Gambaran Umum Tirto.id.....	46
4.4 Gambaran Umum CNNIndonesia.com.....	47
4.5 Wacana Normalisasi Sertifikasi Benih di Detik.com dan Kompas.com.....	48
4.5.1 Analisa Teks Berita Kasus Munirwan di Detik.com.....	49
4.5.2 Analisa Teks Berita Kasus Munirwan di Kompas.com.....	58
4.6 Wacana Perlawanan terhadap Kriminalisasi Petani di Tirto.id dan CNNIndonesia.com.....	66
4.6.1 Analisa Teks Berita Kasus Munirwan di Tirto.id.....	67
4.6.2 Analisa Teks Berita Kasus Munirwan di CNNIndonesia.com.....	76
4.7 Analisa Praktik Wacana.....	95
4.7.1 Analisa Praktik Wacana Detik.com.....	95
4.7.2 Analisa Praktik Wacana Kompas.com.....	103
4.7.3 Analisa Praktik Wacana Tirto.id.....	111
4.7.4 Analisa Praktik Wacana CNNIndonesia.com.....	123
4.8 Analisa Praktik Sosiokultural.....	132



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 196

5.1 Kesimpulan 196

5.2 Saran 198

DAFTAR PUSTAKA 199

DAFTAR LAMPIRAN 214



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Data Primer Penelitian.....	39
Tabel 2. Teknik Analisa Data.....	42
Tabel 3. Analisa level teks berita kasus Munirwan di Detik.com.....	50
Tabel 4. Analisa level teks berita kasus Munirwan di Kompas.com.....	59
Tabel 5. Analisa level teks berita kasus Munirwan di Tirto.id.....	68
Tabel 6. Analisa level teks berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com.....	80
Tabel 7. Reporter penulis berita kasus Munirwan di Detik.com.....	98
Tabel 8. Penyebaran berita kasus Munirwan di Detik.com.....	101
Tabel 9. Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Detik.com.....	103
Tabel 10. Reporter penulis berita kasus Munirwan di Kompas.com.....	108
Tabel 11. Penyebaran berita kasus Munirwan di Kompas.com.....	110
Tabel 12. Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Kompas.com.....	111
Tabel 13. Penyebaran berita kasus Munirwan di Tirto.id.....	121
Tabel 14. Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Tirto.id.....	123
Tabel 15. Penyebaran berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com.....	130
Tabel 16. Konsumsi teks berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com.....	131
Tabel 17. Persebaran aktor yang terlibat dalam kasus Munirwan.....	168
Tabel 18. Tabel rujukan kebijakan para aktor atas kasus Munirwan.....	169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka dan Alur Pemikiran.....	34
Gambar 2. Model CDA Norman Fairclough.....	37
Gambar 3. Informasi awal pemberitaan kasus Munirwan di Tirto.id.....	113

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Konsumsi Teks Detik.com	214
Lampiran 2. Konsumsi Teks Kompas.com	215
Lampiran 3. Konsumsi Teks Tirto.id	216
Lampiran 4. Konsumsi Teks CNNIndonesia.com	217
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Jurnalis Detik.com	218
Lampiran 6. Transkrip Wawancara Jurnalis Kompas.com	224
Lampiran 7. Transkrip Wawancara Jurnalis Tirto.id	228
Lampiran 8. Transkrip Wawancara Ahli Perbenihan	240



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak asasi penunjang hidup manusia. Salah satu sektor yang berperan penting memasok ketersediaan pangan suatu negara adalah pertanian. Selain menjaga kestabilan stok pangan, sektor pertanian juga potensial sebagai sarana pengentasan kemiskinan dan pengangguran khususnya di pedesaan (White, 2015; Winoto & Siregar, 2008). Data Badan Pusat Statistik (2018) menunjukkan sebanyak 33,4 juta penduduk Indonesia mengantungkan hidup dengan berprofesi sebagai petani. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menjadikan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam peningkatan kedaulatan pangan.

Pangan bagi masyarakat Indonesia tidak terlepas dari komoditas beras yang menjadi bahan pokok pangan hampir semua orang. Produksi beras di Indonesia cenderung meningkat stabil setiap tahun dan ini membuat Indonesia menjadi negara penghasil beras ketiga di dunia dan sekitar 47 persen dari total pemasukan rumah tangga petani berasal dari produksi pangan (FAO, 2018). Selain itu, beras juga memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek, seperti ekonomi (sebagai komoditas), politik (sebagai jati diri bangsa), dan psikologis (contohnya inflasi yang disebabkan oleh harga beras) (Syahyuti, 2003).

Akan tetapi, usaha tani padi berada dalam posisi tawar yang lemah dan kalah saing secara ekonomi. Ini diakibatkan oleh adopsi teknologi yang rendah karena kepemilikan lahan yang sempit, hambatan modal, pendidikan, kondisi alam, hingga alih guna lahan pertanian untuk pemukiman dan industri (Syahyuti, 2003). Struktur pasar kapitalisme global pun belum mampu memberikan manfaat besar bagi sektor pertanian Indonesia. Kondisi itu dibuktikan dengan posisi Indonesia sebagai negara pinggiran, selalu tergantung dengan teknologi negara kuat dan tergantung pada produk impor seperti bibit dan pupuk (Syahyuti, 2003). Salah satu bentuk penetrasi kapitalisme di desa adalah gagasan Revolusi Hijau pada masa Orde Baru sebagai bentuk teknologi teknik pertanian dengan mengalihkan varietas lokal menjadi varietas

jenis baru yang lebih tahan hama penyakit dan kemampuan produksi yang lebih tinggi (Sumarno, 2007; Syahyuti, 2003).

Meskipun berhasil membuat Indonesia swasembada beras pada masanya, Revolusi Hijau memunculkan dampak negatif bagi kehidupan petani. Beberapa diantaranya adalah marjinalisasi petani kecil, peralihan industri tani berbasis gotong royong menjadi berbasis upah, dan penggunaan sarana produksi yang sudah tersedia beralih menjadi ketergantungan dengan sarana di luar usaha tani. Selain itu, tujuan usaha tani yang awalnya memenuhi kebutuhan pangan keluarga beralih menjadi usaha tani berorientasi keuntungan sebesar-besarnya (Sumarno, 2007).

Hingga kini, pengembangan inovasi budidaya pertanian tanaman padi melalui teknologi varietas unggul baru (VUB) atau padi tipe baru (PTB) masih terus dilakukan. Inovasi PTB ini perlu dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas beras nasional dan pendapatan petani, serta memudahkan produksi benih berkualitas dengan harga yang lebih murah (Abdullah, et al., 2008; Ikhwani, 2014). Belajar dari gagasan Revolusi Hijau, penerapan PTB perlu diperhatikan secara seksama agar dampak negatif teknologi budidaya padi dapat diminimalisir.

Benih padi varietas unggul perlu melalui sertifikasi dan diberi label sebelum didistribusikan dan dikomersialisasikan secara luas ke masyarakat. Kewajiban sertifikasi ini ada dalam UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang telah diuji materi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi No. 99/PUU-X/2012 dan ditetapkan dalam Permentan No.40 Tahun 2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman. UU No.12 Tahun 1992 tersebut kemudian direvisi menjadi UU No.22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB). Sertifikasi sendiri berfungsi sebagai bukti kemurnian genetik, jaminan mutu fisik dan fisiologis benih yang tinggi dan keaslian varietas yang akan tercermin dari karakter tanaman (Wahyuni et al, 2013).

Perakitan dan komersialisasi PTB bersertifikat biasa dilakukan oleh Balai Besar Tamanan Padi di bawah naungan Kementerian Pertanian atau industri benih swasta seperti PT BISI, PT Kondo, PT Bangun Pusaka, PT Bayer Indonesia, PT Sutowido, PT Syngenta, dan PT DuPont (Samaullah, 2007). Meskipun demikian, pengembangan benih padi VUB juga memungkinkan dikembangkan oleh petani itu sendiri. Salah satu diantaranya adalah Munirwan, petani sekaligus *geuchik* (kepala

desa) asal Aceh yang berhasil mengembangkan padi varietas IF8. Akan tetapi pada Juli 2019, Munirwan dilaporkan oleh Pemerintah Aceh lewat Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh karena memperjualbelikan benih padi varietas unggul hasil pengembangannya yang belum bersertifikat.

Berdasarkan UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Munirwan diduga melanggar Pasal 13 Ayat 2 yang menyatakan bahwa benih harus melalui sertifikasi dan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan Pemerintah. Peraturan tersebut menyatakan sertifikasi merupakan syarat kelayakan sebelum benih diedarkan ke masyarakat. Atas perbuatannya, berdasarkan Pasal 60, Munirwan terancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal 250 juta rupiah. Akan tetapi, Permentan No.40 Tahun 2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman dalam Pasal 36 menyebutkan:

1. *Varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dikecualikan ketentuan mengenai pengujian, penilaian, tata cara pelepasan, dan penarikan Varietas dalam Peraturan Menteri ini.*
2. *Perorangan petani kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani perseorangan yang melakukan usaha budi daya tanaman pangan di lahan paling luas 2 (dua) hektare atau paling luas 25 (dua puluh lima) hektare untuk budidaya tanaman perkebunan.*
3. *Varietas hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus diberi nama yang menunjukkan tempat kegiatan pemuliaan dilakukan.*
4. *Varietas hasil pemuliaan perorangan petani kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar oleh Dinas yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, perkebunan, atau peternakan.*

Pengecualian sertifikasi terhadap petani kecil ini merupakan pengejawantahan dari putusan MK No.99/PUU-X/2012 hasil uji materi atas beberapa pasal dalam UU No.12 Tahun 1992 yang dianggap menghambat kebebasan petani mencari membudidayakan tanaman. Pasal-pasal yang diuji materi diantaranya Pasal 5 ayat 1, Pasal 6, Pasal 9 ayat 3, Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 60 ayat 2.

Peraturan-peraturan di atas menjadi perdebatan di media massa dalam melihat kasus Munirwan. Perdebatan-perdebatan yang muncul diantaranya seputar apakah Munirwan termasuk petani kecil atau tidak, apakah Munirwan melanggar hukum atau

tidak, dan apakah kebijakan perbenihan di Indonesia memfasilitasi petani kecil mengembangkan benih atau tidak. Perdebatan itu kemudian berujung pada perbedaan pandangan apakah benih IF8 perlu melalui sertifikasi atau diperkenankan beredar tanpa sertifikasi.

Meskipun demikian, pemolisian Munirwan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (Distanbun Aceh) ini janggal. Distanbun Aceh seharusnya aktif membantu Munirwan dalam mendaftarkan padi varietas unggulnya, bukan justru mempolisikan Munirwan. Tindakan Distanbun ini justru menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam memproduksi benih varietas unggul. Pemerintah tidak menjalankan perannya dalam mendukung dan memberikan pembinaan petani kecil dalam mengembangkan benih varietas unggul, namun menggunakan kekuasaannya untuk memarjinalisasi kreativitas petani kecil.

Beberapa perbedaan pandangan kasus Munirwan misalnya di Kompas.com melalui berita berjudul *Kementan: Penyebaran Benih Padi Tidak Boleh Sembarangan* dan Detik.com melalui berita berjudul *Lindungi Petani, Kementan Turunkan Tim Telusuri Padi IF8* mengutip pernyataan Kepala Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVT-PP) Kementerian Pertanian, Efrizal Jamal, bahwa aktivitas yang dilakukan Munirwan berpotensi merugikan petani karena dikhawatirkan varietas tersebut rentan terhadap hama penyakit. Oleh karenanya, sertifikasi penting untuk dilakukan. Sementara, varietas benih padi IF8 inovasi Munirwan telah memperoleh juara dua kompetisi nasional inovasi desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, sehingga kualitas varietas benih padi karyanya seharusnya mendapatkan pengakuan, apresiasi dan dukungan.

Selain itu, berita Detik.com dengan judul yang sama menjabarkan pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bahwa Munirwan bukan petani kecil, melainkan pedagang kaya. Argumen tersebut didasari pada posisi Munirwan sebagai direktur perusahaan dengan omzet mencapai tujuh miliar rupiah. Sayangnya, Detik.com tidak mewawancarai pihak Munirwan untuk menanggapi pernyataan Kementan. Di sisi lain, Permentan No.40 Tahun 2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman sama sekali tidak menyebut indikator petani kecil berdasarkan omzet atau pendapatan, melainkan berdasarkan status perseorangan dan luas lahan.

Selain itu, wacana penolakan penangkapan Munirwan dan kritik terhadap kebijakan pertanian, khususnya terkait perbenihan juga bermunculan di media, sebagaimana di Tirto.id dan CNNIndonesia.com. Tirto.id melalui berita berjudul *Hasilkan Bibit Unggul, Munirwan Semestinya Dibina, Bukan Dipenjara* mengutip pernyataan Dwi Andreas Santosa, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) bahwa Munirwan tidak melanggar apapun. Tindakan Munirwan dilindungi oleh putusan MK atas uji materi UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Selain itu, Tirto.id mengutip pernyataan Syahrul, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh bahwa kasus Munirwan hanya cacat administrasi dan tidak ada masyarakat yang dirugikan. Tirto.id juga menambahkan pernyataan Muhammad Rifai, Ketua Departemen Penataan Produksi, Koperasi dan Pemasaran Aliansi Petani Indonesia (API) bahwa penangkapan Munirwan adalah kriminalisasi petani.

Wacana penolakan juga muncul di CNNIndonesia.com melalui berita dengan judul *Penangkapan Petani Padi IF8 Dinilai Tak Sesuai Program Jokowi*. CNNIndonesia.com mengutip pemaparan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Sartika yang menyatakan penangkapan Munirwan selain sebagai kriminalisasi petani, juga sebagai pelanggaran keadilan terhadap petani dan bertolak belakang dengan putusan MK. Selain itu, CNNIndonesia.com melalui berita berjudul *Kriminalisasi Petani Aceh, Buntut Inovasi Benih Padi Jokowi* mengutip pernyataan kuasa hukum Munirwan, Zulfikar menyebutkan penangkapan Munirwan justru akan menyulitkan negara mencapai kedaulatan pangan. Terlebih data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan Aceh masih menduduki posisi pertama sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

Ulasan yang berbeda atas kasus Munirwan di media sekaligus mempertegas bahwa representasi media penuh dengan kepentingan. Ketika media lebih menekankan pesan dari aktor dominan tanpa berusaha mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, media berpotensi menjadi sarana hegemoni sebagaimana ulasan pemberitaan kasus Munirwan di Detik.com dan Kompas.com. Artinya, media hanya menjadi kaki tangan pemerintah meskipun terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan sistem perbenihan. Berbeda dengan Tirto.id dan CNNIndonesia.com

yang lebih banyak memberikan porsi pada aktor-aktor dari lembaga masyarakat sipil (LMS) untuk memperkuat argumen penolakan terhadap penangkapan Munirwan.

Baik Detik.com, Kompas.com, Tirto.id, maupun CNNIndonesia.com tidak ada yang memaparkan pandangan dari industri atau perusahaan besar benih terkait kasus Munirwan. Selain itu, Detik.com dan Kompas.com hanya berhenti pada perkembangan kasus Munirwan, sedangkan Tirto.id dan CNNIndonesia.com mengkaitkan kasus Munirwan dengan Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU No.22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB). Tirto.id dan CNNIndonesia.com mengkritik UU SBPB karena beberapa pasal didalamnya berpotensi mengkriminalisasi petani sebagaimana UU Sistem Budidaya Pertanian sebelumnya.

Bentuk-bentuk pemberitaan di atas menunjukkan bahwa representasi kasus Munirwan terpecah menjadi beberapa kategori, yakni dukungan terhadap sertifikasi benih dan penangkapan Munirwan yang berujung pada legitimasi dominasi negara terhadap pengembangan benih varietas unggul serta menolak sertifikasi dan penangkapan Munirwan yang berkorelasi dengan upaya advokasi reformasi kebijakan untuk mendorong kebijakan yang lebih pro petani. Meskipun demikian, representasi bersifat cair sehingga kedua representasi ini sangat memungkinkan muncul di media yang sama atau bahkan tidak muncul sama sekali. Pola-pola strategi representasi tersebut akan ditelusuri lebih jauh dalam penelitian ini.

Perbedaan konstruksi di atas menunjukkan agenda yang diprioritaskan media dalam meliput kasus Munirwan. Mendahulukan pesan dari aktor dominan berpotensi menyebabkan ketidakadilan yang menimpa Munirwan tertutupi dan ia kehilangan haknya untuk mengembangkan padi varietas unggulnya secara legal. Selain itu, apabila kasus Munirwan tidak diadvokasi, kasus serupa akan terulang dan semakin menghambat petani kecil untuk berinovasi. Ini dikarenakan pesan yang ditekankan adalah pentingnya sertifikasi dengan mengatasmakan kemudahan sertifikasi melalui sistem *online*, sedangkan peran pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dalam mendukung inovasi yang dilakukan oleh petani kecil kurang diperhatikan.

Oleh karenanya, peran media dalam mengkonstruksi realita juga membantu pembaca memahami kasus Munirwan dengan cara yang berbeda pula. Perbedaan konstruksi tersebut sekaligus memperlihatkan posisi jurnalis dalam proses pembuatan berita tidak terlepas dari peran ideologi (van Dijk T. A., 2009). Ideologi merupakan representasi terhadap realitas sosial sebagai upaya untuk mengungkap, mempertahankan dan mengubah relasi kekuasaan, dominasi dan eksploitasi (Fairclough, 2003). Proses representasi yang dilakukan jurnalis tersebut dimediasi oleh bahasa sebagai cara untuk mengkonstruksi suatu peristiwa atau kelompok tertentu (Wareing, 2004).

Selain ideologi, Shoemaker dan Reese (2014) menyatakan bahwa latar belakang seperti sikap jurnalis, rutinitas media, organisasi media, kepentingan ekonomi (pasar), politik, dan budaya turut menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi konten berita. Salah satu hal yang krusial dan menentukan cara jurnalis memproduksi, membingkai, memperoleh informasi, mencari kebenaran hingga publikasi berita adalah pola rutinitas media (Westlund & Ekström, 2020). Rutinitas media dipahami sebagai kemampuan aktor sosial dalam organisasi media dalam mengkoordinasikan pengetahuan dan menciptakan pengetahuan. Selain koordinasi ada pula pemisahan, ini erat kaitannya dengan aspek bisnis media. Di satu sisi, media perlu mengedepankan jurnalisme yang profesional dan independen dari pengaruh komersil, tetapi di sisi lain juga berambisi meningkatkan kualitas jurnalisme agar meningkatkan nilai iklan (Westlund & Ekström, 2020).

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa media merupakan institusi kompleks yang melibatkan proses, praktik, dan kesepakatan antara beberapa aktor dalam konteks sosiokultural (Thornborrow, 2004). Faktor-faktor di atas juga mempengaruhi posisi media dalam meliput suatu isu, karena media merupakan sumber informasi yang kuat akan kepentingan dan kebutuhan ekonomi (Herman & Chomsky, 1988). Posisi ini penting untuk ditelaah lebih lanjut mengingat kemunculan kasus Munirwan membuka kembali diskusi terkait kondisi pertanian serta kebijakan pertanian di Indonesia saat ini. Selain itu, kemunculan kasus Munirwan di media juga patut ditinjau apakah media benar-benar menjalankan perannya menyuarakan kepentingan publik atau hanya didorong oleh kepentingan ekonomi atau penguasa.

Terlebih Detik.com, Kompas.com, Tirto.id, dan CNNIndonesia.com menaruh porsi publikasi berita kasus Munirwan lebih banyak dibandingkan media lain.

Detik.com mempublikasikan sejumlah 10 berita, Kompas.com sejumlah 10 berita, CNNIndonesia.com sejumlah delapan berita, dan Tirto.id sejumlah lima berita. Media daring sering dianggap kurang mampu memaparkan laporan mendalam, lebih mengutamakan kecepatan dan kuantitas berita dengan membuat tampilan berita terpotong-potong guna meningkatkan *traffic* dan *pageview*. Kondisi ini membawa peneliti pada asumsi bahwa proses produksi berita kasus Munirwan juga melibatkan kepentingan ekonomi dengan memperbanyak kuantitas berita.

Padahal, media merupakan bagian dari masyarakat sipil (*civil society*). Selain menyampaikan informasi, media juga berperan sebagai jembatan antara publik dan pemerintah serta turut aktif dalam pembentukan kebijakan (Djogo, et al., 2003). Dengan kata lain, pemerintah bukanlah satu-satunya kekuatan yang menentukan opini publik. Media muncul menjadi agen kekuatan baru yang mampu merombak struktur kekuasaan yang sudah ada dengan membangun gagasan dan informasi baru (Curran, 2002; Herry-Priono, 2010). Akan tetapi, ketika kebijakan lepas dari partisipasi publik dan kehilangan substansinya sebagai kebijakan, ia hanya akan menguntungkan kepentingan segelintir orang yang berkuasa dan pihak yang berorientasi profit. Mereka biasanya mengontrol media dominan dan ini akan mempengaruhi media dalam memilih sudut pandang pemberitaan sehingga memungkinkan timbulnya hegemoni bagi kelompok yang terdampak kebijakan (Herman & Chomsky, 1988).

Hegemoni mengindikasikan adanya elemen di sistem masyarakat yang lebih dominan dibandingkan dengan elemen masyarakat yang lain. Antonio Gramsci menyebutnya sebagai pengambilan kekuasaan oleh kelas dominan sehingga memunculkan kepatuhan (Coban, 2018). Wacana hegemonik diproduksi media dengan menciptakan dan mempertahankan nalar yang mendukung *status quo*, menutupi ketidakadilan dan dominasi (Briziarelli & Hoffman, 2018). Hegemoni sendiri merupakan konsep yang muncul dari hubungan linguistik yang digunakan para penguasa untuk mendominasi atau menindas yang lain. Dalam hal ini, hegemoni bermula dari bahasa (Coban, 2018).

Perbedaan penggunaan kata dan kalimat dalam pemberitaan kasus Munirwan sekaligus menunjukkan bahwa bahasa di tangan jurnalis bersifat lentur dan ada

kaitannya dengan segmentasi audiens. Selain itu, susunan kata-kata dan kalimat tersebut juga mencerminkan visi misi media serta upaya pers menjalankan fungsinya menegakkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan kebenaran sesuai dengan etika atau norma profesi (Wibowo, 2018, pp. 171-174). Ini menunjukkan bahwa pengemasan konten jurnalistik merupakan hasil dialektis antara idealisme jurnalis dalam menjalankan perannya mengedukasi warga dan institusionalisme pers sebagai lembaga publik sekaligus lembaga bisnis.

Pemaparan di atas juga menunjukkan bahasa sebagai bagian dari masyarakat dan melibatkan proses sosial yang dikondisikan oleh berbagai elemen di masyarakat (Fairclough, 2001). Bahasa dalam teks dibentuk oleh jurnalis menjadi wacana (*discourse*). Wacana ini menjadi sarana bagi media untuk berinteraksi dengan audiens. Wacana tersebut kemudian akan dikonsumsi dan diinterpretasikan oleh audiens. Melalui teks media, audiens direkayasa atau dikondisikan untuk menerima pandangan media. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat dan melegitimasi struktur kekuasaan dan menghalangi perubahan dengan meminimalisir suara alternatif (McQuail, 2010). Media tidak hanya dipandang sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai sarana memperebutkan wacana antara pemerintah dan kelompok lain di masyarakat untuk menguasai pemberitaan (Wibowo, 2018).

Oleh sebab itu, upaya merepresentasikan kepentingan publik yang terabaikan dengan tujuan emansipatoris dalam wacana media lebih banyak disuarakan oleh media alternatif dibanding media arus utama (Bailey, et al., 2007, p. xii). Selain karena desakan kepentingan ekonomi dan hubungan media dengan elemen lain di masyarakat, kekuasaan kelas penguasa memanfaatkan sistem komunikasi modern untuk kepentingan mereka membuat media menjadi sarana deseminasi ideologi kelas penguasa (Curran, et al., 1982). Oleh karenanya, konten media dan makna yang dibawanya justru bersifat hegemonik dan kurang berkontribusi pada kepentingan publik.

Namun, Jong, et al. (2005) berpandangan bahwa media arus utama memiliki potensi untuk berperan dalam tujuan emansipatoris sebagaimana yang dilakukan media alternatif. Media arus utama juga dianggap mampu berperan dalam perubahan sosial dengan melawan wacana hegemoni dan mendorong perubahan itu sendiri.

Media berperan sebagai ruang publik tempat mengungkapkan dan memperdebatkan

berbagai macam pendapat. Keterlibatan ideologi, konteks sosial dan kultural dalam produksi berita yang mempengaruhi distribusi makna serta tujuan keadilan sosial melalui komunikasi merupakan beberapa fokus yang menjadi perhatian ekonomi politik kritis (*critical political economy*) (Hardy, 2014).

Jurnalisme dan pertanian sebenarnya sudah lama menjadi topik yang dikaji secara akademis. Contohnya penelitian Reisner dan Walter (1994) yang berusaha menilai seberapa baik jurnalis memberitakan isu pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis yang jarang menulis berita pertanian cenderung menulis cerita tentang pertanian yang dangkal dan penuh stereotip, meskipun tidak bias terhadap kepentingan pertanian. Sedangkan, jurnalis majalah pertanian cenderung membuat cerita yang tidak dangkal dan penuh stereotip, akan tetapi mereka tidak kritis terhadap pertanian, bias terhadap agroindustri, dan mengabaikan masalah sosial dan lingkungan (Reisner & Walter, 1994).

Reisner dan Walter (1994) juga menjelaskan bahwa pertanian masih menjadi topik yang minoritas dalam publikasi di media massa mainstream. Kemunculan berita pertanian pun cenderung pada *event-based* dan konflik. Ini diakibatkan karena sumber dari organisasi masyarakat sipil terkait pertanian masih diluar 'jaringan' sumber berita. Selain itu, jurnalis media *mainstream* cenderung kurang siap membingkai fenomena pertanian sebagai berita (Reisner & Walter, 1994).

Jurnalisme pertanian (*farm journalism* atau *agricultural journalism*) awalnya berkembang di Amerika sekitar tahun 1880-an dalam bentuk majalah pertanian. Jumlah publikasi majalah pertanian terus bertambah dari 157 hingga lebih dari 400 dari 1880 sampai 1920. Menyasar utamanya pada keluarga petani, majalah pertanian saat itu bertugas mempromosikan nilai-nilai fundamental pertanian dan gagasan ideal Jeffersonian terhadap kehidupan pedesaan, keseimbangan antara alam dan pertumbuhan kota. Majalah pertanian hari ini lebih banyak berfokus pada perdagangan dan melihat pertanian sebagai bisnis, akan tetapi juga dilihat sebagai advokasi kepentingan pertanian (Reiners, 2009).

Sejak awal tahun 2000-an, sekitar 1.100 stasiun penyiaran di Amerika baik televisi maupun radio sudah memberitakan isu pertanian. Mayoritas liputan pertanian di radio berasal dari jaringan yang memproduksi berita pertanian, sedangkan liputan pertanian di televisi mayoritas masih terhubung dengan universitas atau asosiasi biro

pertanian dan meliputi berita yang juga disiarkan melalui radio, mulai dari berita, *feature*, hingga informasi pasar (Reiners, 2009). Siaran pertanian merupakan pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan kemampuan yang tinggi dalam meliput bidang yang sangat teknis dan saintifik serta informasi keuangan. Selain itu jurnalis juga perlu kemampuan untuk meliput berita politik terkait kebijakan nasional yang mempengaruhi pertanian (Reiners, 2009).

Pembahasan Reiners (2009) di atas masih belum melihat dinamika jurnalisme pertanian dari media daring. Kini jurnalisme pertanian tidak hanya dalam bentuk media yang spesifik isu pertanian, melainkan sudah masuk dalam isu yang dibahas di media *mainstream* dengan jangkauan audiens yang lebih luas dan menargetkan pembaca khalayak umum. Akan tetapi, penelitian terkait jurnalisme pertanian di media *mainstream* masih belum banyak dilakukan, baik dalam konteks global maupun lokal, spesifiknya Indonesia, terlebih penelitian yang menggunakan paradigma kritis. Beberapa penelitian jurnalisme pertanian berbasis wacana kritis diantaranya adalah:

Penelitian Maesele (2015) berjudul *Risk Conflicts, Critical Discourse Analysis and Media Discourses on GM Crops and Food* yang berusaha menganalisa representasi wacana media hasil pertanian rekayasa genetik dan pangan di dua media massa milik elit di Belgia, *De Morgen* dan *De Standaard*. Menggunakan pisau analisa analisis wacana kritis A. Carvalho, penelitian tersebut memperlihatkan adanya upaya dari *De Standaard* untuk mempertahankan *status quo*, sedangkan *De Morgen* berusaha untuk memfasilitasi perdebatan demokratis sekaligus menantang relasi kekuasaan yang ditunjukkan dengan adanya pertarungan asumsi, nilai, dan kepentingan sebagai respons atas ketidakpastian resiko dari produk pertanian hasil rekayasa genetik.

Ada pula Penelitian Zhang dan Zheng (2021) dengan judul *An Analysis Of Media Discourse on Genetically Modified Rice in China*. Penelitian ini berusaha menganalisa strategi wacana pemberitaan terkait beras hasil rekayasa genetik di media massa Cina periode 2001-2015. Menggunakan studi analisis acana kritis A. Carvalho, hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana penolakan terhadap beras hasil rekayasa genetik berisi muatan ideologi. Ideologi yang dibawa oleh media pun konsisten dengan posisi dominan pemerintah Cina. Media pun selektif dalam mengkonstruksi beras hasil rekayasa genetik dengan makna khusus sesuai dengan konteks sosial di

Cina. Pola ini memungkinkan terciptanya reproduksi dan komunikasi pengetahuan serta resiko beras hasil rekayasa genetik kepada publik.

Di konteks Indonesia, ada penelitian Abdul Gaffar (2013) yang berjudul *Konstruksi Realitas Impor Beras oleh "Kompas Online": Analisis Wacana Kritis*.

Gaffar menggunakan metode analisis wacana kritis Teun A. van Dijk untuk melihat konstruksi realitas sosial atas kebijakan impor beras di Indonesia dari media

Kompas.com. Hasil penelitian memaparkan bahwa Kompas.com berpihak pada penolakan impor beras dengan menekankan pada pandangan aktor yang merasa

dirugikan dengan kebijakan impor beras. Peneliti memposisikan diri pada penolakan impor beras yang terlihat dari upaya peneliti menjabarkan permasalahan sosial,

politik, dan budaya yang diakibatkan oleh kebijakan impor beras. Mulai dari tidak ada koordinasi antara Bulog dan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan impor

beras, surplus pasokan beras di beberapa daerah, hingga subsidi yang tidak merata sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi di kalangan petani.

Untuk mengisi kekosongan penelitian terkait jurnalisme dan pertanian khususnya di media daring, penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada kasus jual

beli benih non sertifikasi oleh petani Aceh, Munirwan, di empat (4) media daring yakni Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com. Empat media daring

tersebut dipilih karena jumlah publikasi berita kasus Munirwan yang terbanyak diantara media lain. Selain itu, tiga dari empat media yang akan dianalisa merupakan

bagian dari kelompok besar penguasa media massa di Indonesia. Detik.com dan CNNIndonesia.com merupakan bagian dari kelompok Trans Media milik Chairul

Tanjung, sementara Kompas.com merupakan bagian dari kelompok Kompas Gramedia milik Jacob Oetama. Dengan kata lain, representasi kasus Munirwan sangat

mungkin melibatkan kepentingan bisnis media.

Yang menarik adalah, meskipun CNNIndonesia.com dan Detik.com berada dalam satu naungan kepemilikan media, keduanya memiliki cara yang berbeda dalam

meliput kasus Munirwan. Detik.com lebih banyak memberi porsi pada aktor pemerintah dan kepolisian, sedangkan CNNIndonesia.com tidak hanya memaparkan

pesan dari aktor pemerintah tetapi juga pihak-pihak yang mengawasi kinerja pemerintah dalam bidang pertanian dan agraria seperti Koalisi Kedaulatan Benih

Petani, Aliansi Petani Indonesia, Serikat Petani Indonesia dan Konsorsium Pembaruan

Agraria. Ini membawa peneliti pada asumsi ideologi dan konteks sosiokultural dalam ruang redaksi media dan proses produksi berita mempengaruhi isi konten media sebagaimana yang diungkapkan Sheomaker dan Reese (2014).

Oleh karenanya, penelitian ini tidak hanya melihat cara kasus Munirwan direpresentasikan dalam teks media, tetapi juga melihat pertarungan wacana serta membongkar latar belakang ideologis dan relasi kekuasaan dalam wacana media.

Sebab, perbedaan wacana dan konstruksi pengetahuan tersebut mempengaruhi bagaimana suatu isu atau fenomena dimaknai (Hall, 2003). Selain itu, penelitian ini menggunakan landasan teori Ekonomi Politik Kritis untuk menguji bagaimana kemampuan media memfasilitasi nilai-nilai keadilan baik dalam bentuk distribusi sumberdaya maupun kekayaan.

1.2 Rumusan Masalah

Representasi media sangat terkait dengan konteks kultural dan sosial yang berlaku dalam organisasi media. Konteks kultural dan sosial tersebut mempengaruhi cara media mengkonstruksi realitas serta keberpihakan media terhadap suatu isu, termasuk pada kasus penangkapan Munirwan. Dengan begitu, rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

Bagaimana representasi kasus Munirwan di empat media daring nasional; Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id berdasarkan latar belakang ideologis dan sosiokultural?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis representasi kasus penangkapan Munirwan di empat media daring nasional; Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id.
2. Mengetahui dan menganalisis latar belakang ideologis dan konteks sosiokultural dari representasi kasus penangkapan Munirwan di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian terkait media massa dan pertanian dari sudut pandang kritis masih jarang dilakukan. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah dari kekosongan tersebut. Selain itu, penelitian bermaksud untuk menguji bagaimana media mempertahankan dan melawan relasi kekuasaan melalui representasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis menekankan pada kemampuan media mengarusutamakan tujuan emansipatoris dan advokasi melampaui kepentingan komersil dengan membandingkan pola representasi beberapa media yang meliput kasus Munirwan. Selain itu, penelitian berusaha menguji bagaimana media massa daring tetap mementingkan substansi dalam menyajikan informasi. Dengan begitu, media daring mampu memaksimalkan perannya sebagai pilar keempat demokrasi dan membangun *informed society*. Penelitian ini juga mendorong peran media dalam menyadarkan pemerintah atau penentu kebijakan terkait pertanian, khususnya dalam kasus penangkapan Munirwan, agar tidak ada lagi petani yang terhambat bernovasi karena regulasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Berita sebagai Representasi Kekuasaan dan Ideologi

Manusia senantiasa membutuhkan informasi yang berkaitan erat dengan segala aspek kehidupannya. Salah satu pemenuhan kebutuhan informasi tersebut difasilitasi melalui praktik jurnalisme dalam bentuk berita. Ketersediaan informasi ini diperlukan agar manusia dapat hidup bebas dan mampu mengatur diri mereka sendiri.

Selain itu, karena kaitannya dengan segala aspek kehidupan, jurnalisme juga mampu mempengaruhi cara hidup, berpikir, dan budaya kita (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Pengaruh tersebut dapat terlihat dari kemampuan media berita dalam mengkonstruksi realita, membentuk apa yang akan disampaikan dan bagaimana hal itu disampaikan melalui serangkaian proses seleksi, pemilihan bingkai (*framing*) dan cara suatu peristiwa, objek atau subjek diceritakan (Wood, 2014). Media juga berperan sebagai anjing penjaga (*watch dog*), menyuarakan mereka yang terlupakan (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Seiring perkembangan teknologi, media berita tidak hanya berupa televisi, radio dan surat kabar atau majalah, tetapi juga dalam bentuk digital atau disebut dengan media baru (*new media*). Sistem media baru tidak jauh berbeda dengan media konvensional. Media baru pun mengandalkan iklan sebagai sumber penghasilan utama mereka. Akan tetapi, media baru bergantung pada *traffic* yang nantinya akan ditawarkan kepada pengiklan. *Traffic* merupakan keseluruhan aktivitas suatu situs berdasarkan kunjungan pengguna internet. *Traffic* sama halnya dengan ‘penonton’ program televisi, ‘pendengar’ stasiun radio dan ‘oplah’ media cetak (Margianto & Syaefullah, 2012).

Saat pembaca meng-klik halaman berita yang bersangkutan, klik ini akan berubah menjadi *pageview*. Semakin banyak klik, semakin besar pula *pageview*, dan semakin besar *pageview* maka potensi keuntungan akan semakin besar. Karena kepentingan *pageview*, media seringkali memotong berita menjadi beberapa halaman sembari tetap mengikuti perkembangan suatu peristiwa. Terlebih media daring lebih mengedepankan kecepatan daripadaewartakan suatu peristiwa secara mendalam (Margianto & Syaefullah, 2012). Dengan kata lain, selain menjadi institusi sosial,

media juga merupakan institusi bisnis yang seringkali rawan terhadap pengabaian kaidah-kaidah jurnalistik.

Sistem kerja media tersebut mempengaruhi cara media memperoleh, mengolah dan mengemas informasi menjadi berita. Shoemaker dan Reese (2014) melalui teori Hierarki memaparkan lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi isi media, diantaranya adalah:

1. Konten media dipengaruhi oleh perilaku dan interaksi pekerja media. Pendekatan ini lebih melihat aspek psikologis dalam diri individu baik itu bersifat personal, profesional atau politis.
2. Konten media dipengaruhi oleh kegiatan organisasi media. Pendekatan ini melihat bahwa konten muncul secara langsung dari bagaimana suatu lembaga media bekerja.
3. Konten media dipengaruhi oleh institusi atau kekuatan sosial lain. Pendekatan ini melihat adanya faktor eksternal di luar media yang mempengaruhi konten media seperti faktor keadaan politik, ekonomi, budaya, hingga tekanan pasar (audiens).
4. Konten media dipengaruhi oleh posisi ideologis dan upaya mempertahankan *status quo*. Pendekatan ini melihat media sebagai aktor hegemoni untuk mendukung *status quo* atau kepentingan mereka yang berkuasa.

Keempat faktor tersebut di atas sekaligus menjadi latar belakang representasi media yang berbeda-beda saat jurnalis meliput suatu fenomena yang sama. Proses representasi dimediasi oleh bahasa sebagai cara jurnalis dalam mengkonstruksi suatu peristiwa atau kelompok tertentu (Wareing, 2004). Tugas utama representasi media adalah memproduksi makna, menangkap ‘realitas’ melalui tanda (Orgad, 2012).

Selain itu, representasi juga membentuk stereotipe terhadap individu atau kelompok dan identitas yang menyertainya. Stereotipe merupakan ekspektasi bagaimana suatu kelompok atau individu dalam masyarakat harus berperilaku. Oleh karenanya, gambaran media terhadap individu atau kelompok seringkali bias, sehingga representasi media memungkinkan terjadinya persaingan makna untuk memenangkan dominasi (Grossberg, et al., 2006).

Persaingan makna ini ditimbulkan dari relasi kekuasaan yang timpang dan dibentuk melalui konstruksi pengetahuan, nilai, konsepsi dan kepercayaan serta legitimasi terhadap wacana tertentu. Ketimpangan relasi kekuasaan tersebut terlihat

dari cara media memobilisasi aktor dalam memberitakan suatu fenomena. Media cenderung memberi porsi lebih pada pesan yang ramah dengan aktor dominan seperti pemerintah dan korporasi. Dalam hal ini, media digunakan untuk mempertahankan gagasan kelas penguasa (*ruling ideas*) (Miller, 2014). Marx dan Engels (2006) memandang *ruling ideas* sebagai hubungan dominan yang membuat salah satu kelas menjadi penguasa dan memiliki gagasan untuk mendominasi. Karena mereka berperan sebagai kelas penguasa, mereka juga yang berperan sebagai produsen gagasan, dan pengatur produksi dan distribusi gagasan.

Penguasaan kelas dominan melalui gagasan juga dipahami sebagai ideologi. Ideologi merupakan makna turunan dari “ilmu tentang gagasan”, “analisa asal mula gagasan”, dan “sistem gagasan” (Gramsci, 2006). Sedangkan, Marx memahami ideologi sebagai cara masyarakat mengadopsi gagasan dan kepentingan dari kelas ekonomi dominan. Melalui ideologi kapitalis dominan, kelas pekerja menerima begitu saja eksploitasi terhadap mereka dalam struktur ekonomi yang tidak adil. Hal ini dikarenakan dalam mode produksi kapitalis, hubungan sosial yang paling penting adalah antara anggota kelas pekerja sebagai tenaga kerja produktif dan hubungan antara kelas pekerja dengan kelas kapitalis sebagai pemilik sarana produksi. Melalui kepemilikan sarana produksi, kelas kapitalis memperoleh kekuasaan untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi kelas pekerja (Stoddart, 2007).

Perpindahan nilai tambah menjadi nilai tukar dalam mode produksi kapitalis juga menjadi perhatian Marx. Proses ini juga ideologis, sebab ia mengaburkan kepentingan kelas pekerja. Melalui proses ini, kelompok elit sosial menaturalisasi hubungan produksi kapitalis. Oleh karenanya, kelas pekerja melihat mode produksi kapitalis sebagai satu-satunya opsi yang layak ketika mereka harus menjual tenaga mereka ke kelas kapitalis untuk memperoleh komoditas. Ideologi dalam hal ini berfungsi untuk menjaga partisipasi kelas subordinat dalam hubungan produksi yang eksploitatif (Stoddart, 2007).

Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk menggambarkan bagaimana negara dan masyarakat sipil memproduksi dan mempertahankan kesepakatan terhadap hierarki kelas dari masyarakat kapitalis. Kaitan antara ideologi dengan hegemoni lebih ditekankan pada konflik yang melibatkan jaringan konstruksi kekuasaan melalui

pengetahuan (Stoddart, 2007). Dengan kata lain, penguasaan terjadi secara tidak langsung atau tanpa disadari oleh pihak yang dikuasai.

Gramsci membedakan antara koersif dan kesepakatan sebagai mekanisme alternatif terhadap kekuatan sosial. Koersif merujuk pada kemampuan negara melakukan kekerasan sebagai mekanisme untuk melawan mereka yang menolak berpartisipasi dalam relasi produksi kapitalis. Sedangkan, kekuatan hegemonik bekerja dengan meyakinkan individu dan kelas-kelas sosial untuk mengamini nilai dan norma sosial dalam sistem yang eksploitatif (Stoddart, 2007). Artinya, hegemoni bekerja dengan mengandalkan partisipasi dan kesukarelaan daripada melalui ancaman atau kekerasan. Kekuatan koersif cenderung eksklusif pada aktor negara, sedangkan institusi masyarakat sipil termasuk media massa, sekolah, bahkan keluarga cenderung lebih berperan dalam produksi dan deseminasi kekuatan hegemonik (Stoddart, 2007).

Kemunculan aktor lain yang berposisi dengan kelas penguasa membuat wacana media menjadi arena pertarungan pengetahuan, sehingga media juga memiliki peran dalam menantang relasi kekuasaan yang sudah ada. Kontestasi antara elit penguasaan dan kelompok subaltern ini juga membentuk jaringan kekuatan hegemonik, karena wacana biasa digunakan untuk memperkuat sistem kekuatan sosial yang berfungsi sebagai ideologi. Wacana belum tentu ideologis, tetapi ideologi pasti diskursif (Stoddart, 2007).

Relasi kekuasaan dalam representasi media juga erat kaitannya dengan ideologi yang memberikan gambaran hubungan seseorang dengan realita. Ketika pesan diungkapkan, ia tidak hanya menggambarkan apa yang sedang dibicarakan tetapi juga bagaimana itu dibicarakan dan apa yang seharusnya diucapkan (Heck, 1980). Pesan dari aktor dominan tentunya membawa ideologi dominan untuk mempertahankan *status quo* melalui representasi media. Keberadaan ideologi dominan ini membuat media tidak lagi fokus pada kepentingan publik. Oleh karenanya, latar belakang ideologi media perlu dibongkar untuk mengembalikan marwah media sebagai pilar keempat demokrasi yang independen sekaligus memenuhi hak warga atas informasi dan menyeimbangkan kekuasaan yang timpang (Bennett, 1982).

2.2 Kontestasi Kekuasaan dan Ideologi dalam Berita Kasus Munirwan

Kasus jual beli benih padi IF8 non sertifikat yang melibatkan petani asal Aceh, Munirwan, memicu perdebatan di media massa terutama terkait kualitas benih inovasi Munirwan, dugaan pelanggaran kewajiban sertifikasi, indikator Munirwan sebagai petani kecil, tindakan hukum terhadap Munirwan, serta kebijakan perbenihan di Indonesia yang dianggap tidak pro petani kecil. Perdebatan tersebut terlihat dari perbedaan pandangan para aktor yang terlibat dalam menangani kasus Munirwan. Aktor-aktor tersebut diantaranya Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, kepolisian, kuasa hukum Munirwan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Aliansi Petani Indonesia (API), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan lain-lain.

Kementerian Pertanian cenderung melihat inovasi benih padi Munirwan belum layak diedarkan, sebab belum melalui sertifikasi sehingga saat benih tersebut ditanam akan rentan terhadap hama penyakit. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa benih inovasi Munirwan bermutu tinggi. Meskipun, benih padi IF8 yang dikembangkan Munirwan berhasil meraih peringkat dua nasional kompetisi inovasi desa dari Kementerian Desa. Kepolisian sendiri menetapkan Munirwan sebagai tersangka tanpa melihat bahwa UU No.12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman telah diuji materi, proses sertifikasi dikecualikan bagi petani kecil. Kementerian Pertanian pun menganggap Munirwan tidak termasuk kategori petani kecil dengan alasan Munirwan adalah seorang direktur perusahaan dengan pendapatan mencapai tujuh miliar rupiah. Padahal, kategori petani kecil hanya dilihat berdasarkan status perseorangan dan luas lahan untuk tanaman pangan maksimal 2 (dua) hektare.

Sedangkan, kuasa hukum Munirwan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Aliansi Petani Indonesia (API), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepakat menolak penangkapan terhadap Munirwan. Mereka menganggap Munirwan termasuk kategori petani kecil, oleh karenanya benih IF8 inovasinya dikecualikan dalam proses sertifikasi. Bahkan, seharusnya Dinas Pertanian Aceh aktif mendata dan mendaftarkan benih padi hasil inovasi Munirwan, sehingga permasalahan terkait sertifikasi dapat selesai tanpa harus memenjarakan Munirwan. Dengan kata lain, mempolisisikan Munirwan sama saja dengan mengkriminalisasi petani, dan melanggar keadilan serta putusan MK. Peristiwa ini membuat segala aktivitas petani yang menggunakan benih padi IF8 terhenti dan menimbulkan ketakutan di kalangan petani untuk berinovasi.

Pandangan para aktor tersebut di atas menunjukkan adanya hierarki kekuasaan pengetahuan terkait perbenihan di Indonesia. Dalam kasus Munirwan, terlihat jelas bahwa pemegang kekuasaan terbesar adalah negara; Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh dan kepolisian. Meskipun keputusan MK menyatakan syarat pelepasan, pengujian dan penarikan varietas dikecualikan bagi petani kecil, sistem perbenihan yang ada masih belum mampu memfasilitasi kesetaraan akses dalam produksi benih padi varietas unggul terutama di kalangan petani perseorangan. Penangkapan terhadap Munirwan ini secara tidak langsung memposisikan petani sebagai kosumen benih, bukan sebagai aktor yang secara aktif membudidayakan benih. Petani terus didorong menggunakan benih padi bersertifikat hasil produksi industri benih, meskipun petani itu sendiri memiliki potensi mengembangkan benih padi sesuai dengan kondisi di daerahnya (Antons, et al., 2020).

Gagasan para aktor ini yang kemudian dikemas oleh wartawan dalam merepresentasikan kasus Munirwan melalui wacana (*discourse*). Wacana merupakan produksi pengetahuan melalui bahasa yang mempengaruhi bagaimana suatu gagasan dipraktekkan dan digunakan untuk mengatur orang lain (Hall, 2003). Saat media lebih menekankan pesan dari aktor dominan, secara tidak langsung media juga melegitimasi penangkapan terhadap Munirwan dan alasan yang menyertainya. Media menjadi sarana deseminasi ideologi dominan dengan memfasilitasi gagasan aktor yang berkuasa melalui wacana. Inilah yang disebut sebagai 'rezim kebenaran' yang berperan mereproduksi dan memperkuat kekuasaan dominan melalui konstruksi pengetahuan, nilai, konsepsi dan kepercayaan serta legitimasi terhadap wacana tertentu (Orgad, 2012).

Oleh karenanya untuk menyeimbangkan kekuasaan, media juga memunculkan aktor lain seperti kelompok penekan (*pressure group*); Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Aliansi Petani Indonesia (API), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Mereka berusaha memperjuangkan keadilan bagi Munirwan agar ia memperoleh haknya kembali untuk mengembangkan benih padi varietas unggul. Kemunculan aktor-aktor ini dalam pemberitaan kasus Munirwan sedikit banyak mendisrupsi keseimbangan kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan perbenihan. Dengan kata lain, wacana media memungkinkan sebagai tempat perlawanan terhadap

dominasi. Bahkan, media sendiri bersaing dengan para aktor dominan untuk menguasai interpretasi terhadap suatu isu (Koch-Baumgarten & Voltmer, 2010).

Pertarungan kekuasaan dan ideologi ini perlu ditelaah lebih lanjut untuk melihat siapa yang sedang media layani dalam merepresentasikan kasus Munirwan.

Distribusi sumber daya ekonomi, politik dan budaya serta kekuasaan sosial dan politik pun berpengaruh terhadap kontestasi representasi media (Maesele & Schuurman,

2010), termasuk kasus Munirwan. Apabila aktor dominan terus-menerus diberi tempat di media, ketimpangan akses produksi benih sebagaimana yang dialami Munirwan akan luput dari perhatian publik. Munirwan pun akan sulit memperoleh keadilan.

Oleh sebab itu, peran media dalam mengarusutamakan advokasi dan emansipasi perlu digalakan untuk mendorong perubahan terhadap pelaksanaan sistem perbenihan. Hal ini penting mengingat masyarakat bergantung pada bagaimana sesuatu direpresentasikan pada mereka dan bagaimana pengetahuan menginformasikan tindakan yang mereka lakukan serta kebijakan seperti apa yang mereka harus terima (Miller, 2014).

2.3 Media, Petani, Kebijakan Perbenihan dalam Ekonomi Politik Kritis

Sebagaimana penjabaran yang sudah dipaparkan sebelumnya, pemberitaan kasus Munirwan di media massa memunculkan kontestasi kekuasaan dan ideologi.

Fenomena penangkapan Munirwan sendiri pun kental dengan pertarungan kekuasaan pengetahuan dan ideologi. Ini terlihat dari hierarki aktor yang menguasai sistem perbenihan di Indonesia serta pelaksanaan sistem perbenihan yang belum mengakomodasi inovasi dari petani kecil.

Petani telah membudidayakan varietas mereka sendiri dengan menyeleksi malai padi yang tampak sama dengan benih indukan dari generasi ke generasi. Benih hasil seleksi ini kemudian dibudidayakan pada masa penanaman berikutnya. Ketika benih ditanam, pengetahuan tentang perbenihan muncul. Akan tetapi, petani tidak pernah menganggap bahwa benih dan pengetahuan terkait benih sebagai sesuatu yang privat, melainkan sebagai milik bersama sehingga tidak memerlukan perlindungan khusus secara hukum formal baik secara perseorangan maupun kelompok petani (Antons, et al., 2020).

Kemudian, muncul hukum perlindungan varietas tanaman dan standarisasi perbenihan melalui sertifikasi. Benih diharuskan memiliki mutu genetik yang tinggi, murni dan memiliki identitas jelas sesuai penjelasan dari varietas yang bersangkutan. Oleh karenanya sertifikasi dibutuhkan sebagai upaya menjaga kemurnian genetik dan keaslian benih varietas padi (Sudjindro, 2009; Wahyuni, et al., 2013). Peraturan terkait perbenihan ini juga dibentuk untuk memberdayakan usahatani benih agar dapat bersaing secara nasional maupun internasional (Darwis, 2016).

Hukum perlindungan varietas tanaman dan standarisasi perbenihan timbul sebagai dampak dari adaptasi perjanjian internasional terkait perdagangan dan lingkungan, seperti perjanjian TRIPS dari WTO pada tahun 1994. Perjanjian internasional tersebut menyatakan bahwa negara anggota perlu melindungi varietas tanaman baik dengan paten atau sistem *sui generis*, atau kombinasi antara keduanya. Selain itu, ada pula *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV) yang mensyaratkan suatu varietas memiliki karakter “baru, unik, seragam, dan stabil” sebagai cerminan hasil sektor pertanian komersil (Antons, et al., 2020).

Perjanjian internasional tersebut kemudian diadaptasi ke dalam UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) serta UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT). UU No.12/1992 SBT menjadi dasar Munirwan ditangkap polisi karena mengedarkan benih yang belum tersertifikasi (Antons, et al., 2020). Pendekatan standarisasi ini mengabaikan kontribusi dan inovasi petani lokal yang mencapai 70% dari pangan yang diproduksi di dunia (McKeon, 2015 dalam Antons, et al., 2020). Keberadaan hukum yang mengatur kekayaan intelektual tersebut juga merupakan salah satu aturan yang berasal dari masa kolonial dan menganggap pengetahuan lokal tidak memiliki landasan ilmiah atau takhayul (de Sousa Santos, et al., 2007 dalam Antons, et al., 2020).

Padahal, pertanian di negara berkembang masih didominasi oleh petani skala kecil dengan menggunakan metode pertanian lokal. Pengetahuan lokal ini penting dalam mengembangkan sistem pertanian yang disesuaikan dengan kondisi dan praktik pertanian lokal, sehingga memungkinkan lahan tertinggal untuk dimanfaatkan dalam usaha ketahanan pangan di area terpencil, menjaga lingkungan dan keragaman hayati pertanian (Blakeney & Siddique, 2020). Pemuliaan tanaman partisipatif dapat

dilakukan sebagai bentuk kerjasama antara peneliti pemulia tanaman dengan komunitas petani lokal mulai dari seleksi awal materi genetik, proses persilangan hingga pelaksanaan penelitian secara keseluruhan. Upaya tersebut selain memperkenalkan inovasi langsung kepada petani juga dapat meningkatkan kesadaran petani terhadap ilmu perbenihan yang diusulkan (Aristya & Taryono, 2019).

Akan tetapi pada kenyataannya, pemuliaan tanaman partisipatif ini masih belum banyak dilakukan. Sejatinya pendekatan ini dapat dilakukan dalam menyikapi kasus Munirwan yang berhasil mengembangkan benih padi varietas IF8, meskipun benih inovasinya belum bersertifikat. Tindakan yang didahulukan Distabun Aceh adalah sanksi pidana dan Munirwan terancam dipenjara. Hal ini menunjukkan adanya pihak yang lebih dominan dalam menentukan tindak lanjut terhadap kasus Munirwan, yakni aktor negara; Kementerian Pertanian bersama dengan kepolisian. Karena, pihak kepolisian sendiri menangkap Munirwan berdasarkan laporan dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Aceh.

Kondisi sistem perbenihan di atas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak netral secara moral dan politik atau tidak bebas nilai. Keterlibatan kekuasaan dan aktor yang berkepentingan di balik sistem perbenihan membuat ilmu dan teknologi perbenihan tidak bebas nilai. Pandangan tersebut berangkat dari tradisi kritis yang menguji bagaimana ilmu pengetahuan dan tindakan sosial mempertahankan atau melawan kondisi sosial yang sudah mapan seperti keadilan sosial dan ekonomi (Hardy, 2014). Pemahaman ini merupakan kritik terhadap pendekatan positivistik yang berfokus pada objektivitas dan netralitas ilmu pengetahuan (Craig, 1999). Paradigma tersebut kemudian diadopsi untuk melihat bagaimana realitas terkait sistem perbenihan di media massa daring Indonesia, khususnya dalam pemberitaan kasus Munirwan.

Dimensi kekuasaan dan ideologi dalam pemberitaan kasus Munirwan perlu disoroti untuk menjelaskan bagaimana ketidakadilan sosial muncul dari bias ideologis dan bagaimana keadilan dapat dikembalikan melalui komunikasi yang memungkinkan kesadaran untuk mengungkap bias-bias tersebut. Dengan begitu, potensi memunculkan tindakan politik untuk membebaskan mereka yang terdampak dari ketidakadilan akan semakin besar (Craig, 1999). Dalam hal ini, teori kritis melihat media sebagai aktor dominan, dikontrol oleh kelas penguasa yang memaksakan

situasi atau nilai mereka serta memarginalisasi kelompok yang bertentangan dengan mereka. Media dianggap sebagai institusi ideologis yang memproduksi dan mempertahankan kepentingan kelas dominan dan sikap media tersebut mampu memunculkan pesan hegemonik (Bennett, 1982).

Kelompok pemegang *status quo* dalam pembentukan kebijakan cenderung membingkai isu secara teknis dan instrumental sesuai dengan kepentingan mereka.

Tentunya itu dilakukan untuk mengontrol atensi media, sehingga isu diberitakan sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Dalam hal ini, jurnalis bekerja dalam konsensus representasi ideologi dominan yang menentukan fakta, aktor dan pandangan mana yang 'relevan'. Stuart Hall menyebutnya dengan '*preferred meaning*', konstruksi terhadap isu yang disesuaikan dengan konsensus kepentingan kelompok dominan (Maesele & Schuurman, 2010). Kompas.com dan Detik.com cenderung menekankan pada pandangan dari Kementerian Pertanian yang meragukan kualitas benih padi hasil inovasi Munirwan serta enggan menggolongkan Munirwan sebagai petani kecil. Secara tidak langsung, kedua media tersebut sepakat dengan pandangan Kementerian Pertanian dan cenderung berada dalam ideologi dominan, sehingga ketidakadilan yang menimpa Munirwan tidak banyak disorot media.

Studi kasus tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan dalam kasus Munirwan. Dengan kata lain, fenomena ini berkaitan erat dengan studi ekonomi politik kritis. Ekonomi politik merupakan studi yang mempelajari relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan yang mempengaruhi produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi. Studi ini memberi perhatian pada basis kekuatan dan proses yang bekerja dalam pasar (Mosco, 2009, p. 24). Selain itu, kaitan antara ekonomi politik dengan paradigma kritis terdapat dalam analisa kapitalisme termasuk perkembangan kekuatan dan relasi produksi, komodifikasi dan produksi nilai tambah, pembagian kelas sosial dan perjuangan kelas, dan gerakan sosial. Selain itu, media dipandang berperan penting dalam proses produksi dan reproduksi sistem kapitalisme (Mosco, 2009).

Terdapat empat prinsip inti untuk memahami ekonomi politik kritis diantaranya (Mosco, 2009): perubahan sosial dan historis, totalitas sosial, filsafat moral dan praksis. *Perubahan sosial dan historis* berusaha menguji bagaimana dinamika kapitalisme bertanggung jawab terhadap perubahan dan pertumbuhan yang

disebabkan olehnya. Sedangkan, hubungan ekonomi politik dengan sejarah digunakan untuk melihat proses produksi dan reproduksi struktur. *Totalitas sosial* menandakan bahwa ekonomi politik kritis berfokus pada permasalahan sosial dan berkaitan dengan cabang disiplin ilmu yang lain. *Filsafat moral* merujuk pada nilai sosial atau konsepsi praktik sosial yang benar. *Praksis* merujuk pada aktivitas bebas dan kreatif manusia untuk memproduksi dan mengubah dunia termasuk mengubah diri mereka sendiri.

Ekonomi politik kritis memandang ilmu pengetahuan perlu lebih dari sekadar proses konseptualisasi, sehingga perlu dikembangkan dalam bentuk eksekusi secara praktis.

Ekonomi politik kritis melihat media sebagai industri budaya, yakni institusi yang diarahkan untuk mencari keuntungan, memproduksi barang budaya untuk memuaskan konsumsi massal, dan memperoleh peluang keuntungan dari waktu luang massa (Babe, 2009). Selain itu, ekonomi politik kritis berusaha juga melihat peran media dalam distribusi kekuasaan yang timpang dan memunculkan ketidakadilan yang terus direproduksi dan dipertahankan. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi dominan yang berdampak pada produksi gagasan melalui representasi dan memunculkan kesadaran palsu sebagai bentuk kekuasaan terselubung atau hegemoni (Burton, 2005). Oleh karenanya, ketidakadilan secara tidak sadar diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Itulah mengapa ekonomi politik kritis memiliki andil mengevaluasi sistem pasar kapitalis yang gagal memfasilitasi dasar masyarakat demokratis seperti keadilan ekonomi dan keadilan sosial serta kontrol oleh kelompok elit melalui media (Hardy, 2014).

Berbeda dengan Kompas.com dan Detik.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com muncul dengan narasi yang berbeda. Keduanya lebih banyak memberi suara pada kelompok penekan dan organisasi non pemerintah dalam melihat kasus Munirwan. Aktor-aktor seperti Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Aliansi Petani Indonesia (API), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan penolakan mereka terhadap penangkapan Munirwan. Mereka menganggap Munirwan adalah petani kecil sebagaimana keputusan MK terhadap uji materi UU SBT. Sertifikasi yang belum dilaksanakan Munirwan hanyalah kesalahan administrasi dan dapat diselesaikan dengan pembinaan, bukan hukum pidana. Tirto.id dan CNNIndonesia.com juga mengkaitkan kasus Munirwan dengan RUU SBPB. Hal ini menunjukkan ada upaya

dari Tirto.id dan CNNIndonesia.com untuk mengungkapkan ketimpangan dalam pelaksanaan sistem perbenihan dalam kasus Munirwan.

Kemunculan aktor-aktor yang berposisi dengan pemerintah dalam pemberitaan kasus Munirwan di Tirto.id dan CNNIndonesia.com menunjukkan peran media dalam menyeimbangkan kekuasaan dengan memfasilitasi suara dari kelompok penekan agar mereka juga dapat terlibat dalam penentuan kebijakan (Koch-Baumgarten & Voltmer, 2010). Terlebih kedua media tidak memaparkan pandangan dari sektor industri benih membawa penulis pada asumsi bahwa media berusaha untuk mengamplifikasi suara dari akar rumput, melawan dominasi dan hegemoni serta membangun kesadaran bahwa terdapat ketimpangan dalam sistem perbenihan di Indonesia. Oleh karenanya, media mengangkat suara dari kelompok penekan dan organisasi non pemerintah untuk mengadvokasi kasus Munirwan agar ia dan petani kecil lainnya mendapatkan keadilan dan hak untuk mengembangkan benih padi varietas unggul. Harapannya, pemberitaan kasus Muniwan dapat mengubah kebijakan perbenihan yang lebih pro terhadap petani kecil. Ini sejalan dengan pendapat Miller (2014) bahwa perjuangan kelas dalam bahasa juga harus berbarengan dengan perjuangan kelas melalui sumberdaya dan pengorganisasian masyarakat secara riil.

Selain melihat media dalam melayani kepentingan kelompok penguasa dan bagaimana kekuasaan dipertahanan melalui makna, ekonomi politik kritis juga melihat peran media dalam mendorong perubahan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan itikad moral baik dalam meliput suatu isu serta memperlakukan berita sebagai barang publik (*public goods*). Oleh karenanya, ekonomi politik kritis menekankan pada keseimbangan antara peran negara, institusi publik dan swasta untuk meraih perubahan tersebut (Golding & Murdock, 1991). Pandangan Marxisme dalam ekonomi politik kritis mendorong media untuk senantiasa melayani warga negara dengan informasi yang benar dan memadai, karena demokrasi dibangun dari masyarakat yang terinformasi untuk mendorong partisipasi (Hardy, 2014). Dengan kata lain, demokrasi suatu negara perlu didukung dengan sistem media yang demokratis pula.

Pemberitaan kasus Munirwan membawa peneliti pada kaitan antara ekonomi politik kritis dengan kebijakan perbenihan padi. Ekonomi politik kritis melihat proses kebijakan lebih dari sekadar instrumen, melainkan menghubungkan pemahaman

historis dan struktural dengan serangkaian nilai atau posisi filsafat moral untuk menguji apakah proses kebijakan dalam kontribusinya terhadap demokrasi, kesetaraan, keadilan dan partisipasi (Mosco, 2009). Dengan kata lain, selain melihat representasi kasus Munirwan di media daring, peneliti juga perlu memahami ekonomi politik pembentukan kebijakan perbenihan agar peneliti dapat mendapatkan gambaran secara komprehensif terkait realitas sistem perbenihan padi yang ada dalam struktur masyarakat Indonesia serta mengkaitkannya dengan realitas sistem perbenihan padi di media.

Keberagaman wacana dan representasi pemberitaan kasus Munirwan di Kompas.com, Detik.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com sekaligus menunjukkan pola pembiayaan dan cara jurnalis dalam mengolah sumber daya budaya tiap media berbeda-beda (Golding & Murdock, 1991). Ideologi dan tindakan jurnalis atau editor pun berpengaruh terhadap proses produksi berita (Natalie, 2007). Kaitannya dengan ideologi, selain memberi ruang atau tidak memberi ruang terhadap aktor sosial dalam menyebarkan posisi ideologis mereka, media dapat membangun pembacaan ideologis baru terhadap suatu isu atau melawan ideologi dominan (Carvalho, 2007). Ideologi ini tergantung pada bagaimana situasi dan perubahan sosial, politik dan budaya di masyarakat. Artinya, untuk melihat representasi kasus Munirwan di media daring Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id melalui ekonomi politik kritis, proses produksi teks dan dimensi sosiokultural juga perlu diperhatikan.

2.4 Analisa Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap Teks Media dan Kebijakan

Wacana dapat dilihat sebagai konstruksi realitas sosial, hanya beberapa kejadian yang dipilih dan disajikan di media. Media, termasuk kelompok yang berkepentingan dan ahli, terlibat dalam memilih peristiwa, fakta dan permasalahan untuk disajikan kepada audiens sehingga memunculkan kesadaran publik. Selain itu, media juga berperan dalam menaruh agenda tertentu sebagai isu yang harus ditangani dan dicari solusinya. Media menerapkan logika profesional, sehingga isu yang mereka pilih didasarkan pada aspek nilai berita, norma jurnalistik dan kepentingan pasar (Maesele & Schuurman, 2010).

Jurnalis sebagai aktor sosial sangat mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan representasikan kehidupan sosial yang berbeda pula. Dengan kata lain, proses jurnalis dalam merepresentasikan fenomena tidak terlepas dari peran ideologi dan kekuasaan. Ini dikarenakan media massa beroperasi dalam sistem sosial, sehingga media sendiri dibentuk oleh dan membentuk sistem sosial. Bahkan, media juga dipengaruhi dan mempengaruhi relasi kekuasaan dalam sistem sosial, termasuk relasi kelas, gender dan etnis, dan relasi antara kelompok tertentu dengan massa (Fairclough, 1995).

Peristiwa yang layak diberitakan berasal dari kesepakatan sekelompok orang yang memiliki akses terhadap media. Mereka adalah yang memperlakukan jurnalis sebagai sumber yang dapat dipercaya dan yang suaranya banyak direpresentasikan dalam wacana media. Pendapat mereka kemudian diterjemahkan oleh media menjadi berita dalam bahasa populer. Proses ini sekaligus menunjukkan suara dan posisi siapa yang sedang direpresentasikan oleh media (Fairclough, 1992b). Media berita juga dapat mempengaruhi cara kerja ideologi mentransmisikan suara kekuasaan dalam bentuk yang terselubung. Cara kerja ideologi dan relasi kekuasaan dalam bahasa media ini terlihat dari cara media merepresentasikan realitas sosial, mengkonstruksi identitas sosial, dan mengkonstruksi relasi sosial (Fairclough, 1995).

Representasi realitas sosial dalam pemberitaan dimediasi oleh gagasan dan wacana. Dalam wacana, terdapat entitas sosial (orang, peristiwa, institusi), kepercayaan dan representasi dan analisa dibutuhkan untuk melihat hubungan diantara mereka (Fairclough, 2018). Analisis wacana tersebut dilakukan untuk menguji hubungan dialektis dan mengungkapkan bagaimana bahasa dan makna digunakan oleh penguasa untuk menipu daya atau mendominasi (Burton, 2005). Upaya tersebut dapat dilakukan menggunakan analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA).

Critical Discourse Analysis (CDA) merupakan analisa sosial kritis dari studi bahasa yang berfokus pada wacana dan hubungan antara wacana dengan elemen-elemen sosial lain termasuk fungsi ideologi dalam melayani mereka yang berkuasa serta cara untuk merepresentasikan dunia yang berkontribusi untuk membangun atau mempertahankan hubungan kekuasaan yang timpang (Fairclough, 2010). Ideologi dominan dalam wacana membuat sesuatu yang ideologis tampak netral dan normal

atau disebut sebagai naturalisasi. Oleh karenanya, naturalisasi ini perlu dibongkar atau didinaturalisasi (*denaturalized*) sehingga kekuasaan terselubung dan ideologi dominan dapat terungkap. Proses dinaturalisasi ini sekaligus memperlihatkan bagaimana wacana menentukan dan ditentukan oleh struktur sosial (Fairclough, 1985).

CDA merupakan analisa wacana yang mempelajari bagaimana ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan, diproduksi, dilegitimasi dan dilawan melalui teks dan percakapan dalam konteks sosial dan politik. Karenanya, CDA tidak hanya menjelaskan realitas melalui wacana, tetapi juga mengevaluasi apakah wacana tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai dasar keadilan atau kesejahteraan (Fairclough, 2012). Selain itu, CDA juga berupaya mencari solusi dari manipulasi dan masyarakat yang penuh konflik yang muncul dari ketidakbijaksanaan, penyalahgunaan bahasa atau bentuk komunikasi lainnya. Ini karena wacana dilihat sebagai praksis sosial untuk menganalisis apa yang terjadi dengan memperhatikan apakah kejadian tersebut mempertahankan, mengubah atau memperbaiki struktur yang sudah ada (Haryatmoko, 2019). CDA memiliki beberapa prinsip diantaranya adalah: (1) membahas permasalahan sosial; (2) bersifat multidisiplin; (3) menjelaskan kaitan wacana dengan interaksi dan struktur sosial; (4) relasi kekuasaan mempengaruhi bentuk wacana; (5) menjelaskan hubungan diskursif antara masyarakat, budaya dan teks; (6) penggunaan bahasa bersifat ideologis, (7) bersifat historis, (8) bersifat interpretif dan menerangkan (Fairclough & Wodak, 1997; van Dijk, 2015).

Fairclough (1992a) melihat teks meliputi praktik diskursif, yakni bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Proses ini melibatkan konteks sosial, seperti misalnya artikel berita diproduksi melalui aktivitas kompleks melalui beberapa tahapan produksi, mulai dari mencari sumber informasi, mengubah informasi menjadi laporan, hingga menyunting laporan. Analisa wacana kritis dapat dilakukan untuk melihat hubungan antara teks dan elemen-elemen lain di atas. Akan tetapi, penelitian ini juga berkaitan dengan kebijakan dalam realitas teks media. CDA menawarkan integrasi antara analisa wacana dengan analisa kebijakan. Analisis wacana kritis dan kaitannya dengan analisa kebijakan perlu difokuskan pada hubungan wacana dengan hubungan antara masalah dan solusi atau disebut dengan 'argumentasi praktikal' (Fairclough, 2013).

Proses analisa tersebut dilakukan untuk melihat permasalahan dalam kebijakan dan

kemungkinan solusinya. Selain itu, integrasi antara CDA dengan argumentasi praktikal ini juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan para aktor dengan upaya advokasi dan perjuangan meraih tujuan serta imajinasi terhadap perubahan sosial sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Proses ini sekaligus menunjukkan proses argumentasi melibatkan tindakan dan keputusan politik (Fairclough, 2013).

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian mengenai representasi kasus Munirwan dalam pemberitaan di media daring nasional menggunakan kajian ekonomi politik kritis, peneliti melakukan tinjauan terhadap studi terdahulu terkait media massa dan kebijakan beras atau perbenihan padi di Indonesia. Tinjauan ini dilakukan untuk menghindari peneliti melakukan penelitian yang sama. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan beberapa rujukan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tri Agustina dan Irwansyah (2017) menulis jurnal dengan judul *Peran Agenda Setting Media Massa dalam Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras oleh Pemerintah*. Penelitian ini menggunakan kajian *agenda setting* untuk melihat peran media dalam penentuan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras. Metode penelitian yang menggunakan adalah kualitatif deskriptif. Simpulan dari penelitian menunjukkan bahwa media menetapkan isu HET beras sebagai prioritas dalam penentuan kebijakan akibat dari kemunculan kasus beras plastik dan monopoli beras oleh PT Indo Beras Unggul. Fenomena ini memicu ketidakstabilan harga beras, oleh karenanya media mendorong adanya reformasi kebijakan perberasan agar produksi beras dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mempersingkat mata rantai pasokan beras.

Rendi Mahendra (2018), alumnus S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menulis skripsi dengan judul *Kebijakan Impor Beras dalam Bingkai Media (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Terhadap Pemberitaan Kebijakan Impor Beras di Republika Online Periode 10 Januari - 17 Januari 2018)*.

Penelitian menggunakan teori *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk melihat bagaimana Republika Online membangun bingkai wacana terhadap pemberitaan impor beras. Hasil penelitian memaparkan bahwa Republika Online lebih menekankan pada penolakan terhadap impor beras. Akan tetapi, Republika Online

masih belum mampu menggambarkan realitas kebijakan impor beras sesuai dengan realita sebab dipenuhi oleh kalimat retorik, sehingga pesan yang disampaikan kurang lengkap.

Selanjutnya, jurnal penelitian Abdul Gaffar (2013) yang berjudul *Konstruksi Realitas Impor Beras oleh "Kompas Online": Analisis Wacana Kritis*. Penelitian ini menggunakan landasan teori konstruksi realitas sosial dan metode analisis wacana kritis Teun A. van Dijk. Hasil penelitian memaparkan bahwa Kompas.com berpihak pada penolakan impor beras dengan menekankan pada pandangan aktor yang merasa dirugikan dengan kebijakan impor beras. Penelitian ini sendiri cenderung memposisikan diri pada penolakan impor beras yang terlihat dari upaya peneliti menjabarkan permasalahan sosial, politik, dan budaya yang diakibatkan oleh kebijakan impor beras. Mulai dari tidak ada koordinasi antara Bulog dan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan impor beras, surplus pasokan beras di beberapa daerah, hingga subsidi yang tidak merata sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi di kalangan petani.

Penelitian Pieter Maesele (2015) berjudul *Risk Conflicts, Critical Discourse Analysis and Media Discourses on GM Crops and Food* yang menganalisa representasi wacana media terkait hasil pertanian rekayasa genetik dan pangan di dua media massa milik elit di Belgia, *De Morgen* dan *De Standaard*. Menggunakan pisau analisis wacana kritis Anabela Carvalho, penelitian tersebut memperlihatkan adanya upaya dari media *De Standaard* untuk mempertahankan *status quo* dengan mengatakan bahwa pertanian hasil rekayasa genetik tidak beresiko dan bermanfaat dalam peningkatan ekonomi. Sedangkan, media *De Morgen* berusaha untuk memfasilitasi perdebatan demokratis sekaligus menantang relasi kekuasaan yang ditunjukkan dengan adanya pertarungan asumsi, nilai, dan kepentingan sebagai respons atas ketidakpastian resiko dari produk pertanian hasil rekayasa genetik.

Penelitian-penelitian di atas secara umum mempermasalahkan realitas kebijakan pertanian di media massa. Akan tetapi, keempat penelitian tersebut memiliki cara pandang terhadap realitas media yang berbeda. Agustina dan Irwansyah (2017) menggunakan pendekatan *agenda setting*, Mahendra (2018) menggunakan pendekatan *framing*, Gaffar (2013) menggunakan analisis wacana kritis Teun van Dijk, dan Maesele (2015) menggunakan analisis wacana kritis A. Carvalho.

Penelitian Agustina dan Irwansyah (2017) dan Mahendra (2018) melihat realitas kebijakan pertanian dari sisi teks saja, sedangkan penelitian Gaffar (2013) dan Maesele (2015) tidak hanya melihat teks tetapi juga konteks sosial di balik realitas teks media. Selain itu, posisi peneliti terhadap permasalahan penelitian juga ditekankan dalam penelitian Gaffar (2013) dan Maesele (2015).

Penelitian ini juga mengangkat masalah realitas kebijakan pertanian media massa. Namun berbeda dengan studi literatur terdahulu di atas, penelitian ini berfokus pada realitas kasus jual beli benih padi non sertifikat oleh petani Aceh di empat (4) media daring, Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id. Oleh karena penelitian ini memandang pengetahuan tidak bebas nilai serta berupaya menguji bagaimana kemampuan media memfasilitasi nilai keadilan, landasan kajian Ekonomi Politik Kritis digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, peneliti menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough sebagai teori dan metode sebagai upaya menjawab rumusan masalah terkait latar belakang ideologis dan relasi kekuasaan dalam representasi kasus Munirwan media.


2.6 Kerangka Konseptual

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa representasi kasus Muniwan di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id bermuatan ideologis (hegemoni atau emansipasi) dan terdapat relasi kekuasaan yang timpang. Untuk membuktikan klaim tersebut, representasi kasus Munirwan di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id akan dibaca menggunakan analisis wacana kritis. Selanjutnya, teks berita kasus Munirwan di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id akan dibahas dengan menggunakan kajian ekonomi politik kritis untuk menjawab rumusan masalah.

Sebelum melakukan analisis terhadap klaim penelitian, peneliti berusaha mengumpulkan data dari artikel berita kasus Munirwan di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id serta wawancara kepada jurnalis yang menulis berita kasus Munirwan di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id serta para ahli di bidang perbenihan dan tata niaga benih. Hasil data berbentuk korpus data yang mencakup dimensi semantik, gramatikal, leksikal dalam berita kasus Munirwan, posisi aktor yang terlibat dalam kasus Munirwan, mekanisme produksi teks oleh

jurnalis yang menulis berita kasus Munirwan dan konteks sosial sistem perbenihan di Indonesia. Korpus data ini didasarkan pada tema utama penelitian untuk menelaah representasi kekuasaan dan ideologi kasus Munirwan di media daring, yakni (1) penggambaran kasus Munirwan dalam teks berita di media daring Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id, (2) proses produksi, konsumsi dan distribusi teks berita kasus Munirwan di media daring Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id, dan (3) relasi kekuasaan dan ideologi dalam teks berita kasus Munirwan di empat media daring; yakni Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisa menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk membantu peneliti melihat representasi kasus Munirwan dalam teks berita, praktik diskursif dalam teks berita kasus Munirwan di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id serta kaitan antara teks berita dengan konteks sosiokultural sistem perbenihan padi di Indonesia. Data hasil analisa wacana kritis ini kemudian dibahas menggunakan kajian ekonomi politik kritis untuk mengungkap relasi kekuasaan dan ideologi dalam pemberitaan kasus kasus Munirwan serta perjuangan meraih keadilan bagi Munirwan melalui makna.



Gambar 1. Kerangka dan Alur Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma dan Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada konstruksi sosial atas realitas dan peneliti terlibat dalam studi yang sedang diteliti.

Penelitian kualitatif melibatkan studi empiris, pengalaman pribadi, wawancara, historis dan interaksional, teks dan visual yang menjelaskan makna dalam kehidupan seseorang (Denzin & Lincoln, 2005). Pendekatan kualitatif lebih banyak bertujuan menjelaskan gambaran detail terhadap situasi, kondisi sosial atau hubungan yang berfokus pada pertanyaan “bagaimana?”, “siapa?”, “bagaimana itu terjadi?”, dan “siapa yang terlibat?” (Neuman, 2007). Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang akan menjelaskan hasil dari analisis wacana yang dibangun Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id dalam meliput kasus Munirwan.

Sedangkan, penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Terdapat tiga keistimewaan utama tradisi kritis. 1) Paradigma kritis mencoba memahami struktur, sistem, kekuatan atau ideologi dominan di masyarakat. 2) Paradigma kritis mencoba membongkar kondisi sosial yang menindas dan membuka rangkaian kekuatan untuk mendorong emansipasi. 3) Menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori dan tindakan (Littlejohn & Foss, 2009). Paradigma kritis ini sesuai untuk menjawab rumusan masalah penelitian dalam menganalisa proses produksi dan reproduksi wacana serta membongkar wacana yang dibangun Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id dalam meliput kasus Munirwan berdasarkan latar belakang sosiokultural.

3.2 Metode Penelitian

Untuk menganalisa teks berita kasus Munirwan di Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id, peneliti menggunakan *Critical Discourse Analysis* (CDA) Norman Fairclough. CDA Norman Fairclough melihat teks sebagai praktek sosial (*social practice*). Oleh karenanya, ia tidak hanya menganalisa teks, tetapi juga hubungan antara teks, interaksi, dan konteks sosial berdasarkan proses produksi teks

dan konsumsi teks serta praktik sosiokultural. Penggunaan bahasa dalam pemberitaan kasus Munirwan di Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id menunjukkan ada pesan yang berusaha disampaikan media, baik itu dalam bentuk mempertahankan ideologi dominan atau bahkan melawannya.

Dalam CDA, peneliti mengambil posisi, berpihak, dan membongkar bentuk-bentuk dominasi dalam wacana (Haryatmoko, 2019). Tujuan dari CDA tidak hanya mengkritik realitas sosial, tetapi juga mendorong tindakan politik untuk perubahan yang lebih baik dengan meningkatkan pemahaman terhadap kondisi realitas yang ada beserta dengan permasalahan dan kemungkinan penyelesaiannya. CDA juga berusaha untuk mengungkap kekuasaan dan ideologi di balik wacana tersebut dengan tujuan meningkatkan kesadaran sebagai langkah menuju emansipasi (Fairclough, 2018). Dengan kata lain, analisis wacana kritis ingin membongkar ketidakberesan dalam masyarakat, sehingga memunculkan kesadaran untuk merubah ketidakberesan tersebut.


Penelitian ini berusaha untuk membongkar cara media membangun wacana terkait sistem sertifikasi benih di Indonesia dalam pemberitaan kasus Munirwan di Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id. Peneliti melihat ada upaya dari keempat media tersebut untuk membangun wacana dan memberikan pandangan terkait problematika sistem perbenihan di Indonesia dalam menanggapi kasus Munirwan, petani yang diduga menjualbelikan benih padi non sertifikat. Peneliti berusaha mengkritisi cara media membangun wacana serta wacana yang dimunculkan Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id terhadap kasus Munirwan.

Pemakaian bahasa dalam pemberitaan membawa kepentingan tertentu serta memiliki dimensi ideologis. Fairclough (1995) sendiri menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan media dalam merepresentasikan dan mengkonstruksikan realitas dan relasi sosial menjadi sarana deseminasi praktek kekuasaan dan ideologi. Oleh karenanya, teks berita perlu dianalisa secara menyeluruh untuk melihat cara bahasa membawa ideologi tertentu, serta cara bahasa membentuk dan dibentuk oleh relasi sosial.

Fairclough (1992a) melihat teks sebagai praktek sosial (*social practice*). Oleh karenanya, ia tidak hanya menganalisa teks, tetapi juga hubungan antara teks, interaksi, dan konteks sosial berdasarkan *process of production, process of*

interpretation atau *text consumption* dan praktik sosiokulturalnya. Ketiga elemen tersebut melibatkan tiga tahap analisis yakni, analisis deskripsi teks (mikro), interpretasi hubungan antara teks dan interaksi (meso), dan penjelasan hubungan antara interaksi dan konteks sosial (makro) (Fairclough, 1992a). Analisis teks meliputi hubungan semantik, gramatikal, leksikal dan fonologikal. Analisis linguistik ini dilakukan guna melihat hubungan antara tiga unsur dalam teks, yakni representasi, relasi dan identitas (Fairclough, 2003).

Model CDA Norman Fairclough dalam menganalisis teks serta aspek praktik wacana dan sosiokultural tergambar sebagai berikut:



Gambar 2. Model CDA Norman Fairclough
Sumber: Fairclough (1995) dalam Haryatmoko (2019)

Eriyanto (2006) lebih rinci menjelaskan model CDA Norman Fairclough dengan membagi analisis wacana kritis menjadi tiga dimensi, diantaranya:

1. Dimensi Tekstual (Mikro)

Teks memiliki tiga fungsi, yakni representasi, relasi dan identitas. Fungsi representasi berhubungan dengan cara yang dilakukan pembuat teks dalam memunculkan realitas sosial ke dalam teks. Terdapat beberapa sifat atau bentuk teks yang dapat dianalisis untuk membongkar makna melalui aspek tekstual, yakni:

- a. Kohesi dan koherensi. Analisis ini bertujuan untuk memperlihatkan cara klausa terbentuk menjadi kalimat dan cara kalimat terbentuk menjadi satuan yang lebih besar. Hubungan ini dapat dilihat melalui penggunaan kosa kata, repetisi kata, sinonim, antonim, kata ganti, kata hubung, dan lainnya.
- b. Tata bahasa. Analisis ini menganalisis klausa dari aspek keintrinsifan, tema dan modalitas.
- c. Diksi. Analisis ini dilakukan terhadap kata-kata kunci serta metafora yang dipilih dan digunakan dalam teks. Pilihan kosa kata tersebut akan menentukan cara realitas ditandakan dalam bahasa dan cara bahasa mengonstruksi realitas tertentu.

2. Dimensi Kewacanaan (Mesostruktural)

Aspek analisa ini dibagi menjadi tiga, yakni:

- a. Produksi teks. Tahap ini menganalisa aktor yang terlibat dalam proses produksi teks.
- b. Persebaran teks. Tahap ini menganalisa cara dan medium yang digunakan untuk menyebarkan teks yang telah diproduksi. Persebaran teks ini perlu dikaji sebab masing-masing media memiliki kelebihan dan kekurangan serta dampak yang berbeda terhadap wacana itu sendiri.
- c. Konsumsi teks. Tahap ini menganalisa pihak-pihak yang mengonsumsi teks atau yang menerima teks. Umumnya setiap media memiliki pangsa pasarnya tersendiri.

3. Dimensi Praksis Sosiokultural (Makrostruktural)

Dimensi sosiokultural dalam CDA Norman Fairclough menganalisis tingkat makro bahwa konteks di luar media seperti ekonomi, politik (khususnya terkait kekuasaan dan ideologi), dan budaya (khususnya terkait nilai dan identitas) mempengaruhi institusi media dan wacana yang dibentuknya. Dimensi sosiokultural ini dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah:

- a. Situasional. Teks muncul pada kondisi atau suasana yang khas dan unik.
- b. Institusional. Wacana yang muncul dipengaruhi oleh institusi atau organisasi saat wacana diproduksi.
- c. Sosial. Aspek makro seperti sistem ekonomi, politik dan budaya di masyarakat juga turut membentuk wacana.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah pemberitaan kasus penangkapan Munirwan di empat media daring nasional; Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id dalam rentang Juni hingga September 2019. Jumlah berita yang dijadikan objek penelitian adalah Detik.com sebanyak 10 berita, Kompas.com sebanyak 10 berita, CNNIndonesia.com sebanyak delapan berita dan Tirto.id sebanyak lima berita. Total jumlah keseluruhan berita yang dianalisa sebanyak 33 berita.

Tabel 1. Daftar Data Primer Penelitian

Media	Tanggal	Judul
Detik.com	25/07/2019	Jual Bibit Padi Tanpa Label Sertifikat, Kades di Aceh Ditahan Polisi
	26/07/2019	Kades Ditahan Gegara Jual Bibit Padi Nonsertifikat, Ini Aturan Mainnya
	26/07/2019	Polemik Penangkapan Kades Penjual Bibit
	26/07/2019	Polisi Tangguhkan Penahanan Kades Munirwan yang Jual Bibit Tanpa Izin
	26/07/2019	Pemprov Minta Penangguhan Penahanan Kades Jual Bibit Tanpa Label Dikabulkan
	26/07/2019	Ombudsman Kritik Polda Aceh yang Tahan Kades Jual Bibit Tanpa Label
	26/07/2019	Polisi Tahan Kades Munirwan sebagai Dirut yang Jual Bibit Tanpa Izin
	29/07/2019	Jual Bibit Tak Bersertifikat Beromzet Miliaran, Kepala Desa Ditahan
	30/07/2019	Lindungi Petani, Kementan Turunkan Tim Telusuri Padi IF8
	31/07/2019	Kasus Kades Jual Benih Tanpa Lebel, Ini Langkah Pemkab Aceh Utara
Kompas.com	28/06/2019	Asal Mula Benih IF8 yang Dilarang di Aceh Utara
	28/06/2019	Telah Dilarang, Desa di Aceh Utara Terlanjur Alokasikan Dana Beli IF8
	28/06/2019	Benih Padi IF8 Buatannya Dilarang di Aceh Utara, Ini Penjelasan Prof Dwi
	26/07/2019	2000 KTP Diumpulkan Agar Penahanan Inovator Benih IF8 Ditangguhkan

	26/07/2019	Dilaporkan Pemda, Inovator Benih IF8 Ditahan Polisi
	26/07/2019	Penahanan Kepala Desa yang Sebar Benih Padi IF8 Ditanggguhkan
	27/07/2019	Ini Alasan Polisi Tahan Inovator Benih IF8
	27/07/2019	Kementan: Penyebaran Benih Padi Tidak Boleh Sembarangan
	30/07/2019	Kasus Kades Munirwan Ditahan Karena Sebar Benih IF8, Ini Solusi Pemkab Aceh Utara
	19/08/2019	Benih Padi IF8 yang Menuai Polemik di Aceh Kini Dalam Proses Sertifikasi
	01/08/2019	Koalisi Sesalkan Penangkapan Petani Aceh karena Benih Padi
	02/08/2019	Soal Penangkapan Petani Padi IF8, Kementan Nilai Sudah Tepat
	02/08/2019	Penangkapan Petani Padi IF8 Dinilai Tak Sesuai Program Jokowi
	03/08/2019	Kriminalisasi Petani Aceh, Buntut Inovasi Benih Padi Jokowi
CNNIndonesia.com	06/08/2019	Mentan Sebut Petani IF8 di Aceh Pengusaha Beromzet Rp 7M
	22/09/2019	Petani Minta RUU Sistem Budidaya Pertanian Ditunda
	24/09/2019	RUU Budidaya Pertanian Berpotensi Kriminalisasi Petani
	24/09/2019	Berpotensi Jerat Petani, RUU Budidaya Pertanian Disahkan DPR
	28/07/2019	Hasilkan Bibit Unggul, Munirwan Semestinya Dibina, Bukan Dipenjara
	31/07/2019	Di Balik Penetapan Petani Munirwan Sebagai Tersangka
Tirto.id	09/09/2019	RUU SBPB Rentan Kriminalisasi Petani, Mentan: Kok Pesimis?
	09/09/2019	Tak Berpihak kepada Petani, API Tolak RUU Sistem Budidaya Pertanian
	30/09/2019	Download PDF Isi RUU SBPB 2019 yang Berpotensi Rugikan Petani

Sumber: Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id.

Data diolah oleh peneliti.

Sedangkan, data sekunder yang akan digunakan adalah laporan, artikel, atau literatur lain baik yang berbentuk cetak maupun elektronik yang relevan dengan konteks sistem perbenihan padi di Indonesia kontemporer dan peran serta posisi petani dalam sistem perbenihan padi. Selain itu, literatur tentang para aktor yang terlibat dalam pembuat teks berita kasus Munirwan; jurnalis Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id untuk mendukung peneliti dalam mengetahui latar belakang ideologis dari representasi kasus Munirwan di media massa serta mendukung analisa ekonomi politik kritis media dan analisa wacana kritis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui dokumentasi liputan berita Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui wawancara dengan pembuat teks berita serta ahli dalam bidang perbenihan padi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih sebagai usaha untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena yang diangkat dalam penelitian daripada mengeneralisasi (Neuman, 2007). Kriteria informan adalah jurnalis atau penulis berita kasus Munirwan di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id serta ahli yang memahami isu kebijakan perbenihan padi di Indonesia.

Sedangkan, langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Membaca artikel berita kasus Munirwan di media daring Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id secara seksama.
2. Melakukan wawancara kepada jurnalis yang menulis berita kasus Munirwan di media daring Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id serta ahli yang memahami isu kebijakan perbenihan padi di Indonesia. Wawancara kepada jurnalis sekaligus menjadi sumber data untuk menggali aspek ekonomi politik dari masing-masing media.
3. Memecah artikel berita kasus Munirwan di media daring Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id dan hasil wawancara menjadi korpus yang mencakup empat hal:
 - a. Unsur kohesi, koherensi, tata bahasa dan diksi.

- b. Posisi aktor dalam kasus Munirwan.
- c. Mekanisme produksi teks oleh jurnalis dalam menulis berita kasus Munirwan serta praktik diskursif dari masing-masing aktor yang terlibat dalam kasus Munirwan.
- d. Konteks sosial teks berita kasus Munirwan dengan sistem perbenihan di Indonesia.

Korpus data ini didasarkan pada tema utama penelitian untuk menelaah representasi kekuasaan dan ideologi kasus Munirwan di media daring, diantaranya (1) penggambaran kasus Munirwan dalam teks berita di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id, (2) proses produksi, konsumsi dan distribusi teks berita kasus Munirwan di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id, dan (3) relasi kekuasaan dan ideologi dalam teks berita kasus Munirwan di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id.

3.5 Teknik Analisa Data

CDA Norman Fairclough memiliki alur tersendiri dalam menganalisa data yang dibagi menjadi 3 (tiga), yakni level mikro (teks), meso (praktik wacana), dan makro (praktik sosiokultural). Ketiga level analisa ini digunakan untuk melihat cara wacana membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial. Berikut adalah teknik analisa data CDA Norman Fairclough:

Level Analisa	Yang Ingin Dilihat
Teks	Deskripsi (Mikro) Bagaimana wacana yang dibangun Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id dalam menggambarkan kasus Munirwan?
Praktik Wacana	Interprestasi (Meso) a) Bagaimana mekanisme produksi dan konsumsi teks berita kasus Munirwan? b) Bagaimana hubungan antara pembuat teks dengan pembaca?
Praktik Sosiokultural	Eksplanasi (Makro) Bagaimana kaitan teks berita kasus Munirwan di Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat terkait sistem perbenihan padi di Indonesia serta alasan media menampilkan wacana tertentu untuk dibenturkan (intertekstualitas)?

Tabel 2. Teknik Analisa Data
Sumber: Eriyanto (2006). Data diolah oleh peneliti

Dari keseluruhan proses analisis wacana kritis tersebut di atas, peneliti akan mengetahui bagaimana kasus Munirwan dikonstruksikan dalam teks media daring dan relasi antara pembuat teks dan pembaca. Analisa ini kemudian akan memperlihatkan mekanisme jurnalis dalam memproduksi teks berita kasus Munirwan. Setelah mengetahui proses produksi, konsumsi dan distribusi teks dari kasus Munirwan, peneliti akan mengetahui bagaimana latar belakang ideologis dari teks pemberitaan kasus Munirwan di media dan apa serta siapa yang sedang diperjuangkan media dari kasus Munirwan dengan mengaitkannya dengan kajian ekonomi politik media kritis.

Untuk melihat representasi wacana secara keseluruhan, CDA Norman Fairclough menekankan pada proses intertekstualitas. Fairclough (1992b) menyatakan bahwa representasi wacana merupakan bentuk intertekstualitas, bahwa teks tersusun dari teks yang lain. Oleh karenanya, intertekstualitas dilakukan sebagai upaya menghubungkan teks dengan konteks sosiokultural termasuk ideologi, kekuasaan dan hegemoni. Selain itu, intertekstualitas juga melihat dimensi sejarah dalam teks untuk melihat peran teks dalam perubahan sosial dan kultural di masyarakat. Intertekstualitas dalam teks ini dapat dilihat dari penggabungan relasi kompleks antaraktor dalam wacana. Proses intertekstualitas dapat digunakan untuk melihat proses perjuangan hegemoni dalam ruang wacana yang juga dipengaruhi oleh perjuangan hegemoni dalam konteks yang lebih luas (Fairclough, 1992b).

Dari kerangka analisis di atas, kemudian penelitian akan mengolah dan menjabarkan hasil analisa dalam bentuk narasi. Penjabaran narasi dalam CDA Norman Fairclough melalui empat langkah, diantaranya adalah (Fairclough, 2003; Haryatmoko, 2019):

1. Berfokus pada 'ketidakberesan sosial' yang memiliki aspek semiotik. Ketidakberesan sosial ini merupakan aspek-aspek dalam sistem sosial yang merugikan atau merusak kesejahteraan bersama. Karenanya, tujuan kritis pendekatan ini adalah untuk memproduksi pengetahuan yang dapat mengarah pada perubahan emansipatoris.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk mengatasi 'ketidakberesan sosial'. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana ketidakberesan muncul dan bagaimana ia mengakar dalam kehidupan sosial.

3. Mengidentifikasi apakah tatanan sosial ‘membutuhkan’ ketidakberesan sosial. Poin ini bertujuan untuk melihat pihak yang paling diuntungkan dari cara kehidupan sosial diatur, sehingga ketidakberesan sosial yang ada tidak teratasi.
4. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan cara untuk mengatasi hambatan. Ini menyangkut pengembangan penelitian agar hambatan-hambatan yang ada dilawan, dikritisi, atau dibantah dalam representasi.

Selain menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, peneliti juga menggunakan pisau analisa ekonomi politik kritis untuk melihat distribusi kekuasaan melalui konten pemberitaan kasus Munirwan di Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com. Selain itu, ekonomi politik kritis juga digunakan untuk menganalisa relasi antara media dan negara serta kontribusinya terhadap wacana yang dibangun oleh Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com terhadap kasus Munirwan. Ini didasarkan pada adanya keterlibatan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam kasus Munirwan. Di sisi lain, tiga media daring yang menjadi objek penelitian; Detik.com, CNNIndonesia.com, dan Kompas.com; merupakan bagian dari konglomerat media yang juga dekat dengan pemerintah. Karenanya, analisa menggunakan ekonomi politik kritis ini menjadi penting untuk dilakukan.

3.6 Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan dua strategi validitas untuk meningkatkan kemampuan peneliti menguji keabsahan temuan penelitian, yakni (Creswell, 2014):

- a. *Triangulasi*. Proses mengkombinasikan sumber informasi data yang berbeda dengan menguji bukti dan sumber dan menggunakannya untuk membangun justifikasi sesuai tema.
- b. *Member checking*. Proses untuk menentukan akurasi temuan penelitian kualitatif dengan mengembalikan laporan akhir atau tema atau deskripsi penelitian kepada partisipan dan menentukan apakah menurut partisipan penelitian tersebut sudah akurat. Prosedur ini dapat berupa melakukan wawancara lanjutan dan memberikan kesempatan pada partisipan untuk memberikan komentar terhadap temuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Detik.com

Detik.com merupakan situs berita daring di bawah naungan PT Agranet Multicitra Siberkom atau Agrakom yang didirikan pada tahun 1998 oleh beberapa wartawan diantaranya Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi. Namun, sejak tahun 2011 Detik.com diakuisisi oleh PT Trans Corporation, sebuah anak perusahaan dari CT Corp milik Chairul Tanjung. Ia membeli keseluruhan saham Detik.com dengan nilai USD 60 juta atau setara dengan Rp 540 milyar.

Detik.com mengandalkan berita cepat dan pendek serta informasi-informasi ringan. Jika pada umumnya berita berisi unsur “siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana?”, Detik.com tanpa ragu mengurangi konteks “bagaimana dan mengapa?” dan menyajikan konten hanya seputar pada “siapa, kapan dan di mana?”. Upaya ini dilakukan untuk memenangkan persaingan pangsa iklan dan audiens dari perusahaan media arus utama yang lebih besar (Tapsell, 2018). Model berita cepat dan pendek tersebut nyatanya berhasil membuat detik.com menjadi situs berita terpopuler bagi orang Indonesia. Ishadi SK, wawancara dengan Ross Tapsell (2018), mengungkapkan bahwa detik.com tidak hanya sebagai portal berita, tetapi portal bisnis. Bisnis ini meliputi beriklan, jual beli, hingga mencari detail produk atau aplikasi melalui detik.com.

Detik.com memiliki beberapa rubrik berita, diantaranya *News*, *Finance*, *Teknologi*, *Entertainment*, *Sport*, *Sepakbola*, *Otomotif*, *Travel*, *Food*, *Health*, *Wolipop*, *DetikX*, dan *20Detik*. Selain situs website, Detik.com juga memiliki beberapa platform media sosial di Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Ada pula Detik.com versi aplikasi mobile yang didesain khusus bagi pengguna gawai pintar.

4.2 Gambaran Umum Kompas.com

Kompas.com merupakan salah satu lini usaha di bawah naungan grup Kompas Gramedia yang didirikan oleh Jakob Utama dan PK Ojong. Saat awal didirikan pada

tahun 1995, Kompas.com bernama *Kompas Online* (KOL) dengan domain kompas.co.id. KOL mulanya hanya menampilkan replika versi digital dari berita-berita harian Kompas dengan tujuan menjangkau pembaca yang sulit diakses oleh jaringan Kompas karena kendala geografis. Pada tahun 1996, alamat domain KOL berubah menjadi kompas.com dan pergantian domain ini membuat situs berita kompas.com kian populer. Karena kepopulerannya tersebut, pada tahun 6 Agustus 1998 KOL dikembangkan menjadi unit bisnis tersendiri dengan nama PT Kompas Cyber Media (KCM). Sejak saat itu, kompas.com tidak hanya menyajikan replika berita harian Kompas, tetapi juga terus mengikuti perkembangan berita-berita terbaru setiap harinya.

Model pemberitaan dalam Kompas.com cukup beragam mulai dari *hardnews*, *softnews/feature*, *wrap-up*, hingga *long-form* untuk liputan mendalam. Khusus untuk liputan mendalam atau *indepth*, Kompas.com menyajikannya dalam bentuk multimedia dengan istilah Visual Interaktif Kompas (VIK). Kebijakan redaksi dalam situs Kompas.com menyatakan bahwa Kompas.com mewarisi jurnalisme presisi dan jurnalisme makna yang diusung Jakob Utama. Selain itu, slogan *Jernih Melihat Dunia* mendorong Kompas.com menjadi media yang senantiasa menjunjung tinggi independensi, akurasi dan nilai kemanusiaan, menyajikan informasi secara utuh dan objektif, serta tidak terlibat dalam aktivitas partai politik dan non-partisan.

Keseluruhan pengeluaran Kompas.com dibiayai oleh pendapatan yang diperoleh dari bisnis periklanan, produksi acara, dan *content marketing*. Beberapa produk yang menjadi andalan Kompas.com untuk memperoleh pendapatan diantaranya *Brandzview (softselling)*, *Advertorial (hardselling)*, *Kilas (softselling)* untuk memperkenalkan potensi instansi pemerintah dan BUMN), *Jixie* (berita pilihan yang menyesuaikan ketertarikan dan minat pembaca), *Sorot (content marketing)*. Untuk memperluas jangkauan pembaca, Kompas.com juga memiliki beberapa platform media sosial; Instagram, Facebook, dan Twitter serta aplikasi mobile.

4.3 Gambaran Umum Tirto.id

Tirto.id merupakan media daring yang didirikan oleh Sapto Anggoro, Teguh Budi Santoso, dan Nur Samsi. Ketiganya merupakan mantan jurnalis Detik.com dan sepakat mendirikan Tirto.id pada Agustus 2015. Halaman “Tentang Kami” di Tirto.id

menjelaskan nama Tirto diambil dari Bapak Pers, Tirto Adhi Soerjo yang cerdas dan kritis melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui surat kabar. Selain itu, nama Tirto juga mengambil dari filosofi air mengalir, mengisi ceruk, dan jernih – menunjukkan kedalaman. Oleh karenanya, karya jurnalistik yang diusung Tirto.id harus jernih, mencerahkan, berwawasan, memiliki koteks, mendalam, investigatif, faktual, didukung banyak data dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tirto.id mengambil jalur jurnalisme presisi dengan menekankan pada kekuatan data tanpa melupakan aspek kecepatan. Ini terlihat dari upaya Tirto.id memasukkan berbagai data kualitatif dan data kuantitatif untuk melengkapi laporan pemberitaan. Penggunaan data ini dilakukan di semua rubrik Tirto.id, *Jelajah*, *Indepth*, *Mild Report* dan *Current Issue*. Berita panjang, mendalam, dan penuh data tersebut merupakan bentuk resistensi Tirto.id terhadap logika jangka pendek yang biasa diterapkan media online pada umumnya untuk mewujudkan peradaban baru literasi daring di Indonesia. Bahkan, Tirto.id merupakan satu-satunya media di Indonesia yang memperoleh penghargaan *International Fact Checking Network* (IFCN) (Ciptadi & Armando, 2018).

Upaya tersebut menunjukkan bahwa Tirto.id tidak mengutamakan iklan atau jumlah *page view* dalam menyusun berita. Bahkan pendanaan awal pendirian Tirto.id berasal dari dana mandiri para pendirinya. Ini cukup berbeda dengan media daring pada umumnya mengejar *traffic* dan dimanfaatkan sebagai ladang bisnis. Tirto.id justru menargetkan sasaran pembaca anak muda, sehingga pengiklan perlu mempertimbangkan Tirto.id sebelum memasang iklan di sana. Selain itu, Tirto.id menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan kontennya, seperti Instagram, Twitter, Facebook dan YouTube.

4.4 Gambaran Umum CNNIndonesia.com

Cable News Network (CNN) merupakan media massa asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Ted Turner pada tahun 1980. CNN saat itu berdiri di tengah dominasi tiga raksasa media di Amerika Serikat; ABC, NBS, dan CBS. CNN juga menjadi saluran televisi berita pertama di Amerika yang menyiarkan liputan berita 24 jam. Pada tahun 2020, CNN telah memiliki 40 biro domestik dan internasional dengan lebih dari 3.000 karyawan di seluruh dunia.

Pada tahun 2013 Trans Corp membangun kerja sama dengan Turner Broadcasting untuk meluncurkan CNN Indonesia. Awalnya CNN Indonesia merupakan situs media daring yang mempekerjakan sekitar 50 orang jurnalis (Tapsell, 2018). Situs berita CNNIndonesia.com sendiri mulai diluncurkan pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2015 CNN Indonesia merambah menjadi stasiun televisi yang disiarkan 24 jam melalui jaringan televisi digital terestrial, jaringan televisi berbayar Transvision dan UseeTV, siaran langsung, dan menjadi salah satu program berita *free-to-air* di stasiun televisi nasional melalui Trans TV dan Trans7.

Halaman “Tentang Kami” bagian visi dan misi memperlihatkan model pemberitaan CNNIndonesia.com menyesuaikan dengan isu yang akan disampaikan.

Panjang dan pendeknya berita hanyalah format penyampaian, yang diutamakan adalah keterampilan dalam menyampaikan berita. Oleh karena itu, berita CNNIndonesia.com bisa panjang dan pendek. Selain itu, CNNIndonesia.com menyampaikan berita atas dasar kepekaan dan membuka wawasan untuk mengungkapkan peristiwa atau perkara yang layak diketahui khalayak. Konten berita CNNIndonesia.com dapat diakses melalui *website*, media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube, serta aplikasi *mobile* untuk pengguna gawai.

4.5 Wacana Normalisasi Sertifikasi Benih di Detik.com dan Kompas.com

Berdasarkan hasil analisa tekstual yang sudah ada, peneliti melakukan kategorisasi data dengan menyatukan wacana Detik.com dan Kompas.com. Ini dilakukan karena kedua media tersebut memperlihatkan pola representasi kasus Munirwan yang mirip, yaitu normalisasi privatisasi benih. Pola representasi tersebut terlihat dari kemiripan rangkaian tekstual yang menyusun berita kasus Munirwan di Detik.com dan Kompas.com. Analisa tekstual Detik.com dan Kompas.com selengkapnya dijabarkan di bawah ini.

4.5.1 Analisa Teks Berita Kasus Munirwan di Detik.com

Kohesi	
Perbandingan kata	(komunitas - skala besar, omzet miliaran), (petani kecil - pedagang kaya, pengusaha, pelaku usaha, direktur, dirut), (melapor - tidak [pernah] melapor), (disertifikasi - tidak disertifikasi), (patuh hukum - tidak patuh aturan), (BUMDES - bukan BUMDES), (izin - tanpa izin), (petani - bukan petani), (boleh - tak boleh), (dampak positif - dampak negatif)
Sinonim Kata	(undang-undang, perundangan, ketentuan, peraturan, aturan), (dijual, dikomersilkan, dipasarkan), (pelaku usaha, pengusaha, pedagang), (Permentan, Peraturan Menteri Pertanian).
Pengulangan kata	petani (36x), bibit padi (35x), penahanan (23x), masyarakat (21x), ditahan (18x), tersangka (17x), kades (17x), penanggulangan (16x), sertifikasi (15x), inovasi (14x), tanpa label (13x), direktur (13x), kepala desa (12x), dirut (10x), budidaya (10x), pidana (7x), penyakit (7x), belum disertifikasi (6x), undang-undang (6x), perizinan (6x), bumdes (6x), badan usaha milik desa (5x), memproduksi dan mengedarkan benih padi unggulan (5x), pasal 12 UU No 12 Tahun 1992 (5x), hama (5x), pengembangan (4x), tanpa izin (4x), <i>pilot project</i> (3x), produktivitas (3x), legalitas (3x), wabah (3x), mendapat izin (3x), bibit unggul (2x), jaminan (2x)
Penggunaan kata ganti	“dia” (49x), “kami” (25x), “kita” (11x), “saya” (3x)
Penggunaan kata hubung	“karena”, “dan”, “atau”, “agar”, “namun”, “tapi”, “gegara”, “meskipun”, “kemudian”, “oleh karenanya”, “sedangkan”, “jika”, “sehingga”, “hanya”, “apalagi”, “saat”, “juga”
Penggunaan modalitas	seharusnya, harus, akan, dapat, bisa, seyogyanya, [ke]wajib[an], [ke]mungkin[an]
Koherensi	Wacana dalam artikel berita kasus Munirwan di Detik.com secara keseluruhan memiliki kesatuan makna yang utuh. Ini dapat dilihat dari pengulangan kata, sinonim, antonim, kata hubung, kata ganti, dan modalitas. Wacana kasus Munirwan di Detik.com menekankan pada kewajiban Munirwan untuk mensertifikasi benih padi IF8 yang diinovasiannya. Selain itu, Detik.com juga menegaskan bahwa Munirwan bukan petani kecil, besarnya intervensi aktor negara dalam sistem perbenihan, benih padi IF8 inovasi Munirwan tidak layak edar, dan adanya upaya pemisahan antara peran petani dan pengusaha.

Diksi	<p>memproduksi dan mengedarkan benih padi unggulan (5x), hasilnya cukup bagus, mendukung inovasi, sesuai dengan undang-undang (3x), sanksi hukum pidana, hasil rapat masyarakat, mendapat penghargaan tingkat nasional, dilarang keras, siapa yang berkepentingan, pihak siapa yang merasa dirugikan, bukan untuk memperkaya diri tapi memajukan desa, kemajuan yang sinergis dan harmonis, menyelesaikan kasus ini secara arif bijaksana dan cepat, tak boleh menjual bibit (2x), tak boleh dikomersilkan (2x), informasi yang diterima polisi, bibit ilegal, mendapat izin dari pihak terkait, murni bisnis, murni swasta, perusahaan pribadi, bukan dari desa, modal kurang (3x), beromzet miliaran, tidak ada kontribusi untuk desa, pengusaha, kewajiban mendaftarkan temuan benih, wabah penyakit, jaminan mutu, jaminan keamanan benih, pelajaran berharga, pemalsuan benih, resiko kerugian, kerugian ekonomi, lindungi petani, tidak berasal dari petani kecil, tapi pedagang kaya, jangan mengatasnamakan petani, benih tersebut membawa penyakit, menggenjot produksi pangan, perizinan online, tidak akan main-main atau sembarangan, diatur ketat, sumber teknologi, pengedaran benih sembarangan, menghancurkan pangan.</p>
Metafora	<p>bibit ilegal, dilarang keras, modal kurang, murni bisnis, murni swasta, perusahaan pribadi, bukan atas nama Bumdes, bukan dari desa, beromzet miliaran, kerugian ekonomi, tidak ada kontribusi untuk desa, pemalsuan benih, lindungi petani, pedagang kaya, hama penyakit, menggenjot produksi pangan.</p> <p>Metafora yang muncul mayoritas diungkapkan oleh aktor pemerintah (Kementan) dalam menanggapi kasus Munirwan. Ungkapan-ungkapan tersebut mengarah pada upaya pemerintah meyakinkan pembaca bahwa benih non-sertifikasi akan menghambat pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian dan merugikan perekonomian petani. Ungkapan tersebut perlu ditelaah lebih lanjut, sebab metafora rentan dengan manipulasi dan penyesatan.</p>

Tabel 3. Analisa level teks berita kasus Munirwan di Detik.com

Keseluruhan 10 berita kasus Munirwan di portal Detik.com membahas Munirwan yang ditangkap pihak kepolisian karena memperjualbelikan benih padi IF8 inovasinya sendiri yang belum tersertifikasi. Selain itu, artikel berita kasus Munirwan di Detik.com juga membicarakan tentang alasan benih padi IF8 inovasi Munirwan tidak layak edar dan status Munirwan yang bukan petani kecil. Wacana-wacana tersebut muncul dari rangkaian aspek semiotik dalam berita

kasus Munirwan, mulai dari pengulangan kata, perbandingan kata, kata ganti, kata hubung, hingga metafora.

Munirwan lebih banyak disebut sebagai “kades” (17x), “kepala desa” (12x), “dirut” (10x), “direktur” (13x), “pengusaha”, dan “pedagang kaya”.

Meskipun secara riil Munirwan juga merupakan kepala desa Meunasah Rayeuk, tetapi penggunaan istilah “dirut”, “direktur”, “pengusaha”, dan “pedagang kaya”

secara tidak langsung menghilangkan peran Munirwan sebagai petani yang mengembangkan bibit padi IF8 dan menekankan peran Munirwan sebagai

pengusaha besar. Berita kasus Munirwan di Detik.com juga banyak menggunakan kata abstrak seperti kata “masyarakat” yang disebut sebanyak 21 kali.

“Masyarakat” ini digambarkan sebagai pihak yang “membentuk usaha BUMG”,

“[mengolah] hasil panen”, “[memanfaatkan] varietas padi [IF8]”. Sekalipun kata

“petani” disebut sebanyak 36 kali, petani yang dirujuk bukanlah Munirwan, melainkan petani Aceh secara umum. Sebab, terdapat kata “bukanlah petani” (2x)

dan “bukan sebagai petani” (4x) yang dirujuk kepada Munirwan. Ini semakin menegaskan bahwa peran Munirwan dalam konstruksi berita Detik.com lebih ditekankan sebagai direktur perusahaan dan kepala desa, bukan petani.

Awalnya, “petani” di portal Detik.com digambarkan sebagai pihak yang

“menanam kembali padi dan mengembangkannya” dan “membagi hasil panen

tersebut menjadi dua, yaitu disimpan sebagai bibit dan dijual”. Dengan kata lain,

petani adalah aktor yang aktif membudidayakan dan mengembangkan tanaman

padi. Akan tetapi, selanjutnya muncul kalimat “meskipun petani bisa

menghasilkan inovasi benih bina unggulan, benih itu tetap harus disertifikasi”.

Selain itu, peredaran benih padi IF8 juga dianggap “tanpa izin”. Artinya, petani

dikenakan kewajiban melakukan sertifikasi (agar diizinkan untuk diedarkan) atas

temuan benih padi unggul. Dari sinilah munculnya ketidakberesan sosial dalam

kasus Munirwan. Benih padi IF8 karya Munirwan belum tersertifikasi, oleh

karenanya ia dilaporkan dan ditahan ke kepolisian.

Selain mengembangkan dan mengkomersialkan benih padi, usaha yang

dilakukan Munirwan lebih banyak digambarkan dengan kata “jual beli bukan atas

nama BUMDes”, “perusahaan pribadi”, “murni bisnis”, “murni swasta”, “skala

besar dengan omzet milyaran”, dan “tidak ada kontribusi untuk desa”.

Penggunaan kata-kata tersebut memberi kesan bahwa aktivitas Munirwan mengembangkan benih IF8 hanya untuk akumulasi kapital semata, meskipun Munirwan berhasil menginovasikan benih IF8. Ini diperkuat dengan kata hubung “tapi” dan kata “bukan” atau “tidak” sebagai penyangkalan terhadap inovasi yang telah dilakukan Munirwan. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk mendukung penangkapan Munirwan, selain karena bibit padi IF8 belum tersertifikasi.

Polisi beralih Munirwan mendirikan perusahaan pribadi untuk mengedarkan benih padi IF8. Akan tetapi, terdapat kalimat “masyarakat kemudian sepakat membentuk usaha BUMG Meunasah Rayek yaitu PT Bumides Nisami Indonesia” (selanjutnya disebut PT BNI) yang bertolak belakang dengan pernyataan polisi sebelumnya. Pernyataan paradoks ini menunjukkan lemahnya kemampuan jurnalis memverifikasi status PT BNI yang berdampak pada terpinggirkannya posisi Munirwan sebagai petani sekaligus inovator benih IF8.

Berita menekankan pada “upaya pemerintah menjamin benih bermutu”, “lindungi petani”, “diatur dengan aturan main”, “diatur undang-undang”. Aturan yang diacu adalah UU No.12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Permentan No.39/2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina. Dengan kata lain, terdapat peran negara yang kuat melalui kebijakan untuk mengatur peredaran benih di kalangan petani. Meskipun demikian, terdapat acuan perundang-undangan yang perlu dikoreksi. Pernyataan polisi terkait acuan Permentan No.12/2012 agar Munirwan melakukan sertifikasi sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan ini keliru. Permentan No.12/2012 tentang Sertifikasi, Produksi, dan Peredaran Benih Tanaman tidak benar. Permentan No.12/2012 justru berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi. Aturan terkait sertifikasi, produksi, dan peredaran benih tanaman diatur dalam Permentan No.12 Tahun 2018 yang disahkan pada 8 April 2018, sebelum kasus Munirwan muncul. Dalam permentan tersebut, benih varietas lokal yang dikembangkan oleh komunitas tani dapat disertifikasi setelah didaftarkan oleh dinas. Akan tetapi, permentan ini tidak menyatakan bahwa mengedarkan benih tanpa sertifikat termasuk tindak pidana. Permentan tersebut hanya menjabarkan sanksi administratif bagi pelanggar syarat sertifikasi benih berupa penarikan benih dari peredaran dan penghentian kegiatan produksi benih.

Selain itu, jurnalis juga menjabarkan putusan MK No.99/PUU-XX/2012 dan Permentan No.40 Tahun 2017 yang berisi pengecualian sertifikasi khusus bagi varietas hasil pengembangan petani kecil. Akan tetapi, jurnalis tidak menghubungkan putusan MK dan Permentan No.40 Tahun 2017 tersebut dengan kasus Munirwan. Jurnalis justru mengakhiri berita dengan pernyataan “pelanggaran pasal 12 UU No.12/1992 diancam pidana delik pidananya bukan delik aduan”. Padahal, pasal 12 UU No.12/1992 merupakan salah satu pasal yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi dan berhasil. Dengan kata lain, pasal 12 UU No.12/1992 telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Penggunaan kalimat “seyogyanya..., beliau juga memberi contoh kepatuhan hukum.... Kementan mengharapkan semua pihak mengikuti peraturan perundangan yang sudah ditetapkan” yang kemudian disusul dengan penjabaran aturan pelepasan varietas dalam UU No.12/1992, menempatkan Munirwan sebagai pihak yang bersalah atau melanggar hukum karena tidak melakukan sertifikasi. Kalimat “Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh disebut melaporkan Munirwan kepada pihak berwajib”, “informasi yang diterima polisi”, “Menteri Pertanian mendapat laporan” menunjukkan bahwa ada pihak yang melaporkan Munirwan ke polisi, sehingga Munirwan ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun Pemerintah Aceh pada akhirnya menyangkal pernyataan tersebut, kalimat tersebut di atas menggambarkan ada pihak yang merasa terganggu dengan inovasi Munirwan.

Berita kasus Munirwan dalam portal Detik.com juga memfasilitasi pendapat dari pihak kontra terhadap penangkapan Munirwan, Ombudsman Aceh yang mempertanyakan “siapa yang berkepentingan di belakang kasus ini” dan “siapa yang merasa dirugikan dengan inovasi dan kreasi ketua pemerintah Gampong”. Istilah tersebut semakin memperkuat adanya aktor yang terancam dengan inovasi benih padi IF8 ini. Penggunaan kata “sinergis” dan “harmonis” oleh Ombudsman Aceh menunjukkan seharusnya pemerintah daerah proaktif bekerjasama dengan kelompok tani dan Munirwan dalam pengembangan benih padi IF8, bukan justru melaporkan Munirwan. Sayangnya, porsi Ombudsman Aceh dalam pemberitaan sangat kecil, hanya dua berita dari total 10 berita.

Berita berjudul “kasus kades jual benih tanpa lebel, ini langkah Pemkab Aceh Utara” sekilas menggambarkan pemerintah Aceh, melalui Wakil Bupati Aceh, berusaha mengupayakan legalitas benih padi IF8. Walaupun penahanan Munirwan ditanggihkan, Distanbun Aceh merupakan otoritas yang memiliki tanggung jawab mengupayakan pendampingan dan pembinaan kepada Munirwan, bukan Pemkab Aceh. Dengan kata lain, Distanbun Aceh lebih condong berupaya mempertahankan *status quo*, bahwa benih perlu melalui pelepasan dan sertifikasi, namun bersembunyi di balik wacana mendukung inovasi Munirwan dan sebagai penjamin penanggihan penahanan Munirwan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kerjasama yang terjalin antara petani dan Distanbun Aceh, sehingga kasus Munirwan muncul ke permukaan.

Berita kasus Munirwan di Detik.com diakhiri dengan penggambaran aktivitas pengembangan benih padi IF8 oleh Munirwan yang dikaitkan dengan kata “pemalsuan benih”, “kerugian ekonomi”, “wabah” dan “hama penyakit”, sebab benih padi yang dikembangkannya belum bersertifikat. Kementan pun menggunakan dalih “menggenjot produksi pangan”, “[me]lindungi petani”, dan “menjamin kualitas benih bermutu” untuk memperkuat argumen perlunya Munirwan mensertifikasi benih IF8. Metafora-metafora tersebut menunjukkan upaya mendiskreditkan kualitas benih padi IF8 serta menekankan pada dampak negatif penggunaan benih padi IF8 di masa depan. Ungkapan-ungkapan tersebut mengarah pada upaya pemerintah (Kementan) meyakinkan pembaca bahwa benih non-sertifikasi akan menghambat pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian dan merugikan perekonomian petani. Sertifikasi benih seolah menjadi satu-satunya jalan untuk meningkatkan produksi pangan. Oleh karenanya, pemerintah mendorong Munirwan melakukan sertifikasi.

Selain itu, terdapat beberapa usur yang absen dalam pemberitaan kasus Munirwan di Detik.com, diantaranya adalah;

- a. Tidak ada upaya jurnalis untuk mengulik lebih dalam terkait kendala, hambatan, keterbatasan akses serta sumber daya yang dimiliki Munirwan dalam mengembangkan benih unggul
- b. Tidak ada penjelasan terkait apakah Munirwan termasuk petani kecil atau tidak, status pendirian PT Bumides Nisami Indonesia, serta aliran hasil

penjualan. Hal ini membuat penjabaran putusan MK terkait pengecualian petani kecil atas sertifikasi benih menjadi tidak relevan.

c. Tidak mengkaitkan antara Putusan MK dan Permentan No.40 Tahun 2017 yang berisi pengecualian sertifikasi khusus bagi varietas hasil pengembangan petani kecil dengan kasus Munirwan.

d. Tidak ada penjelasan dari pihak Munirwan atau PT Bumides Nisami Indonesia terkait dugaan yang dilontarkan oleh Polisi atau Kementan, kecuali dari kuasa hukum Munirwan. Pernyataan kuasa hukum Munirwan yang dikutip dalam berita pun cenderung tidak menguatkan pembelaan terhadap Munirwan sebagai pengembang benih padi IF8.

Secara keseluruhan struktur teks yang menggambarkan logika argumentasi terhadap kasus Munirwan di portal Detik.com adalah sebagai berikut: pemberitaan kasus Munirwan di Detik.com dimulai dengan 1) penangkapan Munirwan karena ia memproduksi dan memperjualbelikan benih padi IF8 yang belum bersertifikat; 2) aturan main sertifikasi benih berdasarkan UU No.12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Permentan No.39/2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina; 3) terlebih Munirwan melakukan jual beli bukan atas nama badan usaha milik desa dan tidak ada kontribusi untuk desa; 4) Ombudsman Aceh mengkritik penangkapan Munirwan; 5) Pemprov meminta penangguhan penahanan Munirwan; 6) Polisi menanggukhan penahanan Munirwan; 7) pernyataan Kementan dan Kepala PVT-PP bahwa benih yang tidak tersertifikasi rentan pemalsuan benih dan hama penyakit; 8) pernyataan Kementan bahwa sertifikasi untuk melindungi petani dan mendukung pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pangan; 9) Pemkab Aceh membantu sertifikasi benih padi IF8 inovasi Munirwan. Jadi, simpulan dari keseluruhan premis di atas yakni mengharuskan petani melakukan sertifikasi.

Hambatan dalam permasalahan sertifikasi bagi benih padi inovasi Munirwan adalah sudut pandang hukum yang digunakan kepolisian, Dinas Pertanian Aceh, dan Kementerian Pertanian, yakni UU No.12/1992 SBT. Sedangkan, ada Permentan No.40/2017 sebagai tindak lanjut dari putusan MK No.99/PUU-XX/2012 terkait pengecualian sertifikasi bagi petani kecil. Munirwan tidak dianggap sebagai petani kecil karena ia juga berperan sebagai direktur PT

BNI yang bahkan merupakan usaha yang dibangun bersama komunitas petani. Oleh karenanya, penting bagi jurnalis untuk menelusuri lebih lanjut terutama terkait sumberdaya yang dimiliki Munirwan dan komunitas taninya serta kronologis terbentuknya PT BNI secara konkret. Ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dasar hukum penangkapan Munirwan tersebut tepat atau tidak.

Selain itu, langkah yang didahulukan adalah pemidanaan, bukan pembinaan atau kerjasama antara petani dengan pemerintah daerah Aceh. Terlebih pihak yang diduga melaporkan Munirwan adalah Distanbun Aceh. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara petani dengan Distanbun Aceh cenderung pada protagonis-antagonis. Sebab yang muncul dari kasus Munirwan ini adalah konflik antara pemerintah daerah yang menginginkan benih padi IF8 disertifikasi, sedangkan benih padi IF8 itu sendiri belum tersertifikasi. Bahkan, pihak yang membantu Munirwan mensertifikasi benih padi IF8 bukan Distanbun Aceh, melainkan Pemkab Aceh melalui Wakil Bupati Aceh. Pola hubungan ini semakin menegaskan tidak ada koordinasi yang terbangun antarlembaga. Bila memang Dinas Pertanian sungguh-sungguh mendukung benih padi IF8 hasil inovasi Munirwan, seharusnya ia yang berinisiatif bekerja sama dan melindungi hak Munirwan dan komunitas taninya untuk mengembangkan benih padi IF8 tersebut.

Terakhir, klaim Kementan bahwa benih yang tidak tersertifikasi rentan terhadap pemalsuan benih dan hama penyakit yang nantinya berdampak buruk pada produktivitas pangan dan perekonomian petani ini cenderung pada asumsi yang belum terbukti kebenarannya. Pasalnya, benih padi IF8 sendiri justru produktivitasnya tinggi. Artinya, penangkapan Munirwan tersebut sebenarnya bertentangan dengan agenda pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan. Penangkapan Munirwan ini juga semakin menguatkan adanya pihak yang merasa terancam dan mereka memiliki kekuasaan yang lebih besar sehingga mampu melumpuhkan pengembangan benih padi IF8, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ombudsman Aceh.

Sertifikasi sendiri perlu melalui uji laboratorium dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi, tidak semua petani mampu mengakses uji laboratorium dengan biaya tinggi. Uji laboratorium ini lebih mudah diakses oleh korporasi benih besar karena mereka memiliki ketersediaan sumberdaya finansial

yang melimpah. Dengan begitu, kewajiban sertifikasi bagi petani kecil membuat petani kehilangan kesempatan untuk mengembangkan benih. Sebab, bila petani nekat mengembangkan benih dan tidak melalui sertifikasi, sanksi pidana siap menjerat petani yang bersangkutan. Hal tersebut semakin memperlihatkan bahwa pemerintah tidak berpihak pada inovasi petani bila benih itu belum tersertifikasi, meskipun benih yang dikembangkan memiliki produktivitas tinggi. Kreativitas petani tidak dihargai dan petani hanyalah korban dari kepentingan aktor yang lebih berkuasa.

Ungkapan Kementan “lindungi petani”, “menjamin kualitas benih bermutu”, “berdampak bagi kerugian ekonomi suatu wilayah”, dan “menjaga petani yang mengusahakannya dari kerugian yang tidak perlu terjadi” seolah tampak berusaha berpihak pada petani. Penggunaan ungkapan tersebut secara tidak langsung mengadu domba Munirwan dengan petani lain, bila petani menggunakan benih padi IF8 maka ada timbul kerugian ekonomi bagi petani. Akan tetapi, Kementan melupakan hak petani untuk bebas membudidayakan dan mengembangkan benih yang juga perlu dilindungi. Sayangnya, wacana ini tidak muncul di berita kasus Munirwan di portal Detik.com. Wacana yang muncul adalah tatanan sosial membutuhkan sertifikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dari benih berkualitas buruk dan mendukung pemerintah meningkatkan produksi pangan. Padahal, hasil penelitian Wahyuni, et al. (2013) menunjukkan bahwa kelas benih padi yang lebih tinggi tidak selalu menggambarkan mutu dan produktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan kelas benih yang lebih rendah dari varietas yang sama. Sertifikasi merupakan upaya mempertahankan kemurnian genetik, bukan untuk meningkatkan produktivitas (Wahyuni, et al., 2013).

Meskipun sudah ada Permentan No.40/2017 yang mengecualikan petani kecil melakukan sertifikasi, akan tetapi pada praktiknya aturan yang masih digunakan adalah UU No.12/1992. Oleh karenanya, petani yang mengembangkan benih non-sertifikat akan terancam bui. Masalah tersebut sejatinya dapat ditangani dengan pertanian partisipatif, yaitu bentuk pendidikan non formal yang menekankan pada partisipasi petani dan kerjasama antar stakeholder. Pertanian partisipatif melingkupi proses deseminasi informasi, kemampuan bernegosiasi,

dan membuat keputusan bersama. Dalam hal ini, posisi opini, pengetahuan dan inisiatif petani setara dengan para peneliti atau agen pertanian lainnya (Cahyono, 2014).

Pertanian partisipatif ini mengadopsi model komunikasi partisipatif yang menekankan bahwa masyarakat (khususnya petani) merupakan subjek pembangunan. Melalui komunikasi partisipatif, petani memiliki kekuatan penuh untuk berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Komunikasi berperan penting dalam pertukaran informasi dan membentuk hubungan yang bermakna antara fasilitator pembangunan, petani dan juga stakeholder lainnya (Cahyono, 2019). Dengan demikian, posisi tawar petani sebagai pengembang benih varietas unggul akan meningkat dan upaya ini lebih berkeadilan karena juga mempertimbangkan inisiasi atau partisipasi petani dalam mengembangkan benih unggul.

4.5.2 Analisa Teks Berita Kasus Munirwan di Kompas.com

Koherensi	
Perbandingan kata	(belum/tidak bersertifikat - bersertifikat), (belum/tidak dilepas - dilepas), (dijual - tidak dijual), (izin - tidak izin), (penemu benih - bukan penemu benih), (perusahaan pribadi - Bumdes), (petani - bukan petani), (kades - bukan kades)
Sinonim Kata	(skala kecil - skala terbatas), (kelompok tani - komunitas tani), (penemu benih - pemulia benih), (inovator - pengembang, penemu)
Pengulangan kata	benih/bibit IF8 (69x), benih padi (32x), petani (24x), kepala desa (14x), masyarakat (13x), ditahan (12x), inovasi (12x), penanggulangan penahanan (10x), tersangka (9x), dilarang (7x), belum bersertifikat (7x), direktur (6x), tanpa label (6x), diproduksi (6x), larangan (5x), pembelian bibit (5x), komunitas petani (5x), Undang-undang No 12 Tahun 1992 (5x), dana desa (5x), inovator (5x), ditanggguhkan (4x), dilaporkan (4x), mengembangkan benih (4x), penyebaran benih padi (4x), penemu benih (3x), pemulia benih (3x), membantah (3x), ditemukan (3x), belum bersertifikasi (3x), pengembang benih padi IF8 (3x), hasil panen padi (3x), belum dilepas (3x), kelompok tani (2x), AB2TI Aceh (2x), penyebaran bibit padi (2x), pemilik modal (2x), tanpa lebel (2x), tanpa sertifikasi (2x), tanpa dilepas/pelepasan (2x), menjual benih padi IF8 (2x), melarang (2x).
Penggunaan kata ganti	mereka [pemberi bantuan benih padi IF8, Munirwan dkk yang mendirikan usaha] (3x), kita (6x) [Kementan, Pemkab, Munirwan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Utara, AB2TI Pusat, Kuasa Hukum], saya [Prof Dwi, Kepala Dinas] (7x), dia (15x) [Kepala PVT-PP, Wakil Bupati Aceh, Munirwan, Prof. Dwi],

	kami (11x) [Kuasa Hukum Munirwan, IPB, Polisi, Pemkab]
Penggunaan kata hubung	“dan”, “saat”, “karena”, “kalau”, “namun”, “pada”, “maka”, “hanya”, “setelah”, “jika”, “juga”, “sejak”, “kemudian”, “padahal”, “malah”, “agar”, “lantaran”, “sementara”
Penggunaan modalitas	“dapat”, “akan”, “bisa”, “wajib”, “seharusnya”, “harus”
Koherensi	Wacana dalam artikel berita kasus Munirwan di Kompas.com secara keseluruhan memiliki kesatuan makna yang utuh. Ini dapat dilihat dari pengulangan kata, sinonim, antonim, kata hubung, kata ganti, dan modalitas. Wacana kasus Munirwan di Kompas.com menekankan pada perdebatan acuan landasan hukum dalam menangani kasus Munirwan yang mengarah pada keharusan Munirwan melakukan sertifikasi.
Diksi	mengalokasikan anggaran, bibit unggul, legalisasi, larangan, alokasi dana desa, pembelian bibit, pemulia benih, bantuan bibit, dikaji ulang, tahan di tanah kering dan hasil panennya melimpah, dilarang oleh Dinas Pertanian Aceh Utara, diujicoba, benih yang bagus, dilarang dijual secara komersial dan hanya bisa dijual untuk komunitas petani, mencapai 11,6 ton per hektar, lebih mahal, tidak memiliki dasar hukum, pengujian Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, tidak perlu ada sertifikat dan pelepasan dari Kementerian Pertanian RI, benih padi skala kecil dan diproduksi komunitas pertanian, laporan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, penjualan bibit padi unggul IF8, program ketahanan pangan, takut melakukan inovasi, inovator benih IF8, pencuri padi pemerintah, komunitas tani lain, pertimbangan kemanusiaan bukan karena tekanan publik, hasil panen padi petani meningkat, perusahaan pribadi, murni komersil untuk mendapat keuntungan pribadi, bukan untuk desa, terancam pidana, tidak boleh sembarangan, merugikan petani, varietas yang rentan hama penyakit, terhindar dari kerugian, melindungi petani, proses pelepasan secara online, tindakan melanggar hukum
Metafora	legalisasi, dilarang oleh Dinas Pertanian Aceh Utara, dilarang dijual secara komersial dan hanya bisa dijual untuk komunitas petani, pencuri padi pemerintah, komunitas tani lain, pertimbangan kemanusiaan bukan karena tekanan publik, perusahaan pribadi, murni komersil, keuntungan pribadi, bukan untuk desa, terancam pidana, tidak boleh sembarangan, merugikan petani, varietas yang rentan hama penyakit, pelepasan secara online, terhindar dari kerugian, melindungi petani, tindakan melanggar hukum. Metafora yang muncul mayoritas berasal dari polisi dan Kementan. Metafora dari polisi dan Kementan cenderung mendiskreditkan Munirwan sebagai inovator benih IF8 dan kualitas benih IF8. Sedangkan metafora yang dimunculkan oleh Munirwan cenderung mengarah pada pembelaan dirinya bahwa yang inovasi benih IF8 yang dilakukannya legal dan berkontribusi positif bagi komunitas tani.

Tabel 4. Analisa level teks berita kasus Munirwan di Kompas.com

Dalam 10 berita kasus Munirwan, Kompas.com berusaha berimbang dalam memberikan porsi pada pihak yang menolak penangkapan Munirwan dan menganggap benih padi IF8 tidak memerlukan sertifikasi serta pihak yang mendukung penangkapan Munirwan dan menganggap benih padi IF8 harus disertifikasi. Meskipun mulanya muncul pembelaan terhadap Munirwan bahwa benih padi IF8 tidak perlu disertifikasi agar bisa diedarkan. Namun, rangkaian aspek semiotik berita kasus Munirwan di Kompas.com memperlihatkan kekuasaan aktor negara di pusat mampu dengan kuat mempengaruhi pemerintahan di bawahnya sehingga Munirwan dikenakan kewajiban sertifikasi atas benih padi IF8. Wacana tersebut muncul dari pengulangan kata, perbandingan kata, kata ganti, kata hubung, hingga metafora yang digunakan Kompas.com dalam menggambarkan kasus Munirwan.

Ketidakberesan sosial pertama yang muncul dari pemberitaan kasus Munirwan di Kompas.com adalah pelarangan penggunaan bibit padi IF8 oleh Dinas Pertanian Aceh sebab benih tersebut belum disertifikasi dan dilepas oleh PVT-PP Kementan. Pelarangan tersebut menyebabkan alokasi dana desa (5x) untuk pembelian benih padi IF8 (5x) direvisi sekaligus membuat Munirwan ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Aceh. Kata “penyebaran benih padi” muncul sebanyak enam (6) kali. Sedangkan, kombinasi kata yang menunjukkan bahwa benih padi IF8 belum bersertifikat diantaranya kata “belum bersertifikat” (7x), “belum bersertifikasi” (3x), “tanpa sertifikasi” (2x), “tanpa label” (8x), “tanpa dilepas/pelepasan” (2x), dan “belum dilepas” (3x). Selain itu, kombinasi kata “larang” yang muncul ialah kata “larangan” (5x), “dilarang” (7x), dan “melarang” (2x). Kata “tersangka” pun muncul sebanyak sembilan (9) kali dan kata “ditahan” muncul sebanyak 12 kali. Istilah-istilah tersebut disatukan dengan kata penghubung “karena”, “dan” dan “kemudian”.

Kemudian, masalah selanjutnya adalah perbedaan penggunaan acuan dasar hukum dalam melihat kasus Munirwan. Polisi dan Kepala PVT-PP menggunakan dasar hukum UU No.12/1992 SBT (disebut sebanyak 5x) untuk melarang penggunaan benih padi IF8 dan menangkap Munirwan. Polisi menahan Munirwan dengan alasan Munirwan menjual benih padi IF8 tanpa sertifikat

melalui perusahaan pribadi dan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akan tetapi, terdapat pernyataan polisi yang bertentangan. Awalnya polisi menyebut “*pelanggaran menjual beli benih padi IF8 atas nama badan usaha milik desa*”, sedangkan dalam berita Kompas.com yang lain polisi menyebutkan “*Munirwan mengedarkan benih padi IF8 tanpa label atau sertifikasi melalui perusahaan pribadi PT Bumades Nisami Indonesia (BNI), dan bukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*”.

Dwi Andreas Santosa selaku ketua umum AB2TI Pusat pun menyatakan pelanggaran benih padi IF8 tidak memiliki dasar hukum. Ini disebabkan UU No.12/1992 SBT telah diuji materi melalui putusan MK. Secara tidak langsung, AB2TI Pusat menganggap Munirwan adalah petani kecil yang dikecualikan terhadap kewajiban sertifikasi. Ini menyebabkan landasan hukum yang diacu polisi lemah. Ditambah lagi, Kompas.com juga tidak menjelaskan apakah Munirwan termasuk petani kecil dan bagaimana status pendirian PT BNI. Pembelaan terhadap Munirwan selain dari AB2TI Pusat juga datang dari Sekretaris BUMG. Ia mengeluhkan Distanbun Aceh yang tidak pernah memfasilitasi pengembangan benih unggul di kalangan petani. Sekretaris BUMG juga menjelaskan bahwa penangkapan Munirwan membuat petani takut berinovasi.

Dalam berita Kompas.com, Munirwan menjelaskan bahwa aktivitas jual beli benih padi IF8 yang ia dilakukan justru mengacu pada peraturan Kementan RI. Munirwan memaparkan “*benih yang diproduksi dalam skala terbatas tidak perlu dilepas Kementerian Pertanian RI*”. Kemudian Munirwan melanjutkan dengan kalimat “*namun, dilarang dijual secara komersial dan hanya bisa dijual untuk komunitas petani*”. Kalimat ini menunjukkan bahwa Munirwan sependapat dengan AB2TI Pusat. Akan tetapi, alasan itu tidak diterima oleh Distanbun Aceh. Mereka menganggap peredaran benih padi IF8 tetap dilarang karena belum tersertifikasi dan otoritas yang berhak memberikan izin peredaran benih adalah Kementan, bukan AB2TI. Alasan tersebut juga yang menyebabkan Distanbun Aceh memolisikan Munirwan. Bahkan, kuasa hukum Munirwan menyatakan istilah yang cenderung menyudutkan posisi Munirwan, seperti Munirwan “*pencuri padi pemerintah*” dan menyebarluaskan benih padi IF8 ke “*komunitas tani lain*”.

Istilah “pencuri padi pemerintah” ini kurang tepat. Meskipun Munirwan mendapatkan benih IF8 dari bantuan pemerintah Aceh, benih tersebut dikembangkan oleh AB2TI, bukan pemerintah. Pemerintah hanya sebagai perantara antara AB2TI dan petani dalam hal distribusi benih. Berita kasus Munirwan di Kompas.com pun tidak memaparkan secara spesifik apakah penyebaran benih padi IF8 masih dalam lingkup komunitas tani atau tidak serta batasan dari komunitas tani itu sendiri.

Meskipun penahanan Munirwan berhasil ditanggihkan melalui dukungan berbagi elemen masyarakat sipil dengan jaminan 2.000 KTP, proses hukum terhadap Munirwan terus berjalan. Bahkan muncul klaim dari Kementan bahwa benih padi IF8 berpotensi “merugikan petani”, “rentan hama penyakit”, dan IFW menyebut penyebaran benih padi IF8 adalah “tindakan melanggar hukum”. Kementan membangun argumen tersebut berdasarkan UU No.12/1992 SBT dan Permentan No.40/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman. Oleh karenanya, penyebaran benih padi IF8 harus sesuai aturan yang ada untuk melindungi petani agar petani terhindar dari kerugian akibat tersebarnya varietas yang berpotensi membawa hama penyakit. Hasil panen benih padi IF8 yang melimpah dan ketahanan di lahan kering tidak begitu berarti bagi Kementan ketika benih padi IF8 tidak tersertifikasi.

Wacana tersebut mengarahkan peneliti pada ketidakberesan sosial selanjutnya, besarnya kekuasaan Kementan dalam menentukan arah kebijakan perbenihan tanpa memperhatikan kondisi Munirwan di lapangan serta inovasi yang telah dilakukannya. Ini ditandai dengan inisiasi Pemkab Aceh membantu Munirwan melengkapi persyaratan sertifikasi hingga Kementan memproses sertifikasi benih padi IF8. Pelayanan sertifikasi idealnya menjadi kewenangan Distanbun Aceh, akan tetapi dalam kasus Munirwan Pemkab yang langsung turun tangan. Distanbun Aceh pun tidak mengindahkan saran Munirwan untuk mengkaji ulang pelarangan benih padi IF8. Terlebih Kementan menggunakan narasi “merugikan petani” dan “berisiko tersebarnya varietas yang rentan hama penyakit” untuk menggambarkan potensi dampak negatif penggunaan benih IF8, sehingga benih IF8 dilarang edar. Tidak hanya membuat produksi benih IF8 terhenti, penangkapan Munirwan membuat petani Aceh takut berinovasi. Pola

tersebut di atas jelas menunjukkan upaya menormalisasi sertifikasi benih sekalipun benih tersebut berasal dari petani kecil dan dikembangkan melalui komunitas tani.

Terdapat beberapa unsur yang absen dalam pemberitaan kasus Munirwan di Kompas.com, diantaranya adalah:

- a. Tidak ada penjelasan apakah Munirwan termasuk petani kecil dan bagaimana status pendirian PT BNI. Ini disebabkan jurnalis tidak menggali informasi lebih dalam kepada pihak Munirwan atau PT BNI terkait kondisi sumberdaya yang dimilikinya dan proses terbentuknya PT BNI.
- b. Tidak memaparkan secara spesifik apakah penyebaran benih padi IF8 masih dalam lingkup komunitas tani atau tidak. Ini dilakukan untuk memverifikasi dugaan polisi bahwa benih IF8 tersebar di komunitas lain.
- c. Kaitannya dengan poin (a) dan (b), Kompas.com tidak berupaya mengkaitkan kasus Munirwan dengan putusan MK dan Permentan No.40/2017 yang berisi pengecualian sertifikasi khusus bagi varietas yang dikembangkan oleh petani kecil.
- d. Kompas.com lebih condong sekedar memaparkan pendapat dari berbagai aktor tanpa mengulik lebih dalam dan mengaitkan rujukan kebijakan yang diacu oleh para aktor terhadap kasus Munirwan. Komposisi antara aktor yang mendukung penangkapan Munirwan dan yang menolak penangkapan Munirwan cenderung seimbang. Oleh karenanya, keberpihakan jurnalis terhadap kasus Munirwan tidak begitu menonjol, meskipun secara struktur argumentasi berita kasus Munirwan di Kompas.com mengarah pada normalisasi sertifikasi benih bagi petani kecil.

Logika argumentasi dalam struktur teks berita kasus Munirwan di di portal Kompas.com adalah sebagai berikut: pemberitaan kasus Munirwan di Kompas.com dimulai dengan 1) Dinas Pertanian Aceh melarang penggunaan bibit padi IF8 karena belum bersertifikat dan dilepas oleh Kementan. Ini menyebabkan alokasi dana desa untuk pembelian benih padi IF8 direvisi, 2) Asal usul benih padi IF8 dari AB2TI pusat yang berkantor di Bogor, Jawa Barat. 3) Penjelasan AB2TI Pusat, Prof. Dwi Andreas Santosa bahwa pelarangan benih padi IF8 tidak memiliki dasar hukum. 4) Munirwan ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka

atas laporan dari Pemda karena ia mengedarkan benih padi IF8. 5) 2.000 KTP dari berbagai elemen masyarakat menjadi jaminan penanggulangan penahanan. 6) penanggulangan penahanan Munirwan. 7) Polisi menyatakan Munirwan ditangkap karena mengedarkan benih padi IF8 tanpa sertifikasi melalui perusahaan pribadi dan murni komersil untuk mendapat keuntungan pribadi. 8) Kementan memperingatkan bahwa peredaran benih di Indonesia tidak boleh sembarangan. 9) Pemkab Aceh membantu Munirwan mensertifikasi benih padi IF8 inovasinya. 10) Kementan sedang memproses sertifikasi benih padi IF8. Simpulan dari keseluruhan premis di atas adalah Munirwan harus melakukan sertifikasi. Meski terdapat pembelaan dari AB2TI Pusat terhadap Munirwan bahwa ia tidak perlu mensertifikasi benih padi IF8, akan tetapi pengaruh Kementan untuk mensertifikasi benih padi IF8 lebih kuat, sehingga Munirwan tetap dikenakan kewajiban sertifikasi.

Berbagai ketidakberesan sosial yang muncul dalam kasus Munirwan tersebut di atas sekaligus memperlihatkan hambatan-hambatan dalam menangani permasalahan yang ada. Hambatan utama adalah landasan hukum UU No.12/1992 SBT yang digunakan kepolisian, Dinas Pertanian Aceh, dan Kementerian Pertanian untuk menangkap Munirwan. Meskipun terdapat pembelaan dari Kepala AB2TI Pusat terhadap Munirwan dengan mengacu pada putusan MK, ini tidak berhasil membebaskan Munirwan dari kewajiban sertifikasi. Di sisi lain, Kompas.com menyebut Munirwan sebagai “kepala desa” (14x), “direktur” (6x), “inovator” (5x) dan “sekjen AB2TI Aceh” (2x), sedangkan istilah “penemu benih IF8” lebih mengacu pada petani di Karanganyar. Walaupun pemilihan kata tersebut cenderung memperkuat posisi Munirwan sebagai petani pengembang benih IF8, akan tetapi wacana pembelaan terkait aktivitas inovasi benih IF8 yang dilakukan Munirwan kurang menonjol. UU No.12/1992 SBT (5x) lebih banyak disebut dibanding dengan Putusan MK dan Permentan No.40/2017 yang hanya disebut masing-masing sebanyak satu kali. Keterangan dari pihak kepolisian juga lebih mendominasi pemberitaan kasus Munirwan di Kompas.com. Keterangan polisi ada di empat berita, disusul keterangan kuasa hukum ada di tiga berita, keterangan Munirwan dan Sekretaris BUMG di dua berita, serta Wakil Bupati Aceh, kepala Distanbun Aceh, Kementan, IFW, dan Prof. Dwi masing-masing di

muncul di satu berita. Ditambah lagi, bukti bahwa Munirwan adalah petani kecil dalam berita Kompas.com masih belum kuat. Jika merujuk pada putusan MK dan Permentan No.40/2017, setidaknya berita Kompas.com perlu menggali luas lahan yang dimiliki Munirwan untuk mengembangkan benih padi IF8. Sebab pasal 36 Permentan No.40/2017 menyebutkan bahwa seorang petani kecil adalah mereka yang memiliki lahan maksimal dua (2) hektar untuk tanaman pangan. Sedangkan, luas lahan yang dimiliki Munirwan tidak disebut sama sekali dalam berita Kompas.com.

Klaim polisi bahwa Munirwan mengembangkan benih padi IF8 melalui “perusahaan pribadi” dan untuk “keuntungan pribadi” disangkal oleh Sekretaris BUMG Aceh dengan menyebut benih padi IF8 dikembangkan oleh “komunitas petani” (5x) atau “kelompok tani” (2x). Penangkapan Munirwan dan larangan edar benih IF8 pun dianggap berlawanan dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan Pemerintah Aceh serta UU Desa No.6/2014 dan Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Kedua acuan perundangan tersebut menunjukkan bahwa secara institusional kegiatan jual beli benih padi IF8 yang dilakukan Munirwan terpenuhi aspek legalitasnya, sebab PT BNI sudah berbentuk badan hukum (Permendes No.4/2015). Sedangkan, kegiatan pengembangan benih IF8 sendiri adalah salah satu bentuk kemandirian desa untuk menentukan nasib mereka sendiri demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi warga desa (UU Desa No.6/2014). Akan tetapi, baik kepolisian, Dinas Pertanian Aceh, dan Kementan tidak memperhatikan aspek ini. Ketiganya tetap menekankan pada aspek sertifikasi sebagai bentuk legalitas peredaran benih IF8, padahal semestinya kesejahteraan petani juga harus diperhatikan.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang satu saling berkaitan dengan kebijakan yang lain. Oleh karenanya, pelaksanaan pembangunan pertanian membutuhkan kolaborasi yang berkesinambungan. Akan tetapi dalam kasus Munirwan yang terjadi adalah hampir tidak ada kerja sama antarlembaga yang terlibat. Ini diawali dengan Munirwan dilaporkan oleh Dinas Pertanian Aceh, ditahan oleh kepolisian, hingga diperintahkan melakukan sertifikasi oleh Kementan. Selain itu, muncul pesimisme dari Kementan dan IFW terhadap

inovasi yang dikembangkan Munirwan, seperti ungkapan “merugikan petani”, “varietas yang rentan hama penyakit”, dan “tindakan melanggar hukum”. Segala kelebihan yang dimiliki benih padi IF8 menjadi tidak ada nilainya tanpa sertifikasi. Itulah mengapa Munirwan tetap dikenakan kewajiban sertifikasi. Dengan begitu tatanan sosial yang ada, baik berstatus petani kecil atau bukan, untuk meningkatkan produktivitas pangan dan melindungi petani dari benih berkualitas buruk, memerlukan sertifikasi.

Pemaparan argumen dalam berita Kompas.com menunjukkan seolah tidak ada jalan keluar kecuali sertifikasi. Ini terlihat dari anjuran Kementan untuk mendaftarkan sertifikasi benih IF8 secara daring. Efisiensi pendaftaran sertifikasi tersebut menurut hemat peneliti menjadi argumen untuk menjawab keluhan kesulitan petani mengakses sertifikasi karena birokrasi yang rumit. Akan tetapi, Sertifikasi mungkin membantu meningkatkan produktivitas pangan, tapi belum tentu mampu mengatasi kemiskinan petani. Data Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan sebesar 46,30% dari 26,42 juta rumah tangga miskin menggantungkan hidup di sektor pertanian. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kemiskinan di kalangan petani juga perlu diperhatikan, selain tetap mengarusutamakan putusan MK dan Permentan No.40/2017 dalam melihat pengecualian sertifikasi bagi petani kecil.

Pasal 36 Permentan No.40/2017 sendiri menjelaskan ketika petani menemukan benih varietas unggul, Dinas Pertanian setempat wajib mendaftarkan benih varietas unggul tersebut. Artinya, Dinas Pertanian menjadi kolega yang kolaboratif bersama petani, bukan justru memidanakan petani dengan dalih belum disertifikasi. Akan tetapi, hal ini tentu akan bertentangan dengan agenda privatisasi benih yang menuntut benih harus memiliki standar mutu dan diakui sebagai hak kekayaan intelektual. Dengan begitu, perlu adanya perubahan paradigma landasan hukum dalam melihat petani yang berinovasi.

4.6 Wacana Perlawanan terhadap Kriminalisasi Petani di Tirto.id dan CNNIndonesia.com

Berdasarkan hasil analisa tekstual yang sudah ada, peneliti melakukan kategorisasi data dengan menyatukan wacana kasus Munirwan di Tirto.id dan

CNNIndonesia.com. Ini dilakukan karena kedua media tersebut memperlihatkan pola representasi kasus Munirwan yang mirip, yaitu perlawanan terhadap kriminalisasi petani serta mendorong menundaan pengesahan RUU SBPB. Pola representasi tersebut terlihat dari kemiripan rangkaian tekstual yang menyusun berita kasus Munirwan di Tirto.id dan CNNIndonesia.com. Analisa tekstual Tirto.id dan CNNIndonesia.com selengkapnya dijabarkan di bawah ini.

4.6.1 Analisa Teks Berita Kasus Munirwan di Tirto.id

Kohesi	
Perbandingan kata	(izin – tidak [perlu] izin), (Bumdes – bukan Bumdes), (perusahaan pribadi – bukan perusahaan pribadi), (melaporkan – tidak [pernah] melaporkan), (melindungi – merugikan)
Sinonim kata	(menjual bibit - menjajakan bibit - memperdagangkan bibit - memperjualbelikan bibit), (pidana perizinan - pidana administrasi - kesalahan administrasi), (menaikkan produksi pertanian – meningkatkan hasil panen), (mendistribusikan – mengedarkan – menyebarkan), (perusahaan besar – korporasi besar)
Pengulangan kata	petani (41x), RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (20x), budi daya tanaman (12x), tersangka (7x), mengembangkan benih/bibit padi IF8 (9x), pengembangan (8x), kepala desa (6x), kriminalisasi (6x), menolak (5x), perusahaan besar (5x), putusan MK (5x), melaporkan dan daftar (5x), UU Nomor 12 Tahun 1992 (4x), dibina (4x), menjual bibit (4x), permintaan (4x), hak tradisional (4x), keberhasilan (4x), belum tersertifikasi (3x), direktur (3x), ditangkap (3x), denda dan kurungan penjara (3x), perusahaan pribadi (3x), memperjualbelikan bibit (2x), pembinaan (2x), tanpa label (2x), mempersulit budidaya (2x), keberpihakan (2x), merugikan petani (2x)
Penggunaan kata ganti	dia [Munirwan, Sekjen API, AB2TI Pusat, Direktur LBH Aceh Syahrul, polisi], kita [Kementan], Ia [Sekjen API, polisi, Apdesi] Provinsi Aceh, Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh, Kepala Dinas Pertanian Aceh], mereka [petani], kami [Tirto.id]
Penggunaan kata hubung	karena, dan, ketika, setelah, tapi, saat, agar, selain, bahkan, berkat, sebelum, asalkan, padahal, namun, meskipun, kemudian, sementara, juga, lantaran, kalau, akibat, ketika, lalu, maka, tetapi
Penggunaan modalitas	semestinya, harus, mungkin, dapat, bisa, akan
Koherensi	Wacana dalam artikel berita kasus Munirwan di Tirto.id secara keseluruhan memiliki kesatuan makna yang utuh. Ini dapat dilihat dari pengulangan kata, sinonim, antonim, kata hubung, kata ganti, dan modalitas. Wacana kasus Munirwan di Tirto.id menekankan pada penolakan penangkapan Munirwan, pertanian tradisional vs

	modernisasi pertanian, hingga penolakan terhadap RUU SBPB.
Diksi	dibina, bukan dipenjara, tidak masuk ke kas desa, tidak ada yang dilanggar dalam kasus ini, sesuai dengan keputusan MK, benih tidak perlu izin edar, jaringan AB2TI Aceh, meningkatkan hasil panen, melindungi petani, niat Munirwan baik, orang kecil, belajar sertifikasi, pidana perizinan, tidak takut berinovasi, dilaporkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, informasi Kementerian Pertanian, murni bisnis, bibit itu laku keras, ikon Kabupaten Aceh Utara, kepentingan menyingkirkan bibit IF8, ada yang terancam, proyek pengadaan benih, pertanian merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, transformasi pertanian tradisional menuju modern, mengandalkan pengusaha besar, denda dan kurungan penjara, selama tidak ditujukan untuk komersil langkah Munirwan tidak salah, alur yang berbelit-belit, banyak yang tidak dihargai dan diberi bayaran yang sedikit, modal besar, kemudahan melakukan uji coba, subsidi, keberpihakan yang salah
Metafora	<p>tidak masuk ke kas desa, benih tidak perlu izin edar, melindungi petani, orang kecil, pidana perizinan, dilaporkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, informasi Kementerian Pertanian, murni bisnis, bibit itu laku keras, ikon Kabupaten Aceh Utara, kepentingan menyingkirkan bibit IF8, ada yang terancam, proyek pengadaan benih, pertanian merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, transformasi pertanian tradisional menuju modern, mengandalkan pengusaha besar, denda dan kurungan penjara, alur yang berbelit-belit, banyak yang tidak dihargai dan diberi bayaran yang sedikit, modal besar, kemudahan, melakukan uji coba, subsidi, keberpihakan yang salah.</p> <p>Metafora yang muncul mayoritas digunakan untuk melawan pendapat yang mendiskreditkan inovasi benih padi IF8 yang dilakukan Munirwan. Dengan kata lain, metafora tersebut digunakan untuk memperkuat posisi Munirwan sebagai pengembang benih IF8. Beberapa metafora yang muncul juga sekaligus menggambarkan pandangan pemerintah pusat terkait arah pembangunan pertanian di Indonesia dan bagaimana pemerintah pusat dan daerah melihat partisipasi petani dalam pembangunan.</p>

Tabel 5. Analisa level teks berita kasus Munirwan di Tirto.id

Lima artikel berita Tirto.id yang membahas kasus Munirwan berisi wacana penolakan penangkapan Munirwan serta penolakan terhadap RUU Sistem Budidaya Pertanian (RUU SBPB). RUU SBPB merupakan revisi dari UU No.12/1992 SBT yang menjadi landasan hukum penangkapan Munirwan. Selain itu, dugaan kesewenang-wenangan Dinas Pertanian Aceh juga muncul dalam

berita kasus Munirwan di Tirto.id. Dinas Pertanian Aceh tidak menggunakan kekuasaannya untuk memberi ruang yang lebih leluasa bagi petani untuk berinovasi, melainkan mengenyahkan benih padi IF8 atas kepentingan proyek pengadaan benih Inbrida. Wacana tersebut muncul dari rangkaian semiotik seperti pengulangan kata, perbandingan kata, kata ganti, kata hubung, hingga metafora yang digunakan Tirto.id dalam menggambarkan kasus Munirwan.

Dua dari lima berita Tirto.id yang membahas kasus Munirwan memunculkan wacana penolakan terhadap pemidanaan Munirwan. Kedua artikel berita tersebut menonjolkan ketidakberesan sosial berupa penetapan Munirwan sebagai tersangka yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang hadapi Munirwan sebagai petani sekaligus pengembang benih IF8. Munirwan dalam berita Tirto.id diposisikan sebagai “petani” (7x), “tersangka” (7x), dan “kepala desa” (6x). Sedangkan, aktivitas yang merujuk kepada Munirwan diantaranya “mengembangkan benih/bibit padi IF8” (9x), dan “menjual/memperjualbelikan bibit” (6x). Benih padi IF8 pun disebut sebagai benih “belum tersertifikasi” (3x) dan “tanpa label” (2x). Penggunaan istilah tersebut menunjukkan upaya Tirto.id untuk mengkonstruksi peran Munirwan sebagai petani yang ditetapkan sebagai tersangka karena mengembangkan dan menjual bibit yang belum disertifikasi.

Sebelumnya, polisi menyatakan bahwa Munirwan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan perannya sebagai “direktur” (3x), “mendirikan perusahaan pribadi (3x) dan memperjualbelikan bibit padi yang belum disertifikasi” (3x), dan “[hasil penjualan] tidak masuk ke kas desa, tapi ke rekening perusahaan (2x)”. Argumen tersebut kemudian dilawan dengan kondisi-kondisi yang menjadi alasan

penangkapan Munirwan tidak relevan untuk dilakukan. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah “tidak ada yang dilanggar”, “benih tidak perlu izin edar”, “sesuai dengan keputusan MK” (5x), “masih ada dalam jaringan”, “niat Munirwan baik”, “dia orang kecil”, dan “hanya cacat administrasi”. Ungkapan-ungkapan tersebut digunakan sebagai gambaran bahwa inovasi benih IF8 yang dilakukan Munirwan legal dan Munirwan adalah petani kecil. Kesalahan yang dilakukan Munirwan, tidak mensertifikasi benih IF8 – melalui kata “pidana administrasi” yang disebut sebanyak dua kali, bukan murni perbuatan Munirwan, melainkan dilatarbelakangi oleh Dinas Pertanian Aceh yang “tidak memfasilitasi para petani

dan Bumdes mengembangkan bibit [IF8] ini”. Peran Distanbun Aceh sebagai fasilitator dan regulator tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Ini ditandai dengan penggunaan kata hubung “padahal” sebelum menyatakan peran Dinas Pertanian Aceh tersebut.

Selain itu, kualitas benih padi IF8 juga menjadi pertimbangan atas argumen penolakan penangkapan Munirwan. Argumen dimulai dengan menyebut “keberhasilan mengembangkan benih padi IF8” (4x) yang merujuk pada Munirwan. Pengembangan benih IF8 ini ternyata meningkatkan produksi pertanian (2x). Kedua klausa di atas dihubungkan dengan kata modalitas “bisa” yang menunjukkan kemampuan benih IF8 dalam menaikkan hasil panen. Hal ini diperkuat dengan ungkapan “*IF8 menghasilkan paling kecil 10 ton*” kemudian dibandingkan dengan bibit padi inbrida yang diusulkan Distanbun Aceh disebut “*hanya menghasilkan panen di bawah 8 ton per hektar*”. Keberhasilan Munirwan tersebut membuat “permintaan benih IF8 meningkat” (4x). Ditambah lagi penggunaan istilah “laku keras” dan “ikon Kabupaten Aceh Utara” memberi kesan bahwa petani Aceh sangat meminati benih IF8. Oleh karenanya, PT BNI didirikan untuk memfasilitasi permintaan petani atas benih padi IF8.

Tirto.id menjabarkan bahwa PT BNI bukan perusahaan pribadi. Upaya ini dilakukan untuk menjawab klaim kepolisian bahwa PT BNI adalah milik pribadi Munirwan. Tirto.id menggunakan acuan berita acara pendirian PT BNI. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa PT BNI dibentuk berdasarkan kesepakatan antara perangkat desa Gampong dan pengurus BUMG. Dengan kata lain, PT BNI adalah anak perusahaan BUMG yang ditugaskan khusus untuk mengembangkan dan mengedarkan benih padi IF8 untuk memenuhi permintaan benih IF8 yang melonjak. BUMG selanjutnya memberikan kuasa kepada Munirwan (Kepala Desa Meunasah Rayeuk), Ibnu Khatab (Camat Nisam), dan Muhammad Ismail (Tenaga ahli P3MD Aceh Utara) untuk mendirikan PT BNI. Peneliti melihat PT BNI ini membuat peredaran benih IF8 semakin luas hingga akhirnya diketahui oleh Dinas Pertanian setempat. Ini diperkuat dengan adanya kalimat “*bibit IF8 hasil inovasi Munirwan menyebar luas ke lima kecamatan di Kabupaten Aceh Utara*”. Dengan dalih benih IF8 belum tersertifikasi, Distanbun Aceh melarang peredaran benih IF8 dan melaporkan Munirwan ke Polda Aceh.

Rangkaian peristiwa tersebut membawa peneliti pada ketidakberesan sosial selanjutnya, yakni kesewenang-wenangan Distanbun Aceh ketika menghadapi inovasi benih IF8 yang dikembangkan Munirwan. Ketidakberesan ini muncul dari penanganan kasus Munirwan yang ditekankan pada sanksi pidana.

Berita Tirto.id memperlihatkan bahwa pelaporan Munirwan oleh Distanbun Aceh bukan perkara sertifikasi, melainkan sentimen Distanbun Aceh terhadap kualitas

benih IF8 yang lebih tinggi dibandingkan benih Inbrida yang diusulkannya.

Dugaan ini muncul dari kalimat “[Distanbun Aceh] *diduga punya proyek pengadaan benih padi Inbrida lahan kering di Aceh Utara senilai Rp2,8 miliar*”.

Selain itu, kalimat “ada kepentingan menyingkirkan bibit IF8” dan “ada yang terancam” memperkuat sentimen tersebut. Ungkapan itu menunjukkan bahwa pelaporan Munirwan semata untuk mempertahankan *status quo* Distanbun Aceh sebagai pengada proyek benih Inbrida. Meskipun Kepala Distanbun Aceh membantahnya, tidak ada bukti yang konkret dari Distanbun Aceh untuk menentang dugaan yang muncul.

Pelaporan Munirwan oleh Distanbun Aceh tersebut menunjukkan bahwa acuan hukum yang digunakan masih UU No.12/1992 SBT. Ini membawa peneliti pada ketidakberesan sosial selanjutnya, landasan hukum sistem perbenihan padi di Indonesia, UU SBT, bermasalah. Pengarusutamaan putusan MK sebagai uji materi atas UU No.12/1992 juga belum dilaksanakan secara serius. Saat kasus Munirwan masih berlangsung, pemerintah tengah menggodok RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (RUU SBPB) sebagai revisi atas UU SBT. Oleh karenanya, RUU SBPB ini lebih disorot (disebut 20 kali, jauh lebih banyak dibandingkan UU SBT yang hanya disebut empat kali) dan RUU itu juga ada kaitannya dengan kasus Munirwan. Bahkan, tiga dari lima berita Tirto.id yang memasukkan kasus Munirwan berfokus pada problematika RUU SBPB. Permasalahan RUU SBPB yang menjadi perhatian Tirto.id adalah potensi “kriminalisasi petani” (6x), berpihak pada “perusahaan besar” (5x), bertentangan dengan “hak tradisional petani” (4x), hingga “mempersulit petani melakukan budidaya” (2x). Permasalahan-permasalahan tersebut muncul akibat dari kebijakan dalam RUU SBPB yang mewajibkan petani “melaporkan dan mendaftarkan” (5x) benih temuannya ke Kementan. Selain itu, “denda dan

kurungan penjara” (3x) juga dianggap bertentangan dengan kebebasan petani membudidayakan tanaman yang sekaligus merupakan hak tradisional petani.

Keberatan dari pihak LMS tersebut dibalas oleh Kementan dengan wacana normalisasi sertifikasi benih dan modernisasi pembangunan pertanian. Ini ditandai dengan kalimat “sektor pertanian merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia”, “dari dulu gini (harus melapor)” dan “kita melanjutkan dari transformasi pertanian tradisional menuju modern”. Selain itu, Kementan juga menyebutkan teknologi pertanian seperti “bibit unggul” dan “sistem *rainwater*”.

Kalimat itu menunjukkan logika berpikir bahwa modernisasi pertanian berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Benih tanaman sendiri adalah sumber teknologi pertanian. Oleh karenanya benih harus disertifikasi sebagai bentuk jaminan mutu, sehingga terjamin menghasilkan produksi pertanian yang tinggi dan hasilnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penekanan pada peningkatan ekonomi dan teknologi merupakan ciri dari pembangunan dengan pendekatan modernisasi.

Pembangunan model modernisasi cenderung bersifat satu arah (*top-down*). Petani diposisikan sebagai pengadopsi inovasi, sedangkan pemerintah atau peneliti pertanian sebagai pencetus inovasi. Media massa berperan sebagai saluran untuk mentransfer gagasan inovasi dan teknologi (Rogers, 1983). Akan tetapi, Tirto.id tidak sedang berupaya mendeseminasikan teknologi pertanian yang diusulkan pemerintah, melainkan menggugat RUU SBPB yang tidak ramah dengan hasil kreativitas petani. Jika RUU SBPB benar-benar dibentuk sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil dengan menindaklanjuti putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012 yang berisi pengecualian perizinan khusus bagi petani kecil dalam mencari dan mengumpulkan sumber daya genetik, seharusnya pembentukan RUU SBPB memicu dukungan, bukan penolakan. Penolakan terhadap RUU SBPB ini menunjukkan adanya permasalahan dalam poin kebijakan serta berpotensi merugikan petani di masa mendatang.

Tirto.id dalam beritanya menjelaskan bahwa budidaya tanaman dan aktivitas pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik merupakan hak tradisional petani yang sejatinya tidak memerlukan izin. Akan tetapi, RUU mewajibkan petani untuk melaporkan aktivitas pencarian dan pengumpulan

sumber daya genetik kepada pemerintah. Aliansi Petani Indonesia (API) mengeluhkan kewajiban melapor ini akan menghambat petani melakukan budidaya tanaman dan berpotensi memunculkan kasus penangkapan petani seperti yang terjadi pada Munirwan. Akan tetapi, API menyebut bahwa “selama tidak ditujukan untuk komersil, langkah Munirwan tidak salah bahkan perlu dibina”, sedangkan aktivitas yang dilakukan Munirwan salah satunya adalah menjual benih kepada petani Aceh. Bila dikaitkan dengan berita Tirto.id lainnya, aktivitas menjual benih IF8 yang dilakukan Munirwan merujuk pada “pidana perizinan”, “cacat administrasi”, “pencegahan melalui pembinaan”, “membantu Munirwan belajar sertifikasi”, dan “dibina dan jangan ditangkap”. Artinya, dari segi aturan, aktivitas menjual benih IF8 yang belum bersertifikat itu merupakan tindakan melanggar hukum. Akan tetapi, penangkapan dan pemidanaan terhadap Munirwan bukan tindakan yang bijak untuk dilakukan, Munirwan seharusnya dibina agar ia dapat menjual benihnya secara legal. Dengan kata lain, Tirto.id meminta pemerintah tidak hanya menuntut tetapi juga berperan aktif mendampingi petani dalam pengembangan benih unggul. Kasus Munirwan merupakan konsekuensi lemahnya kontribusi pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan benih unggul di kalangan petani.

Terlebih, bila petani mesti melalui proses yang berbelit-belit (kewajiban mendaftarkan dan melapor ke pemerintah), tentu akan lebih menguntungkan korporasi besar daripada petani kecil. Dengan begitu, pengembangan benih akan lebih mengandalkan perusahaan besar dibandingkan dengan hasil petani sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan kata “memiliki modal besar”, “akan diuntungkan”, “kemudahan melakukan uji coba”, dan “didukung oleh subsidi benih” yang mengacu ke subjek perusahaan besar (disebut sebanyak 5 kali).

Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan bahwa petani kecil merupakan pihak yang memiliki keterbatasan kapital, sehingga sulit untuk melakukan uji coba benih. Karenanya, RUU SBPB cenderung berpihak pada perusahaan besar daripada petani kecil. RUU SBPB pun akan merugikan petani karena semakin memojokkan posisi petani sebagai aktor yang secara aktif mengembangkan benih. Karenanya, API menolak RUU SBPB.

Penolakan itu semakin diperkuat dengan kalimat “*banyak petani dilibatkan dinas di daerah untuk melakukan penangkaran, tetapi banyak yang tidak dihargai dan diberi bayaran yang sedikit*”. Kata “tidak dihargai” dan “diberi bayaran yang sedikit” menggambarkan kondisi petani secara struktural sudah lemah. Petani digambarkan sebagai aktor yang pasif dan tidak memiliki posisi tawar dalam pembangunan pertanian. Kata “diberi bayaran” sama maknanya dengan menerima upah. Kegiatan pertanian yang seharusnya menjadi sarana pemenuhan hidup secara mandiri, bergeser menjadi aktivitas untuk menghasilkan uang dengan menjadi buruh. Kondisi semacam ini akan semakin lazim terjadi ketika RUU SBPB disahkan. Dengan kata lain, kumpulan wacana-wacana tersebut di atas, jika disatukan, membentuk wacana penolakan RUU SBPB.

Perbendaharaan kata yang digunakan Tirto.id dalam menggambarkan kasus Munirwan cenderung mengutuk posisi Munirwan sebagai pengembang benih varietas unggul. Itu terbukti dengan Tirto.id yang hanya memberi sedikit ruang bagi pihak yang mendukung penangkapan Munirwan. Ini semakin diperkuat dengan absennya beberapa poin dibawah ini:

- a. Tidak memaparkan kelemahan benih padi IF8 yang dikembangkan Munirwan. Tirto.id sama sekali tidak membahas kekurangan benih IF8 baik dari segi kualitas produksi hingga tanggapan negatif petani yang menggunakan benih padi IF8. Hal ini sekaligus menunjukkan upaya Tirto.id mengkonstruksi benih IF8 sebagai benih layak edar, sehingga pelarangan benih IF8 menjadi tidak relevan.
- b. Tidak menekankan pada aturan UU No.12/1992 SBT, saat itu sedang direvisi dalam bentuk RUU SBPB, yang mengharuskan petani mensertifikasi benih unggul. Tirto.id justru mengkritik UU SBT dan RUU SBPB karena dianggap merugikan petani kecil dan melanggengkan ketergantungan ketersediaan benih pada korporasi besar.

Logika argumentasi dalam struktur teks berita kasus Munirwan di portal Tirto.id adalah sebagai berikut: 1) Dukungan terhadap benih IF8 hasil inovasi Munirwan dengan argumen bahwa aktivitas yang dilakukan Munirwan sudah sesuai dengan putusan MK dan tersebar masih dalam jaringan AB2TI Aceh. Cacat administrasi dalam kasus Munirwan dapat diatasi dengan pembinaan. 2) Dinas

Pertanian Aceh tidak menjalankan perannya sebagai fasilitator dan regulator dalam memfasilitasi Munirwan dan Bumdesnya mengembangkan benih IF8. Ini diduga karena Distanbun Aceh memiliki proyek pengadaan benih Inbrida. 3) Produktivitas benih padi IF8 tinggi, paling kecil 10 ton. 4) PT BNI bukan perusahaan pribadi. 5) RUU SBPB atas revisi UU SBT mewajibkan petani melapor dan mendaftarkan benih inovasinya ke Kementan, bila tidak melakukannya maka akan diancam denda dan hukuman pidana. Hal ini rentan dengan kriminalisasi petani, bertentangan dengan hak tradisional petani, dan mempersulit petani melakukan budidaya. 6) API menolak RUU SBPB dan mendorong poin kebijakan dalam RUU SBPB yang merugikan petani dihapus. Dengan begitu, simpulan dari premis-premis di atas adalah menolak RUU SBPB dan mendorong kesetaraan hak antara pemerintah, korporasi dan petani dalam mengembangkan benih unggul.

Hambatan-hambatan dalam menangani ketidakberesan sosial yang ada adalah tidak adanya kehendak politik dari Distanbun Aceh untuk membantu Munirwan mengembangkan benih IF8. Begitu pun dengan Kementan yang mengedepankan pemidanaan terhadap Munirwan. Belum lagi dengan pandangan modernisasi yang dipegang oleh Kementan semakin membuat partisipasi petani kecil pengembang benih terabaikan. Dengan kata lain, posisi tawar petani melemah. Kewajiban sertifikasi dan melaporkan aktivitas pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik membuat kebebasan petani membudidayakan dan mengembangkan benih unggul semakin terbatas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tatanan sosial tidak membutuhkan ketidakberesan sosial (penetapan Munirwan sebagai tersangka dan kewajiban sertifikasi sebagaimana dalam revisi UU SBT, RUU SBPB). Ini dikarenakan wacana yang dimunculkan Tirto.id adalah penolakan terhadap penangkapan Munirwan dan RUU SBPB. Tatanan sosial yang ada justru membutuhkan transformasi kebijakan untuk mengatasi ketidakberesan sosial tersebut. Sayangnya, tidak mudah untuk mengubah kebijakan yang sudah ada tanpa adanya keterlibatan aktor negara. Peneliti melihat ini adalah alasan Tirto.id lebih banyak memberi porsi pada aktor masyarakat sipil agar keberatan mereka terkait beberapa poin dalam RUU SBPB didengar oleh penentu kebijakan. Selain itu, Distanbun

Aceh dianggap tidak perlu melaporkan Munirwan ke polisi. Kondisi Munirwan sebagai petani kecil, PT BNI bukan merupakan perusahaan pribadi, benih IF8 yang memiliki produktivitas tinggi, dan tidak ada petani yang dirugikan dengan menggunakan benih IF8 seharusnya mendorong Distanbun Aceh untuk bekerjasama dengan Munirwan. Akan tetapi, Distanbun Aceh lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri, pengadaan proyek benih padi Inbrida, dibandingkan berkolaborasi dengan Munirwan. Dengan kata lain, kerjasama dan pemosisian petani yang setara dengan penentu kebijakan lebih dibutuhkan dibandingkan dengan ancaman pidana.

Kebutuhan-kebutuhan di atas tersebut sekaligus menjawab cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Mendorong keterlibatan berbagai LMS untuk melakukan kajian dan advokasi terhadap kebijakan yang berpotensi meminggirkan peran petani untuk membudidayakan dan mengembangkan benih tanaman. Bagi LMS reformasi kebijakan sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan hidup pedesaan, mendukung perkembangan desa berkelanjutan, dan mengembalikan hak sosial, budaya, politik dan ekonomi komunitas pedesaan. Pemenuhan hak petani ini nantinya akan mendorong kemandirian negara memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada negara lain (Nugroho, 2010). Akan tetapi, agenda ini tentu akan bertentangan dengan kepentingan pribadi Distanbun Aceh dan keberpihakan pada perusahaan benih besar. Dengan begitu, untuk mengatasi ketidakadilan dalam sistem perbenihan di Indonesia perlu adanya perubahan kebijakan yang mendasar untuk mendukung kreativitas petani mengembangkan benih varietas unggul.

4.6.2 Analisa Teks Berita Kasus Munirwan di CNNIndonesia.com

Koherensi	
Perbandingan kata	(ditangkap – tidak [boleh] ditangkap), (sudah dilepas – belum dilepas), (diperdagangkan – tidak diperdagangkan), (petani kecil – bukan petani kecil), (petani kecil – direktur), (petani – pengusaha), (Bumdes – bukan Bumdes), (Bumdes – Swasta), (Munirwan – bukan Munirwan), (legal – ilegal), (berdaulat – tidak berdaulat)
Sinonim Kata	(dijual – diperdagangkan), (menjual – menjualbelikan), (pelaku usaha – pengusaha), (wajib – harus), (sah – legal), (kelompok petani – komunitas petani), (menyesalkan – menyayangkan)

Pengulangan kata	Petani (66x), bukan petani (4x), benih padi (41x), petani kecil (19x), penangkapan (15x), kriminalisasi (17x), tanpa / belum / tidak tersertifikasi (12x), UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (10x), putusan Mahkamah Konstitusi [MK] (14x), pelanggaran (8x), belum dilepas (7x), Bumdes (8x), mengembangkan (9x), RUU [SBPB] (17x), menjual (6x), kelompok/komunitas petani (5x), pengusaha (5x), menyesalkan (5x), (harus) sertifikasi (5x), kepala desa (5x), ditangkap (6x), tersangka (5x), diskriminasi (4x), direktur (7x), dikriminalkan (3x), hak (3x), tanpa label (3x), dijual (3x), peredaran benih (3x), benih rakyat (3x), desa daulat benih (3x), penanguhan penahanan (3x), pelaku usaha (4x), lindungi petani (5x), menyayangkan (2x), ilegal (2x), melanggar ketentuan (3x), dilarang (2x), kedaulatan pangan (2x), jaminan benih bermutu (2x), hama (6x)
Penggunaan kata ganti	kami [API, Wakil Sekjen Reformasi Pembaruan Agraria, Kementan], mereka [Munirwan, dkk; petani], kita [Kementan, Kuasa Hukum], dia [Munirwan, benih IF8, Menteri Desa Eko Sandjojo, Kuasa Hukum, Kepala PVT-PP, Dirkrimsus Polda Aceh, Wakil Sekjen Reformasi Pembaruan Agraria, kepala departemen advokasi AOI], ia [Kementan, Munirwan]
Penggunaan kata hubung	karena, pada, lantaran, yang, maka, dan, setelah, usai, atau, sehingga, sebab, tetapi, juga, padahal, namun, jika, oleh karena itu, sementara, tapi, akibat, kemudian, meskipun, sebelum, saat, hingga, selain itu, melainkan, agar, adalah, merupakan, ketika
Penggunaan modalitas	boleh, seharusnya, bisa, harus, akan
Koherensi	Wacana dalam artikel berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com secara keseluruhan memiliki kesatuan makna yang utuh. Ini dapat dilihat dari pengulangan kata, sinonim, antonim, kata hubung, kata ganti, dan modalitas. Wacana kasus Munirwan di CNNIndonesia.com menekankan pada permasalahan kewajiban sertifikasi dalam UU SBT dan RUU SBPB yang rentan terhadap kriminalisasi petani. Kewajiban sertifikasi itu dianggap diskriminatif terhadap petani kecil karena tidak memperhatikan hak petani dalam mengembangkan benih varietas unggul. Dengan kata lain, kasus Munirwan terjadi karena kebijakan yang tidak berpihak pada inovasi benih varietas unggul karya petani kecil. Sedangkan, Kementan mempermasalahkan aktivitas jual beli benih IF8 yang belum bersertifikat yang dilakukan Munirwan, karena ini melanggar UU SBT. Oleh karenanya, Kementan mendorong Munirwan melakukan sertifikasi atas benih padi IF8. Meskipun RUU SBPB dikritik oleh kalangan masyarakat sipil yang mewakili petani, DPR tetap mensahkan RUU SBPB menjadi UU bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

Diksi

lahan pertanian hasil warisan seluas 1,5 hektar, 130 desa di Aceh yang tertarik menggunakan benih padi IF8, pihak yang melaporkan Munirwan ke Kepolisian adalah Dinas Pertanian Aceh, PT BNI tengah mereplikasi benih padi IF8 usai menerima dana dari BRI, peredaran benih tersebut sebenarnya sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sejauh tidak diperdagangkan dan hanya dikembangkan dalam kelompok sendiri (4x), petani mempunyai kebebasan untuk menangkarkan dan memuliakan tanamannya sendiri, petani punya hak untuk memiliki benih yang berasal dari penangkarannya sendiri (berdaulat atas benihnya) (3x), pelanggaran terhadap keadilan, bertentangan dengan putusan MK, preseden yang buruk, bertentangan dengan program pemerintah Desa Daulat Benih, nota kesepahaman tentang benih produk pengembangan rekayasa genetik, ketergantungan petani dan pertanian kita kepada produk-produk benih yang dihasilkan pabrikan skala besar, kasus ini segera ditutup dan dilakukan rehabilitasi pemulihan hak, petani membutuhkan perlindungan dan proteksi dari ketidakadilan dan kesewenangan, mengambil keuntungan, tanpa memberikan kontribusi untuk desa, bukan untuk komunitas, skala besar dengan omzet milyaran, pondasi pertanian, kewajiban mendaftarkan temuan benih dan sertifikasi adalah upaya pemerintah menjamin kualitas benih bermutu, murni swasta, wabah penyakit, pemalsuan benih, pelaku usaha yang tidak patuh aturan, merugikan bagi petani, kerugian ekonomi, oknum jahat, terserang hama wereng coklat, benih sudah dijual secara komersil, dilarang diedarkan, diancam pidana, pemberian Tim Cakra 19, kampanye pilpres, IF8 adalah padi Jokowi, pemenang Jokowi di Pilpres 2019, mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi untuk kesejahteraan petani pedesaan, petani merasa puas dengan IF8, menyulitkan upaya negara dalam mencapai kedaulatan pangan, rezim perundang-undangan sentralistik, negara belum mampu mewujudkan swasembada pangan, provinsi nomor satu termiskin di Sumatra, lindungi petani, benih padi tahan hama dan penyakit, stabilitas benih, pengujian benih, ada kelompok petani yang tidak mau dilepas Kementan karena merasa rumit, pemerintah berkewajiban menjaga kekayaan alam sumber daya genetik tersebut, pasal-pasal yang diskriminatif, tradisi pertanian, korporasi-korporasi benih dan pertanian untuk menguasai sumber-sumber genetik dan benih-benih yang masih ada di tangan petani kecil, petani tidak berdaulat di tanahnya sendiri, buruh dan subordinat dari korporasi benih dan pertanian, jangan mengatasnamakan petani, membantu Munirwan mendaftarkan benih padi IF8 sebagai varietas baru, *enggak* ada hubungannya dengan pertanian, usaha yang melanggar ketentuan, pemerintah yang disalahkan lagi, menunda pengesahan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB), jangan dipaksakan, harus ditunda, merugikan petani dan tata kelola sektor pertanian, rentan dan minim perlindungan terhadap petani dan

Metafora

ekosistem pertanian, belum tegas melindungi petani, kebebasan mengedarkan benih sesama mereka, penyetaraan posisi petani perorangan dan korporasi, memberatkan petani kecil dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Putusan MK, berperan proaktif dalam melakukan kegiatan pendataan, sanksi administratif yang menjurus pada kriminalisasi petani, batas edar varietas hasil pemuliaan petani, yakni terbatas pada 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota, sebagaimana yang dimaksud MK adalah sesama petani, yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia.

Penolakan penangkapan Munirwan

lahan pertanian hasil warisan seluas 1,5 hektar, pihak yang melaporkan Munirwan ke Kepolisian adalah Dinas Pertanian Aceh, tidak diperdagangkan dan hanya dikembangkan dalam kelompok sendiri, pelanggaran terhadap keadilan, nota kesepahaman tentang benih produk pengembangan rekayasa genetik, ketergantungan petani dan pertanian kita kepada produk-produk benih yang dihasilkan pabrikan skala besar, korporasi-korporasi benih dan pertanian untuk menguasai sumber-sumber genetik dan benih-benih, rezim perundang-undangan sentralistik, swasembada pangan, provinsi nomor satu termiskin di Sumatra, pasal-pasal yang diskriminatif, tradisi pertanian, buruh dan subordinat dari korporasi benih dan pertanian, kebebasan mengedarkan benih sesama mereka, memberatkan petani kecil dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Putusan MK, sanksi administratif yang menjurus pada kriminalisasi petani, sebagaimana yang dimaksud MK adalah sesama petani yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia.

Normalisasi sertifikasi

mengambil keuntungan, tanpa memberikan kontribusi untuk desa, bukan untuk komunitas, skala besar dengan omzet milyaran, omzet 7M, upaya pemerintah menjamin kualitas benih bermutu, murni swasta, wabah penyakit, pemalsuan benih, pelaku usaha yang tidak patuh aturan, merugikan bagi petani, kerugian ekonomi, oknum jahat, hama wereng coklat, dilarang diedarkan, diancam pidana, pemerintah berkewajiban menjaga kekayaan alam sumber daya genetik, melindungi petani, benih padi tahan hama dan penyakit, stabilitas benih, jangan mengatasnamakan petani, membantu Munirwan mendaftarkan benih padi IF8 sebagai varietas baru, tidak ada hubungannya dengan pertanian, usaha yang melanggar ketentuan.

Benih IF8 sebagai komoditas politik

pemberian Tim Cakra 19, kampanye pilpres, IF8 adalah padi Jokowi, kemenangan Jokowi di Pilpres 2019, mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi untuk kesejahteraan petani pedesaan.

RUU SBPB merugikan petani, kemudian dikaitkan dengan kasus Munirwan

Jangan dipaksakan, harus ditunda, merugikan petani dan tata kelola sektor pertanian, belum tegas melindungi petani, kebebasan mengedarkan benih sesama mereka, (menolak) penyeteraan posisi petani perorangan dan korporasi, memberatkan petani kecil dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Putusan MK, sanksi administratif yang menjurus pada kriminalisasi petani, yang dimaksud MK adalah sesama petani yang berada dalam wilayah hukum Indonesia.

Metafora yang muncul menggambarkan kumpulan wacana yang berbeda-beda. Secara umum, beragam perbedaan tersebut menunjukkan upaya CNNIndonesia.com memberi ruang publik demokratis terhadap kasus Munirwan. Karenanya, kasus Munirwan dapat ditinjau secara lebih komprehensif.

Tabel 6. Analisa level teks berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com

Terdapat delapan (8) berita di portal CNNIndonesia.com yang membahas kasus Munirwan atau yang berkaitan dengan kasus Munirwan. Lima berita diantaranya spesifik membahas kasus Munirwan, sedangkan tiga berita lainnya mengkaitkan kasus Munirwan dengan RUU SBPB yang pada akhirnya juga membahas permasalahan-permasalahan dalam RUU SBPB. Keseluruhan berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com memunculkan perdebatan antara apakah Munirwan dikenakan kewajiban sertifikasi dan pelepasan varietas atau tidak. Selain itu, perdebatan juga muncul terkait esensi sertifikasi di hadapan petani. Satu sisi ada pihak yang menolak syarat pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi benih sertifikasi karena sistem tersebut tidak adil bagi petani kecil. Sedangkan, di sisi lain ada pihak yang mendukung kewajiban pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi benih sebagai wujud perlindungan kepada petani dan jaminan benih bermutu. Pihak yang mendukung sertifikasi cenderung sepakat dengan RUU SBPB, sedangkan pihak yang menolak sertifikasi cenderung mengkritik dan berusaha memberi solusi jalan tengah bagi petani dalam RUU SBPB. Wacana-wacana tersebut ditunjukkan melalui rangkaian aspek semiotik berupa pengulangan kata, perbandingan kata, kata ganti, kata hubung, hingga metafora yang digunakan CNNIndonesia.com dalam menuliskan berita kasus Munirwan.

Perdebatan-perdebatan di atas muncul dari berbagai ketidakberesan sosial. Pertama, mewajibkan petani melalui proses pelepasan dan sertifikasi terhadap

temuan benih varietas unggul yang dihasilkan petani kecil merupakan bentuk diskriminasi negara kepada petani. Selain itu, memidanakan petani kecil yang menghasilkan dan mengedarkan benih sekalipun tidak bersertifikat merupakan bentuk kriminalisasi kepada petani kecil. Kewajiban sertifikasi tersebut muncul dalam UU No.12/199 SBT yang kemudian direvisi melalui RUU SBPB. Sedangkan, Permentan No.40/2017 sebagai implementasi putusan MK berisi pengecualian pelepasan varietas bagi petani kecil.

CNNIndonesia.com cenderung mengkonstruksi Munirwan sebagai petani kecil atau petani yang mengembangkan benih IF8. Kata “petani kecil” sendiri disebut sebanyak 19 kali dan enam diantaranya spesifik mengacu pada Munirwan. Kata “petani kecil” dan Munirwan dihubungkan dengan kata “adalah”, “selaku”, “hanya”, dan “sebagai”. Posisi Munirwan sebagai petani kecil semakin diperkuat dengan argumen bahwa Munirwan “memiliki lahan pertanian hasil warisan seluas 1,5 hektar”. Dengan kata lain, Munirwan memenuhi kriteria petani kecil sebagaimana diatur dalam Permentan No.40/2017, petani kecil ialah petani yang memiliki lahan maksimal dua hektar untuk tanaman pangan. Selain itu, kata yang mengacu pada Munirwan adalah kata “petani” (10x), “direktur” (7x), “kepala desa” (5x), “tersangka” (5x), “pengusaha” (5x) dan “pelaku usaha” (4x). Sedangkan, aktivitas yang mengacu pada Munirwan diantaranya kata “mengembangkan benih padi IF8” (9x), “menjual benih padi IF8” (6x), dan “melanggar ketentuan” (3x). Ketentuan yang dilanggar tersebut mengacu pada pasal 12 ayat 2 UU No. 12/1992 SBT (disebut sebanyak 10 kali) yang mensyaratkan benih temuan petani melalui sertifikasi sebelum diedarkan.

Benih padi IF8 (disebut sebanyak 41 kali) banyak disebut sebagai benih “tanpa/belum/tidak tersertifikasi” (12x), “belum dilepas” (7x), (harus) “sertifikasi” (5x), “tanpa label” (3x), dan “ilegal” (2x). Karakter-karakter benih IF8 tersebut di atas memunculkan kata larangan mengedarkan atau menjual benih IF8 sebanyak tiga (3) kali melalui kata “dilarang” dan kata “melarang”. Seperti klausa “melarang peredaran benih IF8”, “penjualan benih padi IF8 dilarang”, dan “dilarang diedarkan”. Selain itu, pelarangan edar benih IF8 secara implisit juga terlihat dari kalimat “belum bisa dilepas ke pasar secara resmi untuk diperdagangkan”. Kementan berdalih benih IF8 dikatakan legal bila tidak

diperjualbelikan dan hanya tersebar dalam komunitas tani. Namun, karena benih IF8 telah diperjualbelikan, benih IF8 menjadi ilegal dan Distanbun Aceh melarang peredarannya. Oleh sebab itu, Munirwan dilaporkan dan “ditangkap” (6x) polisi.

Akan tetapi, penangkapan dan penahanan Munirwan ini dikecam berbagai pihak; Aliansi Petani Indonesia (API), Koalisi Kedaulatan Benih, Konsorsium Pembaruan Agrarian, Menteri Desa RI, termasuk kuasa hukum Munirwan. Pihak-pihak tersebut kecewa dengan penangkapan Munirwan, melalui penggunaan kata “menyesalkan” (5x) dan “menyayangkan” (2x). Hal itu dikarenakan penangkapan Munirwan (disebut sebanyak 15 kali) termasuk dalam bentuk “kriminalisasi” (17x) dan “diskriminasi” (4x) terhadap petani kecil serta “pelanggaran terhadap keadilan dan putusan MK” (4x). Kriminalisasi ini merujuk pada keberadaan ancaman pidana bagi petani yang tidak mendaftarkan pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi benih. Sedangkan, mendaftarkan pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi benih ini dianggap diskriminatif sebab bertentangan dengan “putusan MK” (14x), program pemerintah “Desa Daulat Benih” (3x), dan melanggar “hak petani untuk memiliki kedaulatan atas benih hasil penangkaran sendiri” (3x). Selain itu, kata “diskriminasi” juga di dihadapkan dengan kata “benih rakyat” (3x) melalui kata hubung “terhadap”. Kata “rakyat” dalam KBBI mengacu pada “penduduk suatu negara” dan “orang kebanyakan; orang biasa”. Ini menandakan bahwa benih IF8 diinovasikan dan diproduksi oleh orang biasa, warga negara Indonesia, yakni Munirwan. Selain itu, kuasa hukum Munirwan menyatakan bahwa syarat pelepasan varietas tanaman “menyulitkan negara mencapai kedaulatan pangan”. Dengan kata lain, kewajiban pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi benih merupakan sistem yang tidak adil bagi petani kecil dan justru menyulitkan negara mewujudkan kedaulatan pangan.

Penolakan kewajiban mendaftarkan pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi benih itu sekaligus berisi keresahan para aktor dari lembaga masyarakat sipil yang melihat potensi penguasaan sumber genetik dan benih di kalangan petani kecil oleh perusahaan benih skala besar. Ini menyebabkan petani dan pertanian di Indonesia semakin bergantung pada produk benih produksi manufaktur pertanian. Petani hanya akan menjadi buruh dan posisinya subordinat dari perusahaan benih, sehingga petani tidak lagi memiliki kedaulatan atas tanah

dan benihnya sendiri. Oleh karenanya, aturan sertifikasi disebut sebagai “pasal-pasal yang diskriminatif” dan menimbulkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Terlebih, terdapat kalimat “*petani kecil masih rentan untuk dikriminalkan*”, “*petani tidak butuh dikriminalkan lagi*”, dan “*pemulihan hak nama baik terhadap Bapak Munirwan, termasuk petani-petani yang sampai sekarang masih banyak yang dikriminalkan*”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi petani merupakan kejadian berulang dan belum terselesaikan hingga kini. Reformasi kebijakan melalui uji materi UU SBT nyatanya belum memberikan dampak signifikan bagi penegakan keadilan bagi petani kecil.

Wacana penolakan terhadap kebijakan yang mewajibkan petani mendaftarkan pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi benih juga menunjukkan bahwa sistem perbenihan yang mengandalkan benih dari negara belum mampu memfasilitasi keadilan dan kesejahteraan bagi kalangan petani. Ini terlihat dari kalimat “*benih padi yang selama ini disediakan negara belum mampu mewujudkan swasembada pangan*”, “*rezim perundang-undangan sentralistik*” hingga “[Aceh sebagai] *provinsi nomor satu termiskin di Sumatra*”. Kalimat tersebut menandakan meskipun sumber daya pertanian seperti benih dikuasai oleh negara, akan tetapi kesejahteraan petani masih belum tercapai. Kalimat kedua memperlihatkan bahwa pemerintah daerah Aceh belum menjadi pihak yang otonom atas daerahnya sendiri. Pemerintah Aceh masih mengacu pada kebijakan dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Munirwan selaku pihak yang mengembangkan benih padi IF8. Pemerintah Aceh justru memilih memperkarakan Munirwan. Hasil panen perdana benih IF8 yang mencapai 11,8 ton diabaikan hanya karena ia belum tersertifikasi. Jumlah hasil panen itu menunjukkan potensi benih IF8 dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus swasembada pangan. Akan tetapi, pelarangan benih IF8 dan penangkapan Munirwan menjadi ironi, sebab Aceh masih menduduki posisi pertama sebagai provinsi termiskin di Sumatra. Padahal, Kementan berdalih produktivitas pertanian dapat meningkatkan perekonomian. Jika benar demikian, seharusnya baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memfasilitasi pengembangan benih IF8, bukan justru memidanakan Munirwan.

Kementan berdalih RUU SBPB telah memasukkan poin pengecualian petani kecil terhadap kewajiban mendaftarkan pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi benih. Kemudian Kementan menyatakan argumen dengan diawali kata “meskipun” bahwa pemerintah wajib melindungi kekayaan alam sumber daya genetik (benih). Dengan demikian, kebebasan petani dalam mengembangkan benih varietas unggul tetap diawasi oleh pemerintah. Kaitannya dengan kasus Munirwan, Kementan dan Kepala Distanbun Aceh berargumen bahwa benih padi IF8 inovasi Munirwan telah diperjualbelikan sehingga syarat pengecualian sertifikasi menjadi tidak berlaku. Argumen tersebut disebut berulang kali dalam kalimat perandaian dan sebab akibat sebagai berikut:

*“**Karena** belum bersertifikasi, benih IF8 belum bisa dilepas ke pasar secara resmi untuk diperdagangkan”*

*“Peredaran benih tersebut sebenarnya **sah** dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum **sejauh** tidak diperdagangkan dan hanya dikembangkan dalam kelompok sendiri”*

*“Benih yang dihasilkan oleh petani **diperbolehkan** asal dipergunakan untuk kalangan sendiri bukan untuk tujuan komersil”*

*“Permasalahan di Aceh benih sudah dijual secara komersil, **jika** sudah komersil **maka** harus sesuai dengan aturan yang ada sehingga kami harus bertindak”*

*“Benih padi IF8 baru bisa dikatakan legal di pasar **jika** sudah dilepas oleh Kementan.*

*“Benih tersebut tetap legal **jika** hanya diedarkan di antara anggota komunitas, dalam hal ini AB2TI, bukan dijual secara komersial”*

*“**Begitu** dijual bebas di masyarakat, tidak berlaku lagi asas itu, ilegal jadinya”*

Argumen Kepala PVT-PP Kementan tersebut mempermasalahkan komersialisasi benih padi IF8 yang belum bersertifikat, sehingga penangkapan

terhadap Munirwan dianggap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu UU No.12/1992. Kepala PVT-PP Kementan juga beranggapan pengecualian sertifikasi berlaku bila benih hanya beredar dalam komunitas petani, bukan dijualbelikan dan argumen ini didasarkan pada putusan MK.

Pewajiban sertifikasi oleh Kementan juga diperkuat dengan klaim bahwa produksi benih IF8 sudah skala besar dengan pendapatan mencapai milyaran rupiah. Secara spesifik, Kementan menyebut omzet yang didapat Munirwan mencapai tujuh milyar rupiah. Selain itu, posisi Munirwan sebagai direktur utama PT BNI atau pengusaha dianggap oleh Kementan sebagai argumen bahwa Munirwan “bukan petani kecil” (4x). PT BNI juga dianggap bukan badan usaha milik desa atau murni swasta. Melalui lini usaha ini, Kementan menganggap Munirwan mengambil keuntungan pribadi tanpa memberikan kontribusi untuk desa dengan memproduksi dan mengedarkan benih padi IF8. Berdasarkan hasil penelusuran tim di lapangan, Kementan mengklaim benih IF8 mulai terserang hama wereng coklat. Kata “hama” sendiri disebut sebanyak (6x). Temuan ini semakin meyakinkan keraguan Kementan terkait stabilitas benih IF8, benih non sertifikat rentan terhadap hama penyakit. Benih yang demikian nantinya akan merugikan petani dan perekonomian suatu wilayah.

Kementan kemudian menegaskan bahwa benih harus memiliki standar tertentu supaya benih tahan hama penyakit tanaman. Kementan juga mengaitkan benih yang tidak tersertifikasi dengan “benih palsu” dan subjek yang tidak mensertifikasi benih sebagai “pelaku usaha yang tidak patuh aturan” dan “oknum jahat”. Ketiganya mengarah pada benih IF8 dan Munirwan, mengingat kasus yang sedang diangkat adalah benih nonsertifikasi hasil inovasi Munirwan. Dengan kata lain, Kementan menganggap sertifikasi bertujuan untuk melindungi petani dengan memberikan jaminan kepastian kualitas benih bermutu kepada petani. Selain itu, sertifikasi juga untuk melindungi petani dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan benih yang rentan hama. Kementan pun mengklaim selalu bekerjasama dengan kelompok tani. Akan tetapi dalam kasus Munirwan, Kementan menganggap Munirwan sebagai kelompok tani yang benih temuannya tidak mau dilepas karena prosedur sertifikasi yang rumit. Kementan memandang kerumitan birokrasi untuk mengurus sertifikasi ini tidak relevan, sebab Kementan telah

membangun *Online Single Submission* (OSS) atau sistem sertifikasi daring yang memudahkan petani mendaftarkan sertifikasi.

Selain itu, Kementan juga menganggap Munirwan tidak layak mengatasnamakan diri sebagai petani. Ini ditunjukkan dengan kalimat perintah yang diucapkan Kementan “jangan mengatasnamakan petani”. Hal itu dikarenakan Munirwan adalah seorang direktur PT BNI sekaligus pengusaha dan beromzet mencapai tujuh milyar dari hasil pengembangan dan jual beli benih padi IF8. Kementan juga kembali membawa argumen bahwa benih yang tidak tersertifikasi rentan terhadap hama dan pemerintah yang akan disalahkan atas wabah hama tersebut. Oleh karenanya, Kementan mendorong Munirwan melakukan sertifikasi untuk menjamin ketahanan benih IF8 terhadap hama dan juga melindungi petani. Akan tetapi, Kementan enggan mengaitkan kasus hukum Munirwan dengan proses pendaftaran benih padi IF8. Argumen ini cacat sebab aturan yang diacu untuk menjerat Munirwan adalah UU No.12/1992 SBT yang secara spesifik mengatur sanksi pidana bagi pihak yang tidak mensertifikasi benih. Munirwan dilaporkan karena benih padi IF8 inovasinya belum bersertifikat, sedangkan ia sudah menjualbelikan benih tersebut. Bahkan, kepala PVT-PP sendiri menyatakan penangkapan Munirwan sudah tepat dan sesuai dengan UU SBT.

CNNIndonesia.com kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut terkait poin pengecualian mendaftarkan pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi benih bagi petani kecil dalam putusan MK dan Permentan No.40/2017 serta menghubungkan keduanya dengan kata “namun” dan “kemudian”.

CNNIndonesia.com menjelaskan “...tidak diharuskan adanya pelepasan oleh pemerintah dan pendedaran untuk komunitasnya sendiri dapat dilakukan tanpa adanya pelepasan oleh pemerintah... varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dikecualikan ketentuan mengenai pengujian, penilaian, tata cara pelepasan, dan penarikan varietas”. Dengan kata lain, CNNIndonesia.com berusaha memperlihatkan bahwa argumen yang dikemukakan Kepala PVT-PP Kementan bertentangan dengan putusan MK dan Permentan No.40/2017. Selain itu, CNNIndonesia.com juga mengkontraskan pandangan dari Kementan dengan aktor dari LMS seperti Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan

Aliansi Petani Indonesia yang menyatakan bahwa penangkapan Munirwan adalah kriminalisasi terhadap petani kecil.

Selain perdebatan terkait esensi sertifikasi bagi petani dan kewajiban sertifikasi bagi Munirwan, CNNIndonesia.com juga memunculkan wacana benih padi IF8 sebagai komoditas politik. Selain mendapatkan benih IF8 dari bantuan pemerintah Aceh, Munirwan dan petani Aceh lainnya juga memperoleh bantuan benih IF8 dari Tim Cakra 19, tim pemenangan Joko Widodo di Pemilihan Umum Presiden 2019, saat masa kampanye Pilpres 2019. Pembagian benih IF8 tersebut diakui oleh Tim Cakra 19 merupakan inisiasi dari Tim Cakra 19 sendiri dan digunakan sebagai sarana untuk memenangkan Joko Widodo, calon presiden petahana, sebagai Presiden RI 2019. Pembagian benih IF8 itu juga dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan yang digagas oleh Joko Widodo sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Ketua Tim Cakra 19 sendiri adalah koordinator AB2TI Aceh, sedangkan Munirwan merupakan ketua AB2TI Aceh Utara. Dengan kata lain, sebelum dikembangkan oleh Munirwan, benih padi IF8 merupakan sarana memobilisasi petani agar memilih Joko Widodo di Pilpres 2019.

CNNIndonesia.com juga mengkaitkan kasus Munirwan dengan RUU SBPB. Kaitan keduanya terletak pada kewajiban pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi benih. Pihak-pihak yang mendukung sertifikasi khususnya Kementan dan kepala PVT-PP Kementan menganggap sertifikasi sebagai wujud perlindungan kepada petani dan jaminan benih bermutu. Terlebih keduanya menganggap Munirwan bukan petani kecil berdasarkan statusnya sebagai direktur PT BNI dan memperoleh omzet mencapai tujuh milyar dari aktivitas pengembangan dan jual beli benih padi IF8. Oleh karenanya, Munirwan dikenakan kewajiban sertifikasi terhadap benih IF8. Kewajiban sertifikasi ini juga diatur dalam RUU SBPB. Kementan juga mengklaim bila RUU SBPB sudah memasukkan poin pengecualian terhadap petani kecil atas kewajiban sertifikasi. Jika benar demikian, seharusnya LMS mendukung RUU SBPB ini. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, LMS meminta RUU SBPB ditunda dan perlu ditinjau ulang.

Pihak-pihak yang meminta penundaan pengesahan RUU SBPB diantaranya adalah Aliansi Organisme Indonesia (AOI) yang merupakan gabungan jaringan organisasi petani, Koalisi Benih Petani dan Pangan, Serikat Petani Indonesia (SPI) dan LMS lainnya. Keberatan dari aktor masyarakat sipil ini berkaitan dengan beberapa pasal yang rentan dan belum memberikan perlindungan bagi petani dan ekosistem pertanian. Secara spesifik mereka menyebut Pasal 29 tentang peredaran benih hasil pemuliaan petani. Mereka mengaitkan aturan Pasal 29 ini dengan kasus Munirwan yang menggambarkan ketebatasan petani dalam mengedarkan benih ke sesama petani. Mereka menuntut petani untuk diberi kebebasan dalam mengedarkan benih ke sesama petani tanpa batasan geografis tertentu. Selain itu, LMS juga mengkritik Pasal 1 ayat 2 tentang penyeteraan posisi korporasi dengan petani perorangan, Pasal 13 yang dianggap mengaburkan konsep pertanian konservasi dan pasal tentang benih rekayasa genetik.

LMS juga menganggap RUU SBPB berpotensi mengkriminalisasi petani. Ini dikarenakan kewajiban petani melapor ke pemerintah dalam melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik. Selain itu, RUU SBPB masih mencantumkan sanksi administratif bagi petani yang melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik tanpa izin. RUU SBPB juga mengatur batasan peredaran benih hasil pemuliaan petani sebatas satu wilayah kabupaten/kota. Aturan-aturan ini yang dianggap tidak pro petani kecil, rentan kriminalisasi petani dan bertolakbelakang dengan UUD 1945 dan putusan MK. SPI menyatakan bahwa petani kecil semestinya bebas mengembangkan benih hasil pemuliaannya tanpa izin. Peredaran benih ke komunitas petani pun tidak terbatas pada satu kabupaten/kota, melainkan sesama petani dalam cakupan seluruh wilayah hukum Indonesia. Sayangnya, meski masih tercantum pasal-pasal yang dianggap LMS bermasalah, RUU SBPB disahkan DPR menjadi UU No.22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

Berdasarkan berbagai argumen yang diutarakan aktor LMS dan aktor negara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem sertifikasi benih di Indonesia belum memenuhi nilai-nilai keadilan dalam konteks pemerataan akses dalam mengembangkan dan mengedarkan benih. Petani kecil perlu diberi kebebasan

untuk melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik tanpa izin sebab tidak semua petani memiliki akses untuk melakukan sertifikasi. Pemerintah mengklaim proses pendaftaran sertifikasi tidak memungut biaya. Akan tetapi, sertifikasi memakan waktu setidaknya satu musim tanam atau satu tahun dan tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk proses pengujian di laboratorium. Itulah mengapa LMS menolak menyetarakan posisi korporasi dengan petani kecil perorangan. Akses dan sumberdaya yang dimiliki keduanya jauh berbeda, bahkan menunjukkan ketimpangan. Korporasi tentu memiliki sumberdaya yang lebih besar sehingga akses terhadap sertifikasi lebih terbuka lebar dibandingkan dengan petani kecil. Ditambah lagi, sanksi pidana membuat petani semakin terbatas dalam mengembangkan benih varietas baru. Dengan kata lain, sertifikasi tidak lain adalah bentuk privatisasi benih yang membuat benih menjadi eksklusif yang hanya bisa dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu saja.

Selain wacana-wacana yang dimunculkan di atas, CNNIndonesia.com belum memunculkan hal-hal di bawah ini:

- a. Tidak memasukkan suara dari akademisi atau ahli lain yang memahami sistem perbenihan di Indonesia. Pendapat ahli ini berguna sebagai landasan jurnalis dalam mempertahankan posisi ideologisnya menolak penangkapan Munirwan sekaligus mengkritisi berbagai pasal bermasalah dalam UU SBT dan RUU SBPB.
- b. CNNIndonesia.com terlalu fokus pada kebijakan dan belum menawarkan aksi konkret yang dapat dilakukan pemerintah agar kasus Munirwan dapat dicegah atau ditangani. Upaya mendorong pemerintah Aceh memfasilitasi dan mendorong inovasi Munirwan hanya diungkapkan oleh kuasa hukum Munirwan dan Menteri Desa. Pernyataan keduanya pun hanya muncul di satu dari delapan berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com. Akan tetapi pernyataan ini belum didukung oleh aktor lainnya, sehingga upaya menuntut pemerintah memfasilitasi pengembangan benih unggul sekaligus sertifikasi benih inovasi Munirwan kurang menonjol.
- c. Tidak menjelaskan asal usul benih IF8 yang didapatkan Tim Cakra 19 yang kemudian diberikan kepada Munirwan sebagai bantuan untuk memenangkan Joko Widodo di Pilpres 2019. Benih IF8 pemberian Tim Cakra 19 ini perlu

diwaspadai dan ditelusuri lebih lanjut. Ini dikarenakan tujuan memenangkan Joko Widodo di pemilihan umum menunjukkan benih IF8 terindikasi sebagai alat suap atau politik uang. Dengan kata lain, Tim Cakra 19 telah melakukan pelanggaran Pemilu. UU Pemilu No.7/2017 pasal 523 ayat 1 menyatakan *“setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”*. Namun, aturan perundang-undangan ini hanya memberi sanksi kepada pemberi imbalan dan belum mengatur pelanggaran dari penerima imbalan serta sanksi penerima imbalan.

CNNIndonesia.com lebih banyak fokus pada kriminalisasi Munirwan sebagai petani kecil yang disebabkan oleh beberapa pasal dalam UU No.12/1992 yang diskriminatif. Wacana tersebut muncul dari keseluruhan struktur teks yang menggambarkan logika argumentasi terhadap kasus Munirwan di portal CNNIndonesia.com adalah sebagai berikut: berita kasus Munirwan di CNNIndonesia diawali dengan 1) penyesalan Koalisi Kedaulatan Benih terhadap penangkapan Munirwan serta menganggap penangkapan Munirwan sebagai kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani kecil. 2) Pendapat kepala Distanbun Aceh menyatakan peredaran benih IF8 legal bila tidak diperdagangkan dan hanya dikembangkan dalam komunitas tani sendiri. 3) Penangkapan Munirwan dianggap tidak sesuai dengan program ketahanan pangan Jokowi. 4) Putusan MK atas UU No.12/1992 SBT menyatakan petani memiliki kebebasan untuk membudidayakan tanamannya sendiri. 5) Kewajiban sertifikasi justru mendorong ketergantungan petani pada produk benih produksi perusahaan benih skala besar. 6) Kementan menganggap penangkapan Munirwan sesuai dengan UU No.12/1992 SBT. 7) Isi pasal 12 UU No.12/1992 SBT yang menekankan pada perlunya sertifikasi dan benih dilepas oleh pemerintah sebelum diedarkan. 9) Putusan MK menegaskan khusus bagi varietas hasil pengembangan petani kecil tidak diharuskan melalui sertifikasi dan peredarannya untuk komunitas sendiri dapat dilakukan tanpa pelepasan oleh pemerintah. 10) Munirwan dikriminalisasi karena mengembangkan

benih IF8 yang merupakan pemberian Tim Cakra 19 untuk memenangkan Joko Widodo di Pilpres 2019. 11) Munirwan dianggap oleh Kementan sebagai pihak yang menolak melepas benih IF8 melalui Kementan. Kementan menganggap sertifikasi sebagai bentuk perlindungan kepada petani dari oknum yang tidak bertanggung jawab. 12) Benih IF8 inovasi Munirwan sedang dalam proses sertifikasi oleh Kementan. 13) Penangkapan Munirwan dianggap sebagai pelanggaran terhadap keadilan dan putusan MK. Ini disebabkan oleh kebijakan sertifikasi yang diskriminatif. 14) Kebijakan sertifikasi muncul dalam RUU SBPB, mengingat dampaknya bagi kriminalisasi petani dan pada penurunan kualitas ekologi pertanian, LMS menyuarakan penundaan pengesahan RUU SBPB. 15) RUU SBPB yang berpotensi mengkriminalisasi dan mendiskriminasi petani disahkan DPR.

Premis-presmis di atas menunjukkan CNNIndonesia.com tetap memberi ruang bagi pihak yang pro sertifikasi benih dan mendukung penangkapan Munirwan. Akan tetapi, CNNIndonesia.com cenderung berpihak pada posisi Munirwan sebagai petani kecil, berusaha mengutamakan putusan MK dan Permentan No.40/2017 dalam melihat kasus Munirwan. Bahkan, UU No.12/1992 SBT dan revisinya dalam RUU SBPB juga lebih banyak dikonstruksikan sebagai peraturan yang membatasi petani mengembangkan benih varietas unggul melalui kewajiban sertifikasi dan sanksi pidana yang berujung pada kriminalisasi petani.

Premis-presmis tersebut sekaligus memperlihatkan hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidakberesan sosial yang ada belum mampu ditangani. Pertama, perbedaan posisi ideologis antara pihak yang menolak penangkapan Munirwan dan pihak yang mendukung penangkapan Munirwan. Kementan dan Distanbun Aceh cenderung mendukung penangkapan Munirwan sebab benih IF8 inovasi Munirwan belum tersertifikasi dan sudah diedarkan ke para petani di Aceh. Bahkan, CNNIndonesia.com menyebut secara spesifik Distanbun Aceh yang melaporkan Munirwan ke polisi. Dengan kata lain, keduanya mendukung privatisasi benih dan sepakat menjatuhkan sanksi pidana karena benih padi IF8 inovasi Munirwan tidak memenuhi syarat sertifikasi.

Pandangan itu berbeda dengan kuasa hukum Munirwan, Koalisi Kedaulatan Benih, Konsorsium Pembaruan Agraria, Aliansi Petani Indonesia

(API), Aliansi Organisme Indonesia (AOI), dan Serikat Petani Indonesia (SPI). Para aktor ini menganggap kewajiban sertifikasi sebagai bentuk diskriminasi negara terhadap benih yang dihasilkan petani kecil. Meskipun sudah ada sistem sertifikasi secara daring, akan tetapi sistem ini belum memperhatikan keterbatasan akses petani terhadap benih dan sumberdaya ekonomi untuk melakukan sertifikasi. Kewajiban sertifikasi justru membuat petani bergantung dengan benih produksi perusahaan benih besar. Artinya, petani hanya menjadi konsumen benih, bukan aktor yang secara aktif membudidayakan tanaman dan mengembangkan benih unggul. Hubungan antara petani dan perusahaan lebih bersifat hubungan anak buah-majikan daripada partner yang setara. Karenanya petani diperlakukan sebagai penerima upah atau buruh dan tidak memiliki kedaulatan atas aktivitas budidaya pertanian yang dilakukannya. Selain itu, penerapan sanksi pidana terhadap petani yang tidak mensertifikasi benih termasuk dalam kriminalisasi petani. Dengan kata lain, pihak LMS berpegang pada ideologi publik yang memandang bahwa aktivitas budidaya tanaman dan perbenihan adalah hak tradisional petani. Karenanya peredaran benih dan penyebarluasan pengetahuan perbenihan tidak membutuhkan izin.

Perbedaan posisi ideologis itu mempengaruhi cara masing-masing aktor melihat kebijakan perbenihan di Indonesia. Ideologi pelepasan dan sertifikasi benih mendorong Distanbun Aceh melaporkan Munirwan ke polisi karena benih IF8 inovasi Munirwan belum tersertifikasi. Begitupun dengan Kementan yang melihat penangkapan Munirwan sudah sesuai aturan UU No.12/1992. Meskipun terdapat putusan MK yang mengecualikan pelepasan dan sertifikasi bagi petani kecil, Kementan menganggap putusan MK tersebut berlaku dalam kasus Munirwan jika benih IF8 tidak diperjualbelikan dan hanya beredar di komunitas sendiri. Sedangkan, aktor LMS memandang kata “peredaran” dalam Permentan No.40/2017 sama maknanya dengan “menjual” atau “memperjualbelikan”, sehingga aktivitas yang dilakukan Munirwan legal dan sesuai dengan putusan MK. Bahkan RUU SBPB mengatur peredaran benih dibatasi dalam satu wilayah kabupaten/kota. Sedangkan LMS menganggap peredaran ke komunitas petani adalah peredaran ke sesama di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, peredaran benih padi IF8 masuk dalam kategori legal.

Selain itu, hambatan juga muncul dari pendidikan politik yang kurang memadai di kalangan petani Aceh, termasuk Munirwan. Ia menerima bantuan benih padi IF8 dari Tim Cakra 19 sebagai upaya memenangkan Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Dengan kata lain, pemberian benih IF8 tersebut terindikasi praktik politik uang. Mestinya, Munirwan tidak menerima benih dari Tim Cakra 19 tersebut karena pemberian itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran dalam pemilu. Fakta ini tentu berpotensi melemahkan posisi Munirwan sebagai pengembang benih IF8 sekaligus membuka pintu bagi pihak yang beniat meminggirkan Munirwan. Oleh karenanya, pendidikan politik yang kurang memadai di kalangan petani Aceh menjadi hambatan menyelesaikan ketidakberesan sosial yang ada.

Fenomena itu sekaligus menunjukkan bahwa benih padi dan program ketahanan pangan (Desa Daulat Benih) merupakan komoditas politik yang mampu memobilisasi suara dari kalangan petani. Namun, CNNIndonesia.com lebih banyak mengkonstruksi penangkapan Munirwan bertentangan dengan program ketahanan pangan dari pemerintah Jokowi. Itu diakibatkan oleh peraturan dalam UU No.12/1992 SBT yang mewajibkan sertifikasi dan menjatuhkan sanksi pidana bagi petani yang tidak mensertifikasi benih temuannya. Dengan kata lain, program ketahanan pangan yang dicanangkan Joko Widodo melalui Desa Daulat Benih secara implementasi jauh berbeda dengan realitas di lapangan. Petani masih sulit berdaulat atas benihnya sendiri. Kasus Munirwan memperlihatkan tendensi tersebut. Bahkan, RUU SBPB tetap disahkan DPR pada September 2019 meskipun lembaga masyarakat sipil menganggap beberapa pasal dalam RUU SBPB berpotensi mengkriminalisasi dan mendiskriminasi petani kecil.

Rangkaian wacana-wacana di atas sekaligus menunjukkan kebutuhan akan ketidakberesan sosial tergantung pada posisi ideologis para aktor yang terlibat dalam kasus Munirwan. Kementan dan Distanbun Aceh memerlukan sistem sertifikasi yang bagi LMS tidak adil bagi petani kecil. Sistem sertifikasi dibutuhkan sebagai jaminan kualitas benih bermutu serta melindungi petani dari benih yang rentan hama penyakit tanaman. Benih yang bersertifikat dianggap memiliki produktivitas yang tinggi, karenanya benih bersertifikat dapat mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan petani. Selain itu,

sertifikasi juga dibutuhkan agar petani terhindar dari pihak yang memalsukan benih. Oleh karenanya, Kementan meminta semua pihak mematuhi syarat sertifikasi ini, UU No.12/1992 SBT, sebagai bentuk kontribusi mendukung pemerintah meningkatkan produktivitas pangan sekaligus meningkatkan perekonomian negara.

Akan tetapi, LMS, mewakili petani kecil, tidak membutuhkan sistem sertifikasi. Yang dibutuhkan petani adalah kebebasan membudidayakan tanaman dan mengembangkan benih unggul hasil penangkaran sendiri. Keduanya merupakan hak yang melekat pada petani dan pengetahuan terkait perbenihan bukan milik privat, melainkan milik publik. Artinya, mengembangkan benih tidak memerlukan izin atau sertifikasi. Selain itu, petani lebih membutuhkan hidup sejahtera secara mandiri dari hasil pertanian mereka. Sedangkan, sertifikasi, ditambah dengan sanksi pidana, justru akan menciderai kebebasan petani untuk mandiri atas hajat hidupnya sendiri. Selain itu, modal finansial yang dimiliki perusahaan besar membuat mereka lebih mudah mengakses sertifikasi dibandingkan petani kecil. Karenanya penguasaan benih oleh perusahaan besar membuat petani kecil kehilangan kedaulatan atas benih dan tanahnya sendiri. Petani hanya menjadi buruh dan dibayar dengan upah yang belum tentu sepadan. Bahkan, CNNIndonesia.com menjelaskan data Badan Pusat Statistik yang diluncurkan awal tahun 2019 bahwa Aceh menduduki posisi pertama provinsi termiskin di Aceh. Dengan kata lain, sistem sertifikasi gagal menyelesaikan permasalahan kesejahteraan petani. Sertifikasi malah menimbulkan permasalahan baru, yakni kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani kecil. Itulah alasan LMS menggugat DPR agar menghapus poin sanksi pidana serta kewajiban pelepasan varietas dan sertifikasi bagi petani kecil dalam RUU SBPB.

Perbedaan pandangan ideologis ini seolah sulit ditemukan jalan tengah. Pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki otoritas yang lebih besar dalam penentuan kebijakan perbenihan di Indonesia. Meskipun UU No.12/1992 SBT sudah diuji materi melalui putusan MK tahun 2012, kriminalisasi terhadap petani kecil masih terjadi, khususnya kasus Munirwan. Oleh karenanya, advokasi perubahan kebijakan merupakan perjuangan seumur hidup yang perlu terus dikawal. Meski demikian, dalam hal ketahanan

pangan dan pertanian, LMS alangkah lebih baiknya menjalin kerjasama dengan pemerintah daripada berusaha menggantikan atau menantangnya. Misalnya ketika pemerintah ingin mencapai investasi infrastruktur pedesaan, LMS dapat membantu memobilisasi partisipasi warga lokal dalam perencanaan dan pembangunan (Paarlberg, 2002). Di sisi lain, pemerintah juga sepatutnya mengedepankan kerjasama dengan petani dalam mengembangkan benih unggul.

Permentan No.40/2017 Pasal 36 pun menyatakan bahwa Dinas Pertanian wajib mendaftarkan benih yang sedang dikembangkan petani, mengingat tidak semua petani memiliki akses yang sama dalam melalui proses sertifikasi benih. Dengan kata lain, baik pemerintah, LMS, dan petani berada pada posisi tawar yang setara.

Petani juga perlu membekali diri dengan pengetahuan politik dasar. Ini diperlukan agar benih tidak disalahgunakan menjadi alat politik praktis yang menghilangkan esensi benih itu sendiri sebagai sumber teknologi pangan. Benih memang tidak terlepas dari aspek sosial dan politik. Kebijakan perbenihan akan menentukan bagaimana benih diproduksi, dikonsumsi dan didistribusi. Namun, penggunaan benih untuk ‘membeli’ suara pemilih dalam pemilu juga tidak tepat untuk dilakukan. Karenanya, pendidikan politik menjadi krusial untuk digencarkan di kalangan petani agar petani tidak menjadi objek politik uang.

4.7 Analisa Praktik Wacana

Setelah melakukan analisa teks terhadap berita kasus Munirwan di empat media daring; Detik.com, Kompas.com, Tirto.id, CNNIndonesia.com, peneliti menganalisa level praktik wacana dalam metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Analisa praktik wacana berisi penafsiran terhadap aspek produksi, distribusi dan konsumsi teks. Untuk membantu peneliti menganalisa aspek produksi, Teori Hierarki Pengaruh dari Shoemaker dan Reese, khususnya bagian organisasi media, rutinitas media, dan individual, digunakan dalam analisa sebagai faktor yang mempengaruhi produksi teks di media.

4.7.1 Analisa Praktik Wacana Detik.com

Pendirian Detik.com berawal dari pembredelan tabloid DeTik, tempat kerja salah satu pendiri Detik.com Budiono Sardono. Pembredelan DeTik

membuat Budiono kehilangan pekerjaan, oleh karenanya ia mengajak kawan wartawan lainnya, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi mendirikan Detik.com. Nama “detik” dipilih karena para pendirinya ingin menyajikan berita di internet secepat-cepatnya, berita yang pendek, segera dan sering, dan dipublikasikan saat itu juga tanpa menunggu berita yang lengkap. Model berita tersebut membuat Detik.com begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Model berita pendek dan segera itu juga masih berlaku hingga kini, begitu dengan pemberitaan kasus Munirwan. Ini dapat terlihat dari bentuk berita *straight news* pada keseluruhan 10 berita kasus Munirwan di Detik.com. Per berita hanya berisi 1-3 narasumber dan berita diterbitkan saat itu juga. Beberapa paragraf yang ada dalam pemberitaan kasus Munirwan merupakan pengulangan dari berita kasus Munirwan di Detik.com yang lain.

Penerapan pola pemberitaan *straight news* pada kasus Munirwan tampak dari alur kerja jurnalis saat meliput kasus Munirwan. Awal mula jurnalis mengetahui kasus Munirwan dari konferensi pers versi kuasa hukum Munirwan pada 25 Juli 2019 dan konferensi polisi bersama Pemerintah Aceh keesokan harinya. Data dari konferensi pers kemudian diserahkan oleh jurnalis ke redaktur untuk meliput kasus Munirwan dan disetujui dengan syarat ada konfirmasi dari kepolisian. Berita yang sudah ditulis pun dipublikasikan di tanggal yang sama konferensi pers dilaksanakan.

“Berita yang sudah ditulis, dikirim ke redaksi via email. Redaktur memverifikasinya (mengedit yang diperlukan) dan kemudian berita ditayangkan. Redaktur atau editor biasanya bakal menghubungi wartawan yang membuat berita bila ada informasi yang rancu atau membingungkan. Bila beritanya dianggap sudah layak, langsung dipublikasikan” (Wawancara dengan Agus Setyadi, 7 Maret 2021).

Model berita *straight news* ini membuat pemberitaan kasus Munirwan di Detik.com hanya memuat keterangan dari aktor-aktor utama yang berperan secara langsung dalam kasus Munirwan tanpa ada analisa lebih lanjut atau komparasi terkait keterangan yang dilontarkan narasumber. Oleh karenanya, berita kasus Munirwan di Detik.com cenderung menunjukkan keberpihakan pada kewajiban

sertifikasi benih bagi Munirwan, sebab mayoritas keterangan narasumber yang dimuat lebih condong mendukung penangkapan Munirwan. Agar Munirwan terbebas dari jerat hukum, ia harus mensertifikasi benih inovasinya. Aktor yang mendukung penangkapan Munirwan dan mendorong kewajiban sertifikasi pada Munirwan diantaranya kepolisian, Kepala Distanbun Aceh, juru bicara Pemprov Aceh, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kepala Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVT-PP) Kementerian Pertanian.

Sedangkan, pihak yang menolak penangkapan Munirwan diantaranya Wakil Bupati Aceh dan Ombudsman Aceh. Meskipun Wakil Bupati Aceh menolak penangkapan Munirwan, akan tetapi ia mendukung Munirwan melakukan sertifikasi. Kuasa hukum Munirwan sendiri lebih banyak hanya memaparkan kronologis kejadian hingga alasan penangkapan Munirwan oleh polisi. Jurnalis Detik.com tidak mewawancarai Munirwan sebab Munirwan sedang berada di penjara, sehingga proses wawancara tidak memungkinkan untuk dilakukan.

“Hambatannya [saat mewawancarai narasumber] karena Munirwan posisinya dalam penjara sehingga tidak bisa di wawancara. Untuk narasumber lain memberikan keterangan dalam konferensi pers” (Wawancara dengan Agus Setyadi, 7 Maret 2021).

Jika dilihat seksama, para narasumber yang diwawancarai mayoritas berlokasi di Aceh. Jumlah berita kasus Munirwan yang ditulis oleh jurnalis di Aceh juga lebih banyak dibandingkan yang ditulis oleh jurnalis di Jakarta. Berikut adalah rincian berita kasus Munirwan di Detik.com serta domisi jurnalis yang bersangkutan:

No.	Judul Berita	Nama Jurnalis	Domisili Jurnalis
1	<i>Jual Bibit Padi Tanpa Label Sertifikat, Kades di Aceh Ditahan Polisi</i>	Agus Setyadi	Aceh
2	<i>Pemprov Minta Penangguhan Penahanan Kades Jual Bibit Tanpa Label Dikabulkan</i>	Agus Setyadi	Aceh
3	<i>Kades Ditahan Gegara Jual Bibit Padi Nonsertifikat, Ini Aturan Mainnya</i>	Rakhmad Hidayatulloh Permana	Jakarta

4	<i>Ombudsman Kritik Polda Aceh yang Tahan Kades Jual Bibit Tanpa Label</i>	Agus Setyadi	Aceh
5	<i>Polisi Tahan Kades Munirwan sebagai Dirut yang Jual Bibit Tanpa Izin</i>	Agus Setyadi	Aceh
6	<i>Polisi Tangguhkan Penahanan Kades Munirwan yang Jual Bibit Tanpa Izin</i>	Agus Setyadi	Aceh
7	<i>Round Up, Polemik Penangkapan Kades Penjual Bibit</i>	Agus Setyadi	Aceh
8	<i>Jual Bibit Tak Bersertifikat Beromzet Miliaran, Kepala Desa Ditahan</i>	Uji Sukma Medianti	Jakarta
9	<i>Lindungi Petani, Kementan Turunkan Tim Telusuri Padi IF8</i>	Faidah Umu Sofuroh	Jakarta
10	<i>Kasus Kades Jual Benih Tanpa Label, Ini Langkah Pemkab Aceh Utara</i>	Datuk Haris Maulana	Aceh

Tabel 7. Reporter penulis berita kasus Munirwan di Detik.com

Sumber: Detik.com, data diolah oleh peneliti

Jurnalis di Aceh lebih memberikan porsi pada aktor yang berdomisili di Aceh seperti kuasa hukum Munirwan, kepolisian (Disrekrimsus Polda Aceh dan Humas Polda Aceh), Wakil Bupati Aceh, Ombudsman Aceh, Kepala Distanbun Aceh, dan juru bicara Pemprov Aceh. Hampir keseluruhan keterangan dari narasumber tersebut diambil melalui konferensi pers yang dilakukan Polda Aceh atas kasus Munirwan, kecuali Wakil Bupati Aceh dan Ombudsman Aceh. Ini semakin diperkuat dengan pernyataan Agus Setyadi (2021):

“Saya berdomisili di Banda Aceh. Dalam kasus Munirwan, saya hanya membuat berita *straight news* sehingga tidak dilakukan penggalan informasi secara mendalam. Beberapa berita di Detik.com hanya memuat keterangan narasumber yang dianggap berperan dalam kasus itu yaitu Kuasa Hukum, Pemerintah yang disebut melapor Munirwan dan polisi yang menangani kasus. Kemudian ada Ombudsman selaku pemantau pelayanan publik” (Wawancara dengan Agus Setyadi, 7 Maret 2021).

Sedangkan, jurnalis di Jakarta lebih memberi porsi peliputan bagi narasumber dari aktor negara di pusat, yakni Kementan dan Kepala PVT-PP Kementan. Terdapat pula berita berjudul “*Kades Ditahan Gegara Jual Bibit Padi Nonsertifikat, Ini Aturan Mainnya*” yang khusus membahas UU No.12/1992 SBT pasal 13 dan pasal 16 bagian kewajiban sertifikasi serta ancaman pidana dan Permentan No.39/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.

Pembagian peliputan semacam itu sebetulnya menguntungkan Detik.com sebagai media nasional. Detik.com menjadi lebih mudah memantau isu lokal dan meliputnya sesegera mungkin dengan memanfaatkan sumber daya jurnalis lokal. Dengan kata lain, kedekatan (*proximity*) jurnalis dengan isu yang terjadi di daerahnya memudahkan jurnalis dalam meliput dengan segera. Selain itu model *straight news* membuat kuantitas berita tentang kasus Munirwan lebih banyak dibandingkan media lain. Agus Setyadi (2021) menyatakan ia tidak ada waktu khusus untuk meriset kasus lebih dalam. Oleh karenanya, kedalaman liputan kasus Munirwan menjadi berkurang. Sistem media yang berorientasi pada *traffic* dan *pageview* menjadi salah satu alasan model berita segera dan pendek di Detik.com.

Agus Setyadi (2021) menyatakan peliputan kasus Munirwan bertujuan untuk menyampaikan informasi bahwa ada kepala desa dipolisikan karena menjual bibit padi tanpa sertifikasi. Karenanya, para petani mesti mematuhi peraturan yang berlaku.

“Peliputan kasus Munirwan dilakukan untuk memberikan informasi pada publik bahwa ada kepala desa diproses hukum karena menjual bibit padi tanpa sertifikasi. Dari kasus tersebut diharapkan, warga atau kelompok tani yang ingin memproduksi bibit padi lebih memperhatikan aturan yang berlaku dan kasus serupa diharapkan tidak menimpa petani lain” (Wawancara dengan Agus Setyadi, 7 Maret 2021).

Tujuan peliputan pun sekadar mendeseminasikan informasi, meskipun pada akhirnya popularitas kasus Munirwan membuat polisi menangguk penangkapan Munirwan. Setelah penangkapan Munirwan ditangguk, liputan tentang kasus Munirwan dihentikan. Dengan kata lain, tidak ada upaya dari jurnalis untuk mengadvokasi kasus Munirwan spesifiknya pada kebijakan perbenihan yang menjerat Munirwan. Absennya upaya advokasi kasus Munirwan dalam pemberitaan Detik.com juga dapat dilihat dari sikap jurnalis yang netral terhadap kasus Munirwan.

“Jurnalis tetap berpihak pada kebenaran. Dalam kasus ini saya tidak menuduh siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya hanya menyajikan informasi, biar masyarakat yang menyimpulkan di mana letak kebenaran dan kesalahan dalam kasus tersebut” (Wawancara dengan Agus Setyadi, 7 Maret 2021).

Selain itu, jurnalis juga menekankan jumlah pembaca dalam menentukan apakah suatu fenomena layak diliput atau tidak. Ketika muncul isu populer dan diikuti banyak orang, isu tersebut akan terus diliput. Jurnalis menganggap kepopuleran kasus Munirwan membuat polisi menanggukhan penahanan Munirwan. Dengan kata lain, nilai berita kasus Munirwan ditekankan pada popularitas isu dan kepentingan *traffic* dan *pageview* sebagaimana pernyataan Agus Setyadi (2021):

“Semakin ramai pembaca, maka berita itu akan terus di *update*. Sama seperti kasus Munirwan, berita tentang kasus itu masuk dalam kategori populer sehingga terus diberitakan. Dengan banyaknya pembaca tentu berpengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah dan polisi dan setelah kasus viral, polisi menanggukhan penahanan Munirwan” (Wawancara dengan Agus Setyadi, 7 Maret 2021).

Di sisi lain, jurnalis juga tidak memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan arah pemberitaan. Peran jurnalis terbatas pada wawancara dan membuat berita. Sedangkan, penggalian dokumen selain wawancara menjadi ranah redaksi. Agus Setyadi (2021) mengungkapkan:

“Saya hanya melakukan wawancara dan membuat berita. Untuk dokumen pendukung atau tentang aturan terkait permasalahan yang terjadi, dilakukan riset oleh tim di redaksi” (Wawancara dengan Agus Setyadi, 7 Maret 2021).

Dengan kata lain, kepentingan ekonomi media membatasi jurnalis untuk lebih dalam menyoroti kasus Munirwan. Ditambah lagi, jurnalis lebih memposisikan dirinya sebagai pembuat berita yang bebas nilai. Ini menyebabkan pemberitaan kasus Munirwan cenderung mengamplifikasi suara dari aktor negara, berpihak pada kewajiban sertifikasi, dan kurang memberi porsi pada pihak yang mewakili Munirwan.

Kesepuluh artikel berita kasus Munirwan di Detik.com disebarluaskan selama rentang waktu 25 – 31 Juli 2019 melalui halaman *website* Detik.com pada rubrik detikNews. Selain itu, sejauh penelusuran peneliti, beberapa artikel berita kasus Munirwan di Detik.com juga disebarluaskan melalui media sosial Facebook dan Twitter. Berikut adalah persebaran publikasi 10 berita kasus Munirwan Detik.com tersebut:

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit	Media Publikasi
1	<i>Jual Bibit Padi Tanpa Label Sertifikat, Kades di Aceh Ditahan Polisi</i>	25 Juli 2019	Website, Twitter, Facebook
2	<i>Pemprov Minta Penangguhan Penahanan Kades Jual Bibit Tanpa Label Dikabulkan</i>	26 Juli 2019	Website
3	<i>Kades Ditahan Gegara Jual Bibit Padi Nonsertifikat, Ini Aturan Mainnya</i>	26 Juli 2019	Website, Facebook
4	<i>Ombudsman Kritik Polda Aceh yang Tahan Kades Jual Bibit Tanpa Label</i>	26 Juli 2019	Website, Twitter
5	<i>Polisi Tahan Kades Munirwan sebagai Dirut yang Jual Bibit Tanpa Izin</i>	26 Juli 2019	Website
6	<i>Polisi Tangguhkan Penahanan Kades Munirwan yang Jual Bibit Tanpa Izin</i>	26 Juli 2019	Website
7	<i>Round Up, Polemik Penangkapan Kades Penjual Bibit</i>	26 Juli 2019	Website, Facebook
8	<i>Jual Bibit Tak Bersertifikat Beromzet Miliaran, Kepala Desa Ditahan</i>	29 Juli 2019	Website
9	<i>Lindungi Petani, Kementan Turunkan Tim Telusuri Padi IF8</i>	30 Juli 2019	Website
10	<i>Kasus Kades Jual Benih Tanpa Lebel, Ini Langkah Pemkab Aceh Utara</i>	31 Juli 2019	Website

Tabel 8. Penyebaran berita kasus Munirwan di Detik.com
Sumber: Detik.com; data diolah oleh peneliti

Simpulan dari persebaran berita kasus Munirwan di Detik.com di atas adalah mayoritas berita diterbitkan melalui website dan sebagian kecil melalui media sosial Facebook dan Twitter. Total 7 dari 10 berita kasus Munirwan di Detik.com diterbitkan di tanggal dan bulan yang sama. Ini masih erat kaitannya dengan model berita *straight news* yang menuntut jurnalis menulis berita saat suatu fenomena terjadi. Pada 26 Juli 2019 bertepatan dengan konferensi pers dari kepolisian dan Pemkab Aceh dan pada saat itu sekaligus penahanan Munirwan ditangguhkan. Oleh karenanya, berita kasus Munirwan di Detik.com banyak berkuat pada pernyataan polisi terkait alasan penangkapan Munirwan dan penangguhan penahanan Munirwan.

Untuk menjangkau audiens yang luas, Detik.com mengandalkan penggunaan *website* dan aplikasi *mobile* untuk mendeseminasikan berita. Data

dari Hypestat.com (2021a) menunjukkan jumlah pengunjung Detik.com per hari mencapai sekitar 3,3 juta pengunjung dan sebanyak 13,7 juta *pageview*. Dari jumlah itu, Detik.com dapat menghasilkan keuntungan sekitar \$18,573.16 per hari atau setara dengan 267 juta rupiah – menggunakan kurs rupiah 14.380 per dolar.

Selain itu, Detik.com juga memiliki 16,7 juta pengikut di Twitter dan 4,9 juta pengikut di Facebook. Aplikasi *mobile* detikcom pun sudah diunduh lebih dari 10 juta kali. Ini menunjukkan bahwa pangsa pasar pembaca Detik.com sangatlah besar. Selain itu, Detik.com juga masih menjadi referensi utama bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk memperoleh berita terbaru setiap harinya. Karenanya, tidak heran jika Detik.com melabeli dirinya sebagai “media digital terpopuler dan terbesar di Indonesia”. Selain website dan aplikasi, Detik.com juga menggunakan media sosial untuk menjangkau pembaca yang lebih banyak.

Jika dilihat dari jumlah komentar serta interaktivitas berita kasus Munirwan di Detik.com melalui *website* Detik.com dan unggahan media sosial, banyak audiens yang tertarik dengan kasus Munirwan ini. Akan tetapi, ada beberapa artikel berita kasus Munirwan di Detik.com yang kurang menarik perhatian audiens. Hal itu terlihat dari tidak adanya interaksi antara audiens dengan beberapa berita kasus Munirwan di Detik.com. Berikut adalah rincian persebaran berita kasus Munirwan di Detik.com:

No.	Judul Berita	Konsumsi Teks		
		Website	Facebook	Twitter
1	<i>Jual Bibit Padi Tanpa Label Sertifikat, Kades di Aceh Ditahan Polisi</i>	7 komentar	233 likes, 126 komentar, dan 46 shares	6 likes, 9 retweet, dan 1 komentar
2	<i>Pemprov Minta Penangguhan Penahanan Kades Jual Bibit Tanpa Label Dikabulkan</i>	-	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan
3	<i>Kades Ditahan Gegara Jual Bibit Padi Nonsertifikat, Ini Aturan Mainnya</i>	17 komentar	267 likes, 127 komentar, 90 shares	Tidak diterbitkan
4	<i>Ombudsman Kritik Polda Aceh yang Tahan Kades Jual Bibit Tanpa Label</i>	7 komentar	Tidak diterbitkan	28 likes, 10 retweet, dan 3 komentar
5	<i>Polisi Tahan Kades Munirwan sebagai Dirut yang Jual Bibit Tanpa Izin</i>	3 komentar	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan

6	<i>Polisi Tangguhkan Penahanan Kades Munirwan yang Jual Bibit Tanpa Izin</i>	6 komentar	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan
7	<i>Round Up, Polemik Penangkapan Kades Penjual Bibit</i>	6 komentar	97 likes, 115 komentar, dan 25 shares	Tidak diterbitkan
8	<i>Jual Bibit Tak Bersertifikat Beromzet Miliaran, Kepala Desa Ditahan</i>	2 komentar	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan
9	<i>Lindungi Petani, Kementan Turunkan Tim Telusuri Padi IF8</i>	-	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan
10	<i>Kasus Kades Jual Benih Tanpa Label, Ini Langkah Pemkab Aceh Utara</i>	-	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan

Tabel 9. Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Detik.com

Sumber: Detik.com; data diolah oleh peneliti

Pembaca memberikan tanggapan yang beragam atas pemberitaan kasus Munirwan di Detik.com. Akan tetapi, mayoritas pembaca tidak sepekat dengan penangkapan Munirwan. Beberapa pembaca mengkaitkan penangkapan Munirwan dengan menghambat impor beras, menghambat kreativitas petani, hingga ada yang mengaitkan dengan monopoli benih. Di sisi lain, ada pula pembaca yang setuju dengan penangkapan Munirwan dan mengharuskannya mensertifikasi benih padi IF8. Akan tetapi, beberapa pembaca juga ada yang beranggapan bahwa penangkapan terhadap Munirwan tidak bijak untuk dilakukan. Alangkah baiknya, pemerintah daerah membina atau memberikan sosialisasi kepada Munirwan untuk mensertifikasi benih IF8 daripada langsung menjatuhkan hukum pidana (Lampiran 1).

4.7.2 Analisa Praktik Wacana Kompas.com

Untuk menganalisa bagian praktik wacana Kompas.com terkait kasus Munirwan, peneliti telah mewawancarai salah satu jurnalis yang menulis berita kasus Munirwan, Raja Umar. Sayangnya, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh informan dan juga terdapat jawaban di luar konteks. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, peneliti juga menggunakan studi literatur tentang Kompas.com serta kebijakan redaksi yang tertera di situs Kompas.com sebagai

acuan dalam menganalisa praktik wacana berita kasus Munirwan di Kompas.com. Peneliti kemudian mengaitkannya dengan hasil analisa teks untuk melihat pola pemberitaan kasus Munirwan di Kompas.com dan kebijakan redaksi yang ada di Kompas.com.

Kompas.com mulanya berisi replika berita-berita harian Kompas versi digital, hingga akhirnya Kompas.com menjadi lini usaha tersendiri. Sejak saat itu, pemberitaan Kompas.com tidak lagi berupa replika berita-berita harian Kompas, melainkan selalu berkembang mengikuti fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia. Kompas.com, melalui halaman “Tentang Kami” di situs Kompas.com, mengklaim mewarisi jurnalisme presisi yang diusung Jakob Utama. Karenanya, model penulisan berita di Kompas.com cukup beragam mulai dari *hardnews*, *softnews/feature*, *wrap-up*, hingga *long-form* untuk liputan mendalam.

Pemberitaan kasus Munirwan di Kompas.com sendiri lebih diarahkan pada berita *hardnews* atau *straight news*. Ini terlihat dari pola pemberitaan yang pendek dan segera. Total terdapat 10 berita tentang kasus Munirwan di Kompas.com. Dalam 10 berita tersebut, Kompas.com tetap memfasilitasi perbedaan pendapat dalam meliput kasus Munirwan. Akan tetapi, perbedaan pendapat itu disajikan secara terpisah bukan utuh dalam satu badan berita. Oleh karenanya, bila pembaca hanya membaca pada satu berita saja, perbedaan pendapat itu tidak akan terlihat.

Raja Umar (2021), selaku jurnalis Kompas.com yang meliput kasus Munirwan, menyatakan bahwa awal mula ia mengetahui kasus Munirwan dari LSM yang mengadvokasi kasus Munirwan. Kemudian, jurnalis berkoordinasi dengan redaksi untuk memperoleh persetujuan meliput kasus Munirwan. Dengan kata lain, peliputan kasus Munirwan berawal dari inisiatif jurnalis yang lebih dahulu mengetahui kejadian kasus Munirwan.

“Kontributor berhubungan dengan redaksi untuk berkoordinasi dalam melakukan peliputan. Ada yang sifatnya penugasan, ada yang inisiatif kontributor. Liputan Munirwan awalnya kami dapat dari LSM yang mengadvokasi kasusnya.” (Wawancara dengan Raja Umar, 11 Maret 2021).

Ketika informan ditanya terkait nilai berita yang menjadi landasan jurnalis meliput kasus Munirwan, ia melihat ada kontradiksi dalam kasus Munirwan. Munirwan merupakan petani yang berhasil mengembangkan benih padi hingga memperoleh

penghargaan nasional. Akan tetapi Munirwan justru ditangkap polisi karena dituding mengedarkan benih non sertifikat. Inilah yang membuat kasus Munirwan menarik untuk diliput. Sayangnya, saat informan ditanya lebih lanjut terkait apa yang ia pahami terkait kasus Munirwan, ia tidak menjawab.

“Menarik, karena petani yang sebelumnya [mendapat =pen] bibit unggul dari pemerintah untuk program meningkatkan penghasiian pangan, bahkan Munirwan pernah mendapat penghargaan tingkat national sebagai kepala desa inovatif karena berhasil meningkatkan hasil pertanian. Kemudian setelah berhasil malah ditangkap polisi karena dituding mengedarkan benih unggul yang belum bersertifikasi.” (Wawancara dengan Raja Umar, 11 Maret 2021).

Di halaman “Tentang Kami” situs Kompas.com tertulis redaksi Kompas.com berusaha senantiasa menyajikan informasi secara utuh dan objektif, menjunjung tinggi independensi, akurasi dan nilai kemanusiaan. Selain itu, Kompas.com juga mengklaim menerapkan model jurnalisme presisi yang diusung oleh pendiri Kompas, PK Ojong dan Jacob Oetama. Aspek-aspek tersebut perlu ditinjau lebih dalam terutama saat jurnalis Kompas.com meliput kasus Munirwan, khususnya terkait jurnalisme presisi yang menjadi landasan peliputan berita Kompas.com. Jurnalisme presisi dikenal sebagai pengaplikasian metode penelitian ilmu sosial dan perilaku dalam praktik jurnalisme, terutama saat pengumpulan dan analisa data untuk memperoleh objektivitas dan kebenaran dalam pemberitaan. Dalam jurnalisme presisi, jurnalis tidak hanya memaparkan fenomena, tetapi juga memberikan konteks sehingga fenomena tersebut memiliki makna (Gray, et al., 2012). Sayangnya, Kompas.com banyak kehilangan momen yang menjadi konteks dari kasus Munirwan ini.

Pemberitaan kasus Munirwan di Kompas.com tidak mencantumkan penjelasan apakah Munirwan termasuk petani kecil dan bagaimana status pendirian PT BNI, tidak memaparkan secara spesifik apakah penyebaran benih padi IF8 masih dalam lingkup komunitas tani atau tidak, dan tidak berupaya mengkaitkan kasus Muniwan dengan putusan MK dan Permentan No.40/2017 yang berisi pengecualian sertifikasi khusus bagi varietas yang dikembangkan oleh petani kecil. Bahkan kedua aturan itu tidak jabarkan dan ditelaah sama sekali dalam pemberitaan kasus Munirwan di Kompas.com.

Hal-hal yang tidak disebut oleh Kompas.com di atas membuat representasi yang muncul tidak menyentuh akar permasalahan dari kasus Munirwan itu sendiri, khususnya terkait tindakan Distanbun Aceh yang secara sewenang-wenang melaporkan Munirwan ke polisi tanpa menelaah kebijakan yang menjadi acuan penangkapan Munirwan. Dengan kata lain, Kompas.com belum benar-benar secara utuh dalam merepresentasikan kasus Munirwan. Nilai yang dibawa Kompas.com lebih kepada mendorong petani untuk patuh terhadap sertifikasi. Akan tetapi, Kompas.com melupakan poin pengecualian sertifikasi bagi petani kecil dan pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan petani dalam inovasi pertanian, sehingga penangkapan terhadap Munirwan seharusnya dapat dihindari. Terlebih UU No.12/1992 sendiri sudah diuji materi. Dengan kata lain, pasal terkait sertifikasi dalam UU No.12/1992 itu inkonstitusional sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Kompas.com sendiri sudah mencantumkan pemaparan narasumber yang menolak penangkapan Munirwan dari Wakil Bupati Aceh Utara dan Kepala AB2TI Pusat dengan argumen *“padi varietas IF8 telah memberikan dampak positif dari sisi hasil panen dibandingkan padi jenis lainnya”* dan *“larangan atas IF8 itu tidak memiliki dasar hukum, karena Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan pengujian UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman”*. Akan tetapi, Kompas.com kurang menelusuri apakah Munirwan termasuk petani kecil atau tidak dengan dasar putusan MK dan Permentan No.40/2017. Selain itu, penting pula bagi jurnalis untuk mengelaborasi sumber daya yang dimiliki Munirwan (luas lahan dan aktivitas pengembangan inovasi benih IF8) dengan aturan perundangan yang ada.

Kekurangan-kekurangan di atas membuat jurnalisme presisi yang diusung oleh para pendiri Kompas belum berjalan maksimal saat jurnalis Kompas.com meliput kasus Munirwan. Ditambah lagi, terdapat beberapa paragraf yang diulang di berita lain. Tentu karena pemberitaan kasus Munirwan diliput dengan model berita *straight news* yang cenderung bersifat segera dan pendek. Namun, model berita itu membuat Kompas.com kehilangan kedalaman dan konteks dalam meliput kasus Munirwan. Lacy & Rosenstiel (2015) menyatakan bahwa kualitas jurnalisme salah satunya ditentukan oleh kedalaman dan keluasan informasi. Ini

terlihat dari upaya jurnalis untuk melihat lebih dalam pada isu penting dan memberikan konteks baik melalui liputan pemberitaan maupun opini. Dengan kata lain, berita kasus Munirwan di Kompas.com belum memiliki kualitas pemberitaan yang tinggi.

Bila dilihat dari pola jurnalis dalam menggali data dari narasumber dan kaitannya dengan publikasi berita, Raja Umar turun lapang untuk meliput kasus Munirwan mulai dari 23 Juli hingga 26 Juli 2019 dan menulis kasus Munirwan menjadi empat potong berita. Dalam rentang empat hari tersebut, Raja Umar berhasil mewawancarai polisi, kuasa hukum Munirwan, Sekretaris BUMG, dan kepala Distanbun Aceh. Keempat berita yang dihasilkan kemudian dipublikasikan di tanggal yang sama yakni, 26 Juli 2019. Sedangkan, berita kasus Munirwan yang ditulis jurnalis lain cenderung diterbitkan hari itu juga saat jurnalis menulis dan mewawancarai narasumber.

Kompas.com termasuk salah satu media yang berhasil mewawancarai Munirwan. Munirwan diwawancarai oleh jurnalis lokal Kompas.com, Masriadi, pada 28 Juni 2019 saat pelarangan benih IF8 mencuat dan Munirwan belum ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, Munirwan kembali diwawancarai oleh Masriadi pada 19 Agustus 2019 saat Munirwan telah dibebaskan dan ia tengah memproses sertifikasi benih padi IF8.

Selain itu, mayoritas aktor yang dimuat dalam pemberitaan kasus Munirwan berlokasi di Aceh, seperti Polda Aceh, Wakil Bupati Aceh, kuasa hukum Munirwan, sekretaris BUMG, kepala Distanbun Aceh, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh, dan Munirwan. Selain itu, jurnalis lokal juga mewawancarai ketua AB2TI Pusat. Sedangkan, kepala PVT-PP dan Indonesia Food Watch diwawancarai oleh jurnalis Kompas.com di Jakarta. Ini dikarenakan dari 10 berita kasus Munirwan di Kompas.com 90 persen diantaranya ditulis oleh jurnalis lokal Aceh. Berikut adalah rincian berita kasus Munirwan di Kompas.com serta domisi jurnalis yang bersangkutan.

No.	Judul Berita	Nama Jurnalis	Domisili Jurnalis
1	<i>Telah Dilarang, Desa di Aceh Utara Terlanjur Alokasikan Dana Beli IF8</i>	Masriadi	Aceh

2	<i>Asal Mula Benih IF8 yang Dilarang di Aceh Utara</i>	Masriadi	Aceh
3	<i>Benih Padi IF8 Buatannya Dilarang di Aceh Utara, Ini Penjelasan Prof Dwi</i>	Masriadi	Aceh
4	<i>Dilaporkan Pemda, Inovator Benih IF8 Ditahan Polisi</i>	Raja Umar	Aceh
5	<i>2000 KTP Dikumpulkan Agar Penahanan Inovator Benih IF8 Ditangguhkan</i>	Raja Umar	Aceh
6	<i>Penahanan Kepala Desa yang Sebar Benih Padi IF8 Ditangguhkan</i>	Raja Umar	Aceh
7	<i>Ini Alasan Polisi Tahan Inovator Benih IF8</i>	Raja Umar	Aceh
8	<i>Kementan: Penyebaran Benih Padi Tidak Boleh Sembarangan</i>	Mico Desrianto	Jakarta
9	<i>Kasus Kades Munirwan Ditahan Karena Sebar Benih IF8, Ini Solusi Pemkab Aceh Utara</i>	Masriadi	Aceh
10	<i>Benih Padi IF8 yang Menuai Polemik di Aceh Kini Dalam Proses Sertifikasi</i>	Masriadi	Aceh

Tabel 10. Reporter penulis berita kasus Munirwan di Kompas.com

Sumber: Kompas.com, data diolah oleh peneliti

Pemberdayaan jurnalis lokal sebenarnya menguntungkan Kompas.com untuk memperoleh sumber data utama langsung dari lokasi kejadian. Akan tetapi, model berita *straight news* membuat analisa terhadap kasus Munirwan di Kompas.com menjadi terbatas. Ini semakin terlihat dari pola publikasi berita saat itu juga yang ditunjukkan dari beberapa berita yang diterbitkan pada tanggal dan bulan yang sama. Dengan kata lain, ada tuntutan bagi jurnalis untuk menulis berita dan diterbitkan sesegera mungkin setelah suatu fenomena terjadi yang membuat analisa terhadap kasus Munirwan tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Selain itu, proporsi narasumber dalam berita kasus Munirwan di Kompas.com juga menunjukkan keberpihakan jurnalis terhadap kasus Munirwan.

Kompas.com cenderung mengambil posisi netral terhadap kasus Munirwan. Ini terlihat dari proporsi narasumber yang cenderung seimbang antara pihak yang mendukung penangkapan Munirwan dan pihak yang menolak penangkapan Munirwan. Pihak yang menolak penangkapan Munirwan diantaranya adalah sekretaris BUMG, kuasa hukum Munirwan, dan Prof Dwi. Sedangkan, pihak yang mendukung penangkapan Munirwan diantaranya adalah polisi, Distanbun Aceh, Kepala PVT-PP Kementan RI, dan IFW. Kemudian, pihak-pihak yang cenderung

netral terhadap penangkapan Munirwan diantaranya Munirwan, Pemkab Aceh, IPB, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Aceh, dan kepala Bidang Tanaman Pangan Distanbun Aceh.

Kompas.com menyatakan dalam halaman situsnya bahwa keseluruhan pengeluaran Kompas.com salah satunya dibiayai oleh bisnis periklanan. Dengan kata lain, penulisan berita kasus Munirwan di Kompas.com juga mempertimbangkan aspek ekonomi – menyusun berita yang menarik perhatian pembaca guna meningkatkan *traffic* dan *pageview* yang nantinya akan ditawarkan kepada pengiklan. Dengan kata lain, peliputan kasus Munirwan yang juga mempertimbangkan faktor ‘menarik di mata audiens’ untuk meningkatkan *traffic* dan *pageview*. Kepentingan publik dalam peliputan kasus Munirwan di Kompas.com tidak begitu menonjol. Peneliti melihat ini disebabkan oleh kurangnya jurnalis Kompas.com menonjolkan permasalahan kesewenangan Distanbun Aceh melaporkan Munirwan ke polisi. Selain itu, jurnalis sekadar mengutip pernyataan narasumber tanpa melakukan verifikasi terhadap acuan aturan yang digunakan untuk menjerat Munirwan.

Kesepuluh artikel berita kasus Munirwan di Kompas.com disebarluaskan selama rentang waktu 28 Juni – 19 Agustus 2019 melalui halaman *website* Kompas.com pada rubrik *News*. Kompas.com juga menyebarluaskan beberapa artikel berita kasus Munirwan melalui media sosial Facebook dan Twitter. Berikut adalah persebaran publikasi 10 berita kasus Munirwan Kompas.com tersebut:

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit	Media Publikasi
1	<i>Telah Dilarang, Desa di Aceh Utara Terlanjur Alokasikan Dana Beli IF8</i>	28 Juni 2019	Website, Twitter
2	<i>Asal Mula Benih IF8 yang Dilarang di Aceh Utara</i>	28 Juni 2019	Website, Twitter, Facebook
3	<i>Benih Padi IF8 Buatannya Dilarang di Aceh Utara, Ini Penjelasan Prof Dwi</i>	28 Juni 2019	Website, Twitter, Facebook
4	<i>Dilaporkan Pemda, Inovator Benih IF8 Ditahan Polisi</i>	26 Juli 2019	Website
5	<i>2000 KTP Dikumpulkan Agar Penahanan Inovator Benih IF8 Ditangguhkan</i>	26 Juli 2019	Website, Twitter, Facebook
6	<i>Penahanan Kepala Desa yang Sebar Benih Padi IF8 Ditangguhkan</i>	26 Juli 2019	Website

7	<i>Ini Alasan Polisi Tahan Inovator Benih IF8</i>	27 Juli 2019	Website, Facebook
8	<i>Kementan: Penyebaran Benih Padi Tidak Boleh Sembarangan</i>	27 Juli 2019	Website
9	<i>Kasus Kades Munirwan Ditahan Karena Sebar Benih IF8, Ini Solusi Pemkab Aceh Utara</i>	30 Juli 2019	Website
10	<i>Benih Padi IF8 yang Menuai Polemik di Aceh Kini Dalam Proses Sertifikasi</i>	19 Agustus 2019	Website, Twitter, Facebook

Tabel 11. Penyebaran berita kasus Munirwan di Kompas.com

Sumber: Kompas.com; data diolah oleh peneliti

Simpulan dari persebaran berita kasus Munirwan di Kompas.com di atas bahwa saluran website menjadi andalan Kompas.com dalam mendeseminasikan berita. Hanya sebagian kecil berita yang diterbitkan melalui media sosial. Beberapa berita kasus Munirwan di Kompas.com juga diterbitkan di tanggal dan bulan yang sama. Ini erat kaitannya dengan model berita *straight news* yang menuntut jurnalis menulis berita saat itu juga ketika suatu fenomena terjadi atau ketika proses penggalian informasi dilakukan. Itulah alasan pemberitaan kasus Munirwan di Kompas.com berhenti setelah Kementan memfasilitasi sertifikasi bagi benih padi IF8 inovasi Munirwan.

Untuk menjangkau audiens yang luas, Kompas.com lebih mengandalkan *website* dan aplikasi *mobile* dalam publikasi berita. Selain itu, beberapa berita juga disebarluaskan melalui media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Dalam sehari, Kompas.com dikunjungi sekitar 3,1 juta pengunjung dan memperoleh 6,3 juta lebih *pageview* (Hypestat.com, 2021b). Dari jumlah itu, penghasilan dari iklan yang diperoleh Kompas.com dalam satu hari mencapai sekitar \$8,643.31 atau setara dengan 124,2 juta rupiah – menggunakan kurs rupiah 14.380 per dolar. Kompas.com juga memiliki 8,1 juta pengikut di Twitter dan 10 juta pengikut di Facebook. Selain itu, aplikasi mobile kompascom telah diunduh lebih dari satu juta kali.

Kelebihan berita digital dibandingkan berita cetak adalah interaktivitas dengan audiens. Akan tetapi, interaksi antara pembaca dengan berita atau sesama pembaca terhadap berita kasus Munirwan di Kompas.com cenderung rendah. Ini terlihat dari kualitas komentar pembaca yang hanya berkisar 0-2 komentar per

berita. Meskipun demikian, mayoritas pembaca cenderung menolak penangkapan Munirwan (Lampiran 2). Berikut rincian konsumsi teks berita kasus Munirwan di Kompas.com:

No.	Judul Berita	Konsumsi Teks		
		Website	Facebook	Twitter
1	<i>Telah Dilarang, Desa di Aceh Utara Terlanjur Alokasikan Dana Beli IF8</i>	-	Tidak diterbitkan	2 likes dan 3 retweet
2	<i>Asal Mula Benih IF8 yang Dilarang di Aceh Utara</i>	-	17 likes dan 2 komentar	Tidak diterbitkan
3	<i>Benih Padi IF8 Buatannya Dilarang di Aceh Utara, Ini Penjelasan Prof Dwi</i>	-	72 likes dan 2 komentar	3 likes dan 2 retweet
4	<i>Dilaporkan Pemda, Inovator Benih IF8 Ditahan Polisi</i>	-	Tidak diterbitkan	3 likes, 5 retweet dan 2 komentar
5	<i>2000 KTP Dikumpulkan Agar Penahanan Inovator Benih IF8 Ditangguhkan</i>	-	9 likes dan 3 shares	Tidak diterbitkan
6	<i>Penahanan Kepala Desa yang Sebar Benih Padi IF8 Ditangguhkan</i>	-	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan
7	<i>Ini Alasan Polisi Tahan Inovator Benih IF8</i>	-	10 likes dan 1 share	Tidak diterbitkan
8	<i>Kementan: Penyebaran Benih Padi Tidak Boleh Sembarangan</i>	-	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan
9	<i>Kasus Kades Munirwan Ditahan Karena Sebar Benih IF8, Ini Solusi Pemkab Aceh Utara</i>	-	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan
10	<i>Benih Padi IF8 yang Menuai Polemik di Aceh Kini Dalam Proses Sertifikasi</i>	2 komentar	29 likes dan 2 komentar	9 likes dan 2 retweet

Tabel 12. Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Kompas.com

Sumber: Kompas.com; data diolah oleh peneliti

4.7.3 Analisa Praktik Wacana Tirto.id

Para pendiri Tirto.id; Sapto Anggoro, Teguh Budi Santoso, dan Nur Samsi merupakan mantan jurnalis Detik.com – pioneer media daring di Indonesia yang khas dengan model berita singkat dan cepat. Meskipun demikian, ketiganya tidak mewarisi model berita Detik.com saat mendirikan Tirto.id. Konsep pemberitaan yang diusung Tirto.id adalah jurnalisme presisi atau jurnalisme data yang dicirikan dengan model pemberitaan yang panjang, mendalam, memiliki konteks

dan kaya data. Konsep berita inilah yang diterapkan oleh jurnalis Tirto.id dalam meliput kasus Munirwan.

Total terdapat lima berita kasus Munirwan di Tirto.id dengan rincian dua berita utama kasus Munirwan dan tiga lainnya lebih berfokus pada RUU SBPB dan kaitannya dengan kasus Munirwan. Kelima berita tersebut ditulis menggunakan gaya produk “*Current Issue*” yang bertujuan mempertemukan narasumber langsung dalam satu kali menulis berita, seolah-olah antar narasumber saling mendiskusikan isu yang sedang dibahas secara simultan. Vincent Fabian Thomas (2021) juga menjelaskan kelebihan dari gaya pemberitaan *Current Issues*.


“Model pemberitaan ini juga lebih memenuhi unsur keberimbangan. Maksudnya memuat versi yang berbeda baik pro maupun kontra serta mereka yang perlu membela diri. Produk ini juga lebih baik daripada *hardnews* yang pendek dengan batasan 220 kata. Jika ditulis HN, maka kemungkinan saya harus memecah setiap narasumber menjadi satu berita. Itu pun dengan catatan satu narasumber tidak saya pecah lagi ke beberapa *angle*.” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Pemilihan model pemberitaan tersebut di atas juga untuk menghindari pembaca gagal memperoleh gambaran utuh dari suatu fenomena bila berita dibuat terpotong-potong sebagaimana model berita *hardnews*. Selain itu, model *Current Issue* digunakan untuk mengatasi algoritma media sosial dan mesin pencari Google yang seringkali tidak menampilkan pecahan berita selanjutnya.

Permasalahan *hardnews*, seringkali masyarakat yang sudah membaca satu [berita] belum tentu akan membaca pecahan berikutnya. Hal ini akan merepotkan media kalau pembaca gagal mendapat gambaran utuh dari permasalahan yang sudah *cape-cape* kami tulis. Kendalanya pembaca kadang hanya mau mengklik satu [berita] dan menganggap berita selanjutnya tidak jauh berbeda. Bisa juga batasan algoritma media sosial dan mesin pencarian Google yang membuat artikel selanjutnya tidak muncul (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Cara jurnalis mendapatkan gambaran utuh terkait kasus Munirwan dapat dilihat dari sumber awal jurnalis mengetahui kasus Munirwan. Awal mula jurnalis Tirto.id mengetahui kasus Munirwan dari tim redaksi yang memberikan tautan unggahan akun Facebook Ali Raban dan tautan unggahan akun Twitter @maderodog atas nama I Made Roni Dogol. Keduanya cenderung mengambil

posisi menolak penangkapan Munirwan, sebab ada masalah lain yang lebih besar dari sekadar bibit padi IF8 yang belum tersertifikasi. Ali Raban melihat kasus penangkapan Munirwan sebagai bentuk arogansi Distanbun Aceh menyingkirkan benih padi IF8 karena sudah membeli padi merk lain untuk petani Aceh. Ali Raban juga menunjukkan foto laporan yang ditandatangani oleh kepala Distanbun Aceh dan kemudian diserahkan ke kepolisian Aceh untuk menindak Munirwan. Sedangkan, @maderodog melihat kasus Munirwan sebagai konsekuensi dari adanya hukum hak paten dan industrialisasi pertanian yang dibentuk oleh WTO dan banyak diterapkan oleh industri agrikultur multinasional. Ia juga menjelaskan lebih rinci terkait awal mula terbentuknya hukum hak paten yang mendorong liberalisasi perdagangan komoditas pertanian dan privatisasi sumberdaya hayati. Atas alasan tersebut di atas, @maderodog tidak hanya menolak penangkapan kasus Munirwan tetapi juga menolak segala bentuk privatisasi pertanian yang membuat tugas petani memuliakan dan membudidayakan tanaman menjadi terbatas.



Gambar 3. Informasi awal pemberitaan kasus Munirwan di Tirto.id (Sumber: wawancara Vincent Fabian Thomas 27 Februari 2021, data diolah oleh peneliti)

Tugas jurnalis di Tirto.id lebih banyak meliput isu sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan, pencarian isu melalui media sosial atau kanal yang lain lebih leluasa dilakukan oleh tim Redaksi. Keduanya saling bekerjasama terhadap isu yang sebaiknya diliput. Vincent Fabian Thomas (2021) menyatakan:

“Bila ada isu yang menurut editor lebih menarik dari yang saya temui di lapangan, editor bisa langsung memberitahu lewat WhatsApp. Setelah diberitahu biasanya saya langsung meninggalkan peliputan lapangan dan langsung memprioritaskan pengerjaan isu yang ditugaskan editor. Namun jika isu di

lapangan lebih penting, saya dapat menanggapi *follow up* isu dari editor” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Selain itu, jurnalis juga berusaha menempatkan diri sebagai Munirwan yang ditangkap karena mengembangkan benih IF8 dan benihnya tersebut belum disertifikasi. Thomas berasumsi bila kasus Munirwan dibiarkan, kejadian serupa akan terulang pada petani lain. Itulah yang menjadi dasar jurnalis Tirta.id memosisikan kasus Munirwan sebagai kepentingan publik.

Kasus yang terjadi pada Munirwan ini bisa menimpa petani lain. Sebagai wartawan saya terbiasa membayangkan risiko kasus-kasus yang saya temui tereplikasi ke orang lain termasuk diri saya sendiri. Pendeknya siapapun bisa jadi korban selanjutnya bila suatu kasus dibiarkan berlalu dan dianggap wajar. Hal ini menguatkan pertimbangan mengapa kasus Munirwan merupakan kepentingan publik (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Penangkapan Munirwan membawa jurnalis pada pemikiran dugaan tidak majunya pertanian Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh pemerintah tidak memosisikan petani sebagai pihak yang seharusnya diajak kerjasama. Kepentingan bisnis pemerintah membuat kasus Munirwan mencuat. Penangkapan Munirwan juga membuat jurnalis mempertanyakan keberpihakan pemerintah dalam sektor pertanian terlebih benih IF8 inovasi Munirwan memiliki kualitas yang lebih baik dibanding benih dari pemerintah. Thomas (2021) menjelaskan:

“Kasus Munirwan juga memuat kepingan *puzzle* yang saya pikir diduga bikin pertanian kita tidak maju. Salah satunya pemerintah tidak memosisikan petani sebagai rekan, sobat, atau orang yang seharusnya diajak Kerjasama. Sebaliknya malah berseberangan. Fakta ini lucu karena ternyata banyak petani yang memiliki inovasi lebih baik dari pemerintah. Misalnya Munirwan memiliki inovasi benih IF8 yang kualitasnya lebih baik dari benih Kementan yang sudah tersertifikasi tetapi pemerintah menganggap itu sebagai ancaman. Jika memang serius ingin mengembangkan pertanian idealnya tidak ada persaingan seperti ini. Persaingan ini justru muncul karena *mindset* bisnis pemerintah. Buktinya pasal yang disangkakan pada Munirwan terkait sertifikasi yang diduga lebih menguntungkan perusahaan benih bermerek yang memasok benih ke pemerintah. Di sini kita bisa mempertanyakan, pemerintah sebenarnya di pihak siapa?” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Pola pikir jurnalis di atas sejalan dengan pemikiran sumber utama di Twitter dan Facebook saat jurnalis mengetahui kasus Munirwan pertama kali. Ini menunjukkan bahwa jurnalis dalam meliput kasus Munirwan sudah memiliki

posisi yang jelas, yakni menolak penangkapan Munirwan. Keberpihakan jurnalis ini tampak dari proporsi narasumber dalam liputan kasus Munirwan. Mayoritas narasumber yang dicantumkan dalam pemberitaan kasus Munirwan adalah mereka yang menolak penangkapan Munirwan, yakni kepala AB2TI Pusat, Guru Besar IPB, LBH Aceh, Menteri Desa RI, Aliansi Petani Indonesia (API), Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Aceh, dan Masyarakat Transparansi Aceh. Meskipun demikian, jurnalis Tirto.id juga mencantumkan pihak-pihak yang mendukung penangkapan Munirwan seperti Kementan, kepolisian, dan kepala Distanbun Aceh.

Narasumber yang tercantum dalam pemberitaan kasus Munirwan tidak hanya terfokus pada narasumber di Aceh, melainkan juga narasumber di luar Aceh. Meskipun jurnalis Tirto.id berdomisili di Jakarta, pemanfaatan teknologi komunikasi daring dan telepon memudahkan jurnalis menjangkau narasumber di luar domisili tempat jurnalis bekerja. Akan tetapi, tuntutan menyelesaikan liputan saat itu juga membuat jurnalis tidak dapat mewawancarai narasumber utama seperti Munirwan. Untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, Thomas (2021) mengisi liputan dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan Munirwan, misalnya Munirwan adalah anggota AB2TI Aceh sehingga jurnalis menghubungi Ketua AB2TI Pusat untuk meminta penjelasan dan pembelaan. Jurnalis juga menghubungi guru besar pertanian di IPB agar ia dapat memberi pemahaman mengenai bagaimana sebaiknya hubungan pemerintah dan petani serta mengapa yang dilakukan Munirwan adalah wajar. Kemudian, jurnalis menambahkan pandangan dari LBH Aceh selaku pihak yang mengadvokasi dan memiliki posisi yang lebih tepat untuk menjelaskan hukum dan pelanggaran yang disangkakan pada Munirwan.

Selain menghubungi narasumber secara langsung, jurnalis juga menggunakan media lain seperti Antara untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang berdomisili di Aceh, seperti kepolisian Aceh dan Distanbun Aceh. Ini terlihat dari penyertaan kredit kepada berita Antara dalam pemberitaan kasus Munirwan di Tirto.id. Thomas (2021) memaparkan bahwa Tirto.id telah berlangganan berita Antara dan mekanisme tersebut lumrah dalam model bisnis media Antara. Oleh karenanya, media yang berlangganan berita Antara boleh

mengutip sebagian atau keseluruhan berita yang ditulis dan diterbitkan di outlet masing-masing. Selain Antara, jurnalis Tirto.id juga mengutip dari media lain seperti harianandalas.com dan desapedia.com. Pengutipan selain dari Antara ini dilakukan oleh jurnalis ketika memang mendesak untuk memperoleh keterangan narasumber yang sulit dijangkau. Inilah yang menjadi alasan jurnalis tidak melakukan liputan ke Aceh, sebagaimana jurnalis lokal Aceh. Sedangkan, tim Editor biasanya menggunakan media lain saat sedang proses penyuntingan untuk menambahkan reportase sehingga tulisan dibuka secara menarik dan menyesuaikan dengan kabar terbaru.

Sedangkan, tiga berita Tirto.id lainnya berfokus pada permasalahan RUU SBPB yang dianggap oleh lembaga masyarakat sipil, Aliansi Petani Indonesia (API), tidak berpihak kepada petani. API juga memaparkan pasal-pasal dalam RUU SBPB yang dianggap bermasalah tersebut, seperti Pasal 27 yang mewajibkan petani melapor dan mendaftarkan benih temuannya serta Pasal 108 dan Pasal 112 tentang saksi pidana berupa kurungan penjara dan denda. Pasal – pasal ini berpotensi merugikan petani, sebab keharusan melapor dan mendaftarkan akan menghambat petani dalam melakukan budidaya tanaman. API beranggapan petani tidak seharusnya melakukan hal itu mengingat UU No. 12/1992 SBT telah diuji materi melalui putusan MK No. 99/PPU-X/2012 yang mengecualikan petani kecil melalui proses sertifikasi. Desakan API terhadap RUU SBPB ini juga diimbangi dengan pendapat dari Kementan, meskipun Kementan pada akhirnya enggan menanggapi keresahan elemen masyarakat sipil terhadap poin-poin permasalahan dalam RUU SBPB.

Permasalahan RUU SBPB di atas kemudian oleh jurnalis Tirto.id dikaitkan dengan kasus Munirwan. Thomas (2021) menduga kemunculan RUU SBPB semakin memperkuat potensi kriminalisasi yang memungkinkan korban-korban seperti Munirwan kembali terulang. Dasar penangkapan Munirwan adalah adanya kewajiban petani untuk mensertifikasi benih, sedangkan Munirwan tidak melaporkan dan mendaftarkan benihnya. Pewajiban sertifikasi juga ada dalam RUU SBPB dalam Pasal 27 serta terdapat sanksi pidana dan denda dalam Pasal 108 dan Pasal 112. Padahal, benih padi hasil inovasi Munirwan juga memiliki produktivitas tinggi bahkan berhasil mengantarkan desa yang dipimpinnya meraih

juara dua kompetisi inovasi desa dari Menteri Desa RI. Keberhasilan Munirwan tersebut nyatanya membuat petani di sejumlah kecamatan di Aceh berbondong-bondong membeli benih IF8 milik Munirwan.

“Dasar penangkapan Munirwan pada berita saya 28 Juli 2019 lalu tidak lain disebabkan oleh adanya kewajiban petani untuk mendapat sertifikat. Menurut istilah Menteri Amran waktu itu, Munirwan tidak melapor dan mendaftarkan benihnya. Rancangan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang masuk pembahasan DPR waktu itu juga memuat ketentuan untuk melapor dan mendaftarkan benih seperti tercantum dalam pasal 27. Di pasal 108 dan pasal 112 juga ada denda dan pengaturan kurungan penjara. Tentu selaku jurnalis, saya memiliki dugaan kalau munculnya RUU ini semakin memperkuat potensi terulangnya kasus yang menimpa Munirwan. Bila diterapkan tanpa perubahan dan pembenahan pada praktik di lapangan, bukan tidak mungkin kasus Munirwan akan berulang” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Dari fakta-fakta tersebut di atas, Thomas (2021) memahami kasus Munirwan sebagai bentuk kemandirian petani dalam menentukan nasib mereka sendiri tanpa harus menunggu pemerintah. Petani lebih tahu apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Munirwan juga membuktikan inovasi bisa datang dari siapapun termasuk dari petani.

“Bahwa petani lebih tahu apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Buktinya petani di sejumlah kecamatan di Aceh berbondong-bondong membeli benih IF8 milik Munirwan yang sukses meningkatkan produksi padi mereka ketimbang mengambil benih dari Kadis di Aceh. Munirwan juga membuktikan inovasi bisa datang dari siapapun termasuk dari petani. Keberhasilan produksi padi di desa Munirwan sudah mereka temukan sendiri tanpa harus repot-repot menunggu pemerintah pusat” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Pasal-pasal bermasalah dalam RUU SBPB ditambah dengan rendahnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung inovasi petani kecil dan ancaman pidana bagi petani yang tidak mensertifikasi benih bukanlah solusi. Ketiganya justru memunculkan permasalahan baru, petani menjadi takut memuliakan tanaman dan pada akhirnya menghambat petani berinovasi. Terlebih tidak ada jaminan bahwa sertifikasi akan mudah diakses oleh petani kecil. Thomas (2021) memaparkan:

“Dari kasus Munirwan, kita juga belajar kalau dinas setempat ternyata tidak banyak peduli dengan petani di daerahnya seperti menyuluh atau mengingatkan agar petani mendaftarkan benihnya. Lantas, tidak ada jaminan proses pendaftaran akan mudah dan berpihak pada petani. Jika proses pendaftaran sulit dan berbelit-belit, bukankah hal ini berpotensi menghambat inovasi petani. Bahkan jika petani semakin mudah dipidana hanya karena lupa atau tidak mengerti mendaftar, bukankah akan membuat petani takut memuliakan benih ke depan?” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Selain itu, Thomas (2021) menduga alasan Kementan bahwa sertifikasi untuk mencegah munculnya benih rentan hama penyakit sehingga menyebabkan gagal panen – yang kemudian disangkakan kepada benih padi karya Munirwan yang belum tersertifikasi, ini janggal. Pasalnya, benih padi inovasi Munirwan justru memiliki hasil produktivitas yang memuaskan petani Aceh. Permintaan benih tersebut pun kian meningkat hingga Munirwan perlu mendirikan PT BNI untuk menyediakan benih yang cukup bagi petani Aceh. Oleh karena itu, sangkaan benih non sertifikat menyebabkan masalah pertanian dalam kasus Munirwan ini tidak terpenuhi. Unsur pidana yang dituju kepada Munirwan perlu diperkuat dengan bukti bahwa ada pihak yang dirugikan atas penggunaan benih padi IF8, akan tetapi pada kenyataannya bukti itu tidak kunjung muncul.

Salah satu yang disangkakan kepada Munirwan adalah karena ia mengedarkan benih yang tidak berizin, tidak tersertifikasi. Kementan beralasan sertifikasi bertujuan mencegah munculnya benih sembarangan seperti memunculkan hama dan bikin panen gagal. Saya menduga penangkapan Munirwan terkait sertifikasi ini janggal. Pasalnya benih yang dikembangkan Munirwan justru baik bagi masyarakat desanya bahkan permintaan terkait benih terus meningkat sampai-sampai Munirwan harus membuat Bumdes untuk menyediakan suplai yang cukup. Dengan demikian, anggapan benih tanpa sertifikat menyebabkan masalah pertanian dalam kasus Munirwan tidak terpenuhi. Unsur pidana menurut saya juga seharusnya dikuatkan dengan bukti kalau ada yang dirugikan dari benih Munirwan tetapi kenyataannya itu tidak kunjung muncul” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Permasalahan administrasi dan pendataan terkait sertifikasi benih dapat diselesaikan bila Distanbun Aceh terlebih dahulu menegur atau mengingatkan Munirwan melalui surat peringatan agar Munirwan mensertifikasi benihnya. Oleh karenanya, penangkapan Munirwan dianggap oleh jurnalis Tirto.id berlebihan. Anggapan ini semakin diperkuat dengan poin uji materi terhadap UU No.12/1992 SBT yang memperbolehkan peredaran benih non sertifikat dalam komunitas tani.

“Jika yang dipermasalahkan adalah administrasi, pendataan, dan tidak ada notifikasi kepada dinas dan Kementan, maka mengapa harus dipidana dan ditangkap? Menurut saya hal ini berlebihan karena bukankah langkah hukum seharusnya menjadi upaya terakhir? Misalnya Dinas Pertanian Aceh sebenarnya bisa mengirimkan surat peringatan lebih dulu untuk menegur atau mengingatkan Munirwan agar segera mendaftarkan benihnya. Sebagai dinas pertanian, saya rasa mereka bisa melakukan lebih ketimbang memolisikan seperti memfasilitasi sertifikasi. [...] Keraguan saya juga diperkuat oleh putusan MK No 99/PPU-X/2012 yang menyatakan meski belum disertifikasi, benih tetap dapat diedarkan dengan catatan hanya di dalam komunitasnya saja. Hal ini turut menguatkan penangkapan Munirwan justru berlebihan” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Alasan-alasan di atas menjadi dasar bagi jurnalis Tirto.id dalam memilih agenda pembelaan terhadap Munirwan. Secara singkat, jurnalis Tirto.id melihat cara dan alasan pemerintah menetapkan Munirwan melanggar hukum bermasalah. Dengan kata lain, keluaran kebijakan yang diharapkan adalah agar kasus serupa tidak perlu menjalani proses hukum.

“Sudut pandang yang saya tulis bukan mengafirmasi bahwa masyarakat boleh melanggar hukum tapi saya berusaha sebisa mungkin menunjukkan ada yang salah dari cara dan alasan pemerintah menetapkan Munirwan melanggar hukum. Karena itu sudut pandang yang dipilih mendorong agar kasus Munirwan dan serupa lainnya di kemudian hari tidak perlu diproses hukum. Hal-hal ini menguatkan mengapa pemilihan sudut pandang untuk membela Munirwan perlu dilakukan” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Dari pemaparan di atas, tampak jurnalis Tirto.id sudah memiliki basis pengetahuan yang memadai untuk meliput kasus Munirwan. Ini dibuktikan dengan adanya upaya jurnalis dalam menggali informasi lebih dalam dari berbagai narasumber hingga mempelajari produk hukum yang mengatur perbenihan seperti keputusan MK No.99/PPU-X/2012 terhadap uji materi UU No.12/1992 SBT dengan bertanya langsung kepada narasumber yang memahami pertanian. Jurnalis juga menggali dokumen pendukung lain seperti laporan kepolisian hingga berita acara pendirian perusahaan PT BNI. Selain itu, kesamaan posisi ideologis antara jurnalis dan tim Redaksi dalam menentukan agenda dalam pemberitaan serta penggunaan data berupa produk hukum dan paparan narasumber yang mendukung pandangan ideologis jurnalis membuat pemberitaan kasus Munirwan di Tirto.id

memiliki konteks, yakni menolak penangkapan Munirwan dan mendorong petani untuk terus berinovasi.

Posisi ideologis jurnalis Tirto.id tersebut juga terlihat dari cara jurnalis melihat tujuan menulis berita kasus Munirwan serta nilai berita di dalamnya. Thomas (2021) beranggapan bahwa selain menjalankan tugas dari Editor, tujuan dari penulisan kasus Munirwan adalah “melakukan hal yang benar (*do the right thing*)” bahwa jurnalisme harus berpihak kepada mereka yang rentan dan tertindas. Dalam konteks kasus Munirwan, ia memandang bahwa Munirwan harus dibela dan itu adalah kebenaran. Pengetahuan ini ia peroleh dari pendidikan jurnalisme di pers mahasiswa saat ia masih kuliah.

“[Tujuan peliputan kasus Munirwan] pertama tentu menjalankan tugas dari editor. Kedua ya, *do the right thing*, saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Peliputan kasus Munirwan menurut saya merupakan hal biasa yang seharusnya dilakukan semua jurnalis. Sebab sejak dari kampus, saya belajar jurnalisme harus berpihak pada warga. Warga yang mana? ya mereka yang rentan dan ditindas” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Sedangkan, Thomas (2021) menilai ada tiga nilai berita dalam kasus Munirwan. Pertama, kasus Munirwan merupakan peristiwa aktual dan masih hangat dibicarakan. Oleh karenanya, jurnalis Tirto.id segera membahasnya agar tidak kehilangan momentum. Selain itu, tekanan agar polisi melepaskan Munirwan saat itu relatif masih besar. Kedua, kasus Munirwan memunculkan konflik antara Kementan dan Kepala Distanbun Aceh dengan Muniwan. Perselisihan itu berakhir pada pelaporan Munirwan ke polisi oleh Kementan. Ketiga, dari segi besarnya kasus (*magnitude*), kasus Munirwan tidak boleh dilihat dengan kaca mata kuda dan terpusat di Aceh. Potensi terjadinya kasus serupa sangat mungkin dapat menimpa masyarakat di belahan Indonesia manapun. Dampak dari itu semua membuat pembaca sadar akan bahaya sebenarnya dari kewajiban sertifikasi tersebut.

Dari pemaparan di atas, jurnalis dan tim Redaksi tampak saling bekerjasama dalam menentukan sudut pandang pemberitaan. Keduanya juga memiliki keberpihakan yang sama dalam hal menolak penangkapan Munirwan. Di sisi lain, jurnalis juga memegang otoritas dalam menentukan arah pemberitaan.

Jurnalis tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi memberikan pemahaman bagaimana seharusnya penentu kebijakan dan masyarakat bersikap atas kasus Munirwan. Meskipun pemberitaan kasus Munirwan di Tirto.id belum termasuk dalam *in depth* atau jurnalisme investigatif, jurnalis Tirto.id sudah mampu memberikan gambaran utuh terkait kasus Munirwan.

Kelima berita kasus Munirwan di Tirto.id didefinisikan selama rentang waktu 28 Juli hingga 30 September 2019 melalui *website* Tirto.id dan beberapa kanal media sosial Tirto.id seperti Facebook dan Twitter. Berikut adalah persebaran berita kasus Munirwan di Tirto.id:

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit	Media Publikasi
1	<i>Hasilkan Bibit Unggul, Munirwan Semestinya Dibina, Bukan Dipenjara</i>	28 Juli 2019	Website, Facebook, Twitter
2	<i>Di Balik Penetapan Petani Munirwan Sebagai Tersangka</i>	31 Juli 2019	Website, Facebook, Twitter
3	<i>RUU SBPB Rentan Kriminalisasi Petani, Mentan: Kok Pesimis?</i>	9 September 2019	Website
4	<i>Tak Berpihak kepada Petani, API Tolak RUU Sistem Budidaya Pertanian</i>	9 September 2019	Website
5	<i>Download PDF Isi RUU SBPB 2019 yang Berpotensi Rugikan Petani</i>	30 September 2019	Website

Tabel 13. Penyebaran berita kasus Munirwan di Tirto.id

Sumber: Tirto.id; data diolah oleh peneliti

Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa mayoritas berita kasus Munirwan di Tirto.id disebarikan melalui saluran website. Berita kasus Munirwan di Tirto.id diterbitkan dengan selang waktu yang berbeda. Ini erat kaitannya dengan upaya jurnalis Tirto.id untuk menggali informasi yang lebih lengkap sembari terus mengikuti perkembangan kasus Munirwan hingga ke pembahasan RUU SBPB. Itulah mengapa rangkaian peristiwa yang direpresentasikan dalam pemberitaan kasus Munirwan tidak berhenti pada penangkapan Munirwan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan Munirwan, tetapi juga permasalahan terkait kebijakan yang digunakan untuk menjerat Munirwan serta permasalahan dalam RUU SBPB.

Untuk menjangkau pembaca, Tirto.id mengandalkan *website* untuk mendeseminasikan berita. Data dari Hypestat.com (2021c) menunjukkan jumlah pengunjung Tirto.id per hari mencapai sekitar 640 ribu lebih pengunjung dan

sebanyak 858,7 ribu lebih *pageview*. Dari jumlah pengunjung dan *pageview* tersebut, Tirto.id dapat menghasilkan keuntungan sekitar \$1,162.44 per hari atau setara dengan 16,7 juta rupiah – menggunakan kurs rupiah 14.380 per dolar. Selain itu, Tirto.id juga memiliki 703.5 ribu pengikut di Twitter dan 318 ribu pengikut di Facebook. Aplikasi *mobile* detikcom pun sudah diunduh lebih dari 100 ribu kali. Jumlah ini memang tidak sebanyak media arus utama pada umumnya. Tirto.id sendiri memang tidak berfokus pada *traffic* dan *pageview* dan nilai ini yang diinternalisasikan dalam kerja jurnalis Tirto.id. Bahkan, jurnalis Tirto.id sendiri saat menyusun berita kasus Munirwan sama sekali tidak mempertimbangkan faktor *traffic* atau *pageview*.

“Sejujurnya saya tidak pernah terpikir mengenai *rating* atau *traffic*. Ketika kasus Munirwan akhirnya jadi berita di Tirto, saya juga *gak* kepikiran untuk mengecek laporan *pageview* artikel ini. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Pertama karena ini tugas dari editor dan karena isu Munirwan berkaitan dengan kepentingan publik dan agar kasus Munirwan jangan sampai menimpa orang lain” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Jika dilihat dari interaktivitas pembaca dengan berita kasus Munirwan di media sosial Tirto.id, banyak pembaca yang menaruh perhatian pada kasus Munirwan ini. Interaksi pembaca dengan berita kasus Munirwan di Tirto.id pun cenderung tinggi, ini dilihat dari jumlah komentar, *likes*, *shares* atau *retweet*. Sayangnya, tiga berita kasus Munirwan yang berkaitan dengan RUU SBPB tidak disebarluaskan melalui media sosial, sehingga peneliti tidak dapat mengetahui interaksi antara pembaca dengan berita kasus Munirwan yang bersangkutan. Sedangkan, website Tirto.id juga tidak memfasilitasi kolom komentar bagi pembaca untuk menyampaikan pendapatnya terkait kasus Munirwan dan RUU SBPB. Berikut adalah rincian penyebaran berita kasus Munirwan di Tirto.id:

No.	Judul Berita	Konsumsi Teks	
		Facebook	Twitter
1	<i>Hasilkan Bibit Unggul, Munirwan Semestinya Dibina, Bukan Dipenjara</i>	668 <i>likes</i> , 298 <i>shares</i> dan 101 komentar	71 <i>likes</i> , 79 <i>retweet</i> dan 5 komentar
2	<i>Di Balik Penetapan Petani Munirwan Sebagai Tersangka</i>	106 <i>likes</i> , 26 <i>shares</i> dan 48 komentar	1.3 ribu <i>likes</i> , 1.4 ribu <i>retweet</i> dan 119 komentar

3	<i>RUU SBPB Rentan Kriminalisasi Petani, Mentan. Kok Pesimis?</i>	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan
4	<i>Tak Berpihak kepada Petani, API Tolak RUU Sistem Budidaya Pertanian</i>	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan
5	<i>Download PDF Isi RUU SBPB 2019 yang Berpotensi Rugikan Petani</i>	Tidak diterbitkan	Tidak diterbitkan

Tabel 14 Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Tirto.id

Sumber: Tirto.id; data diolah oleh peneliti

Berdasarkan konsumsi teks berita kasus Munirwan oleh pembaca, peneliti melihat mayoritas pembaca sepakat menolak penangkapan Munirwan. Sebagian besar pembaca menilai alangkah baiknya pemerintah daerah khususnya Distanbun Aceh memfasilitasi sertifikasi terhadap benih padi IF8. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Pelaporan Munirwan oleh Distanbun Aceh menurut sebagian pembaca juga erat kaitannya dengan monopoli benih, kartel, hingga kualitas benih impor yang belum tentu mampu menghasilkan produktivitas pertanian yang memuaskan petani (Lampiran 3).

4.7.4 Analisa Praktik Wacana CNNIndonesia.com

Peneliti memiliki keterbatasan akses untuk mewawancarai jurnalis CNNIndonesia.com yang menulis berita kasus Munirwan. Ini dikarenakan jurnalis yang bersangkutan sudah tidak bekerja di CNNIndonesia.com, sedangkan CNNIndonesia.com juga hanya mencantumkan inisial jurnalis dalam publikasi berita kasus Munirwan. Oleh karenanya, peneliti mengandalkan sumber data dari hasil analisa teks untuk mengkaitkan pola pemberitaan kasus Munirwan di CNNIndonesia.com dengan kebijakan redaksi yang ada di CNNIndonesia.com. Peneliti juga menggunakan studi literatur tentang CNNIndonesia.com serta kebijakan redaksi yang tertera dalam situs CNNIndonesia.com sebagai acuan dalam menganalisa praktik wacana berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com.

Berbeda dengan media massa di Indonesia yang pada umumnya didirikan oleh warga negara Indonesia, CNNIndonesia.com merupakan media yang didirikan atas afiliasi CNN dan Turner Broadcasting, perusahaan media asal Amerika, dengan Trans Corp. Meskipun demikian, tidak tampak keterlibatan

pemilik media atau wacana pro Amerika dalam konten pemberitaan kasus Munirwan di CNNIndonesia.com. CNNIndonesia.com mampu memunculkan wacana dari berbagai sudut pandang atas kasus Munirwan, mulai dari perlawanan kewajiban sertifikasi, normalisasi kewajiban sertifikasi, benih padi IF8 sebagai komoditas politik, dan kritik terhadap RUU SBPB dan kaitannya dengan kasus Munirwan.

Terdapat delapan berita kasus Munirwan serta kaitannya dengan RUU SBPB di CNNIndonesia.com. Kedelapan berita tersebut memiliki model pemberitaan yang berbeda-beda, mulai dari berita pendek yang diterbitkan saat itu juga hingga reportase panjang yang mendalam. Pemberitaan kasus Munirwan di CNNIndonesia.com paling panjang ditulis dalam 1.528 kata, sedangkan paling pendek ditulis dalam 275 kata. Panjang dan pendeknya penulisan berita bergantung pada isu yang akan disampaikan. Bagi CNNIndonesia.com panjang dan pendeknya pemberitaan bukan masalah selagi esensi dan kualitas pemberitaan tetap terjaga. Baik berita panjang maupun pendek, CNNIndonesia.com berusaha untuk memberikan porsi yang berimbang antara narasumber yang pro dan kontra terhadap kasus Munirwan maupun RUU SBPB. Terdapat tujuh narasumber yang kontra dengan penangkapan Munirwan dan mengkritik sistem perbenihan di Indonesia, seperti Koalisi Kedaulatan Benih Petani, Aliansi Petani Indonesia (APD), Aliansi Organisme Indonesia (AOI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Konsorsium Pembaruan Agraria, kuasa hukum Munirwan dan Menteri Desa RI. Sedangkan, terdapat empat narasumber yang mendukung penangkapan Munirwan serta mendukung program sertifikasi diantaranya Kementan RI, kepala PVT-PP Kementan RI, Kepolisian, dan Distanbun Aceh.

Bila dilihat dari berita kasus Munirwan yang pertama kali diterbitkan CNNIndonesia.com pada tanggal 1 Agustus 2019, awal mula jurnalis mengetahui kasus Munirwan dari konferensi pers yang diselenggarakan oleh Koalisi Kedaulatan Benih Petani di Jakarta. Tiga berita pertama kasus Munirwan di CNNIndonesia.com ditulis dengan model *hard news* yang dicirikan dengan berita singkat dan diterbitkan saat itu juga. Model yang sama juga diterapkan jurnalis saat meliput RUU SBPB serta kaitannya dengan kasus Munirwan. Meskipun mayoritas pemberitaan kasus Munirwan di CNNIndonesia.com menggunakan

model *hard news*, CNNIndonesia.com juga tetap memfasilitasi perbedaan pandangan dalam memberitakan kasus Munirwan. Walaupun perbedaan pandangan itu disajikan secara terpisah, bukan dalam satu badan berita. Terdapat satu berita kasus Munirwan yang ditulis secara mendalam di CNNIndonesia.com dengan judul “*Kriminalisasi Petani Aceh, Buntut Inovasi Benih Padi Jokowi*”. Dalam berita tersebut, perbedaan pandangan dalam menyikapi kasus Munirwan didialogkan dalam satu tubuh berita. Khusus pemberitaan berjudul “*Berpotensi Jerat Petani, RUU Budidaya Pertanian Disahkan DPR*”, CNNIndonesia.com menyajikan infografis terkait poin-poin permasalahan dalam RUU SBPB yang dianggap merugikan petani, seperti Pasal 21, Pasal 23, Pasal 29, dan Pasal 108.

Proporsi narasumber dalam pemberitaan kasus Munirwan dan RUU SBPB mayoritas berasal dari kalangan masyarakat sipil seperti Koalisi Kedaulatan Benih Petani, Aliansi Petani Indonesia (API), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Organik Indonesia (AOI), dan Serikat Petani Indonesia (SPI). CNNIndonesia.com menaruh proporsi yang lebih besar pada Koalisi Kedaulatan Benih Petani sebanyak lima berita, Konsorsium Pembaruan Agraria dua berita, dan Aliansi Petani Indonesia satu berita dari delapan berita. Sedangkan narasumber dari kalangan masyarakat sipil lainnya masing-masing satu berita. CNNIndonesia.com juga memberikan proporsi bagi aktor negara dalam pemberitaan kasus Munirwan seperti Kementan, Kepala PVT-PP, kepala Distanbun Aceh dan kepolisian. Masing-masing diberi proporsi dua berita, tiga berita, dua berita, dan satu berita dari delapan berita CNNIndonesia.com juga merupakan salah satu media yang berhasil mewawancarai Munirwan untuk menjelaskan awal mula pengembangan benih IF8 hingga akhirnya benih IF8 tersebar ke komunitas petani di Aceh.

Pembagian proporsi narasumber tersebut di atas menunjukkan upaya CNNIndonesia.com memberi ruang yang lebih besar bagi kalangan masyarakat sipil untuk menyuarakan pendapatnya terkait kasus Munirwan dan RUU SBPB. Ini semakin diperkuat dengan pola pemberitaan kasus Munirwan di CNNIndonesia.com yang mencantumkan aktor negara selalu dibarengi dengan pendapat dari aktor masyarakat sipil dan beberapa berita hanya mencantumkan pendapat dari kalangan masyarakat sipil. Pola tersebut sekaligus memperlihatkan

keberpihakan CNNIndonesia.com terhadap kepentingan publik dengan mengamplifikasi suara-suara dari akar rumput yang resah dengan penangkapan Munirwan sebagai konsekuensi kebijakan yang tidak pro petani kecil. Keberpihakan ini juga diperkuat dengan kebijakan redaksi CNNIndonesia.com yang tercantum di halaman “Tentang Kami” bagian visi dan misi di website CNNIndonesia.com. Halaman tersebut memaparkan bahwa CNNIndonesia.com menyampaikan berita atas dasar kepekaan dan membuka wawasan untuk mengungkapkan peristiwa atau perkara yang layak diketahui khalayak. Dengan kata lain, ideologi publik dalam redaksi media CNNIndonesia.com sejalan dengan ideologi publik yang ditampilkan dalam pemberitaan kasus Munirwan.

Proporsi narasumber yang ada juga menunjukkan alur kerja jurnalis CNNIndonesia.com dalam meliput kasus Munirwan dan RUU SBPB. Jurnalis di CNNIndonesia.com bertugas untuk turun lapang, mencari dan menghimpun peristiwa untuk kemudian dikembangkan menjadi berita analisis atau *in depth*. Pengembangan isu dan penulisan berita dilakukan oleh bagian News Developers dan lebih banyak dilakukan di kantor (Alkomari, 2018). Oleh karenanya, tidak heran jika proporsi narasumber pemberitaan kasus Munirwan di CNNIndonesia.com mayoritas berdomisili di Jakarta dan sekitarnya seperti Koalisi Kedaulatan Benih Petani, Aliansi Petani Indonesia (API), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Organisme Indonesia (AOI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kementan, dan Kepala PVT-PP. Sedangkan narasumber berdomisili Aceh seperti Munirwan, Polda Aceh, dan Tim Cakra 19 dihubungi oleh jurnalis CNNIndonesia.com melalui telepon dan pesan singkat. Keterangan dari kepala Distanbun Aceh didapatkan melalui berita kasus Munirwan yang diterbitkan media Antara. Singkatnya, CNNIndonesia.com lebih menggunakan sumber daya jurnalis yang berlokasi di Jakarta dibandingkan memanfaatkan sumber daya jurnalis lokal.

CNNIndonesia.com cenderung terlambat dalam meliput kasus Munirwan dibandingkan media lain yang menjadi objek penelitian. Berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com pertama kali terbit pada 1 Agustus 2019, berbeda dengan pemberitaan kasus Munirwan di Kompas.com, Detik.com, dan Tirto.id yang masing-masing pertama kali terbit pada 28 Juni 2019, 25 Juli 2019, dan 28 Juli

2019. Meskipun demikian, CNNIndonesia.com mampu mengemas kasus Munirwan dalam bentuk *in depth* dengan judul “Kriminalisasi Petani Aceh, Buntut Inovasi Benih Padi Jokowi”. Dalam berita tersebut, jurnalis CNNIndonesia.com berhasil mewawancarai Munirwan untuk dimintai keterangan terkait asal usul benih IF8 yang dikembangkannya serta kelebihan benih padi IF8 dibandingkan benih padi varietas lain. Kelebihan benih IF8 ini kemudian dikaitkan oleh jurnalis CNNIndonesia.com dengan data Distanbun Aceh bahwa sekitar 17% dari 46.000 hektar sawah di Aceh berstatus tadah hujan, sehingga petani mengandalkan musim hujan untuk turun ke sawah. Sedangkan benih IF8 tahan di musim kemarau, karenanya petani tidak perlu lagi mengandalkan musim hujan untuk bertani. Wawancara dengan Munirwan dilakukan pada 2 Agustus 2019, setelah penahanan Munirwan ditanggguhkan pada 26 Juli 2019. Wawancara dengan Munirwan ini tidak hanya sebagai pelengkap informasi, tetapi juga membongkar dugaan praktik politik uang yang dilakukan tim pemenang Joko Widodo saat masa kampanye Pilpres 2019.

Selain itu, dokumen pendukung lain yang dicantumkan jurnalis CNNIndonesia.com dalam pemberitaan kasus Munirwan adalah laporan yang dikeluarkan oleh Distanbun Aceh yang menjadi dasar polisi menangkap Munirwan. Jurnalis juga mendialogkan pendapat kepala PVT-PP bahwa penangkapan Munirwan sudah tepat sesuai UU No.12/1992 SBT dan sertifikasi perlu dilakukan untuk melindungi petani dari benih yang rentan hama penyakit tanaman. Sedangkan, elemen masyarakat sipil menolak penangkapan Munirwan karena UU No.12/1992 SBT telah diuji materi melalui putusan MK pada tahun 2012. Oleh sebab itu, petani kecil dikecualikan dalam sertifikasi. Elemen masyarakat sipil pun menyebut penangkapan Munirwan sebagai kriminalisasi petani.

Jurnalis CNNIndonesia.com juga mencatumkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 yang menunjukkan Provinsi Aceh masih menduduki posisi sebagai provinsi termiskin nomor satu di Sumatera. Melalui data BPS itu, jurnalis CNNIndonesia.com berusaha untuk menyampaikan bahwa kemiskinan petani tidak dapat diselesaikan dengan sertifikasi benih. Keberpihakan ini diperkuat dengan pernyataan kuasa hukum Munirwan yang menganggap benih yang

disediakan negara belum mampu mewujudkan swasembada pangan. Kedalaman peliputan kasus Munirwan tersebut di atas membuat pemberitaan kasus Munirwan di CNNIndonesia.com memiliki konteks, yakni menolak penangkapan Munirwan serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

Terdapat tiga berita yang berfokus pada RUU SBPB, yakni berita berjudul “*Petani Minta RUU Sistem Budidaya Pertanian Ditunda*”, “*RUU Budidaya Pertanian Berpotensi Kriminalisasi Petani*”, dan “*Berpotensi Jerat Petani, RUU Budidaya Pertanian Disahkan DPR*”. CNNIndonesia.com dalam meliput RUU SBPB lebih banyak memberi porsi pada elemen masyarakat sipil seperti Aliansi Organisme Indonesia (AOI), Serikat Petani Indonesia (API), dan Koalisi Kedaulatan Benih Petani. Sedangkan, aktor negara – Kementan – hanya mengisi satu berita dari tiga berita tentang RUU SBPB di CNNIndonesia.com. Berbagai elemen masyarakat sipil menyebut terdapat pasal-pasal yang merugikan petani dalam RUU SBPB diantaranya Pasal 21 yang mewajibkan petani melaporkan aktivitas pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik, Pasal 23 tentang batasan edar varietas hanya di satu kabupaten/kota, Pasal 108 tentang sanksi administratif bagi petani kecil yang melanggar aturan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik, dan Pasal 29 yang belum tegas melindungi petani. Aliansi Organisme Indonesia (AOI) menambahkan beberapa pasal bermasalah lainnya seperti penyamarataan posisi petani perorangan dan korporasi pada Pasal 1 ayat (2) serta kaburnya istilah pertanian konservasi pada Pasal 13.

CNNIndonesia.com juga mengkaitkan pasal-pasal bermasalah dalam RUU SBPB dengan kasus Munirwan. Hal ini diungkapkan oleh AOI dan SPI dalam berita berjudul “*Petani Minta RUU Sistem Budidaya Pertanian Ditunda*” bahwa pembatasan peredaran benih, keharusan melaporkan aktivitas pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik dan sanksi administratif membuat petani rentan terhadap kriminalisasi sebagaimana kasus yang menimpa Munirwan.

Aturan-aturan tersebut bertentangan dengan putusan MK No.99/PUU-X/2012 yang membebaskan petani mengedarkan hasil pemuliaannya tanpa batas geografis selama masih dalam wilayah hukum Indonesia. Bahkan, Koalisi Kedaulatan Benih Petani memandang pengesahan RUU SBPB akan membuat petani semakin

bergantung dengan benih dari korporasi benih besar dan hanya berperan sebagai buruh yang tersubordinasi dari korporasi.

Penggambaran RUU SBPB yang fokus pada pasal-pasal bermasalah di dalamnya semakin memperkuat basis ideologi publik CNNIndonesia.com dengan menyuarakan pendapat dari kalangan elemen masyarakat sipil sebagai perwakilan dari petani yang secara struktural sudah lemah. Selain itu, CNNIndonesia.com yang cenderung terlambat dalam meliput kasus Munirwan justru menegaskan bahwa CNNIndonesia.com tidak berorientasi pada kecepatan. Meskipun mayoritas pemberitaan kasus Munirwan maupun RUU SBPB bermodel *hard news*, CNNIndonesia.com tetap berupaya memberikan ulasan menyeluruh terhadap kasus Munirwan dari berbagai sudut pandang dengan tetap berpegang pada ideologi publik – kasus Munirwan dan pasal-pasal bermasalah dalam RUU SBPB adalah kepentingan publik sehingga dukungan terhadap Munirwan dan perbaikan dalam perumusan RUU SBPB perlu ditonjolkan.

Prima Gumilang, salah satu jurnalis CNNIndonesia.com yang menulis berita kasus Munirwan dalam wawancara bersama Sutrisna (2018) bahwa penentuan isu dilakukan bersama antara penulis berita, editor dengan redaksi. Selain itu, mereka juga bekerjasama untuk menentukan sudut pandang pemberitaan yang sekitarnya belum dimuat oleh media lain. Aspek kepentingan publik juga begitu dipegang dalam menentukan isu dan sudut pandang pemberitaan karena berita yang akan ditulis dan diterbitkan akan dikonsumsi oleh khalayak.

“Selain usulan reporter, para *writer* dan editor juga ikut mengusulkan berita yang layak terbit. Biasanya *writer* dan editor memantau berita di media lain, sekiranya *angle* apa yang belum dimuat oleh media lain. Perdebatan di rapat redaksi cukup sengit karena pemberitaan akan dikonsumsi pembaca dan berdampak pada khalayak. Tidak semua usulan bisa diterima. Redaksi mempertimbangkan aspek kepentingan publik. Apakah berita yang akan diangkat itu bermanfaat bagi masyarakat. Setelah diputuskan dalam rapat terkait berita apa saja yang layak dimuat, tim redaksi memberi arahan kepada reporter terkait *angle* berita maupun narasumber yang layak diwawancarai.” (Wawancara dengan Prima Gumilang oleh Ade Chandra Sutrisna (2018) pada 16 Desember 2017)

Delapan berita kasus Munirwan dan RUU SBPB di CNNIndonesia.com disebarluaskan dalam rentang 1 Agustus 2019 sampai 24 September 2019. Berita-

berita itu disebarluaskan melalui kanal website CNNIndonesia.com dan media sosial CNN Indonesia seperti Twitter dan Facebook. Berikut adalah persebaran berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com:

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit	Media Publikasi
1	<i>Koalisi Sesalkan Penangkapan Petani Aceh karena Benih Padi</i>	1 Agustus 2019	Website, Facebook, Twitter
2	<i>Penangkapan Petani Padi IF8 Dinilai Tak Sesuai Program Jokowi</i>	2 Agustus 2019	Website, Facebook, Twitter
3	<i>Soal Penangkapan Petani Padi IF8, Kementan Nilai Sudah Tepat</i>	2 Agustus 2019	Website, Facebook, Twitter
4	<i>Kriminalisasi Petani Aceh, Buntut Inovasi Benih Padi Jokowi</i>	3 Agustus 2019	Website, Facebook, Twitter
5	<i>Mentan Sebut Petani IF8 di Aceh Pengusaha Beromzet Rp 7 M</i>	6 Agustus 2019	Website, Facebook, Twitter
6	<i>Petani Minta RUU Sistem Budidaya Pertanian Ditunda</i>	22 September 2019	Website, Facebook, Twitter
7	<i>RUU Budidaya Pertanian Berpotensi Kriminalisasi Petani</i>	24 September 2019	Website, Facebook, Twitter
8	<i>Berpotensi jerat petani, RUU Budidaya Pertanian Disahkan DPR</i>	24 September 2019	Website, Facebook, Twitter

Tabel 15. Penyebaran berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com

Sumber: CNNIndonesia.com; data diolah oleh peneliti

Tabel 15 di atas menunjukkan persebaran pemberitaan kasus Munirwan di CNNIndonesia.com merata di semua kanal website dan media sosial. Publikasi berita juga menyesuaikan alur kerja jurnalis dalam meliput kasus Munirwan dan RUU SBPB. Liputan kasus Munirwan dan RUU SBPB cenderung dipublikasikan dalam waktu yang berdekatan dan mayoritas diterbitkan saat itu juga. Ini menunjukkan upaya CNNIndonesia.com untuk menyajikan berita kepada audiens secara aktual dengan terus mengikuti perkembangan kasus.

Data Hypestat.com (2021d) memaparkan jumlah pengunjung website CNNIndonesia.com per hari mencapai sekitar 867,7 ribu lebih pengunjung dan memperoleh 2,07 juta *pageview*. Dari jumlah pengunjung dan *pageview* tersebut, CNNIndonesia.com dapat menghasilkan keuntungan dari iklan sekitar \$2,788.00 per hari atau setara dengan 40 juta rupiah – menggunakan kurs rupiah 14.380 per dolar. Selain itu, CNNIndonesia.com juga memiliki 1,6 juta pengikut di Twitter

dan 2 juta lebih pengikut di Facebook. Aplikasi *mobile* CNN Indonesia pun sudah diunduh lebih dari satu juta kali.

Interaktivitas pembaca dengan berita kasus Munirwan dan RUU SBPB lebih tinggi di website dan media sosial Facebook dibandingkan di media sosial Twitter. Ini terlihat dari jumlah komentar dan *likes* dari unggahan berita kasus Munirwan di website dan di media sosial. Persebaran berita kasus Munirwan pun merata di semua kanal media sosial CNNIndonesia.com. Berikut adalah rincian konsumsi teks berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com:

No.	Judul Berita	Konsumsi Teks		
		Website	Facebook	Twitter
1	<i>Koalisi Sesalkan Penangkapan Petani Aceh karena Benih Padi</i>	1 komentar	68 <i>likes</i> , 13 <i>shares</i> dan 10 komentar	10 <i>likes</i> , 3 <i>retweet</i> dan 1 komentar
2	<i>Penangkapan Petani Padi IF8 Dinilai Tak Sesuai Program Jokowi</i>	8 komentar	233 <i>likes</i> , 82 <i>shares</i> dan 94 komentar	24 <i>likes</i> , 12 <i>retweet</i> dan 1 komentar
3	<i>Soal Penangkapan Petani Padi IF8, Kementan Nilai Sudah Tepat</i>	8 komentar	159 <i>likes</i> , 30 <i>shares</i> dan 138 komentar	2 <i>likes</i> , 1 <i>retweet</i> dan 1 komentar
4	<i>Kriminalisasi Petani Aceh, Buntut Inovasi Benih Padi Jokowi</i>	15 komentar	371 <i>likes</i> , 74 <i>shares</i> dan 153 komentar	21 <i>likes</i> , 8 <i>retweet</i> dan 2 komentar
5	<i>Mentan Sebut Petani IF8 di Aceh Pengusaha Beromzet Rp7M</i>	3 komentar	659 <i>likes</i> , 57 <i>shares</i> dan 146 komentar	16 <i>likes</i> dan 5 <i>retweet</i>
6	<i>Petani Minta RUU Sistem Budidaya Pertanian Ditunda</i>	-	25 <i>likes</i> dan 1 komentar	11 <i>likes</i> dan 2 <i>retweet</i>
7	<i>RUU Budidaya Pertanian Berpotensi Kriminalisasi Petani</i>	2 komentar	91 <i>likes</i> , 102 <i>shares</i> dan 11 komentar	52 <i>likes</i> , 88 <i>retweet</i> dan 6 komentar
8	<i>Berpotensi jerat petani, RUU Budidaya Pertanian Disahkan DPR</i>	3 komentar	80 <i>likes</i> , 15 <i>shares</i> dan 7 komentar	33 <i>likes</i> , 31 <i>retweet</i> dan 2 komentar

Tabel 16. Konsumsi teks berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com

Sumber: CNNIndonesia.com; data diolah oleh peneliti

Berdasarkan konsumsi teks berita kasus Munirwan yang dilihat dari komentar pembaca, mayoritas pembaca sepakat menolak penangkapan Munirwan dan menganggap sebaiknya Munirwan dibina, bukan dipidana. Selain itu, beberapa pembaca juga mengkaitkan kasus Munirwan dengan monopoli benih, persaingan petani dengan korporasi besar, hingga konsekuensi hak paten.

Meskipun demikian, ada pula pembaca yang menganggap Munirwan tidak berhak memperjualbelikan benih IF8, sebab penemu benih IF8 bukan dirinya, melainkan petani di Karanganyar. Pembaca juga ada yang meragukan kualitas benih IF8 serta beranggapan bahwa peredaran benih tanpa sertifikat rentan terhadap penularan hama penyakit tanaman (Lampiran 4).

4.8 Analisa Praktik Sosiokultural

Munirwan, petani Aceh yang dipolisikan oleh Dinas Pertanian Aceh karena mengedarkan benih yang belum bersertifikat, kembali membuka diskusi di media massa terkait bagaimana tata niaga perbenihan di Indonesia bekerja. Sistem perbenihan Indonesia mengacu pada UU No.12/1992 SBT yang telah direvisi menjadi UU No.22/2019 SBPB. Pembahasan sub bab ini berfokus pada UU No.12/1992 SBT, karena kasus Munirwan terjadi sebelum UU No.22/2019 SBPB disahkan. Poin-poin dalam UU No.22/2019 SBPB sama dengan yang tertera dalam RUU SBPB. Oleh karenanya, pembahasan RUU SBPB dalam sub bab ini sudah termasuk dalam pembahasan UU No.22/2019. Akan tetapi, peneliti lebih menggunakan istilah “RUU SBPB” untuk menyesuaikan dengan konteks pada saat berita kasus Munirwan diproduksi media.

Fairclough (2010) menyatakan sifat ‘kritis’ dalam analisis wacana kritis berfokus pada evaluasi terhadap ketidakberesan sosial (ketidakadilan, ketidakbebasan, diskriminasi dan lainnya) yang ada di masyarakat dan mencari kemungkinan cara agar ketidakberesan tersebut dapat diubah, diatasi atau dicegah. Ketidakberesan sosial seringkali tertutupi oleh ideologi dominan, sehingga ketidakberesan itu dianggap sebagai suatu yang normal atau natural. Oleh karenanya, tujuan utama analisis wacana kritis adalah mendinaturalisasi (*denaturalized*) wacana yang dianggap normal dan natural. Proses dinaturalisasi berusaha memperlihatkan bagaimana struktur sosial membentuk dan terbentuk oleh wacana. Hal ini memerlukan penjelasan secara menyeluruh dari mikro, meso dan makro serta keterkaitan antara ketiganya.

Dari keseluruhan 33 berita kasus Munirwan di Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id yang telah dianalisis menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough, peneliti menemukan wacana-wacana yang ingin dibangun keempat media tersebut terkait berbagai problematika sistem perbenihan di Indonesia

yang melibatkan petani kecil. Kemudian, peneliti mengkaitkan wacana-wacana yang muncul dengan kajian ekonomi politik media kritis untuk melihat bagaimana relasi kekuasaan diproduksi dan direproduksi melalui wacana media. Peneliti juga menghadirkan ahli perbenihan, Prof. Dr. Ir. Kuswanto, MS selaku akademisi sekaligus praktisi dalam bidang tata niaga benih. Beliau dihadirkan guna memberikan masukan serta tanggapan dari sudut pandang akademis terhadap wacana-wacana yang muncul atas kasus Munirwan dari para aktor yang terlibat serta wacana yang dibangun oleh media itu sendiri, apakah beliau mendukung, menolak atau bahkan membangun wacana baru atas isu perbenihan dari kasus Munirwan. Berikut adalah wacana-wacana yang dibangun Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id terkait kasus Munirwan serta konteks sosiokultural dibaliknya.

4.8.1 Relasi yang timpang antara negara, korporasi dan petani

Ketersediaan pangan di Indonesia sangat bergantung pada peran petani dan pemulia tanaman. Mereka yang berkontribusi penting dalam mengembangkan varietas unggul dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Mengingat pentingnya keberadaan petani pemulia tanaman bagi kelangsungan pangan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum yang mengatur pemuliaan tanaman yakni UU No.12/1992 SBT (sudah direvisi menjadi UU No.22/2019 SBPB), UU No.29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan UU No.4/2006 tentang *Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), selanjutnya disingkat ITPGRFA (Wahyuni, 2013).

Pasal 3 UU No.12/1992 menyebutkan bahwa sistem budidaya tanaman bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas keanekaragaman hasil tanaman untuk memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan kesempatan kerja. Lindsey (2006) dalam Wahyuni (2013) menyatakan UU No.29/2000 bertujuan untuk mendorong para peneliti di bidang pemuliaan tanaman untuk meningkatkan hasil penelitiannya, sehingga sektor pertanian di Indonesia terus betumbuh dan dapat bersaing secara global. Sedangkan, UU

No.4/2006 bertujuan untuk menjaga keanekaragaman sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Hasil penelitian Wahyuni (2013) terkait tiga kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sistem perbenihan padi di Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani pemulia tanaman. Ini dibuktikan dengan kemunculan beberapa kasus kriminalisasi yang merugikan petani. Salah satunya adalah kasus kriminalisasi petani Munirwan pada 2019.

Kasus yang sama juga pernah terjadi pada 2010. Kun, seorang petani di Desa Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, belajar membudidayakan benih jagung menggunakan lahan milik petani lain. Kun berhasil mereproduksi benih jagung dan kemudian menjual benih tersebut ke petani lain tanpa label atau merk. Pada mulanya, tidak ada yang memperlmasalahkan aktivitas yang dilakukan Kun. Hingga pada 16 Januari 2010, Kun ditangkap oleh polisi berdasarkan laporan dari perusahaan benih karena diduga membajak varietas milik perusahaan. Polisi juga menyita 2.5 ton benih dan alat produksi milik Kun. Kun dinyatakan bersalah melakukan budidaya tanaman ilegal dan melanggar Pasal 12, Pasal 14, Pasal 60, Pasal 48 (1), dan pasal 61 (1) karena mengedarkan benih yang belum dilepas oleh pemerintah dan belum bersertifikat (Antons, et al., 2020).

Selain itu, Tukirin, seorang petani di Nganjuk juga dikriminalisasi karena melakukan persilangan benih jagung yang cara produksinya sudah dipatenkan oleh PT BISI Internasional Kediri, perusahaan yang didirikan oleh Charoen Pokphand asal Thailand. Tukirin mendapatkan benih itu dengan membeli sendiri dari penyalur resmi. Ia sama sekali tidak menjual benih inovasinya ke orang lain, ia hanya memodifikasi dan membagikan pengetahuan budidaya jagung yang dilakukannya kepada petani lain. Tukirin juga tidak pernah melakukan pendaftaran atau sertifikasi atas hasil persilangannya tersebut. Namun, PT BISI menuduh Tukirin melakukan sertifikasi liar atas benih jagung yang mereka patenkan. Atas perbuatannya tersebut, PT BISI melaporkan Tukirin dengan dugaan pelanggaran pasal 14 ayat (1) UU No.12/1992 terkait sertifikasi. Pengadilan Negeri Nganjuk menyatakan Tukirin melanggar pasal 61 ayat (1) huruf b juncto 14 ayat (1) UU No.12/1992 dan memvonis Tukirin pidana enam bulan penjara, hukuman percobaan satu tahun tidak boleh menanam jagung dan denda sebesar 200 ribu rupiah (HukumOnline.com, 2005).

Petani biasa membudidayakan varietas mereka sendiri dengan menyeleksi malai padi yang tampak sama dengan benih indukan dari generasi ke generasi.

Akan tetapi, petani tidak pernah menganggap benih dan pengetahuan tentang benih sebagai sesuatu yang privat, melainkan sebagai milik bersama. Oleh karenanya, perlindungan khusus secara hukum formal baik secara perorangan maupun kelompok terhadap benih dan pengetahuan benih tersebut tidak diperlukan (Antons, et al., 2020). Kemudian, muncul perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) atau perjanjian hak-hak intelektual atas produk dagang yang dikeluarkan oleh World Trade Organization (WTO) atau organisasi dagang dunia. Perjanjian TRIPS menyatakan bahwa negara anggota WTO harus melindungi varietas tanaman baik melalui sistem *sui generis* atau paten atau kombinasi dari keduanya. Pernyataan ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (3.b) perjanjian TRIPS. Selain itu, ada pula *International Convention for the Protection of New Varieties Plants* (UPOV) yang mewajibkan suatu varietas memiliki karakter “baru, unik, seragam dan stabil” sebagai cerminan hasil sektor pertanian komersil (Antons, et al., 2020).

Perjanjian TRIPS merupakan hasil lobi perusahaan multinasional di negara maju yang memiliki kekuasaan terhadap teknologi, termasuk di dalamnya perusahaan benih. Sedangkan konvensi UPOV merupakan ketentuan internasional yang memberikan perlindungan khusus bagi varietas baru untuk melindungi hak pemulia. Sama seperti TRIPS, konvensi UPOV juga digawangi oleh korporasi benih besar dunia. Konvensi UPOV hanya mengenal perlindungan hak pemulia benih, bukan perlindungan hak petani atas benih. Ini menyebabkan perbedaan antara hak pemulia benih dan hak petani masih menjadi perdebatan (Indonesia for Global Justice, 2019). UU No.12/1992 belum meratifikasi kedua perjanjian internasional di atas, akan tetapi perjanjian TRIPS dan konvensi UPOV diadopsi dalam UU No.29/2000. Ratifikasi dua aturan internasional tersebut merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai anggota WTO pada tahun 1994. Sedangkan, Kepala PVT-PP Kementerian Pertanian Erizal Jamal (2019) menyatakan bahwa Indonesia mengakui hak pemulia dan lebih memilih sistem *sui generis* tanpa menjadi anggota UPOV. Kuswanto (2021) menyatakan bila sebelumnya Indonesia

hanya menjadi partisipan konvensi UPOV, Indonesia saat ini sedang menuju menjadi anggota UPOV.

“Betul, kita sudah terdaftar di WTO dan terakhir kita kira-kira bulan lalu rapat dengan Kementerian Pertanian sekarang sedang proses menjadi anggota UPOV. Baru proses tahun ini. Kalau dulu masih partisipan, belum resmi. Kira-kira bulan lalu kita rapat terakhir, kebetulan saya tim di sana dan kita sepakat untuk mendaftar UPOV” (Wawancara dengan Prof. Kuswanto, 20 April 2021).

Meskipun demikian, Indonesia sendiri mengakui kontribusi petani dalam pengembangan sumber daya genetik melalui UU No.4/2006 tentang Pengesahan ITPGRFA. Konvensi ITPGRFA dalam Pasal 9 secara spesifik bicara tentang hak-hak petani serta pengakuan terhadap kontribusi dan penghargaan kepada petani, sebagaimana berikut ini (FAO, 2009):

9.1 Negara mengakui kontribusi penting komunitas adat dan lokal dan petani di semua wilayah di dunia, khususnya mereka yang berada di pusat asal dan pusat keberagaman tanaman, telah berhasil dan akan terus membangun konservasi dan pengembangan sumberdaya genetik tanaman sebagai basis pangan dan produksi pertanian dunia.

9.2 Negara menyetujui kewajiban dalam mewujudkan hak-hak petani, yang berkaitan dengan sumber daya genetik pangan dan pertanian, terletak pada pemerintah nasionalnya. Sesuai dengan kebutuhan dan prioritas para petani, tiap negara harus dan tunduk pada peraturan nasionalnya dalam mengambil tindakan untuk melindungi dan mendorong hak-hak petani, termasuk:

- a. melindungi pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik pangan dan pertanian;
- b. hak yang setara untuk berpartisipasi dalam membagikan manfaat atas penggunaan sumber daya genetik pangan dan pertanian;
- c. hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada level nasional terkait dengan konservasi dan penggunaan sumber daya genetik pangan dan pertanian berkelanjutan;

9.3 Tidak ada dalam pasal ini diinterpretasikan akan menghambat hak-hak petani dalam menyimpan, menggunakan, menukarkan, dan menjual benih pertanian atau material propagasi dalam hukum nasional dan sewajarnya.

Walaupun pemerintah Indonesia mengakui hak-hak petani sebagaimana tercantum dalam konvensi ITPGRFA, secara kultural kebijakan perbenihan di Indonesia berjalan berdasarkan perjanjian TRIPS dan konvensi UPOV. Ini terlihat dari cara negara dan korporasi memperlakukan petani yang mengembangkan benih seperti kasus Munirwan dan kasus kriminalisasi petani lainnya. Penangkapan dan/atau presekusi petani tersebut didasari pada pelanggaran hak cipta, memperjualbelikan benih tanpa izin, mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tanpa izin, melepas benih yang belum bersertifikat, atau membantu dan bersekongkol dalam melakukan aktivitas terkait (Antons, et al., 2020). Apabila petani ingin menggunakan benih yang berpaten, ia tidak boleh membibitkan ulang benih itu untuk musim tanam berikutnya. Petani tidak boleh mempertukarkan benih tersebut ke petani lain dan juga harus membayar biaya tambahan untuk royalti (Manzilati, 2011).

Maraknya kriminalisasi terhadap petani menunjukkan bahwa penerapan perjanjian TRIPS dan UPOV belum tentu sesuai diterapkan di semua negara anggota, terlebih karakteristik wilayah Indonesia yang berbeda-beda sehingga cukup sulit menerapkan ketentuan internasional tersebut secara seragam di Indonesia. Pemerintah di negara berkembang berhak untuk menentukan apakah perjanjian TRIPS tidak akan merugikan kepentingan negara dan berhak menolak bila kerugian ini muncul. Oleh karenanya, negara berkembang perlu lebih mengedepankan kepentingan negara mereka sebelum mengadopsi TRIPS (Hindley, 2006). Konvensi UPOV pun memfasilitasi perlindungan yang kuat terhadap hak pemulia, akan tetapi membatasi hak petani dalam menyimpan, membeli, menukarkan hingga mengedarkan benih (Barizah, 2018).

Perjanjian TRIPS dan UPOV merupakan kebijakan yang diprakarsai oleh negara maju. Perjanjian TRIPS diusung oleh Amerika, sedangkan UPOV didesain oleh negara Eropa (Blakeney, 2006; Dutfield, 2011). Dengan kata lain, perumusan kebijakan perbenihan di Indonesia masih bergantung pada perkembangan di negara maju. Tentunya pelaksanaan perjanjian TRIPS dan UPOV akan lebih menguntungkan negara maju dibandingkan negara berkembang. Ini sekaligus menunjukkan bahwa negara maju memiliki kekuasaan yang besar dalam mempengaruhi kebijakan di negara berkembang. Blakeney (2006) menjelaskan

bahwa perlindungan varietas tanaman berdampak pada privatisasi sumber daya genetik yang pada akhirnya mengarah pada konsentrasi teknologi pangan oleh segelintir pihak. Ini menyebabkan sektor pertanian beralih dari sekadar menghasilkan pangan bagi masyarakat menjadi area perebutan kekuasaan melalui jalur perdagangan bebas. Segala rezim pengaturan, teknologi modern, dan rezim perlindungan hak kekayaan intelektual pertanian dipaksakan ke semua negara untuk inovasi di bidang pertanian (Manzilati, 2011).

Pernyataan Blakeney nyata adanya. Teknologi pangan, khususnya benih, mayoritas dikuasai oleh kurang dari 10 perusahaan raksasa, yakni Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, Dow, BASF, dan ChemChina. Beberapa diantaranya telah menjadi perusahaan benih terbesar di Indonesia, seperti East West Seed Indonesia (Filipina), PT BISI Internasional (Thailand), Monsanto Indonesia (Amerika), Pioneer/DuPont (Amerika), dan PT Syngenta Indonesia (Swiss). Kartini Samon melalui Indonesia for Global Justice (2019) menyatakan UPOV merugikan petani kecil karena a) melarang dan membatasi petani menyimpan, menukar, dan menjual benih yang diprivatisasi, b) mengkriminalisasi petani yang melanggar paten benih, c) menyebabkan erosi keanekaragaman hayati, d) menyebabkan ketergantungan petani pada industri benih serta mendorong monopoli dan komersialisasi benih oleh industri.

Samon dalam Indonesia for Global Justice (2019) juga menjelaskan bahwa UPOV membatasi akses petani dalam mengelola dan menggunakan benih lokal mereka sendiri. Selain itu, UPOV menyebabkan hak petani untuk menyimpan, menukarkan hingga mengembangkan benih menjadi ilegal. Oleh karenanya, petani harus membeli benih setiap musim tanam. Samon juga menyatakan sejak Revolusi Hijau petani seluruh dunia telah berkontribusi menyumbangkan 2.1 juta varietas tanaman ke berbagai bank benih. Sedangkan, di waktu yang sama, perusahaan benih hanya menyumbangkan 80.000 varietas. Pada akhirnya petani akan kehilangan kedaulatannya terhadap benih dan cepat atau lambat akan mengancam kedaulatan pangan.

Meskipun produsen benih lokal kecil dapat menjadi bagian dari industri benih, sebagaimana yang dilakukan Munirwan, pada kenyataannya pemerintah reaktif terhadap tekanan dari korporasi besar. Peraturan yang ditetapkan

pemerintah pun bias kepentingan korporasi, bukan industri benih lokal. Penerapan perjanjian internasional membuat aktivitas menyimpan dan menukarkan benih oleh petani harus bersaing dengan perdagangan benih global. Tujuannya agar perusahaan benih besar dapat mengontrol perdagangan benih dan memaksimalkan keuntungan dengan mencegah petani menyimpan dan memperbanyak benih (GRAIN, 2015). Tentunya kasus Munirwan dan petani lainnya menunjukkan bahwa posisi tawar petani sangat lemah dihadapan korporasi besar. Posisi tawar petani ini tidak seimbang karena petani harus berhadapan sendiri dengan perusahaan yang memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Penguasaan teknologi benih dan sarana produksi oleh perusahaan, pada akhirnya membuat petani kehilangan kebebasannya menentukan varietas yang akan ditanamnya. Pasar yang menentukan varietas yang akan digunakan petani (Manzilati, 2011).

Terkait varietas benih padi, kepala PVT-PP Erizal Jamal (2019) menyatakan lebih dari 90 persen varietas yang digunakan petani berasal dari litbang pemerintah, sehingga peran perusahaan besar sangat kecil. Produksi benih padi varietas unggul didominasi oleh dua perusahaan milik negara, PT Sang Hyang Seri (SHS) dan PT Pertani. Alasan dibalik dominasi perusahaan milik negara atas produksi benih padi dikarenakan padi merupakan benih non komersial (Kuswanto, 2021).

“Jadi khusus padi itu adalah tanaman non komersial sebetulnya. Kalau tanaman komersial itu seperti jagung, sayur-sayuran, itu banyak di swasta. Nah kalau padi diwastakan, nanti yang jadi korban adalah petani karena padi menjadi makanan pokok. Itulah mengapa padi itu dikhususkan ditangani oleh negara, intinya, supaya tidak dijadikan sasaran komoditas di swasta. [...] Padi itu tanaman non komersial, supaya tidak terjadi lonjakan harga yang fluktuatif” (Wawancara dengan Prof Kuswanto 20 April 2021).

Kedua BUMN itu juga bertujuan menjual benih unggul dengan harga rendah atau subsidi benih, sehingga petani memiliki kemudahan akses terhadap benih unggul. Jumlah subsidi benih ini sangat tergantung pada proses pembuatan kebijakan *bottom-up* mulai dari level lokal, provinsi hingga ke pusat. Namun, kebijakan ini mengharuskan petani mendaftarkan pembelian mereka dan petani juga dilarang menjual benih bersubsidi (Arifin, 2014). Arifin (2014) menyatakan perumusan kebijakan *bottom-up* seperti itu diperlukan mengingat sistem produksi

pertanian di Indonesia masih sangat bergantung pada petani skala kecil, yang memiliki keterbatasan akses terhadap kapital sehingga sulit meningkatkan skala perekonomian dan tingkat efisiensi. Mayoritas petani kecil itu adalah petani padi, dengan sekitar 9.5 juta rumah tangga petani menguasai lahan pertanian 0.5 hektar atau kurang dari itu. Total keseluruhan jumlah petani kecil padi sekitar 53.6 persen dari total 17.8 juta rumah tangga petani. Selain itu, masih banyak petani di Indonesia yang terlibat dalam sistem benih tradisional atau informal dengan memproduksi benih padi sendiri atau saling tukar antarpetani. Benih padi yang dihasilkan petani biasanya berasal dari lembaga penelitian atau varietas lokal (Sayaka & Hidayat, 2015).

Meskipun pemerintah sudah memfasilitasi subsidi benih padi unggul, kebijakan ini masih menempatkan petani sebagai konsumen benih, bukan sebagai aktor yang secara aktif memuliakan benih. Petani masih bergantung pada aktor lain, baik pemerintah maupun korporasi, untuk memperoleh benih unggul. Pengakuan pemerintah terhadap hak-hak petani melalui UU No.4/2006 tentang Pengesahan ITPGRFA cenderung bertolak belakang dengan realita yang terjadi. Kasus Munirwan dan kasus kriminalisasi petani lainnya menjadi bukti bahwa pemerintah belum memberi ruang yang leluasa bagi kelompok petani dalam mengembangkan benih unggul. Pemerintah juga perlu memperhatikan petani yang melakukan pelanggaran karena mengedarkan benih yang belum dilepas atau belum bersertifikat. Karena sejatinya petani memiliki potensi untuk mengembangkan benih. Kementerian Pertanian dan dinas terkait seharusnya mampu memberikan pembinaan, bimbingan dan fasilitas pengujian benih, sehingga petani tidak perlu berurusan dengan hukum karena mengedarkan benih hasil pemuliaannya sendiri. Selain itu, petani juga perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan budidaya tanaman sebagai wadah petani menyalurkan kemampuan mereka memuliakan tanaman. Itulah mengapa evaluasi kebijakan pertanian secara berkelanjutan diperlukan agar kepentingan semua *stakeholder* dapat terfasilitasi tanpa meminggirkan yang lainnya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa dibalik wacana sertifikasi terdapat relasi yang timpang antara negara, korporasi dan petani. Perdagangan bebas memaksa petani harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah untuk

menjamin mutu benih melalui serangkaian pengujian. Petani yang tidak mampu melakukannya, pada akhirnya akan bergantung pada benih dari pemerintah atau korporasi. Dengan kata lain, sertifikasi merupakan salah satu solusi pemerintah agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing secara global sekaligus memenuhi kebutuhan pangan domestik. Di sisi lain, pengarusutamaan konvensi ITPGRFA sebagai upaya negara memfasilitasi hak-hak petani juga belum diimplementasikan secara maksimal, sehingga antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain cenderung saling bertolak belakang, bukan mendukung satu sama lain.

Arifin (2014) menyatakan bahwa cara pemerintah merumuskan, mengelola dan mengimplementasikan kebijakan sangat bergantung pada kapasitas aktor-aktor yang terlibat, tingkat komunikasi dan interaksi antaraktor, dan efektivitas dan kelancaran proses kebijakan. Sistem perbenihan padi di Indonesia pun masih mengandalkan kerjasama antara komunitas akademisi, pemerintah dan swasta. Mayoritas perusahaan memperoleh inovasi teknologi mereka dari lembaga penelitian swasta atau publik atau perusahaan di luar Indonesia, daripada dari lembaga penelitian publik dalam negeri. Kerjasama *triple-helix* tersebut perlu ditingkatkan menjadi *quad-helix* dengan melibatkan elemen masyarakat sipil untuk memperlebar konstituen pengembangan pertanian. Partisipasi kelompok petani dan anggota masyarakat sipil lainnya ini dapat mencegah terjadinya penangkapan petani (Arifin, 2014), sebagaimana kasus Munirwan dan kasus kriminalisasi petani lainnya.

4.8.2 Ketimpangan sumberdaya dalam sistem perbenihan padi di Indonesia

Sistem perbenihan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh perlunya pelepasan dan sertifikasi sebelum benih beredar ke petani. Kedua syarat ini tercantum dalam Pasal 12 dan terintegrasi dengan Pasal 13 UU No.12/1992. Kuswanto (2021) menjelaskan tujuan dari keduanya berbeda. Pelepasan merupakan izin supaya varietas (jenis tanaman) dapat diedarkan dan diperjualbelikan, sedangkan sertifikasi merupakan jaminan mutu benih sekaligus izin produksi benih untuk diperbanyak dan diedarkan.

“Pelepasan varietas itu adalah izin bahwa varietas itu bisa diperjualbelikan dan diedarkan, itu berupa SK Menteri. Namanya SK pelepasan varietas. Jadi sertifikatnya berupa SK pelepasan varietas. Jadi memang ada sertifikatnya. Yang kedua, sertifikasi itu dalam rangka memproduksi benih untuk diperbanyak untuk disebar” (Wawancara dengan Prof. Kuswanto, 20 April 2021).

Munirwan memperoleh benih IF8 dari AB2TI Pusat di Bogor, Jawa Barat. Prof. Dwi Andreas Santosa (dalam Manalu, 2019) menyatakan benih IF8 merupakan varietas yang dihasilkan dari pemuliaan petani anggota AB2TI di Karanganyar, Jawa Tengah. Varietas IF8 ditemukan melalui proses seleksi selama bertahun-tahun dan telah diuji di 13 kabupaten. Hasil pengujian tersebut menunjukkan peningkatan hasil sebesar 57,36% dibandingkan dengan varietas yang dilepas oleh pemerintah. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan potensi panen tertinggi mencapai 14 ton gabah kering per hektar. Varietas itu kemudian dilepas pada 27 April 2014 dengan nama IF8 (Indonesian Farmer 8) di Karanganyar.

Pada tahun 2017, benih IF8 diserahkan ke Aceh melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aceh (LPMA) dan diterima langsung oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Setelah benih IF8 diterima petani, penanaman padi dilakukan. Sebagian benih kemudian dikembangkan lagi oleh petani Aceh, Munirwan menjadi salah satunya. Pengembangan benih IF8 pun membawa Munirwan memperoleh penghargaan inovasi desa dari Kementerian Desa pada tahun 2018. Keberhasilannya ini kemudian membuat petani Aceh tertarik menggunakan benih IF8. Peningkatan permintaan benih IF8 membuat Munirwan diamanahkan oleh BUMD Gampong (badan usaha milik desa di Aceh) untuk mendirikan PT Bumides Nisami Indonesia (PT BNI) sebagai wadah yang memfasilitasi ketersediaan benih IF8 ke petani Aceh. Setelah pendirian usaha ini, benih IF8 telah tersebar di empat kecamatan di Aceh. Hingga peredaran benih ini dilakukan, benih IF8 belum melalui proses sertifikasi benih. Ini dikarenakan Munirwan dan Prof Dwi Andreas Santosa mengacu pada uji materi UU No.12/1992 melalui putusan MK No.99/PPU-XX/2012 bahwa benih tidak memerlukan izin edar selama masih dalam lingkup komunitas tani (jaringan AB2TI). Persebaran benih IF8 di empat kecamatan tadi pun masih dalam lingkup jaringan AB2TI (Thomas, 2019). Akan tetapi, Munirwan tetap dikenai Pasal 12

ayat 2 terkait pelanggaran pelepasan varietas serta mengedarkan benih yang belum bersertifikat.

Penjabaran di atas menunjukkan benih IF8 sudah dilepas oleh AB2TI. Akan tetapi, benih IF8 belum melalui sertifikasi. Sedangkan, berdasarkan Pasal 5 Permentan No.40/2017, pihak yang bertanggung jawab melepas varietas adalah Kementerian Pertanian. Karenanya, benih IF8 oleh Kementan dianggap masih berstatus ilegal, sebab belum secara resmi dilepas oleh Kementan. Terlebih benih IF8 sudah diproduksi massal dan diperjualbelikan. Dengan kata lain, pemerintah menganggap benih IF8 tidak hanya belum bersertifikat, melainkan belum dilepas. Di sinilah perdebatan kasus Munirwan mencuat. Berdasarkan UU No.12/1992, pelepasan dan sertifikasi menjadi syarat sebelum benih diproduksi untuk disebarluaskan sebagaimana dalam Pasal 12. Sedangkan, Pasal 12 UU No.12/1992 telah diuji materi pada tahun 2012 dengan mengecualikan syarat pelepasan atas hasil pemuliaan petani kecil.

Dalam putusan MK No.99/PPU-XX/2012 (hlm. 120-121), pemerintah menyatakan bahwa sertifikat dan pelepasan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka (1) memberi perlindungan kepada petani agar terhindar dari benih palsu yang berakibat pada gagal panen, (2) mengatasi peredaran sarana produksi, terutama benih tanaman yang tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan, (3) memberikan perlindungan hukum bagi petani (pengguna benih) bila benih yang digunakan berbahaya atau palsu. Karena sudah melalui proses pelepasan, segala kerugian yang timbul dapat diketahui sebabnya dan pemilik benih tersebut. Tiga alasan ini dianggap oleh pemerintah tidak membatasi petani pemulia tanaman dalam mengaktualisasikan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan mereka.

Akan tetapi, Pasal 12 terkait pelepasan benih telah diuji materi oleh MK dengan mengecualikan hasil pemuliaan petani kecil. Uji materi MK ini diimplementasikan dalam Permentan No.40/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pasal 36 ayat 1 yang tidak hanya mengecualikan pelepasan varietas, tetapi juga pengujian, penilaian dan penarikan varietas. Prof Dwi Andreas Santosa dalam Putusan MK pun menyatakan perlunya undang-undang pertanian mengadopsi hak-hak petani, yakni hak memuliakan tanaman, mengembangkan, menggunakan, menyimpan, menukarkan, hingga memasarkan benih hasil

perbanyak sendiri. Saat kasus Munirwan muncul, hak-hak petani tersebut juga disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kedaulatan Benih Petani yang terdiri dari Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), *Indonesia Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS), *Indonesia for Global Justice* (IGJ), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Bina Desa, Forum Benih Lokal Berdaulat (BLB), Aliansi Organisme Indonesia (AOI), Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), Yayasan FIELD Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia (SNI), dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Meskipun petani kecil dikecualikan dalam proses pelepasan varietas dan penilaian, Kuswanto (2021) menyatakan bahwa sebelum benih diperbanyak, benih tetap perlu melalui proses sertifikasi untuk menjamin mutu benih. Selain itu, benih juga memerlukan pengawasan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Itulah mengapa aktivitas yang dilakukan Munirwan bermasalah, karena ia memperjualbelikan benih yang belum disertifikasi.

“Di kasus ini [kasus Munirwan], itu [terkait sertifikat]. Jadi kalau misalkan benih, misalnya saya sebagai petani, saya menggunakan benih itu, saya perbanyak, kemudian saya langsung berikan kepada orang itu tidak boleh. Tetap benih harus ada pengawasan dari BPSB [Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih]. Sertifikat tentang benih itu menggambarkan mutu dari benih, mutu benih itu dijamin oleh sertifikat benih, sehingga tanpa sertifikat ini, maka mutu itu disangsikan. [...] Memang petani kecil itu dikhususkan, betul itu. Bisa disertifikasi tapi dikhususkan, misalnya pengawasan. Kalau di lapangan itu, kalau sertifikatnya tidak ada, cukup pengawasan. Kemudian, cara pengujiannya dikhususnya. Tapi tetap tidak boleh diabaikan, tetap harus diawasi. Kalau kami sebetulnya begini, kalau saya memperbanyak, gak saya jual, gak akan dipermasalahkan. Yang jadi masalah sebetulnya di situ. Beliau menanam kemudian dijual atau disebar ke orang lain, itu memang tidak boleh. Kecuali, kalau itu sudah dilakukan sertifikasi oleh BPSB, tidak apa-apa” (Wawancara dengan Prof Kuswanto 20 April 2021).

Meskipun demikian, Kuswanto (2021) meyakini permasalahan sertifikasi benih atas kasus Munirwan dapat diselesaikan apabila pemerintah bersedia membantu Munirwan melakukan uji ulang. Karenanya, Munirwan tidak perlu berurusan dengan hukum.

“Jadi pada saat benih itu akan dijual, itu diuji dulu di lab dan salah satu ujinya adalah hama dan penyakit benih. Kalau sekiranya ada hama maka tidak lulus. Ini harus diperhatikan, kalau itu beralasan. Yang kedua juga bahwa benih itu diuji mutunya harus baik, kalau mutunya tidak baik tidak akan lolos sertifikasi. Bisa jadi karena kekhawatiran tentang hama [itu] betul, tentang mutu juga betul, secara aturan memang seperti itu. Tapi mestinya, itu bisa diatasi sebetulnya. Diatasi mestinya dengan menjelaskan cara melakukan uji ulang, dilanjutkan ujinya, tidak perlu dipermasalahkan. Jadi cukup Kementerian Pertanian membantu yang bersangkutan melakukan uji, semestinya kan begitu” (Wawancara dengan Prof Kuswanto, 20 April 2021).

Pernyataan Kuswanto (2021) di atas menunjukkan pentingnya peran negara dalam memfasilitasi proses pengujian benih atau sertifikasi bagi petani pemulia tanaman. Alih-alih melaporkan Munirwan ke polisi, pemerintah daerah dan pusat dapat saling bekerja sama agar benih inovasi Munirwan tetap dapat digunakan oleh petani secara legal. Selain itu, agar benih dapat diedarkan ke seluruh Indonesia, benih yang bersangkutan perlu diuji di berbagai lokasi atau uji multilokasi. Ini dikarenakan pertumbuhan benih menyesuaikan kondisi agroklimat dari suatu daerah. Karenanya, benih akan lebih sesuai jika ditanam di daerah dengan kondisi agroklimat yang mirip dengan daerah asal benih itu dikembangkan. Dasar ini kemudian mendorong pemerintah “membatasi” peredaran benih hasil pemuliaan petani kecil dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dalam RUU SBPB Pasal 29 ayat (3).

“Jadi disini sebetulnya kata kabupaten/kota itu adalah untuk mempermudah para pembuat kebijakan supaya penyebarannya tidak melewati kondisi yang secara agroklimatologi itu mirip. Misalnya di Malang ya, Malang suhunya sekian, kondisi tanahnya begini. Itu bisa saja disebar ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia asalkan kondisi agroklimat di sana mirip dengan Malang. Itu sebenarnya begitu. Namun kan sulit untuk merumuskan definisi itu, sehingga dibuatlah kabupaten-kota. Itu sebetulnya bukan dibatasi, kalau kita ingin melakukan pemuliaan supaya benih saya bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia, saya ujinya begini, saya uji di berbagai provinsi. Jadi tanaman padi, jagung, itu [me]ngujinya tidak boleh di satu kabupaten tapi diuji di berbagai kabupaten bahkan di berbagai provinsi. Maka, benih itu nanti cocok ditanam di lokasi produksi seperti ini, dan seterusnya. Otomatis itu bisa diedarkan sebetulnya” (Wawancara dengan Prof Kuswanto, 20 April 2021).

Akan tetapi, gagasan pembatasan peredaran benih dalam satu kabupaten/kota ini juga ditolak oleh lembaga masyarakat sipil. Aliansi Organisme Indonesia (AOI) dan Aliansi Petani Indonesia (API) (CNNIndonesia.com, 2019a

dan 2019b) menganggap Pasal 29 bertentangan dengan kebebasan petani dalam mengedarkan benih ke sesama mereka. Karenanya, Pasal 29 belum secara penuh melindungi hak petani. Peredaran benih ke sesama komunitas petani juga tidak bisa hanya dibatasi satu kabupaten/kota, melainkan ke seluruh wilayah Indonesia tanpa batasan geografis apapun. Terlebih, tidak semua petani memiliki akses untuk melakukan pengujian di laboratorium ataupun melakukan uji multilokasi hingga ke berbagai provinsi di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, berbagai stakeholder seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta perlu turun tangan memfasilitasi uji multilokasi. Kerjasama multistakeholder ini juga sekaligus berguna untuk meminimalisir kasus kriminalisasi seperti Munirwan kembali terulang.

“Sebetulnya kami, para pemulia penghasil benih varietas, seringkali membina kasus seperti itu [kasus Munirwan]. Kasus itu sebetulnya bukan kasus pertama. Kira-kira sebelum itu ada kasus yang sama di Kediri, sama kasusnya kena pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, itu persis sama. [...] Jadi memang harus mengajak, difasilitasi oleh lembaga, balai, perguruan tinggi atau perusahaan yang besar. Kalau petani sendiri tidak mungkin. Makanya petani tadi [uji benihnya] dibatasi kabupaten-kota, karena salah satunya juga tidak mungkin ujinya di berbagai daerah. Jadi mengujinya di kabupaten itu saja. Kalau diujinya dilingkup itu, memang hanya cocok di lingkup itu saja. Tapi kalau di ujinya di berbagai lokasi, di provinsi sana, di luar Jawa, jadi dia juga bisa difungsikan di luar Jawa sana. Memang itu karena asalnya dari situ. Sebetulnya itu sudah sangat jelas. Hanya saja ini perlu penjelasan begitu. Jadi kasihan itu petani karena kan tidak paham ia melanggar, melanggarnya tidak sengaja. Ia tidak paham jadinya dipermasalahan. Nah, kalau dalam hal ini saya sendiri di belakang petani. Petaninya juga perlu pemahaman” (Wawancara dengan Prof Kuswanto, 20 April 2021).

Bila dikaitkan dengan kasus Munirwan, Distanbun Aceh justru memolisikan Munirwan karena memperbanyak dan mengedarkan benih non sertifikat. Pemerintah Kabupaten Aceh kemudian membantu proses sertifikasi benih IF8 ketika pemberitaan kasus Munirwan mulai ramai dan tindakan Distanbun Aceh banyak dikecam oleh publik. Dengan kata lain, Munirwan bisa saja terhindar dari sanksi pidana jika pemerintah Aceh, khususnya Distanbun Aceh, bersedia memberikan pemahaman kepada Munirwan tata niaga perbenihan yang sesuai dengan ketentuan.

repository.ub.ac.id

Berbagai berdebatan dalam melihat titik tekan permasalahan kasus Munirwan menunjukkan bahwa dalam masyarakat dan semua sistem sosial terdapat dialektika struktur. Dialektika struktur ini merupakan bagian dari dialektika antara pengetahuan individu dan pengetahuan sosial. Manusia senantiasa terlibat dalam produksi sosial. Jika mereka saling bekerjasama secara langsung, mereka membentuk kesamaan pemahaman atas proses produksi struktur pengetahuan sosial. Dalam masyarakat kelas, pemahaman-pemahaman ini seringkali diperebutkan dan saling bertolak belakang (Fuchs, 2020). Pemerintah sebagai memegang kekuasaan tertinggi, seringkali menyalahkan petani atas ketidaktahuan atau ketidakpahamannya akan aturan tata niaga benih yang berlaku. Pemerintah pun menganggap aturan yang ada dibentuk semata-mata untuk melindungi kepentingan petani. Sedangkan, petani menganggap aturan yang berlaku belum mengakomodir hak-hak mereka dalam mengembangkan dan mengedarkan benih. Petani juga menganggap bahwa aktivitas budidaya tanaman tidak semestinya dibatasi dan memerlukan izin, akan tetapi negara justru perlu melindungi hak-hak petani dalam melakukan aktivitas budidaya tanaman. Pemberlakuan izin kepada petani kecil sama saja dengan menyetarakan posisi petani kecil dan korporasi, padahal keduanya memiliki sumber daya yang berbeda.

Pola struktur perbenihan di atas sekaligus menunjukkan kekuasaan dalam industri pertanian. Perbedaan kekuasaan dalam ilmu pengetahuan serta akses ke ilmu pengetahuan ini berhubungan dengan ketidakadilan. Ketidakadilan yang mengakar pada struktur sosial membuat kelompok tertentu mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap barang, praktek, atau posisi sosial dibandingkan yang lain. Rehbein (2018) menyebut hal ini sebagai bentuk dominasi. Dominasi merupakan struktur yang lebih fundamental dibandingkan kapitalisme. Ketidakadilan dalam kapital ekonomi merupakan hasil dari ketidakadilan struktural, bukan sebaliknya. Menghancurkan kapitalisme tidak akan menghancurkan ketidakadilan, akan tetapi menghancurkan ketidakadilan pasti menghancurkan kapitalisme. Permasalahan utama ketidakadilan bukan pada distorsi ilmu pengetahuan, melainkan dampaknya pada kehidupan nyata bagi banyak orang (Rehbein, 2018).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kasus Munirwan memperlihatkan secara gamblang bagaimana dominasi sistem perbenihan Indonesia yang mensyaratkan benih harus melalui pelepasan dan sertifikasi sebelum beredar membuat petani terbatas dari segi akses untuk mengembangkan benih. Ini dikarenakan agar benih inovasi petani dapat beredar luas, benih tersebut perlu diuji terlebih dahulu di laboratorium dan ditanam di berbagai daerah untuk melihat tingkat adaptasi benih. Sedangkan, tidak semua petani memiliki akses yang sama dengan korporasi atau lembaga penelitian pertanian untuk melakukan pengujian ini. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan privatisasi benih melalui hak paten membuat benih menjadi barang eksklusif bagi kalangan tertentu. Ketika petani ingin menggunakan benih yang telah memiliki hak paten, petani harus membayar sejumlah royalti kepada pemilik hak paten. Pada akhirnya, petani hanya menjadi konsumen benih atau penerima bantuan benih. Aktivitas petani pun tereduksi hanya pada aktivitas tanam menanam, bukan mengembangkan benih unggul sebagaimana peran pemulia tanaman.

Sebelum pemuliaan tanaman secara ilmiah dimulai pada akhir abad 19, perbaikan genetik tanaman bergantung seluruhnya pada pemilihan material lokal dari petani dengan menggunakan karakter visual seperti hasil panen, ukuran dan warna benih. Para petani itu selama berabad-abad aktif terlibat dalam pemuliaan tanaman dan kemampuan mereka memuliakan tanaman berkembang sangat pesat (Cromwell, et al., 1993). Kemudian muncul pandangan modernisasi yang melihat pengetahuan tradisional tidak ilmiah, “terbelakang” dan tidak mampu mendorong “kemajuan” dan perkembangan. Sekitar tahun 1950an dan seterusnya, pemerintah dan lembaga penelitian di berbagai negara mulai merusak tradisi dengan menggantikannya dengan ilmu barat, pertanian industri di atas pengetahuan tradisional. Kemunculan Revolusi Hijau pada 1960an mendorong petani pada pertanian industri yang menekankan hasil panen melimpah melalui penggunaan benih varietas unggul dan pestisida. Revolusi Hijau mendikte petani untuk mengikuti pendapat dan saran “ahli” pertanian dan petani dianggap tidak mampu berkontribusi terhadap pengetahuan. Ini menyebabkan sentralisasi pengetahuan dan mengabaikan pengetahuan tradisional dan kearifan petani, nelayan, tokoh adat dan lainnya (Mishra, 2018). Salah satu bukti konkret sentralisasi pengetahuan ini di Indonesia ada pada bagaimana petani perlu mengikuti kebijakan yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah terkait pelepasan dan sertifikasi sebelum benih diedarkan serta batasan peredaran benih hasil pemuliaan petani kecil dalam satu kabupaten/kota.

Pola ini juga memunculkan pemisahan antara perbenihan formal dan perbenihan informal. Sistem benih formal merupakan sistem yang mengikuti mekanisme prosedur baku dan mengadopsi proses sertifikasi. Sedangkan, sistem benih informal merupakan proses produksi, penyediaan dan penggunaan benih yang dilaksanakan oleh petani sendiri tanpa menerapkan sertifikasi. Biasanya sistem perbenihan informal ini terkait dengan usaha tani skala kecil. Keduanya secara teoritis merupakan dua aliran yang berbeda, pertanian modern dan pertanian tradisional. Akan tetapi secara praktek, keduanya tidak harus terpisah. Bahkan penggabungan keduanya memunculkan sinergi yang saling melengkapi (Paturahman & Sumarno, 2017). Sistem perbenihan informal sangat fleksibel menerima varietas baru bahkan membuang penanaman yang tidak adaptif dengan agroekologi lokal dan berperan penting dalam menjaga agrobiodiversitas dalam usaha pertanian (Coomes, et al., 2015). Selain itu, sistem benih informal juga berperan sebagai penyedia benih bagi anggota komunitas tani, sehingga dalam skala tertentu petani tidak perlu membeli benih dari perusahaan dan hanya menggunakan benih hasil budidaya sendiri. Bahkan sistem benih informal berkontribusi sekitar 70 persen produksi pangan di dunia (McKeon, 2015 dalam Antons, et al., 2020).

Bermula dari sistem perbenihan informal ini pula para petani belajar melakukan pemuliaan tanaman, sebagaimana yang dilakukan oleh Munirwan. Akan tetapi, aktivitas jual beli benih IF8 membuatnya ditahan kepolisian Aceh. Aliansi Petani Indonesia (2011) mencatat sepanjang tahun 2004-2007 terdapat sembilan petani yang harus berurusan dengan pengadilan hingga mendekam di penjara karena diduga melanggar UU No.12/1992 akibat menyimpan, mengedarkan dan memperjualbelikan benih tanpa izin. Para petani tersebut diantaranya Tukirin, Suprpto, Budi Purwo Utomo, Jumidi, Dawam, Kusen, Slamet, Burhana Juwita Mochamad Ali dan Maman Nurrohman. Kasus terbaru menimpa Munirwan yang diduga memperjualbelikan benih yang belum bersertifikat dan ia juga dijerat dengan UU No.12/1992.

Banyaknya jumlah petani yang berkreasi melalui pemuliaan tanaman menunjukkan bahwa potensi petani kecil sangat besar dalam mengembangkan varietas jenis baru atau benih yang lebih baik. Akan tetapi, Kuswanto (2021) menyatakan bahwa antara petani dan pemulia tanaman memang memiliki kapasitas yang berbeda dalam mengembangkan benih. Selain karena akses dan kepemilikan terhadap kapital yang berbeda, faktor demografis seperti pendidikan juga mempengaruhi cara petani melakukan aktivitas pertanian.

“Kami seringkali mendorong kemandirian petani. Petani yang mandiri itu tidak harus pandai tapi cerdas. Petani mandiri itu cerdas, tahu mutunya, tahu kapan itu ditanam, tahu kapan produksinya untuk mendapatkan benih yang banyak, tidak ikut-ikutan menanam. Nah, petani cerdas itu tidak akan begitu. Beda dengan petani tradisional, misalnya ada teman petani menanam yang hasilnya banyak, ikut tanam. Nah petani cerdas tidak begitu. Petani cerdas itu pandai membaca peluang. [...] Dan biasanya petani yang seperti itu adalah para alumni, petani yang pernah kuliah, itu sudah sangat paham sekali, sudah memperhitungkan itu sehingga keuntungannya semakin banyak” (Wawancara dengan Prof Kuswanto 20 April 2021).

Kondisi ini semakin menegaskan pendapat Antons, et al., (2020) bahwa tanpa pengakuan dari pemegang otoritas, usaha petani untuk membantu sesama petani menjadi terbatas karena mereka hanya diizinkan untuk mengedarkan benih mereka dalam komunitas lokal mereka sendiri. Varietas yang dikembangkan petani dikategorikan sebagai “varietas petani” dan berbeda dengan “varietas modern”. Berbeda dengan varietas petani yang hanya sesuai di wilayah ekosistem lokal, “varietas modern” telah teruji di berbagai daerah dan ekosistem dan seharusnya memiliki karakter yang lebih seragam, serta kualitas dan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas petani (Antons, et al., 2020).

Pembagian tersebut secara tidak langsung menunjukkan posisi kelas dalam struktur pertanian. Berdasarkan undang-undang, pemulia tanaman disebut sebagai pihak yang melakukan “rangkai kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan” (Pasal 4 UU No.29/2000 PVT). Sedangkan, petani merupakan “perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan” (Pasal 1 ayat 3

UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Selanjutnya, Pasal 1 ayat 6 UU No.19/2013 menyebut usaha tani sebagai “kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang”. Definisi ini membuat pemulia tanaman lekat sebagai pemilik kapital, baik ekonomi, sumber daya genetik, dan lainnya. Sedangkan, petani belum tentu demikian. Petani dalam kondisi tertentu hanya berperan sebagai buruh tani, konsumen benih atau penerima bantuan benih dari pemerintah. Ini semakin diperkuat dengan penelitian Sembiring, et al. (2010) yang merangkum sejumlah kondisi petani yang menyebabkan tujuan kebijakan pertanian sulit terwujud, diantaranya adalah: a) penguasaan lahan usaha tani padi rata-rata hanya sekitar 0.3 hektar; b) sekitar 70% petani padi, terlebih petani skala kecil dan buruh tani termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin; c) sekitar 60% petani merupakan *net consumer* beras; d) pendapatan rumah tangga petani dari usaha tani padi dari total pendapatan keluarga rata-rata hanya berkisar 30%. Selain itu, petani juga mengalami kendala-kendala lain seperti 1) keragaman musim, kondisi irigasi, hama penyakit, dan ketersediaan teknologi baru; 2) kendala sosial, ekonomi, teknis dan manajemen dalam penerapan kegiatan pasca panen; 3) alih fungsi lahan pertanian yang berdampak buruk pada kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja dan hilangnya aset pertanian bernilai tinggi; 4) margin keuntungan yang dinikmati oleh pelaku tata niaga dan bukan petani; serta 5) lemahnya sosialisasi dan advokasi kebijakan pertanian. Indonesia pun masih membutuhkan lebih banyak pemulia tanaman untuk menghasilkan varietas baru. Surjono Hadi Sutjahjo (dalam Putra, 2016), Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, mengungkapkan Indonesia memerlukan 10 ribu lebih pemulia tanaman untuk sekitar 31.7 juta petani. Dengan asumsi, satu pemulia tanaman melayani 1.000 hingga 3.000 petani. Sedangkan, saat ini jumlah pemulia tanaman di Indonesia berkisar 600an orang dan tersebar di berbagai lembaga penelitian, perguruan tinggi, swasta dan pemerintah.

Pemaparan di atas sekaligus mempertegas bahwa petani secara struktural berada pada posisi tawar yang lemah. Di sisi lain, kasus Munirwan dan petani lain yang dikriminalisasi karena mengembangkan benih unggul dan belum

bersertifikat ini menunjukkan keingintahuan petani yang besar untuk belajar dan berkontribusi mengembangkan benih unggul. Akan tetapi, aktivitas pemuliaan tanaman oleh petani seringkali kurang mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Film dokumenter etnografi *Bisa Dèwèk* (Kami Bisa Melakukannya Sendiri) yang diproduksi atas kerjasama Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) dan Program Sarjana Antropologi Universitas Indonesia pada tahun 2007 menggambarkan kemampuan dan perjuangan petani di Indramayu dalam memuliakan benih. Para petani yakin varietas mereka cocok dengan kondisi geografis dan ekosistem di Indramayu sebab mereka mengikuti proses seleksi hingga 10 musim tanam. Meskipun, pemerintah Indramayu bersedia membiayai Sekolah Petani Pemulia Tanaman Partisipatif pada tahun 2008, akan tetapi hingga saat ini tidak ada pengakuan resmi dari pemerintah atas varietas hasil pemuliaan petani (Antons, et al., 2020).

Selain itu, CNN Indonesia pada tahun 2017 pernah meliput petani pemulia tanaman potensial di Indonesia dengan tajuk *Samanhudi: Memuliakan Padi, Menyejahterakan Petani*. Samanhudi, petani asal Banyuwangi, Jawa Timur, berbekal lahan seluas 1,6 hektar miliknya ia bereksperimen mengembangkan berbagai benih padi varietas unggul dengan sistem pertanian organik. Atas kegigihannya, Samanhudi berhasil mengembangkan benih padi organik, baik beras putih maupun beras merah, dan memperluas lahan padi organik menjadi 100 hektar. Usahanya mengembangkan padi organik berhasil membuat Banyuwangi sebagai satu-satunya penghasil beras organik di Jawa Timur. Upaya Samanhudi mengembangkan benih padi organik juga mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi ratusan petani lainnya.

CNN Indonesia kembali meliput petani pemulia tanaman dengan judul *Pemulia Benih yang Tersisih* pada tahun 2018. Darmin, petani pemulia tanaman padi lokal di Indramayu, Jawa Barat, sudah aktif selama 16 tahun memuliakan tanaman padi untuk memperoleh benih padi varietas baru. Darmin berhasil mengembangkan dua varietas yang ia beri nama “Gadis Indramayu” dan “Pemuda Idaman” dan juga sudah banyak ditanam di daerah Cikeding; tempat Darmin tinggal. Keduanya dikenal dengan umurnya yang pendek dan tahan hama penyakit. Akan tetapi, Darmin sendiri sering mendapatkan tekanan dari berbagai

pihak agar petani lokal sepertinya tidak lagi mengembangkan benih. Terlebih UU No.12/1992 SBT juga membatasi petani mengedarkan benih yang belum dilepas pemerintah dan belum bersertifikat. Itulah alasan petani lokal seperti Darmin sulit berkembang. Belum lagi pemuliaan tanaman juga memerlukan lahan yang luas, biaya yang besar serta waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari pemuliaan.

Potensi-potensi petani pemulia tanaman di atas seharusnya mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan varietas lokal sebagai aset daerah. Sayangnya, hingga terjadinya kasus Munirwan, pemerintah masih belum prioritas pengembangan varietas lokal yang melibatkan petani. Oleh karenanya, berbagai elemen masyarakat sipil terus senantiasa memperjuangkan pemenuhan hak-hak petani dalam menyimpan, menukarkan dan mengedarkan benih ke sesama mereka. Di lingkup internasional, La Via Campesina dan GRAIN (*Genetic Resources Action International*) yang mengadvokasi kebijakan perbenihan internasional seperti perjanjian TRIPS dan konvensi UPOV. Keduanya juga sering melakukan berbagai macam agenda untuk melawan dominasi korporasi dalam sistem pertanian dengan mengepankan biodiversitas pangan yang dikelola oleh komunitas. Selain itu, di Indonesia juga berdiri beberapa organisasi non pemerintah yang memiliki visi yang serupa dengan La Via Campesina dan GRAIN, seperti Aliansi Petani Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Koalisi Kedaulatan Benih Petani, Serikat Petani Indonesia, *Farmers Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy* (FIELD), *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (ICHS), *Indonesia for Global Justice* (IGJ), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia.

Nugroho (2010) memaparkan bahwa tujuan berbagai NGO di atas tidak hanya sebatas pembangunan dan ketahanan pangan tetapi juga keberagaman pangan, perbaikan kehidupan pedesaan, pengembangan desa berkelanjutan, dan pengembalian hak ekonomi, sosial dan kultural komunitas pedesaan. Pemenuhan hak-hak petani dan alternatif baru pengembangan pedesaan diperlukan untuk mewujudkan semua ini. NGO memiliki dua pendekatan untuk mewujudkannya. Pertama, pendekatan 'logika-negatif', upaya mengkritisi dan mengambil posisi bertentangan dengan aspek negatif dari praktek dan kebijakan pembangunan

pedesaan. Kedua, pendekatan 'logika-positif', mendorong praktek alternatif dalam pembangunan desa melalui kemandirian petani. Ini juga difasilitasi oleh NGO melalui program pemberdayaan termasuk di dalamnya pengembangan kemampuan, kesempatan dan akses, dan fokus pada penghapusan ketergantungan untuk membantu petani mencapai tujuan mereka (Nugroho, 2010).

Selain itu, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan dan bimbingan agar petani mampu menghasilkan varietas atau benih bermutu, bukan sekadar terlibat dalam proses akhir atau pemberian sertifikat. Kriminalisasi petani yang terjadi juga menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan penghargaan pada hak-hak petani dalam menyimpan, mengembangkan, dan mengedarkan benih unggul secara bebas. Padahal, pemerintah telah meratifikasi konvensi ITPGRFA dalam UU No.4/2006 sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi petani dalam meningkatkan produktivitas pangan. Konvensi ITPGRFA juga mendorong partisipasi petani dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya genetik. Partisipasi petani ini dapat didorong melalui pertanian partisipatif. Dalam hal ini, posisi opini, pengetahuan dan inisiatif petani setara dengan para peneliti atau agen pertanian lainnya (Cahyono, 2014). Selain itu, penelitian yang dilakukan Aristya dan Taryono (2019) menunjukkan pemuliaan tanaman partisipatif dengan pendekatan multidisiplin, penguatan jaringan kerjasama dan sinergi antar lembaga penelitian, petani dan berbagai pemangku kepentingan terutama dalam proses seleksi, pelepasan, sertifikasi, sistem logistik dan distribusi dapat mendukung pengelolaan dan adaptasi varietas tanaman secara berkelanjutan di suatu wilayah. Proses ini, baik secara mikro maupun makro, akan membantu negara dalam mewujudkan swasembada pangan (Aristya & Taryono, 2019). Karenanya, peran petani pemulia tanaman tidak bisa diabaikan begitu saja. Petani merupakan subjek pembangunan pertanian dan mampu berperan aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan nasional. Petani juga memerlukan aturan yang mampu melindungi benih lokal serta sistem sosial dan budaya yang menjamin keberlangsungan hidup benih lokal (La Via Campesina & GRAIN, 2015). Pada akhirnya, pemenuhan hak-hak petani akan mendorong kemandirian negara memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada negara lain (Nugroho, 2010).

4.8.3 Liberalisasi pertanian dan runtuhnya kearifan lokal pertanian di Indonesia

Kondisi dan situasi yang telah peneliti jabarkan di atas secara umum menggambarkan bahwa sistem pertanian di Indonesia didominasi oleh ideologi neoliberal. Ini tampak jelas dari kekuatan pasar bebas, kompetisi, privatisasi, dan standarisasi dalam praktik perbenihan (Bernstein, 2010; Kim & Wainwright, 2010). Meskipun dalam konteks perbenihan padi negara memegang kendali yang lebih besar, akan tetapi secara umum 70% pangsa pasar benih tanaman di Indonesia dikuasai oleh perusahaan multinasional asing seperti East West Indonesia, BISI Internasional, dan Syngenta (Pambudi 2012 dalam Daryanto, et al., 2017). Liberalisasi memaksa petani di Indonesia mengikuti arus kompetisi pasar bebas bersama dengan korporasi besar. Akan tetapi, petani Indonesia mayoritas merupakan petani kecil dengan rata-rata kepemilikan lahan kurang dari 0.5 hektar per keluarga. Pasar petani kecil sendiri tidak bebas dan kompetitif, melainkan berbentuk monopsoni. Mayoritas petani Indonesia juga memiliki keterbatasan atas informasi, infrastruktur, teknologi dan sumber daya manusia. Ini membuat kompetisi menjadi tidak seimbang (Nuryanti, et al., 2017; Sidik, 2004).

Bernstein (2010) menyatakan bahwa standarisasi, simplifikasi dan efisiensi proses alami pertanian menuju ke produksi industri merupakan karakteristik pertanian kapitalis modern. Pertanian yang mulanya merupakan aktivitas memenuhi kebutuhan hidup, beralih menjadi industri komersil yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Standarisasi ini ditunjukkan dengan penerapan sertifikasi yang mengharuskan benih memenuhi kriteria seragam, unik dan stabil sebagaimana isi dari konvensi UPOV. Selain itu, konvensi UPOV juga menunjukkan kontrol total pasar atas pemulia tanaman terhadap varietas yang mereka kembangkan. Petani tidak diperkenankan menjual hasil panen mereka dalam bentuk benih, bahkan petani tidak dapat menyimpan dan mengedarkan benih hasil panen mereka sendiri meskipun bukan untuk komersil (Wattnem, 2016).

Di sisi lain, privatisasi benih ditunjukkan dengan tekanan internasional oleh WTO melalui perjanjian TRIPS untuk mematenkan hak kekayaan intelektual atas materi sumber daya genetik (Bernstein, 2010). Privatisasi ini akan mengarah

pada monopoli industri benih global dan meningkatkan dominasi mereka terhadap ketersediaan benih di dunia sekaligus mengancam petani benih lokal yang menjadi ujung tombak produksi pangan berkelanjutan (GRAIN, 2015). Pada akhirnya, petani akan semakin bergantung dengan benih hasil pemuliaan korporasi dan benih dari negara dibandingkan dengan memuliakan benih secara mandiri.

Kondisi-kondisi di atas diaplikasikan dalam bentuk kebijakan, seperti dalam UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Kementerian Hukum dan HAM RI (2016) melihat beberapa pasal dalam dua aturan tersebut perlu dievaluasi. Kemenkumham RI (2016) menilai pasal 9, pasal 10, pasal 12 dan pasal 13 tidak berpihak pada petani kecil dan bertentangan dengan konstitusi. Keempat pasal itu memosisikan petani setara dengan pemerintah dan korporasi dalam hal introduksi benih, penelitian atau uji laboratorium serta sertifikasi. Padahal petani kecil memiliki akses yang berbeda dengan pemerintah dan korporasi. Selain itu, petani diharuskan memperoleh izin untuk melakukan pencarian plasma nutfah yang sejatinya sudah biasa dilakukan petani secara turun temurun dan petani dilarang mengedarkan benih hasil pemuliaannya meskipun di lingkungan sendiri. Karenanya keempat pasal ini dianggap tidak berpihak pada petani kecil.

UU No.29/2000 bertujuan agar meningkatkan peran dan minat individu dan lembaga hukum dalam memuliakan tanaman serta menghasilkan benih varietas unggul dan dilindungi oleh perlindungan varietas tanaman (PVT). Perlindungan hukum ini merupakan konsekuensi globalisasi dalam bidang pertanian sekaligus implementasi Indonesia atas kewajiban internasional seperti UPOV dan TRIPS. Kemenkumham RI (2016) juga menilai beberapa pasal dalam UU ini bermasalah seperti pasal 9 dan pasal 10. Kemenkumham RI (2016) menyarankan pasal 9 untuk direvisi dengan mengatur pengecualian pemegang hak PVT bagi petani kecil dan golongan UMKM. Pasal 10 berisi larangan 'mengkomersilkan' hasil panen dari varietas yang telah dipatenkan. Tujuan komersil ini dalam penjelasan pasal 10 dinyatakan sebagai kegiatan petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk mengedarkan untuk kepentingan kelompoknya. Kemenkumham RI (2016) menyatakan hal ini akan mengancam budaya gotong rotong dan nilai kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia.

Karenanya, definisi tujuan komersial dan tidak melingkupi kepentingan kelompok ini perlu lebih dipertegas.

Legitimasi dari akademisi semakin memperkuat kedudukan dari kedua perundang-undangan di atas. Prof. Kuswanto, sebagai ahli dalam tata niaga benih, meskipun membela petani, akan tetapi wacana yang dibangunnya konsisten menunjukkan bahwa kondisi pertanian Indonesia semakin liberal. Ini ditandai dengan rencana Indonesia menjadi anggota UPOV, kesepakatan beliau dengan peraturan perundang-undangan perbenihan di Indonesia yang mengadopsi konvensi UPOV dan perjanjian TRIPS, hingga arah pertanian Indonesia yang mengacu pada determinasi pasar.

“Saya yakin mengacunya itu suatu saat bukan kepada pemerintah lagi tapi kepada konsumen dan ini sudah mulai berjalan. Jadi kita itu yang menilai nantinya bukan lagi pemerintah atau pembuat kebijakan, tetapi yang menilai ini masyarakat nantinya. [...] Nah, di Indonesia itu sekarang sedang berjalan ke sana, cuma sekarang masih diperlukan campur tangan pemerintah, dari regulator. Penjamin mutu itu masih pemerintah, belum ke konsumen. Jadi kalau sudah ke konsumen, mutu yang jelek pasti nggak akan laku. Sekarang sudah begitu.” (Wawancara dengan Prof Kuswanto 20 April 2021).

Gramsci (1971 dalam Kim & Wainwright, 2010) memandang hukum sebagai tempat yang sangat penting bagi kekuatan represif dan produktif muncul secara bersamaan oleh kelompok-kelompok hegemonik yang difasilitasi oleh negara. Dengan kata lain, praktik hukum berkontribusi dalam hegemoni hubungan sosial kapitalis dengan menata ulang norma dan etika agar kelompok-kelompok yang bertentangan rela mengadopsi pola resolusi konflik yang mendukung negara dan modal. Standar mutu benih melalui sertifikasi meskipun terlihat netral, teknis, dan jauh dari kehidupan sehari-hari, ia sangat penting dalam dan merupakan sumber relasi kekuasaan sosial, ekonomi dan politik (Wattnem, 2016).

Hukum benih di Indonesia menunjukkan adanya kontradiksi antara kontrol negara terhadap sumber daya genetik yang seharusnya melarang privatisasi sumber daya genetik, akan tetapi tekanan ekonomi global memaksa negara menerapkan sistem hukum benih serta hak kekayaan intelektual meskipun berpotensi merusak biodiversitas sumber daya genetik itu sendiri. Wattnem (2016) menilai permasalahan utamanya bukan pada sertifikasi *per se*, melainkan standar yang diinstitusionalisasikan, bias standar dan konsekuensinya. Hukum perbenihan

hadir dari ideologi modernisme yang gagal mempertimbangkan aspek historis dan praktik pengetahuan lokal yang berkontribusi membentuk ketidakpercayaan kepada komunitas pedesaan, tempat di mana diterapkannya etika pertanian bersama dan kolaborasi beralih menjadi etika individualisme dan hukum (Wattnem, 2016). Bila dikaitkan dengan kasus Munirwan, tindakan pemerintah menjatuhkan sanksi pidana pada Munirwan tidak semestinya dilakukan.

Mendahulukan hukum daripada kolaborasi sama saja mengabaikan potensi Munirwan serta petani pemulia tanaman lain dalam mengembangkan benih.

Hukum benih yang mewajibkan sertifikasi perlu ditinjau ulang, sebab ia pada kenyataannya menyingkirkan dan melemahkan pengetahuan lokal.

Pengabaian pengetahuan lokal akan mengakibatkan tradisi, sejarah dan budaya terlihat sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan dan digantikan dengan produk atau sistem dari ilmu pengetahuan modern dan industri swasta (Wattnem, 2016).

Padahal, Indonesia sangat kaya dengan kearifan lokal pertanian sebagai aset penting dalam pembangunan pertanian yang seharusnya dapat koeksistensi dengan pengetahuan modern, bukan saling menegasikan.

Penelitian Nugroho, et al. (2018) menelusuri bahwa Aceh memiliki kelembagaan adat bernama Keujreun Blang yang berfungsi sebagai wadah petani dalam mengelola lahan padi, mulai dari irigasi hingga waktu memulai musim tanam. Keujreun Blang berasal dari kata *keurajeun* atau kerajaan yang artinya kekuasaan teritorial dan *blang* yang artinya sawah padi. Keujreun Blang dapat diartikan sebagai kekuasaan di lahan padi. Dalam struktur pemerintahan lokal, Keujreun Blang merupakan lembaga adat yang dibantu oleh *keuchik*, kepala *gampong* (desa), dan *imeum mukim* (kepala unit antara tingkat kecamatan dan desa). Sebagai lembaga adat, keanggotaan Keujreun Blang tidak ditunjuk oleh kepala desa, melainkan dipilih oleh petani melalui musyawarah (Nugroho, et al., 2018).

Sayangnya, Keujreun Blang di Aceh mayoritas sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun di beberapa daerah di Aceh, posisi Keujreun Blang masih relevan. Selain sebagai modal sosial dalam membangun kebersamaan, lembaga adat ini juga berperan dalam memperkuat demokrasi di

tingkat akar rumput. Keujeuren Blang juga berpotensi menciptakan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani (Nugroho, et al., 2018).

Nugroho, et al. (2018) merekomendasikan tiga strategi sehingga pengetahuan lokal dapat masuk dalam proses kebijakan diantaranya:

1. Strategi berbasis relasi dan komunikasi antara pembuat kebijakan, serta kelompok dan individu yang mempengaruhi para pembuat kebijakan.
2. Memperlakukan pengetahuan lokal sebagai aset elektoral dan menyajikannya sebagai aspirasi untuk mengatasi permasalahan para pemilih.
3. Meningkatkan partisipasi komunitas melalui produksi pengetahuan bersama.

Strategi-strategi di atas menunjukkan bahwa perlunya pengetahuan lokal memperoleh dukungan dari para peneliti, politisi dan birokrat, sehingga pengetahuan lokal tidak hanya berkontribusi dalam kebijakan tetapi juga implementasinya. Karenanya penting untuk memperlakukan pengetahuan lokal sebagai aset yang memerlukan dukungan politik sehingga implementasi kebijakan lokal dapat berhasil.

4.8.4 Representasi Media dalam Kasus Munirwan: Kontestasi Wacana dan Ekonomi Politik Media Kritis

Pembahasan sebelumnya memperlihatkan bahwa terdapat ketimpangan pengetahuan dan relasi dalam struktur perbenihan di Indonesia merupakan konsekuensi dari liberalisasi pertanian. Petani seringkali dianggap tidak memiliki pengetahuan yang memadai terkait budidaya tanaman, sehingga mereka perlu mengikuti saran dari pemerintah atau pemulia tanaman dalam membudidayakan tanaman. Sedangkan, pemulia tanaman dilihat sebagai pihak yang secara aktif mengembangkan varietas baru. Keduanya seolah-olah menjadi entitas yang berbeda dan tidak bisa saling terintegrasi. Padahal, banyak petani potensial yang juga dapat berperan sebagai pemulia tanaman sekaligus. Petani dikonstruksi hanya sebagai konsumen benih atau penerima bantuan benih dari pemerintah. Bahkan, secara empiris pemulia cenderung memiliki sumber daya yang jauh lebih besar terhadap akses pengujian benih di laboratorium dan uji multilokasi serta sumber daya genetik dibandingkan petani.

Di sisi lain, posisi petani secara struktural semakin lemah dalam memuliakan tanaman akibat tekanan dari pemerintah untuk melepas varietas atau mensertifikasi benih sebelum benih diedarkan. Bila benih yang akan digunakan oleh petani adalah milik perusahaan, petani perlu memperoleh izin dari pemilik paten benih dan membayar royalti. Ini menandakan bahwa benih dan pengetahuan tentang benih menjadi milik privat bukan milik publik. Selain itu, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah dan korporasi merupakan penguasa pengetahuan perbenihan di Indonesia. Sayangnya, pemerintah belum secara maksimal mengakomodir hak-hak petani dalam menyimpan, mengembangkan, menukarkan, dan mengedarkan benih unggul. Karenanya, tindakan petani mengedarkan dan menjual benih yang belum bersertifikat dipermasalahkan dan masuk pada ranah hukum, padahal aktivitas ini biasa dilakukan oleh para petani. Pelanggaran sertifikasi oleh petani sangat memungkinkan merupakan konsekuensi logis abainya pemerintah dalam memfasilitasi petani lokal untuk mengembangkan benih unggul. Saksi hukum sama sekali tidak akan membuat petani berhenti memuliakan tanaman, justru pemerintah dan *stakeholder* lainnya perlu mendekat kepada petani dan saling bekerja sama untuk ketahanan dan biodiversitas pangan.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa permasalahan utama kasus Munirwan adalah pemerintah abai dengan benih unggul inovasi Munirwan. Bahkan, muncul dugaan pelaporan Munirwan dikarenakan Distanbun Aceh sedang menjalankan proyek benih padi Inbrida dan kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan benih IF8 hasil inovasi Munirwan. Sekalipun Munirwan melanggar hukum, pelaporan langsung Munirwan ke pihak kepolisian kurang bijak dilakukan. Pidanaan merupakan upaya terakhir. Distanbun Aceh mestinya terlebih dahulu memberikan pendampingan atau pembinaan kepada Munirwan hingga memfasilitasi pendaftaran varietas dan pengujian benih unggul, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 Permentan No.12/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman. Akan tetapi, fasilitas pendampingan sertifikasi benih padi IF8 baru dilakukan setelah Munirwan ditahan kepolisian Aceh. Hal ini semakin memperkuat kelalaian Distanbun Aceh dalam memberikan pelayanan, pendampingan dan pemberdayaan kepada petani. Itulah mengapa kasus Munirwan perlu diadvokasi sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali dan petani dapat

dengan bebas menjalankan haknya dalam menyimpan, memproduksi, hingga mengedarkan benih ke sesama petani.

Temuan-temuan di atas erat dengan konteks wacana yang berusaha dibangun oleh Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com terhadap kasus Munirwan. Ini dibuktikan dengan penggunaan kata, frasa atau kalimat dari masing-masing media dalam menggambarkan kasus Munirwan. Keempat media tersebut mencoba membangun wacana terkait sertifikasi atau izin edar benih IF8 serta implikasinya terhadap kasus hukum Munirwan. Akan tetapi, pola keempat media dalam membangun wacana kasus Munirwan ini berbeda-beda.

Detik.com cenderung melihat Munirwan dari aspek perizinan atau sertifikasi yang berujung pada konsekuensi kepatuhan petani terhadap kebijakan sertifikasi yang berlaku serta legalitas penggunaan benih padi IF8. Pola tersebut tergambar dari penggunaan kata “tanpa izin” yang berkorelasi dengan kata “tidak patuh” dan “bibit ilegal”. Pola serupa juga diterapkan oleh Kompas.com. Kata “tanpa izin” atau “belum bersertifikat” berkorelasi erat dengan kata “melanggar hukum”. Kata-kata tersebut kemudian menjadi legitimasi perlunya Munirwan melakukan “legalisasi” atas benih IF8. Meskipun, Kompas.com juga memasukkan pandangan yang kontra terhadap sertifikasi benih dengan memasukkan kata “tidak perlu ada sertifikat” dan “tidak ada aturan yang dilanggar Munirwan”.

CNNIndonesia.com pun menaruh perhatian pada tarik menarik antara izin edar benih IF8 dari aspek hukum. Meskipun kata “izin” atau “tanpa izin” dalam berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com kurang menonjol, akan tetapi CNNIndonesia.com menggantinya dengan istilah “sah”, “legal”, “dipebolehkan”, dan “ilegal”. Istilah-istilah ini berkorelasi dengan kata “pelaku usaha yang tidak patuh aturan”, “usaha yang melanggar ketentuan” dan “oknum jahat” yang secara tidak langsung mengarah pada Munirwan. Selain itu, CNNIndonesia.com juga memberi porsi pada wacana penolakan terhadap penangkapan Munirwan dan kritik terhadap kebijakan sertifikasi benih. Berbeda dengan Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com yang memberikan porsi pada wacana yang mendukung sertifikasi benih, Tirto.id konsisten menonjolkan wacana modernisasi pertanian yang berujung pada munculnya kebijakan yang tidak pro petani. Hal ini erat kaitannya dengan kemunculan kata “tidak ada yang dilanggar dalam kasus

ini”, “benih tidak perlu izin edar”, dan “tidak takut berinovasi”. Modernisasi pertanian muncul dari cara Kementerian Pertanian menanggapi RUU SBPB yang oleh Tirto.id dikaitkan dengan kasus Munirwan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengulangan kata tidak serta merta merepresentasikan wacana secara keseluruhan. Akan tetapi, pengulangan kata tersebut juga perlu dikontekskan dengan hubungan kata, frasa dan kalimat lainnya secara keseluruhan. Ini dibuktikan melalui paparan sebelumnya yang menunjukkan Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com cenderung membangun wacana yang sama, yakni sertifikasi sebagai aspek legalitas peredaran benih dan petani yang melanggarnya akan dikenakan sanksi hukum.

Wacana ini muncul justru dari kata atau kalimat yang tidak banyak diulang dalam keseluruhan pemberitaan kasus Munirwan. Begitu pun dengan Tirto.id. Wacana modernisasi pertanian yang berujung pada munculnya kebijakan yang tidak pro petani juga muncul dari kata, frasa atau kalimat yang tidak banyak diulang. Bahkan kata “modern” hanya muncul satu kali dari lima berita kasus Munirwan di Tirto.id. Oleh karenanya, Tirto.id mengedepankan reformasi kebijakan sebagai bentuk advokasi agar kasus Munirwan tidak perlu masuk ranah hukum.

Wacana yang kemudian muncul adalah dikotomi petani kecil dan petani besar. Indonesia hingga hari ini masih menjadi negara importir beras dan komoditas pertanian lainnya. Dikotomi petani kecil dan petani besar serta pertanian skala kecil dan pertanian industri dibahas dalam penelitian White (2013). Industri pertanian skala besar cenderung bergantung pada bahan bakar fosil, menguasai lahan untuk pertanian monokultur yang berpotensi mendorong kerentanan ketahanan pangan dan hilangnya keanekaragaman pangan masyarakat lokal. Selain itu, industri pertanian skala besar cenderung tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan (Syahyuti, 2013; White, 2013). Berbeda dengan pertanian skala kecil yang cenderung kurang efisien dalam pemanfaatan lahan, produktivitasnya rendah, dan rendah pula tingkat penyerapan tenaga kerjanya (White, 2013). Meskipun demikian, pertanian skala kecil cenderung lebih ramah lingkungan, keanekaragaman hayati hingga mampu beradaptasi dengan perubahan iklim sebab lebih sedikit menggunakan bahan bakar minyak (Syahyuti, 2013).

White (2013) menyatakan bahwa permasalahan utama petanian bukan dari segi ukuran usaha pertanian, akan tetapi pada bisnis industri dan kapitalis. Industri pertanian kapitalis didasarkan pada modal korporat daripada kepemilikan bersama atau koperasi. Pertanian industri pun gagal mengatasi kemiskinan petani, membangun pedesaan, dan menjamin keberlangsungan ekosistem yang sehat. Dengan kepemilikan bersama, sektor pertanian akan mampu menjadi usaha yang mendukung pengembangan komunitas lokal berdasarkan prinsip keadilan lingkungan dan sistem pertanian yang berkelanjutan (White, 2013).

Kementerian Pertanian mengklaim omzet yang diperoleh Munirwan mencapai tujuh miliar rupiah pada berita CNNIndonesia.com yang berjudul "*Mentan Sebut Petani IF8 di Aceh Pengusaha Beromzet Rp 7 M*". Wacana yang sama juga dimunculkan Detik.com melalui berita berjudul "*Jual Bibit Tak Bersertifikat Beromzet Miliaran, Kepala Desa Ditahan*". Berdasarkan penelitian White (2013), hal ini bukanlah permasalahan selagi PT Bumades Nisami Indonesia yang dibangunnya bersama dengan perangkat desa dan perwakilan Badan Usaha Milik Desa mampu mengembangkan komunitas lokal, membantu mengentaskan kemiskinan petani serta menjunjung pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kondisi di atas sekaligus mempertegas bahwa sumber daya lahan tetap menjadi milik petani bukan berpindah tangan pada korporasi. Petani pun menjadi lebih berdaulat atas pilihan benih yang akan ditanamnya serta bebas mengembangkan benih tanpa kekangan pihak manapun. Karena sejatinya, tidak ada jaminan petanian yang modern, efisien dan inovatif membutuhkan pertanian skala besar atau pertanian korporat (White, 2013).

Sayangnya strategi pembangunan berbasis pertanian industrial masih menjadi strategi pokok di Kementerian Pertanian (Syahyuti, 2013). Sejak Orde Baru hingga hari ini petani hanyalah objek kebijakan yang bahkan tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Undang-undang dan turunannya hampir seluruhnya tidak berpihak pada petani. Defini petani dalam kebijakan di Indonesia pun cenderung dangkal dan umum. UU No.12 Tahun 1992 pun tidak menjelaskan batasan khusus tentang petani (Syahyuti, 2013). Selama ini definisi petani didasarkan pada aspek teknis-finansial dan belum mencakup aspek kemanusiaan dari petani, petani masih didefinisikan sebagai orang yang bekerja di sektor

pertanian dan seberapa besar penghasilannya berasal dari sektor pertanian. Petani dilihat sebagai aktor yang lemah, bawah dan kurang berpengetahuan. Definisi petani pun masih belum mengakomodir petani potensial, seperti mereka yang ingin bertani, hanya memiliki kemampuan bertani, namun tidak bertani karena tidak memiliki lahan (Syahyuti, 2013).

Kondisi yang hampir serupa juga dialami oleh aktor lain yang berkontribusi dalam sektor pertanian seperti nelayan dan peternak. Nelayan secara dibagi menjadi tiga kelompok; nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Imron (2003) menjelaskan nelayan buruh merupakan nelayan yang bekerja menggunakan alat tangkap milik nelayan lain. Nelayan juragan merupakan nelayan yang memiliki alat tangkap yang digunakan oleh nelayan lain. Sedangkan nelayan perorangan merupakan nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain. Akan tetapi, mayoritas nelayan, utamanya nelayan buruh dan nelayan perorangan, justru hidup dalam kemiskinan (Imron, 2003). Nelayan buruh dan nelayan perorangan biasa disebut juga sebagai nelayan kecil. Mereka diberi keistimewaan oleh undang-undang karena dikecualikan atas izin penangkapan ikan dan izin kapal pengangkut ikan. Pemerintah pun cenderung melihat nelayan kecil sebagai kelompok masyarakat miskin, termarginalkan, dan rentan terhadap guncangan sosial-ekonomi (Halim, et al., 2020).

Perikanan skala kecil cenderung memiliki keuntungan dibandingkan dengan industri perikanan dari aspek pengelolaan perikanan. Ini dikarenakan dalam perikanan skala kecil sangat sedikit ikan yang terbuang. Contohnya di Indonesia bagian tengah dan timur, ikan yang terbuang dari perikanan skala kecil kurang 1% dari hasil tangkapan, sedangkan industri perikanan jumlah ikan yang terbuang mencapai 18% (Halim, et al., 2020). Mayoritas nelayan Indonesia pun merupakan nelayan skala kecil. Total terdapat 2 juta nelayan skala kecil dan jumlah ini lima kali lebih banyak dari gabungan nelayan skala sedang dan skala besar dengan total 360.000 orang pada tahun 2014 (Halim, et al., 2020).

Sektor peternakan pun mengenal istilah peternak kecil atau peternakan rakyat. Mereka dikarakteristikan sebagai peternak yang mengelola antara dua hingga empat kepala hewan ternak dan terintegrasi dengan produksi tanaman dan

ternak serta menggunakan pakan kandang. Sementara di wilayah Indonesia Timur, peternak kecil bisa saja memiliki lebih dari 5 bahkan lebih dari 50 kepala hewan ternak mengingat luasnya lahan perternakan di sana. Peternak kecil tidak sekadar memanfaatkan hewan ternak untuk dikomersilkan, tetapi juga sebagai pupuk tanaman dan aset hidup sehari-hari (Agus & Widi, 2018). Peternak kecil merupakan *stakeholder* paling rentan dalam produksi daging sapi. Mereka seringkali terbatas dalam akses input, informasi, dan pelayanan yang mereka butuhkan untuk terus berkembang. Peran pemerintah untuk membentuk, mengimplementasikan dan memperkuat kebijakan formal pun masih lemah untuk mendukung pemberdayaan peternak (Agus & Widi, 2018).

Jumlah perternakan rakyat pun dominan di Indonesia, sekitar 60%-80% untuk semua komoditas ternak domestik. Oleh karenanya kolaborasi antara universitas dan lembaga penelitian dibutuhkan untuk mengembangkan pengetahuan mereka kepada peternak (Yusdja & Winarso, 2009). Secara spesifik, Yusdja dan Winarso (2009) melihat perternakan rakyat sebagai perternakan yang menerapkan manajemen dan teknologi konvensional, input utamanya berasal dari HMT (Hijauan Makanan Ternak) yang mengandalkan musim, memanfaatkan tenaga kerja keluarga, berpendidikan rendah dan berpendapatan rendah, memiliki penguasaan lahan HMT yang terbatas dan produksi butir-butiran yang terbatas dan sebagian masih bergantung pada impor. Yusdja dan Winarso (2009) menjelaskan bahwa tidak semua peternak domestik mendapatkan teknologi pembibitan yang insentif. Ini dikarenakan penggunaan teknologi ini memerlukan peningkatan biaya dan perbaikan manajemen. Selain itu, kerjasama yang belum terjalin antara Badan Litbang Pertanian, perguruan tinggi dan Dirjen Perternakan juga menjadi penyebab kurangnya adopsi teknologi di kalangan petani rakyat (Yusdja & Winarso, 2009). Putra, et al. (2017) mengusulkan pembangunan perternakan partisipatoris yang tidak hanya berfokus pada pengembangan aset fisik berupa jumlah ternak dan luas lahan, tetapi juga aspek modal sosial seperti partisipasi individu dan kepercayaan. Kedua aspek ini berkorelasi positif dalam meningkatkan kesejahteraan peternak.

Diskursus di atas menunjukkan bahwa kondisi aktor pangan; petani, nelayan dan peternak; di Indonesia sangat memprihatinkan. Khususnya mereka

yang berada pada skala kecil dan hidup di pedesaan. Hal ini merupakan ironi bagi Indonesia yang memiliki lahan dan lautan yang membentang luas, akan tetapi mayoritas aktor pangan justru hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah cenderung lebih percaya kepada sektor industri pertanian dibandingkan usaha tani lokal skala kecil. Masalah minimnya kerjasama pemerintah dengan para *stakeholder* lainnya juga terjadi di semua sektor pangan. Ini penting mengingatkan pertanian skala kecil terbatas dalam sumber daya sehingga mereka terbatas untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Kondisi ini semakin memperkuat pentingnya media sebagai pengawas kebijakan publik untuk terus mengawal implementasi kebijakan pertanian di lapangan.

Berita kasus Munirwan diproduksi saat pemerintah Indonesia sedang menggalakan produksi pangan. Ini terlihat dari upaya pemerintah membuat RUU SBPB atas revisi UU No.12/1992 SBT yang salah satu tujuannya adalah mencapai kedaulatan pangan melalui sistem budidaya tanaman berkelanjutan. Saat kasus Munirwan muncul, RUU SBPB sudah pada tahap pembahasan di Sidang Paripurna DPR dan disahkan sekitar 1-2 bulan setelah kasus Munirwan diangkat oleh media. Itulah mengapa Tirto.id dan CNNIndonesia.com mengaitkan kasus Munirwan dengan RUU SBPB. Dengan kata lain, kasus Munirwan berkaitan erat dengan kondisi regulasi pertanian yang ada di Indonesia.

Aturan utama yang mengatur sistem budidaya tanaman di Indonesia termasuk terkait pelepasan varietas dan sertifikasi benih tercantum dalam UU No.12/1992. Namun, aturan ini kemudian diuji materi pada tahun 2013 melalui Putusan MK No.99/PUU-X/2012 dengan mengecualikan petani kecil atas proses pelepasan varietas serta memberi kebebasan petani kecil dalam mengumpulkan, menyimpan dan mengembangkan plasma nutfah. Lebih lanjut, Putusan MK tersebut diimplementasikan dalam Permentan No.40/2017 tentang pelepasan varietas tanaman dan mengecualikan varietas lokal yang dikembangkan petani kecil atas pelepasan, pengujian, dan penarikan varietas. Dalam aturan itu, Dinas Pertanian diwajibkan aktif mendata dan mendaftarkan varietas yang sedang dikembangkan petani. Pada tahun 2019, UU No.12/1992 direvisi melalui RUU SBPB dan telah disahkan dalam UU No.22/2019 SBPB. Namun, RUU SBPB dikritik oleh lembaga masyarakat sipil karena cenderung menyetarakan posisi

petani dan korporasi serta membatasi petani mengedarkan benih hanya dalam satu kabupaten/kota. Dengan kata lain, aturan-aturan di atas berusaha tetap memberi ruang yang leluasa kepada petani dalam mengembangkan benih varietas unggul, meskipun peran pemerintah juga masih diperlukan untuk mengawasi dan menyediakan fasilitas bagi petani untuk mengembangkan benih unggul. Di sisi lain, implementasi kebijakan pemerintah juga perlu dikawal. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kasus kriminalisasi petani terulang kembali sebagaimana yang terjadi pada Munirwan.

Implementasi kebijakan bergantung pada cara komunikasi antaraktor berjalan. Dalam kasus Munirwan, pendekatan kebijakan yang diperlukan tidak hanya *top-down*, tetapi juga *bottom-up*. Pemerintah perlu melihat kontribusi petani dalam mengembangkan benih unggul, sehingga muncul sinergi antarkeduanya. Apabila pemerintah tidak memfasilitasi petani berkembang, NGO akan turun tangan membantu petani menyediakan fasilitas tersebut dengan mengadvokasi kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Pola-pola di atas dimunculkan Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com dalam memberitakan kasus Munirwan. Namun, proporsi tiap aktor di masing-masing media berbeda.

Perbedaan proporsi aktor menunjukkan kecenderungan sentimen pemberitaan kasus Munirwan. Proporsi aktor ini juga mengarah pada upaya media mengarusutamakan advokasi kebijakan. Peneliti membagi sentimen pemberitaan kasus Munirwan menjadi tiga; pro penangkapan Munirwan, kontra penangkapan Munirwan, dan netral (tidak pro dan kontra penangkapan Munirwan).

Media	Aktor					
	Kontra	F	Netral	F	Pro	F
Detik.com	Wabup Aceh	1	Kuasa Hukum	3	Polda Aceh	3
	Ombudsman Aceh	2			Kementan	1
					Ka. PVT-PP	2
					Ka. Distanbun Aceh	1
					Jubir Pemda Aceh	1
	TOTAL	3	TOTAL	3	TOTAL	8
Kompas.com	Wabup Aceh	1	Kuasa Hukum	3	Polda Aceh	3
	Sekr. BUMG	2	Munirwan	1	Ka. Distanbun Aceh	1
	AB2TI Pusat	1	IPB	2	Ka. PVT-PP	1
	Munirwan	1	Ka. BPMD	1	IFW	1
			Kabid. TP.	1		
			Distanbun Aceh			
	TOTAL	5	TOTAL	8	TOTAL	5

Tirto.id	AB2TI Pusat	1	-	-	Polda Aceh	2
	Guru Besar IPB	1			Ka. Distanbun Aceh	1
	LBH Aceh	1			Kementan	2
	Menteri Desa	1				
	API	4				
	Apdesi	1				
	MaTA	1				
	TOTAL	10	TOTAL	0	TOTAL	5
CNNIndonesia.com	Koalisi	5	Munirwan	1	Kementan	3
	Kedaulatan Benih		Tim Cakra 19	1	Ka. Distanbun Aceh	2
	Petani				Jubir Pemda Aceh	1
	API	1			Ka. PVT-PP	3
	Menteri Desa	1			Polda Aceh	1
	Kuasa Hukum	1				
	KPA	2				
	AOI	1				
	SPI	1				
	TOTAL	12	TOTAL	2	TOTAL	10

Tabel 17. Persebaran aktor yang terlibat dalam kasus Munirwan

Keterangan:

F : Frekuensi kemunculan

Tabel 17 di atas menunjukkan Detik.com lebih banyak memberi porsi pemberitaan pada aktor yang mendukung penangkapan Munirwan. Kompas.com lebih banyak memberi porsi pada aktor yang cenderung berposisi netral; yakni tidak mendukung dan tidak menolak penangkapan Munirwan. Sedangkan, Tirto.id dan CNNIndonesia.com lebih banyak memberi porsi pada aktor yang menolak penangkapan Munirwan. Pihak yang mendukung penangkapan Munirwan itu mayoritas merupakan aktor negara, Kementan, Dinas Pertanian dan kepolisian. Sedangkan, pihak yang menolak penangkapan Munirwan mayoritas merupakan elemen masyarakat sipil dan akademisi. Ketika melakukan peliputan, jurnalis biasanya memiliki hierarki sumber informasi dan utamanya lebih banyak merujuk pada institusi politik, pemerintah dan korporasi. Sedangkan, kelompok aktivis berada di posisi terbawah. Kekuasaan yang dimiliki aktor negara membuat mereka lebih mudah memperoleh akses publikasi di media, dibandingkan organisasi masyarakat sipil. Karenanya, aktivis perlu membangun ‘peristiwa’ agar memperoleh akses pemberitaan media arus utama (Jong, et al., 2005). Upaya ini mereka lakukan sebagai salah satu strategi advokasi untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan meraih tujuan kampanye mereka (Gaber & Willson,

2005). Di sisi lain, aktor 'ahli' melalui publikasi media memiliki kekuatan dalam mendefinisikan dan menjelaskan makna dari isu yang sedang diangkat. Aktor ini juga berperan untuk membenarkan ideologi dominan yang diterima begitu saja oleh media, tetapi juga dilawan oleh populasi masyarakat secara umum (Herman & Chomsky, 1988). Dengan kata lain, porsi kekuasaan aktor dalam pemberitaan dibentuk oleh dan membentuk wacana media.

Porsi dominan para aktor di masing-masing media juga diperkuat dengan rujukan peraturan yang mereka gunakan untuk melegitimasi argumen, sikap dan tindakan mereka terhadap kasus Munirwan. Berikut adalah rinciannya.

Media	Aturan yang Dirujuk	F	Posisi
Detik.com	a) UU No.12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	6	PRO
	b) Putusan Mahkamah Konstitusi	1	KONTRA
	c) Permentan No.39/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina	1	PRO
	d) Permentan No.29/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha di Sektor Pertanian	1	PRO
	e) Permentan No.40/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman	1	KONTRA
	f) Permentan No.12/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman*	1	PRO
	g) UU Pelayanan Publik (tidak menyebutkan no UU)	1	KONTRA
Kompas.com	a) UU No.12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	5	PRO
	b) Uji Materi UU No.12/1992	1	KONTRA
	c) Permentan No.40/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman	1	PRO
	d) Permentan No. 42/2012 (tidak disebutkan)*	1	PRO
	e) UU No.4/2016 tentang Desa	1	KONTRA
	f) Permendes No.4/2015 Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	1	KONTRA
Tirto.id	a) Putusan Mahkamah Konstitusi	5	KONTRA
	b) Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman	5	KONTRA
CNNIndonesia.com	a) UU No.12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	7	PRO
	b) Putusan Mahkamah Konstitusi	7	KONTRA
	c) Permentan No.40/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman	1	KONTRA
	d) Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman	9	KONTRA

Tabel 18. Tabel rujukan kebijakan para aktor atas kasus Munirwan

Keterangan:

F : Frekuensi kemunculan

Catatan:

* Permentan No.12/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman yang dirujuk oleh kepolisian Aceh sebagai legalisasi penangkapan Munirwan ini keliru. Aturan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman ada pada Permentan No.12/2018 bukan Permentan No.12/2012. Selain itu, kepolisian Aceh juga merujuk pada Permentan No. 42/2012. Namun, Permentan No.42/2012 berbicara tentang tindakan karantina tumbuhan untuk sayur dan buah segar dari luar negeri. Dengan kata lain, Permentan No.42/2012 sama sekali tidak berkaitan dengan kasus Munirwan, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan hukum.

Tabel 17 dan 18 di atas menunjukkan bahwa aktor yang pro penangkapan Munirwan menggunakan landasan hukum UU No.12/1992 untuk melegitimasi alasan mereka menangkap Munirwan. Selain itu, mereka juga menggunakan peraturan menteri pertanian yang bicara tentang sertifikasi untuk menekankan bahwa Munirwan melanggar ketentuan syarat sertifikasi sebelum memperbanyak atau memproduksi benih. Sedangkan, Putusan MK atau uji materi atas UU No.12/1992, dan Permentan No.40/2017 menjadi landasan bahwa aktivitas jual beli benih padi IF8 yang dilakukan Munirwan legal. Ini dikarenakan kedua aturan tersebut mengecualikan proses pelepasan varietas hasil pemuliaan petani kecil. Pasal 36 Permentan No.40/2017 dan Pasal 15-16 Permentan 12/2018 sendiri menyatakan varietas hasil pemuliaan petani kecil wajib didaftarkan oleh Dinas setempat. Setelah itu, komunitas tani dapat diberi rekomendasi oleh UPTD untuk memproduksi benih. Dengan kata lain, pihak yang dikenakan kewajiban mendaftarkan benih hasil petani kecil adalah Dinas Pertanian bukan petani sendiri. Bahkan, kedua peraturan tersebut juga tidak mencantumkan sanksi pidana bagi petani yang melanggar sertifikasi. Terlebih, kasus Munirwan sejatinya bisa dihindari bila pemerintah pusat ataupun daerah memfasilitasi uji ulang sekaligus sertifikasi terhadap benih IF8 tanpa memidanakan Munirwan.

Namun, RUU SBPB dalam pasal 27 mengharuskan petani melaporkan aktivitas menyimpan dan mengumpulkan sumber daya genetik kepada pemerintah daerah. Selain itu, Pasal 29 menyatakan bahwa varietas hasil pemuliaan petani kecil dibatasi peredarannya dalam satu kabupaten/kota. RUU SBPB juga mencantumkan sanksi pidana bagi setiap orang yang mengedarkan varietas yang belum dilepas oleh pemerintah pusat serta setiap orang yang mengedarkan benih unggul yang belum bersertifikat dengan pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal tiga miliar rupiah. Kedua pasal itu dikritik oleh LMS karena

menghambat petani dalam membudidayakan tanaman. Selain itu, Pasal 29 dianggap membatasi petani mengedarkan benih ke sesama petani. Komunitas tidak seharusnya dibatasi dalam satu kabupaten/kota, melainkan dibebaskan selama masih dalam wilayah Indonesia. Aturan terkait pidana pun juga dikritik karena rentan terhadap kriminalisasi petani, seperti kasus Munirwan. Karenanya organisasi masyarakat sipil menggunakan RUU SBPB untuk menolak penangkapan Munirwan, sebab terdapat beberapa poin dalam RUU SBPB yang perlu dikritisi dan ditinjau ulang agar kejadian kriminalisasi petani tidak terulang.

Kaitannya dengan kebijakan, kasus Munirwan membuktikan asumsi Brown (2010) terkait proses dan implementasi kebijakan. Bahwa kebijakan merupakan jaringan sosial yang terdiri dari serangkaian aktor dan tindakan mereka. Ini ditandai dengan adanya aktor yang pro dan kontra terhadap kebijakan. Proses kebijakan muncul karena ketidakpastian dan pengumpulan informasi merupakan cara untuk mengatasinya. Kemunculan kasus Munirwan menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan interpretasi yang berbeda terhadap kebijakan, karenanya informasi dikumpulkan untuk mengatasi kesenjangan interpretasi ini. Selain itu proses kebijakan juga ditandai dengan konflik dan ia dapat bersumber dari kebijakan itu sendiri, alokasi sumber daya, hingga distribusi kesalahan dan penghargaan.

Menurut Brown (2010), media memiliki potensi dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dalam proses kebijakan dan mengkomunikasikan informasi kepada semua aktor kebijakan potensial. Pemberitaan di media juga membantu aktor kebijakan membangun gambaran keseluruhan konteks politik dalam pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, wacana media merupakan konstruksi realitas, hanya peristiwa terkini dalam jumlah terbatas yang dipilih dan ditampilkan di media, dan hal itu sebagai apa adanya. Media, termasuk aktor pemerintah dan kelompok kepentingan, terlibat dalam pemilihan peristiwa, fakta, dan masalah yang akan dibawa ke publik hingga akhirnya menjadi agenda politik sebagai isu yang harus ditangani dan diselesaikan. Pada level wacana, media dan para aktor lainnya saling berkompetisi atas kuasa interpretasi (Koch-Baumgarten & Voltmer, 2010).

Dalam kasus Munirwan, pihak pemerintah yang terlibat adalah pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Aceh dan Dinas Pertanian Aceh. Untuk menciptakan desentralisasi yang demokratis, pemerintah pusat memerlukan pemerintah daerah untuk menciptakan atau memperkuat saluran partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan publik. Singkatnya, desentralisasi memfasilitasi rakyat terhadap aksesibilitas, akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang lebih luas terhadap kewenangan politik dan administratif yuridiksi lokal (Hidayat, 2017). Pemerintah pusat dalam pembentukan kebijakan juga membutuhkan kontribusi dari berbagai stakeholder seperti agen pembangunan, penasihat teknis, aktor bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Sebelum kebijakan dirumuskan, pemerintah perlu merancang naskah akademik yang berisi penjelasan detail pentingnya kebijakan tersebut termasuk rincian per pasal. Akan tetapi, proses formal pengembangan rencana dan kebijakan di pemerintah pusat tidak selalu dilakukan secara praktis, bahkan naskah akademik yang mendampingi rancangan kebijakan seringkali kurang substansial (Datta, et al., 2011)

Penelitian Blomkamp, et al. (2017) merangkum bahwa di ranah pemerintah daerah, keputusan terkait apakah program dan kebijakan harus diadopsi atau dilanjutkan tidak didadiri pada evaluasi kebijakan. Tidak ada pula kebiasaan pemerintah daerah melibatkan stakeholder seperti praktisi, ahli, akademisi, komunitas bisnis, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan kata lain, pemerintah daerah masih belum memberikan akses dan memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan dari para stakeholder dalam perumusan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan.

Kondisi yang hampir serupa juga terjadi dalam diskursus kasus Munirwan di Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id. Secara keseluruhan, pemerintah daerah Aceh, khususnya Dinas Pertanian Aceh cenderung menjarak dengan petani dalam hal penanganan kasus Munirwan. Dinas Pertanian Aceh tidak berupaya mempelajari upaya-upaya inovasi yang dilakukan Munirwan untuk mengembangkan benih padi IF8. Dengan kata lain, Dinas Pertanian Aceh cenderung menjadi aktor yang pasif dalam melaksanakan kebijakan pertanian.

Dinas Pertanian Aceh menerima begitu saja kebijakan pemerintah pusat terkait sanksi hukum bagi Munirwan yang mengembangkan benih tanpa sertifikat tanpa melihat kontribusinya dalam mengembangkan benih unggul. Padahal, partisipasi publik, dalam hal ini petani, menjadi poin kunci demokratisasi kebijakan pertanian di lingkup lokal. Petani perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi dalam konteks kasus Munirwan, hal itu tidak dilakukan.

Selain itu, pemerintah pusat pun tidak transparan terkait naskah akademik RUU SBPB serta aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan RUU SBPB. Ini dibuktikan dengan kritik yang dilontarkan berbagai elemen masyarakat sipil yang juga difasilitasi melalui pemberitaan kasus Munirwan di Tirto.id dan CNNIndonesia.com. Peneliti mengamati RUU SBPB dengan hasil UU SBPB yang sudah disahkan tidak ada perbedaan. Artinya, kritik dan masukan elemen masyarakat sipil terkait usulan perubahan beberapa pasal yang dianggap merugikan petani kecil tidak diindahkan pemerintah. Oleh karenanya, baik Tirto.id dan CNNIndonesia.com saat meliput RUU SBPB menekankan pada reformasi birokrasi dan lebih banyak memberi porsi pada aktor yang menolak penangkapan Munirwan dan mayoritas merupakan organisasi masyarakat sipil.

Mendorong advokasi kebijakan publik bukanlah wacana yang ditonjolkan oleh Detik.com dan Kompas.com. Bahkan Kompas.com cenderung netral dalam meliput kasus Munirwan. Peneliti melihat hal ini didasari oleh kepentingan ekonomi politik masing-masing media. Kompas.com merupakan bagian dari kelompok Kompas Gramedia milik Jacob Oetama dan P.K. Ojong. Penelitian Wijayanto (2019) menunjukkan bahwa Kompas cenderung bersikap netral saat meliput pemberitaan tentang kandidat presiden dan wakil presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014. Sikap netral ini diartikan sebagai tidak berpihak pada salah satu kandidat dan meliput kedua pasangan kandidat presiden dan wakil presiden secara seimbang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Netral pun sudah menjadi kebijakan redaksi Kompas, utamanya saat meliput tentang kandidat presiden dan wakil presiden. Wijayanto (2019) menyatakan bahwa sikap ambigu Kompas ini didasarkan pada kepentingan ekonomi, baik untuk menjaga keterbacaan, bahwa Kompas percaya audiens terpecah secara pandangan politik

terhadap kedua kandidat, sekaligus untuk memaksimalkan potensi penerimaan iklan dari kedua kandidat.

Hubungan baik Kompas dengan elit pemerintah sudah dibentuk bahkan sejak awal Kompas berdiri. Saat itu, Kompas memperoleh dana sebesar lima juta rupiah dari Partai Katolik. Setelah tidak memperoleh dana dari Partai Katolik, Kompas menerima bantuan modal dari pemerintah pada tahun 1972 sebanyak 236 juta rupiah. Wijayanto (2019) memandang hal ini sebagai kepatuhan Kompas terhadap rezim dan Kompas diharapkan terus bersikap demikian untuk seterusnya. Dana dari pemerintah memungkinkan Kompas mengekspansi lini bisnisnya, hingga terbentuknya Kompas.com pada tahun 1995 pun juga tidak terlepas dari kontribusi dana dari pemerintah. Wijayanto (2019) menemukan bahwa hubungan erat Kompas dengan elit membuat pemberitaan kritis terkait pemerintah menjadi kurang memungkinkan. Kompas tetap mengkritisi pemegang kekuasaan tetapi hanya ketika resiko dari liputan negatif tersebut minimal, berita negatif pun disampaikan secara lemah lembut dan halus. Wijayanto (2019) menyebutnya dengan istilah anjing penjaga yang sopan (*polite watchdog*).

Peneliti melihat pola ini kemudian membuat Kompas.com bersikap ambigu terhadap kasus Munirwan. Secara kuantitatif, jumlah aktor yang dengan sentimen netral terhadap kasus Munirwan mendominasi di Kompas.com. Sedangkan aktor dengan sentimen mendukung penangkapan Munirwan dengan aktor yang menolak penangkapan Munirwan jumlahnya hampir sama. Pola ini menunjukkan upaya jurnalis Kompas.com memberikan porsi yang setara kepada kedua belah pihak yang berkonflik, dengan kata lain bersikap netral. Akan tetapi, netralitas ini membutuhkan upaya dari institusi media untuk transparan tentang dirinya, afiliasi politiknya, kepentingan korporat, serta caranya mengumpulkan informasi (Sambrook, 2012). Sikap netral ini bukan tanpa pengecualian. Sambrook (2012) memandang bahwa sikap netral tidak bisa diterapkan saat meliput kelompok, individu atau gerakan jika mereka justru mengancam kehidupan demokrasi sebagai basis munculnya sikap netral.

Jika ditinjau dari aspek sosiokultural kasus Munirwan, peneliti melihat bahwa pemerintah dan korporasi merupakan 'ancaman' bagi petani. Petani semakin dilemahkan dengan dominasi negara dan korporasi dalam pengembangan

benih unggul. Petani berpotensi kehilangan kedaulatannya untuk mengembangkan benih sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Untuk mengembalikan marwah petani dalam mengembangkan benih unggul perlu kerjasama berbagai pihak, sehingga petani terfasilitasi untuk turut serta dalam pembangunan pertanian. Dengan kata lain, opsi terbaik dalam meliput kasus Munirwan adalah dengan berpihak pada mereka yang rentan dan terpinggirkan. Meskipun Kompas.com juga telah memfasilitasi suara yang mendukung Munirwan mengembangkan benih, suara ini tertutupi oleh suara yang netral dan mendukung penangkapan Munirwan. Suara dari aktor negara dan kepolisian pun diterima begitu saja oleh Kompas.com tanpa melalui verifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan konteks.

Lain halnya dengan Kompas, Detik.com merupakan bagian dari kelompok Trans Media milik Chairul Tanjung. Chairul Tanjung sendiri tidak memiliki afiliasi khusus dengan pemerintah maupun partai politik. Akan tetapi, konten media di Detik.com banyak dipengaruhi oleh rutinitas kerja di ruang redaksi. Penelitian Susilawati & Radjagukguk (2020) menunjukkan bahwa fenomena viral atau isu yang sedang menjadi perbincangan hangat khalayak menjadi bahan bakar utama Detik.com saat membuat berita. Detik.com juga mengandalkan kecepatan sehingga ritme kerja redaksi mulai dari pemimpin redaksi, koordinator liputan, redaktur pelaksana hingga reporter yang menulis berita dituntut untuk kerja cepat. Jurnalis pun dituntut untuk menyusun berita dengan padat, ringkas, dan jelas (Susilawati & Radjagukguk, 2020). Peneliti melihat pola rutinitas media seperti ini membuat jurnalis tidak memiliki banyak waktu untuk memverifikasi data hingga melakukan analisa atas fenomena yang terjadi. Karenanya, Detik.com dalam meliput kasus Munirwan banyak kehilangan substansi dan tidak mengarusutamakan advokasi kebijakan.

Pengetahuan jurnalis terkait kasus Munirwan pun mempengaruhi cara jurnalis mencari narasumber dan mengemas berita. Jurnalis Tirto.id, Vincent Fabian Thomas, memahami bahwa permasalahan utama kasus Munirwan terletak pada kewajiban petani mensertifikasi benih. Namun, Distanbun Aceh lalai dalam memberikan penyuluhan sertifikasi kepada petani. Ditambah lagi, hukuman pidana muncul dalam RUU SBPB bagi petani yang tidak melapor dan

mendaftarkan benih. Padahal, kasus Munirwan dapat diselesaikan tanpa jalur hukum bila Distanbun Aceh fokus pada pendampingan dan pembinaan kepada Munirwan. Oleh sebab itu, jurnalis Tirto.id cenderung membela Munirwan.

“Saya berketetapan bahwa jurnalisisme tidak boleh netral dan sebisa mungkin mengambil sikap termasuk membela Munirwan. Sudut pandang yang saya tulis bukan mengafirmasi bahwa masyarakat boleh melanggar hukum tapi saya berusaha sebisa mungkin menunjukkan ada yang salah dari cara dan alasan pemerintah menetapkan Munirwan melanggar hukum. Karena itu sudut pandang yang dipilih mendorong agar kasus Munirwan dan serupa lainnya di kemudian hari tidak perlu diproses hukum. Munirwan dan petani lainnya hanya menjalankan tugasnya. Hasil pemuliaan benih yang ia lakukan juga terbukti menjerahkannya masyarakat desanya. Pendeknya kita tahu sejak awal Munirwan seharusnya tidak dihukum. Hal-hal ini menguatkan mengapa pemilihan sudut pandang untuk membela Munirwan perlu dilakukan” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Paparan jurnalis Tirto.id di atas menunjukkan bahwa ia sadar ada yang tidak beres dalam kasus Munirwan, bahwa tidak seharusnya Munirwan dihukum. Berbeda dengan jurnalis Detik.com yang cenderung melihat sertifikasi benih bagi petani kecil merupakan hal yang lumrah. Keduanya sama-sama merupakan jurnalis yang awam dengan kebijakan pertanian. Namun, cara keduanya mencerna dan mengelola kasus Munirwan berbeda. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari rutinitas ruang redaksi keduanya yang berbeda. Tirto.id lebih mengedepankan model *Current Issues* yang berusaha mendialogkan berbagai pandangan yang berbeda dalam satu badan berita secara utuh. Sedangkan, Detik.com cenderung mengandalkan kecepatan serta informasi yang ringkas dan padat. Di sisi lain, cara keduanya memperoleh informasi terkait kasus Munirwan juga berbeda. Tirto.id memegang bukti laporan ke kepolisian yang ditandatangani kepala Dinas Pertanian Aceh, sementara Detik.com lebih mengandalkan informasi dari rilis pers. Ini menunjukkan bahwa ideologi media (kepentingan publik atau kepentingan ekonomi), cara media memperoleh, mengelola dan mengemas informasi, hingga ideologi jurnalis itu sendiri menentukan kesadaran jurnalis dalam menentukan sudut pandang pemberitaan kasus Munirwan.

Sedangkan, CNNIndonesia.com tidak hanya mengaitkan kasus Munirwan dengan RUU SBPB, tetapi juga kondisi Aceh yang masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi se-Sumatera. Produktivitas tinggi benih padi

IF8 sejatinya dapat membantu menyejahterakan petani di Aceh bila Dinas setempat bersedia memfasilitasi penggunaan benih IF8 dengan mendaftarkan benih tersebut ke Kementan. Akan tetapi, Distanbun Aceh tidak melakukannya.

CNNIndonesia.com juga memunculkan wacana terkait keterlibatan tim kampanye Jokowi dalam pengembangan benih IF8. Wacana ini hanya muncul di CNNIndonesia.com dan tidak muncul di media lain. Tim kampanye Jokowi, Tim Cakra 19, memberikan bantuan pada petani Aceh termasuk Munirwan berupa benih padi IF8 pada saat masa kampanye Pemilu Presiden 2019. Akan tetapi, ketika Munirwan besar berkat inovasi benih padi IF8, Tim Cakra 19 seolah hilang. Salah satu janji kampanye Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019 adalah *“meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi, yang dilakukan dengan memfasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budi daya dan pascapanen, mengembangkan aspek agrobisnis yang dapat meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong agar terjadi konsolidasi kelompok tani menjadi besar sehingga memiliki daya saing yang kuat”*. Istilah-istilah *“inovasi teknologi”*, *“mengembangkan aspek agrobisnis”* dan *“memiliki daya saing yang kuat”* yang digunakan Jokowi dalam menggambarkan sektor pertanian yang diharapkan di masa depan lekat dengan gagasan pertanian industri. Hal-hal seperti kerjasama antar stakeholder, kedaulatan petani atas lahan dan benih, hingga kemandirian petani bukan menjadi prioritas Jokowi.

Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 33,4 juta penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani (Badan Pusat Statistik, 2018). Ini merupakan angka yang cukup besar untuk memperoleh suara dari kalangan petani. Gagasan Jokowi yang berkaitan dengan konsolidasi kelompok tani terlihat bahwa Jokowi mengusahakan pemberdayaan petani yang akan mendorong swasembada beras. Akan tetapi, tujuan ini bisa jadi bertabrakan. Misalnya terkait upaya reformasi lahan, banyak kelompok tani menginginkan jutaan hektar lahan negara yang tidak terpakai didistribusikan kepada petani miskin dan petani yang tidak memiliki lahan. Namun, beberapa anggota legislatif masih mempertanyakan apakah upaya ini efektif sebagai sara meningkatkan swasembada beras. Mereka beranggapan bahwa pertanian besar (industri), yang mereka anggap lebih produktif, harus menjadi penerima manfaat bantuan pemerintah (Davidson, 2018). Di sisi lain, tidak semua

petani fokus pada peningkatan produksi beras sebagaimana tujuan pemerintah pusat. Petani dan para aktivis pertanian lebih menginginkan skema perbaikan kehidupan sehingga mereka diprioritaskan pemerintah. Mereka juga mendorong penggunaan pestisida organik dalam pengendalian hama sebagai komponen pertanian yang lebih keberlanjutan. Ini tentu bertolak belakang dengan gagasan Revolusi Hijau yang lebih menekankan pada penggunaan pestisida kimia (Davidson, 2018).

Dengan kata lain, petani hanya merupakan komoditas politik untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019. Selain itu, ada *missing-link* antara idealisme pemerintah terkait gambaran sektor pertanian di masa depan dengan kebutuhan petani dan kondisi pertanian di lapangan. Hilangnya pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan bibit unggul serta dalam menyelesaikan permasalahan pertanian lainnya menunjukkan pemerintah abai dengan kondisi petani, khususnya petani kecil yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan pertanian. Di sisi lain, antara janji presiden dengan sikap para anggota legislatif juga tidak sinkron. Ini semakin membuktikan petani masih belum memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan arah kebijakan.

Berbeda dengan Tirto.id dan CNNIndonesia.com, Kompas.com dan Detik.com cenderung netral bahkan berpihak pada penangkapan Munirwan. Meskipun keduanya memberi ruang bagi suara yang kontra terhadap penangkapan Munirwan, wacana ini tidak menonjol karena tertutupi oleh suara pro penangkapan Munirwan yang lebih dominan. Selain itu, Detik.com dan Kompas.com cenderung mengkonstruksi Munirwan sebagai kepala desa dan direktur (Tabel 3 dan Tabel 4), bukan sebagai petani. Keduanya juga tidak mengaitkan kasus Munirwan dengan RUU SBPB. Artinya, Kompas.com dan Detik kurang mengedepankan advokasi kebijakan pertanian serta pembelaan terhadap Munirwan karena keduanya berperan sebagai media yang netral. Selain itu, keduanya melihat petani, secara khusus Munirwan, sebagai aktor yang harus patuh pada negara tanpa memperhatikan kontribusi petani dalam mengembangkan benih unggul yang seharusnya juga dilindungi oleh negara. Pola representasi ini membuat peran Munirwan dalam mengembangkan benih unggul menjadi terpinggirkan dan minimnya upaya advokasi kebijakan membuat Munirwan sulit

memperoleh keadilan. Dengan kata lain, proses media yang tidak demokratis memunculkan representasi yang tidak sesuai atas suara dari pihak yang kurang berkuasa atau kelompok marjinal. Hal ini pun dapat berdampak negatif pada partisipasi, keadilan, kesetaraan, dan demokrasi di semua ruang lingkup di masyarakat (Hesmondhalgh, 2019). Perbedaan posisi jurnalis dalam proses produksi berita yang memunculkan perbedaan tendensi konten media memperkuat argumen Natalie (2007) dan Shoemaker dan Reese (2014) bahwa sikap dan ideologi jurnalis dalam produksi berita mempengaruhi cara jurnalis membangun konten berita.

Gambaran kasus Munirwan di Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com sekaligus menunjukkan bahwa terdapat hubungan kekuasaan dalam kasus Munirwan. Hubungan kekuasaan merupakan bagian dari masyarakat. Mereka yang memiliki kekuasaan membentuk institusi dan mengatur masyarakat dengan nilai dan kepentingan mereka. Hubungan kekuasaan ini didukung oleh struktur dominan yang dihasilkan dari kekuasaan yang melekat dalam institusi di masyarakat seperti negara dan aparatus politik, hukum, militer dan budaya yang menyertainya. Di mana ada kekuasaan, pasti ada perlawanan kekuasaan (*counter-power*), yakni kemampuan aktor sosial menantang, melawan hingga mengubah dominasi dan hubungan kekuasaan yang terinstitusionalisasi di masyarakat (Castells, 2019). Dalam kasus Munirwan, kekuasaan terbesar ada pada Kementan sebagai aktor negara dan didukung oleh aparatus politik (Dinas Pertanian) dan aparatur hukum (kepolisian). Mereka cenderung mendukung penangkapan Munirwan dan pro terhadap sertifikasi. Upaya ini semakin diperkuat dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang sertifikasi dan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dengan kata lain, kebijakan merupakan salah satu kekuatan negara untuk mengatur masyarakat sesuai dengan nilai yang mereka pegang. Kekuasaan pada aktor negara lebih banyak direpresentasikan oleh Detik.com dan Kompas.com. Sedangkan, organisasi masyarakat sipil dan akademisi melakukan *counter-power* atas sikap negara menanggapi kasus Munirwan. Mereka menuntut negara memperhatikan kontribusi petani, memfasilitasi pendampingan dan pembinaan dan tidak serta merta menjatuhkan sanksi pidana kepada Munirwan. Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga melakukan kajian dan mendorong

perubahan atas beberapa poin kebijakan pertanian yang memungkinkan timbulnya marjinalisasi petani di masa depan. *Counter-power* atas kasus Munirwan ini mendominasi representasi kasus Munirwan di Tirto.id dan CNNIndonesia.com. Pola representasi yang dilakukan Detik.com dan Kompas.com memperkuat pendapat Grossberg, et al. (2006) bahwa media membentuk stereotip bagaimana suatu individu atau kelompok di masyarakat harus berperilaku. Di sisi lain, pembelaan terhadap Munirwan seperti yang dilakukan CNNIndonesia.com dan Tirto.id memunculkan persaingan makna terhadap kasus Munirwan di media, antara pro versus kontra penangkapan Munirwan. Ini terlihat jelas dari cara masing-masing media memberikan porsi dominan pada aktor tertentu untuk memperkuat posisi media terhadap kasus Munirwan. Dengan kata lain, media dapat membangun pembacaan ideologis baru terhadap suatu isu atau melawan ideologi dominan (Carvalho, 2007).

Kondisi di atas menunjukkan bahwa media dan sumber yang mereka gunakan dalam membingkai berita membentuk apa yang kita tangkap sebagai realitas. Dalam hal ini, media berperan sebagai aktor hegemonik, persepsi dan interpretasi mereka atas realitas menjadi hal yang lumrah (*common sense*) (Jong, et al., 2005). Ini semakin diperkuat dengan upaya Detik.com yang cenderung mempertahankan gagasan aktor dominan atau *ruling ideas*. Dalam konteks pertanian, pemerintah Indonesia cenderung berpegang pada ideologi neoliberal dan modernis. Ini tampak dalam upaya pemerintah mengadopsi perjanjian internasional yang pro pasar, seperti konvensi UPOV dan TRIPS dalam kebijakan. Pemerintah pun cenderung mendiskreditkan hasil pengembangan benih unggul dari petani kecil sebab 'belum teruji' atau tersertifikasi. Dengan kata lain, upaya Detik.com memberikan porsi pada aktor dominan turut mempertahankan ideologi neoliberal dalam sektor pertanian di Indonesia. Posisi ini sekaligus mengaburkan peran Munirwan dan petani secara umum dalam memuliakan tanaman. Di sisi lain, Kompas.com cenderung netral terhadap kasus Munirwan. Karenanya upaya advokasi kasus Munirwan dan kebijakan pertanian tidak hadir dalam berita Detik.com dan Kompas.com.

Di sisi lain, Tirto.id dan CNNIndonesia.com melihat posisi petani sudah lemah secara struktural. Kedua media ini menunjukkan rendahnya kontribusi

pemerintah dalam memfasilitasi petani mengembangkan benih unggul dan memberikan sosialisasi kepada petani untuk melakukan produksi benih secara legal. Petani pun seringkali kurang memahami hukum yang berlaku, akan tetapi ketidaktahuan mereka harus dibayar mahal dengan sanksi pidana. Karenanya aktivitas petani memuliakan tanaman dan mengedarkan hasil pemuliaannya berujung pada pelanggaran hukum. Padahal antara petani dan pemerintah dapat bekerja sama mewujudkan kemandirian petani dalam mengembangkan benih unggul. Hal ini membuat Tirto.id dan CNNIndonesia.com lebih banyak memberi porsi pada elemen masyarakat sipil untuk menyeimbangkan posisi petani yang lemah. Suara pemerintah dan warga diberi tempat yang sepadan dan saling didiskusikan. Upaya Tirto.id dan CNNIndonesia.com ini memperkuat pernyataan Curran (2011) bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya kekuatan yang menentukan opini publik dan media muncul menjadi agen kekuatan baru yang mampu merombak struktur kekuasaan yang sudah ada dengan membangun gagasan dan informasi baru. Selain itu, upaya Tirto.id dan CNNIndonesia.com membawa keadilan dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan menunjukkan media mengarusutamakan demokratisasi dalam proses produksi media (Hesmondhalgh, 2019). Ini juga menunjukkan bahwa hegemoni selalu dilibatkan dan ditantang oleh mereka yang berusaha meraih perubahan sosial (Jong, et al., 2005).

Posisi yang diambil oleh Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com menggambarkan bahwa jurnalisme senantiasa berhadapan dengan hegemoni dan jurnalisme menghadapi hegemoni dengan berbagai cara. Pertama, jurnalisme tidak berjalan di luar ideologi dan hegemoni, tetapi keduanya tertanam di dalamnya. Hegemoni membentuk realitas sosial menjadi hal yang diterima-begitu-saja. Kedua, jurnalisme juga adalah ideologi itu sendiri. Hegemoni juga memerankan peran penting dalam mendefinisikan dan membatasi jurnalisme “berkualitas” dari bentuk jurnalisme yang lain. Pandangan ini melihat profesi jurnalis menjadi medan perjuangan, di mana hegemoni atas nilai objektivitas, netralitas atau ketidakberpihakan dikontestasikan dengan jurnalisme *counter-hegemonic* (melawan hegemoni) (Carpentier & Cammaerts, 2006).

Cara pertama cenderung dilakukan oleh Detik.com dan Kompas.com ketika meliput kasus Munirwan. Ini dilihat dari upaya keduanya memfasilitasi kelompok dominan dan memberi tempat pada kebijakan yang mendukung liberalisasi pertanian. Kebijakan sertifikasi seolah tampak netral dan natural, namun di baliknya terdapat relasi kekuasaan sosial, ekonomi dan politik. Kelompok dominan cenderung menunjukkan ideologi dan kepentingan mereka agar ideologi mereka diterima sebagai sistem nilai, norma dan tujuan yang “alamiah” (Fuchs, 2020; Herman & Chomsky, 1988; van Dijk, 2011). Ideologi merupakan produk pengetahuan yang bertujuan membenarkan, menaturalisasi dan mempertahankan kekuasaan yang timpang, eksploitasi dan dominasi. Untuk meraihnya, realitas didistorsi, disalahpahami, atau ditunjukkan melalui pandangan satu dimensi. Ideologi memunculkan perbedaan antara bagaimana realita sebenarnya dan bagaimana ia ditampilkan (Fuchs, 2020). Ketika ketimpangan kekuasaan dan hierarki kelas dalam masyarakat kapitalis diproduksi dan dipertahankan, hegemoni muncul. Hegemoni merupakan hasil dari proses gagasan yang dikontestasikan dan berakhir menjadi gagasan, makna atau nilai yang diterima begitu saja, lumrah dan cara berpikir yang dinaturalisasi (Gramsci, 1971 dalam Mosco, 2014).

Kebijakan sertifikasi tidak berdiri begitu saja. Ia berangkat dari pandangan pertanian industri modern yang melihat pengetahuan tradisional tidak ilmiah, “terbelakang” dan tidak mampu mendorong “kemajuan” dan perkembangan. Pandangan tersebut memicu sentralisasi pengetahuan dan mengabaikan kontribusi petani terhadap pengetahuan tentang benih (Mishra, 2018). Pandangan ini juga memunculkan pemisahan antara perbenihan formal dan perbenihan informal. Sistem benih formal merupakan sistem yang mengikuti mekanisme prosedur baku dan mengadopsi proses sertifikasi. Sedangkan, sistem benih informal merupakan proses produksi, penyediaan dan penggunaan benih yang dilaksanakan oleh petani sendiri tanpa menerapkan sertifikasi. Biasanya sistem perbenihan informal ini terkait dengan usaha tani skala kecil (Paturohman & Sumarno, 2017). Pembagian sistem ini sekaligus menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan sumber daya antara sistem benih formal dan sistem benih informal. Sertifikasi pun menjadi sistem yang mendominasi sistem perbenihan di Indonesia sebagai bentuk jaminan

mutu saat benih diedarkan kepada petani. Di sisi lain, sertifikasi cenderung lebih mudah diakses oleh pemulia tanaman dan korporasi sebab pengujian benih di laboratorium atau uji multilokasi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan petani lebih diposisikan sebagai konsumen benih atau penerima bantuan benih, bukan aktor yang aktif memuliakan tanaman. Meskipun masih ada sebagian petani yang menerapkan sistem benih informal dalam memuliakan tanaman dan eksistensi mereka belum banyak diakui oleh negara sekalipun mereka juga mampu berkontribusi dalam mengembangkan benih unggul (Antons, et al., 2020). Karenanya, CNNIndonesia.com dan Tirto.id cenderung membela Munirwan yang memulai industri perbenihan dari sistem informal. CNNIndonesia.com dan Tirto.id lebih banyak memberi porsi pada aktor yang berbeda pandangan dengan kelompok dominan terutama organisasi masyarakat sipil. Dengan kata lain, Tirto.id dan CNNIndonesia.com cenderung berperan sebagai *counter-hegemonic* atas argumen yang melemahkan posisi Munirwan dan petani pemulia tanaman secara umum. Meskipun Tirto.id dan CNNIndonesia.com tidak menolak sertifikasi, akan tetapi keduanya memandang ada yang salah dari cara pemerintah menangani kasus Munirwan. Bahwa sistem perbenihan informal perlu diberi fasilitas, dukungan, dan pendampingan agar mampu menjalankan peran mereka sebagaimana mestinya.

Diskursus dalam kasus Munirwan di Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com menunjukkan bahwa kelas dominan cenderung berusaha mengontrol sarana komunikasi (media) dan kontennya untuk mengomunikasikan ideologi. Pekerja media pun sebagian menjadi tenaga kerja ideologis yang memproduksi, mengelola, dan mengomunikasikan ideologi kepada publik (Fuchs, 2020). Selain itu, ada pula pekerja media yang berposisi dengan ideologi dominan, Fuchs (2020) menyebutnya dengan pekerja media kritis. Para pekerja ini menciptakan pengetahuan yang bertujuan mengedepankan kepedulian, kritik, emansipasi, partisipasi, dan kesetaraan. Akan tetapi, pengetahuan ideologis dan kritis itu cair dan dinamis sehingga keduanya dapat muncul berdampingan dalam satu tubuh berita. Namun secara umum, pengetahuan ideologis dan kritis terkelompok dalam media dan insitusi tertentu.

Cara Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com dalam memfasilitasi para aktor dalam berita kasus Munirwan serta implikasi dibalikny menunjukkan bahwa media tersusun atas diskursus kekuasaan dan akses kekuasaan. Diskursus kekuasaan berjalan melalui cara media memberikan keistimewaan pada wacana dan kontruksi realitas tertentu. Selain itu, media juga beroperasi dengan mengatasnamakan kepentingan yang menguntungkan ideologi yang sedang disebarluaskan (Street, 2011). Seperti Detik.com yang cenderung memberikan porsi dominan pada keharusan petani melakukan sertifikasi, tanpa mempertimbangkan kontribusi pemerintah memfasilitasi pengembangan benih unggul kepada petani.

Sedangkan, akses kekuasaan merupakan cara media memperoleh akses, memfasilitasi atau menghilangkan suara, identitas, dan kepentingan tertentu untuk memperkuat kepentingan mereka (Street, 2011). Misalnya, ketika elemen masyarakat sipil tidak diberi tempat di Detik.com dan Kompas.com atas kasus Munirwan, Tirto.id dan CNNIndonesia.com memfasilitasinya untuk melawan dominasi interpretasi tunggal dari aktor pemerintah. Saat Detik.com lebih banyak memberi tempat pada kewajiban petani mendaftarkan benih, Tirto.id menuntut peran pemerintah untuk memberikan fasilitas pengembangan benih unggul dan menyatakan bahwa tidak seharusnya Munirwan dikenai sanksi hukum. Dalam hal ini, peran media tidak hanya sekadar sebagai pengontrol kekuasaan, akan tetapi mereka juga dipengaruhi dan mempengaruhi relasi kekuasaan dalam sistem sosial (Fairclough, 1995).

Kasus Munirwan menunjukkan bahwa kita hidup dalam masyarakat kapitalis. Ia dilandasi pada konflik antara mereka yang mendorong ekspansi ekonomi dengan mereka yang melawan subordinasi. Konflik juga dihasilkan dari kelompok sosial untuk mengontrol sumber daya. Dalam pandangan Marx, akumulasi kekayaan memberikan kekuasaan, sementara upaya melanggengkan keduanya dapat digunakan untuk mencegah perubahan teknologi, ekonomi, politik dan budaya yang dapat mengancam *status quo* (Winseck, 2016). Kondisi di atas kemudian diadopsi oleh media dalam memberitakan kasus Munirwan. Pola ini terlihat dari cara media menaruh porsi dari masing-masing aktor baik yang menolak atau mendukung penangkapan Munirwan. Pada akhirnya, media menjadi

area persaingan makna, lebih dari sekadar alat kekuasaan (Winseck, 2016). Ini juga terlihat dari pandangan audiens yang berbeda-beda atas kasus Munirwan, bahwa tidak semua audiens sepakat dengan ideologi dominan dalam berita kasus Munirwan di Detik.com dan Kompas.com. Di sisi lain, ada pula audiens yang sepakat dengan penangkapan Munirwan dan sertifikasi meskipun Tirto.id dan CNNIndonesia.com cenderung membela Munirwan (Lampiran 1-4). Dengan kata lain, respons audiens terhadap konten kasus Munirwan di Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com merupakan kombinasi dari *dominant*, *negotiated* dan *oppositional readings*, meminjam istilah dari Stuart Hall.

Perbedaan pembacaan audiens di atas juga membuktikan bahwa bahasa di media tidak berkuasa dengan sendirinya, tetapi bahasa memperoleh kekuasaan melalui penggunaan bahasa oleh aktor yang memiliki kekuasaan (Blackledge, 2012). Misalnya, aktor pemerintah mengkonstruksi Munirwan sebagai “pengusaha kaya dengan omzet milyaran” dan aktivitas jual beli benih IF8 dianggap “tidak ada kontribusi untuk desa”. Ini menunjukkan bahwa aktor yang berkuasa ingin menyampaikan bahwa Munirwan mendirikan usaha hanya untuk keuntungan pribadi. Padahal, usaha yang didirikan Munirwan merupakan hasil kesepakatan dari musyawarah perangkat desa. Ada pula pembaca yang meyakini konstruksi tersebut benar adanya, namun ada pula yang tidak mempermasalahkan hal itu (Lampiran 1-4). Dengan kata lain, kekuatan bahasa mempengaruhi opini publik, tergantung pada cara audiens menerima pesan konten media.

Perbedaan representasi kekuasaan dalam kasus Munirwan di media daring nasional juga dipengaruhi oleh kepemilikan media. Sejak kemunculannya, internet telah membawa perubahan di masyarakat seluruh dunia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah peran internet dalam mendorong demokrasi di negara otoritarian. Indonesia pun termasuk salah satu negara dalam rezim otoritarian pada masa kekuasaan presiden Soeharto sejak tahun 1980an. Pada masa itu, media dikontrol ketat oleh negara dan digunakan sebagai sarana menyebarkan propaganda pemerintah untuk melegitimasi identitas sebagai “negara pembangunan” progresif (Lim, 2003). Tahun 1998, saat jatuhnya Soeharto dan kebangkitan era Reformasi, menjadi titik kemajuan industri media. Saat itu media daring juga turut

berkembang seiring dengan perkembangan internet yang cepat. Beberapa pioneer media daring di Indonesia seperti detik.com dan vivanews.com. Selain itu, ada pula media cetak yang juga mengeluarkan versi online seperti Tempo, Kompas, Republika dan The Jakarta Post (Nugroho, et al., 2012).

Perkembangan sektor media sejak masa Reformasi tidak hanya mengubah lanskap media dari cetak ke online, tetapi juga menggeser pola industri media yang awalnya dikontrol oleh negara menjadi dikontrol oleh bisnis, baik dalam hal infrastruktur maupun konten media (Nugroho, et al., 2012). Hal ini erat kaitannya dengan konsentrasi kepemilikan media yang memunculkan konglomerat media baru. Misalnya, detik.com awalnya merupakan media yang didirikan oleh mantan jurnalis tabloid DeTik. Hingga pada tahun 2011, detik.com diakuisisi oleh CT Corp. Di bawah naungan CT Corp, Detik.com pun tidak hanya diperlakukan sebagai portal berita, tetapi juga portal bisnis. Selain itu, CT Corps juga mengekspansi bisnis mediana melalui bekerjasama dengan Turner Broadcasting dan CNN untuk mendirikan CNN Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan Kompas. Kemajuan internet yang pesat mendorong Kompas Gramedia membangun lini bisnis media daring Kompas.com. Meskipun, ada pula media daring yang tidak masuk dalam jaringan kelompok besar konglomerat media seperti Tirto.id.

Dengan kata lain, Kompas.com, Detik.com, dan CNNIndonesia.com merupakan media yang dimiliki oleh kelompok konglomerat media. Situs media daring seperti ini lebih banyak mengandalkan pemasukan dari iklan dibandingkan dengan pendanaan dari perusahaan induk mereka (Bagdikian, 2004 dalam Shoemaker & Reese, 2014). Tirto.id sendiri tidak masuk media yang dimiliki kelompok besar penguasa media di Indonesia. Mayoritas pendanaan Tirto.id pun lebih banyak dari para pendirinya, selain dari iklan. Kepemilikan media ini menentukan kecenderungan tujuan operasional perusahaan. Kepemilikan media oleh swasta memperkuat tujuan utama perasional media murni pada ekonomi atau keuntungan semata dan melayani publik dengan memproduksi berita berkualitas sebagai tujuan kedua. Meskipun, ada pula sebagian kecil industri media yang melakukan sebaliknya (Shoemaker & Reese, 2014), seperti yang dilakukan Tirto.id. Yang menarik adalah, meskipun Detik.com dan CNNIndonesia.com

berada dalam satu naungan kepemilikan yang sama, keduanya memiliki cara kerja yang bertolak belakang. Detik.com cenderung menerapkan berita pendek, segera, dan mengandalkan kuantitas, sedangkan CNNIndonesia.com cenderung lebih fleksibel dalam bentuk berita dan tidak selalu berorientasi pada kecepatan dan kuantitas berita.

Berita kasus Munirwan di Kompas.com pertama terbit 28 Juni 2019, Detik.com pada 25 Juli 2019, Tirto.id pada 28 Juli 2019 dan CNNIndonesia.com pada 1 Agustus 2019. Kuantitas keseluruhan berita kasus Munirwan di Detik.com berjumlah 10 berita, Kompas.com berjumlah 10 berita, CNNIndonesia.com berjumlah 8 berita dan Tirto.id berjumlah 5 berita. Artinya, Detik.com dan Kompas.com mendominasi pemberitaan kasus Munirwan di media daring. Kompas.com pun menjadi media daring tercepat yang memberitakan kasus Munirwan. Jumlah kuantitas berita kasus Munirwan yang lebih banyak dibandingkan yang lain menunjukkan bahwa Kompas.com, Detik.com, dan CNNIndonesia.com menjadi bagian dari media yang berorientasi pada *traffic* dan *pageview*. Selain itu, baik Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Tirto.id juga menyebarkan berita mereka melalui kanal media sosial. Pola konsumsi ini memicu persaingan media atas sumber daya konsumen atau waktu pengguna sebagai sumber daya iklan (Hardy, 2014). Namun, Detik.com dan Kompas.com banyak kehilangan substansi dalam pemberitaan kasus Munirwan, seperti tidak mengaitkan kasus Munirwan dengan putusan MK secara detail, tidak membahas peran pemerintah dalam memfasilitasi petani mengembangkan benih unggul, dan tidak berupaya mengawal pelaksanaan kebijakan pertanian. Berbeda dengan CNNIndonesia.com dan Tirto.id yang selain mampu memberikan konteks pada kasus Munirwan juga tetap mengedepankan advokasi kebijakan kasus Munirwan dan kebijakan pertanian RUU SBPB. Ini menunjukkan bahwa kuantitas berita tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pemberitaan.

Sejarah media menunjukkan berbagai peran sosial dan politik pers yang beragam, mulai dari sebagai kontrol dan transformasi sosial, forum pertukaran gagasan, penyalur informasi publik, pengawas penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, sumber hiburan, dan lainnya. Selain itu, pers juga berperan sebagai agensi yang berkontribusi dalam pengembangan organisasi masyarakat sipil yang

melaluinya berbagai publik dapat terwakili. Konsep itu jauh berbeda dengan konsep tradisional peran pers sebagai representasi opini publik (Curran, 2011).

Keberagaman peran media di atas menunjukkan bahwa selayaknya industri media mengadopsi peran yang ideal dalam melayani publik melalui informasi, lebih dari sekadar kepentingan keuntungan semata.

Pengelolaan media daring yang lebih mengandalkan bentuk berita pendek dan segera menjadi tantangan besar dalam meliput kasus Munirwan. Kasus ini merupakan kasus yang kompleks, sebab melibatkan beragam regulasi, aktor multilevel dan konteks sosial politik mulai dari lokal hingga nasional. Keterampilan jurnalis dalam menggali dan mengemas informasi secara cermat tanpa kehilangan substansi dan konteks kasus yang sedang diliput sangat diperhitungkan. Jurnalis juga perlu mengedepankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), terutama dalam kasus ini Pasal 3 KEJ bahwa “wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Pemberitaan kasus Munirwan di Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com juga semakin membuktikan bahwa orientasi pada iklan dan kecepatan semata justru meminggirkan hak warga untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan. Misalnya, Detik.com dan Kompas.com mengutip pernyataan kepolisian terkait peraturan menteri yang menjadi rujukan legalitas penangkapan Munirwan. Akan tetapi, peneliti menemukan bahwa aturan yang dirujuk kepolisian tidak sesuai dengan kasus Munirwan (Tabel 18). Ini menunjukkan bahwa verifikasi atas rujukan hukum penangkapan Munirwan tidak dilakukan secara maksimal oleh Detik.com dan Kompas.com. Orientasi pada kecepatan membuat redaksi media daring kurang mengontrol makna, sehingga memungkinkan kesalahan justru terpublikasikan di media. Padahal, akurasi, imparialitas dan kebenaran tetap menjadi prioritas, dibandingkan menjadi yang pertama dan salah (Kanyeki, 2017).

Pemanfaatan teknologi internet sebenarnya memudahkan jurnalis dalam melakukan riset, memproduksi berita lebih cepat, memperoleh tanggapan audiens secara instan, serta mempublikasikan konten di berbagai platform (Kanyeki, 2017). Terlebih Detik.com dan Kompas.com lebih banyak memberdayakan

jurnalis lokal Aceh yang seharusnya membuat keduanya mampu memperoleh sumber informasi utama dan menggali data langsung di tempat. Berbeda dengan CNNIndonesia.com dan Tirto.id yang lebih banyak memberdayakan jurnalis nasional yang berdomisili di Jakarta, sehingga mereka membutuhkan usaha lebih untuk mewawancarai narasumber lokal atau menggali data spesifik di Aceh.

“Saya seringkali kesulitan ketika harus mencari narasumber pada tingkat lokal dan spesifik mengacu ke korban atau pelaku tertentu. Sebagai wartawan yang berkedudukan di Jakarta, umumnya kontak narasumber yang saya miliki terbatas pada ruang lingkup nasional atau paling *banter* tingkat provinsi. Hal ini menyulitkan bila saya ingin meminta tanggapan dari polisi setempat, dinas setempat. Paling *banter*, tanggapan bisa saya peroleh dari Kementan karena mereka turut menjadi orang yang melaporkan Munirwan. Kasus Munirwan juga terjadi pada level desa. Hal ini menyulitkan pencarian dokumen pendukung seperti dokumen maupun data. Misalnya bila saya harus memverifikasi keberhasilan benih IF8 dalam produksi padi di desa Munirwan, hal ini akan sangat sulit karena tidak ada data produksi padi sedetail itu” (Wawancara dengan Vincent Fabian Thomas, 27 Februari 2021).

Dengan kata lain, jurnalis lokal memiliki keistimewaan dalam mengakses sumber informasi dan data utama lebih cepat dibandingkan dengan jurnalis nasional. Misalnya akses media untuk mewawancarai Munirwan. Media yang berhasil mewawancarai Munirwan secara langsung adalah Kompas.com dan CNNIndonesia.com. Kompas.com mewawancarai Munirwan melalui jurnalis lokal pada 28 Juni 2019 saat pelarangan benih IF8 mencuat dan Munirwan belum ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang didapatkan Kompas.com dari Munirwan berupa asal mula benih IF8 dari bantuan pemerintah Aceh, kelebihan benih IF8, dan Munirwan mengembangkan benih IF8 setelah memperoleh izin dari AB2TI. Kemudian, Munirwan kembali diwawancarai oleh Kompas.com pada 19 Agustus 2019 saat Munirwan telah dibebaskan dan ia tengah memproses sertifikasi benih padi IF8.

Sedangkan, CNNIndonesia.com mewawancarai Munirwan pada 2 Agustus 2019 dan saat itu Munirwan menjelaskan bahwa benih IF8 didapatkan dari program pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019 melalui Tim Cakra 19, selain dari bantuan pemerintah Aceh. Munirwan juga menjelaskan kelebihan benih inovasinya yang membuat petani Aceh tertarik menggunakan benih IF8 hingga akhirnya benih itu tersebar ke komunitas petani di Aceh. Jurnalis lokal Aceh

Detik.com tidak mewawancarai Munirwan karena pada saat berita kasus Munirwan ditulis, Munirwan sedang ditahan oleh Polda Aceh. Sedangkan, Tirto.id tidak mewawancarai sebab terkendala jarak, waktu dan akses, sehingga Tirto.id mewawancarai pihak lain yang mampu mewakili Munirwan dan memahami konteks kasus, seperti LBH Aceh, Apdesi, Masyarakat Transparansi Aceh, dan Aliansi Petani Indonesia. Selain itu, Tirto.id dan CNNIndonesia.com juga menggunakan sumber informasi dari media lain untuk melengkapi informasi dari narasumber yang tidak bisa mereka jangkau. Bukti empiris ini menunjukkan bahwa jurnalis memiliki akses yang berbeda terhadap sumber informasi. Konteks ruang dan waktu menjadi aspek yang menentukan cara jurnalis memperoleh sumber informasi dan mengolahnya menjadi berita. Untuk mengatasi tantangan ini, jurnalis perlu memiliki kemampuan memetakan permasalahan agar data yang diperoleh dan narasumber yang diwawancarai sesuai dengan konteks isu yang sedang diangkat serta meminimalisir kesalahan terpublikasikan di media.

Akan tetapi, orientasi pada kecepatan membuat teknologi internet tereduksi hanya sekadar sarana publikasi media untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, Kovach dan Rosenstiel (2010) juga berpendapat bahwa internet membuat ruang redaksi kehilangan perannya sebagai *gate keeper*. Namun, teknologi internet tetap tidak mengubah makna pentingnya informasi yang berkualitas, sehingga warga mampu mengambil keputusan untuk mengatur hidup mereka sendiri. Hal ini mendorong Kovach dan Rosenstiel (2010) menambahkan dimensi jurnalisme untuk melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan warga terhadap jurnalisme. Kovach dan Rosenstiel menyusunnya dalam bentuk delapan fungsi yang mendefinisikan bahwa jurnalisme tidak hanya sekadar sebagai *gate keeper*, tetapi sebagai pelayanan dan dialog. Delapan fungsi tersebut diantaranya:

- a. *Authenticator*. Audiens tidak hanya melihat jurnalis sebagai penyedia informasi. Jurnalis juga perlu menyelidiki keautentikan suatu informasi, menjelaskan bukti dan memahami alasan suatu informasi dapat dipercaya dan diandalkan.
- b. *Sense maker*. Jurnalis perlu menjelaskan apakah suatu informasi masuk akal atau tidak.

- c. *Investigator*. Jurnalis berperan dalam memantau kekuasaan dan membongkar sesuatu yang tersembunyi hingga kesalahan dalam praktik pemerintahan.
- d. *Witness bearer*. Jurnalis menjadi saksi atas kejadian penting yang perlu dipantau.
- e. *Empower*. Jurnalis melihat bahwa warga adalah mitra. Antara jurnalis dan warga, keduanya saling memberdayakan. Jurnalis memberdayakan warga dengan membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam proses pembuatan berita. Sedangkan, warga memberdayakan jurnalis dengan keahlian dan pengalaman mereka.
- f. *Smart aggregator*. Jurnalis yang cerdas perlu rajin menelusuri situs dan membagikan serta mengarahkan kepada khalayak sumber-sumber informasi terpercaya.
- g. *Forum organizer*. Pers sebagai tempat dimana warga dapat memantau suara dari semua pihak, sehingga mendorong warga dalam mengambil keputusan terbaik untuk memperbaiki pemerintahan mereka.
- h. *Role model*. Pers menjadi panutan bagi warga. Warga akan melihat bagaimana cara jurnalis bekerja dan tidak sedikit warga yang meniru atau mengubah praktik jurnalisisme yang dilakukan wartawan. Dengan kata lain, wartawan mesti memahami bahwa tidak hanya laporan mereka yang berada dalam ranah publik, tetapi juga perilaku mereka.

Atas dasar ini, Andreas Harsono (dalam Zuhra, 2017) menyatakan bahwa sebaiknya tidak ada perbedaan standar jurnalisisme baik dalam bentuk daring maupun luring. Esensi dari jurnalisisme adalah disiplin verifikasi dan kecepatan tidak boleh mengabaikan verifikasi. Akan tetapi, pada prakteknya, disiplin verifikasi ini seringkali dikorbankan. Pemberitaan kasus Munirwan menjadi bukti bagaimana kecepatan dalam meliput tidak selalu berbanding lurus dengan kepiawaian jurnalis melakukan verifikasi.

Cara Detik.com, Kompas.com, Tirto.id dan CNNIndonesia.com dalam meliput kasus Munirwan menunjukkan bahwa industri media memperlakukan konten sebagai komoditas juga sekaligus sebagai barang publik. Konten media sebagai komoditas artinya media memanfaatkan produk mereka untuk mengakumulasi kapital, tapi di saat yang bersamaan konten tersebut juga mengisi

ruang publik dalam tingkatan tertentu (Wittel, 2012). Meskipun tetap ada kecenderungan diantara salah satunya. Detik.com dan Kompas.com cenderung pada akumulasi profit dengan memperbanyak kuantitas berita, sedangkan Tirto.id cenderung fokus pada kualitas pemberitaan dengan kuantitas pemberitaan yang rendah. CNNIndonesia.com sendiri meskipun dari segi kuantitas pemberitaan tinggi, ia tetap memperhatikan substansi serta konteks terjadinya kasus Munirwan.

Kondisi di atas menggambarkan bahwa media saling berkompetisi baik dari kualitas maupun kuantitas berita. Media pun berlomba-lomba agar pemberitaan mereka lebih banyak dibaca oleh audiens, karenanya media menggunakan multiplatform untuk mendeseminasikan berita, seperti media sosial.

Pola distribusi media ini memunculkan konvergensi konten media. Spyridou & Veglis (2016) menyatakan konvergensi media membuat jurnalis tidak hanya dituntut mampu menceritakan peristiwa dengan menarik, tetapi juga mampu memahami dan menggabungkan logika metrik situs ke dalam produksi berita tanpa meninggalkan esensi dari jurnalisisme itu sendiri. Selain itu, Spyridou & Veglis (2016) juga berpendapat jurnalis perlu membuat format pemberitaan yang mendukung transparansi, pluralitas dan keterbukaan, seperti memasukkan *hyperlink* dan mencantumkan sumber yang relevan. Yang paling utama, penguasaan strategi monetisasi konten seperti *search engine optimization* (SEO) serta *social media optimization* (SMO) menjadi keharusan untuk memastikan keterbacaan dan *traffic*. Upaya ini ditujukan untuk mengimbangi jurnalisisme sebagai barang publik dan kesinambungan ekonomi industri media (Spyridou & Veglis, 2016).

Dalam sistem media kapitalis, sistem produksi dan pembagian kerja dikontrol oleh uang. Orientasi media pada profit ini berada di luar kendali jurnalis, akan tetapi ia menentukan cara jurnalis berperilaku dan menentukan pilihan hingga menentukan praktik budaya; lingkungan fisik, ketersediaan sumber daya material dan simbolik, dan hubungan ruang dan waktu (Hardy, 2014). Jurnalis bekerja di bawah standar operasional yang sudah ditentukan oleh organisasi media. Keseimbangan antara perlakuan konten media sebagai barang publik dan komoditas adakalanya bertolak belakang. Seperti dalam kasus Detik.com dan Kompas.com. Keduanya memiliki kuantitas berita yang tinggi, tetapi memiliki

kualitas berita yang rendah; mulai dari misrepresentasi, pengulangan berita, minim verifikasi, hingga terbatas dalam mengungkap permasalahan utama kasus Munirwan.

Tuntutan membuat berita dengan segera, model berita pendek, dan mempertimbangkan *traffic* membuat jurnalis kehilangan daya kritis dan otonominya untuk mendalami isu yang sedang ia liput. Pada akhirnya pola ini memunculkan representasi yang tidak sesuai atas realitas sosial atau bahkan kesalahan yang tersembunyi menjadi sulit terungkap. Dengan kata lain, jurnalis juga merupakan korban dari sistem media yang tidak demokratis selain audiens dan konten media itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki misrepresentasi dalam pemberitaan harus dimulai dari perubahan dari cara industri media daring memperlakukan konten media serta cara jurnalis menganalisa isu yang sedang ia liput.

Itulah alasan bahwa upaya mengedepankan kepentingan publik dan tujuan emansipatoris lebih banyak dilakukan oleh media alternatif dibandingkan media arus utama. Meskipun, Jong, et al. (2005) berpandangan bahwa media arus utama memiliki potensi untuk berperan dalam tujuan emansipatoris sebagaimana yang dilakukan media alternatif. Media arus utama juga dianggap mampu berperan dalam perubahan sosial dengan melawan wacana hegemoni dan mendorong perubahan. Upaya ini sudah dilakukan oleh CNNIndonesia.com dan Tirto.id dalam meliput kasus Munirwan, meskipun belum total. Mayoritas berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com dibuat terpotong-potong menjadi beberapa berita. Satu berita bisa memiliki pandangan aktor yang berbeda dengan berita yang lain. Karenanya, apabila pembaca hanya membaca satu berita, perlawanan terhadap hegemoni menjadi kurang menonjol. Tirto.id juga memecah menjadi tiga berita pembahasan terkait kasus Munirwan dan hubungannya dengan RUU SBPB. Akan tetapi, porsi aktor yang menolak penangkapan Munirwan dan RUU SBPB lebih besar dibandingkan dengan aktor negara yang mendukung penangkapan Munirwan dan RUU SBPB. Meskipun media berusaha mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam berita, mereka tetap dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi untuk kelangsungan industri media. Upaya yang dilakukan Tirto.id dan

CNNIndonesia.com menandakan terdapat keseimbangan antara institusi bisnis dan institusi publik (Golding & Murdock, 1991).

Upaya Tirto.id dan CNNIndonesia.com mencari dan merepresentasikan keberagaman sudut pandang hingga memfasilitasi forum publik dengan tidak hanya memberikan akses pada ahli tetapi juga memunculkan aktor akar rumput dalam produksi media menunjukkan peran Tirto.id dan CNNIndonesia.com dalam demokratisasi melalui (*through*) media dan dalam (*of*) media. Hagen (1992) mendeskripsikan demokratisasi dalam media merujuk dengan partisipasi warga dalam produksi media. Masing-masing aktor diberi ruang dalam proses dialog, debat dan musyawarah di media. Sedangkan, demokratisasi melalui media merujuk pada efek jangka panjang proses demokrasi sebagai bentuk perubahan sosial. Aspek ini cenderung melihat konten media sebagai barang publik daripada sebagai komoditas (Hagen, 1992). Upaya Tirto.id dan CNNIndonesia.com ini juga merupakan bentuk peran media sebagai jembatan antara publik dan pemerintah serta turut aktif dalam pembentukan kebijakan sekaligus bagian dari masyarakat sipil (Djogo, et al., 2003).

Chantal Mouffee dalam wawancara dengan Carpentier dan Cammaerts (2006) menyatakan bahwa praktik jurnalisme di atas dapat dibangun dengan pendekatan yang seimbang antara dialog/musyawarah dan debat, antara konsensus sosial dan konflik sosial, dan antara masalah dan solusi. Mouffe juga berpendapat bahwa model jurnalisme ini menawarkan posisi sebagai penyeimbang atas proses hegemoni. Praktik ini memerlukan kepekaan jurnalistik yang tinggi terhadap sifat sosial dan politik yang penuh konflik dan memahami cara kerja ideologi dan hegemoni. Sistem media harus mewujudkan harapan warga terhadap jurnalisme, sebagaimana delapan usulan yang dikemukakan Kovach & Rosenstiel (2010).

Selain itu, McChesney (2012) menyatakan bahwa jurnalisme yang kuat butuh institusi media yang kuat, seperti adanya pembagian tenaga kerja sebagai pemeriksa naskah dan fakta serta korektor untuk mendampingi jurnalis. Kekuatan institusi media juga perlu agar media dapat berdiri berhadapan dengan kekuatan pemerintah dan korporasi. Jurnalisme yang efektif membutuhkan kompetisi, sehingga ketika redaksi kehilangan peristiwa, ia akan diambil oleh media lain. Singkatnya, jurnalisme yang demokratis membutuhkan sumber daya material dan

simbolik yang harus dikelola dalam basis institusional. Ia harus merupakan sistem yang terbuka, sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dalam praktik jurnalisme (McChesney, 2012). Dengan demikian, perubahan struktural institusi media menuju jurnalisme demokratis merupakan upaya bersama sepanjang masa yang harus diperjuangkan. Media daring di masa depan bukan lagi sebagai media yang mengikuti logika segera dan pendek, tetapi media yang turut membangun kesadaran dan pendorong perubahan.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap kasus Munirwan di empat media daring, Detik.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id, peneliti menemukan bahwa Tirto.id dan CNNIndonesia.com lebih baik dalam meliput kasus Munirwan dibandingkan Detik.com dan Kompas.com. Hal ini dilihat dari cara masing-masing media mengakomodir suara dari para aktor yang terlibat dalam kasus Munirwan, kelengkapan dan kedalaman informasi, sudut pandang permasalahan dalam melihat kasus Munirwan, serta solusi yang ditawarkan dalam mengatasi kasus Munirwan.

Detik.com cenderung memberi tempat pada aktor yang mendukung penangkapan Munirwan, melihat aktivitas jual beli benih IF8 yang dilakukan Munirwan sebagai tindakan melanggar hukum dan hanya menguntungkan pribadi. Selain itu, benih padi IF8 karena belum bersertifikat dilihat sebagai benih yang rentan hama dan penyebarannya menghambat pemerintah meningkatkan produksi pangan. Hal yang sama juga disuarakan oleh Kompas.com. Akan tetapi, suara dominan dalam berita kasus Munirwan di Kompas.com adalah netral. Di satu sisi Kompas.com berkontribusi menyuarakan gagasan liberalisasi pertanian, namun di sisi lain Kompas.com juga memberi tempat bagi aktor yang menolak sertifikasi dan penangkapan Munirwan. Posisi ini membuat Kompas.com tidak konsisten dalam memberitakan kasus Munirwan. Kedua media juga lebih banyak menekankan pada UU No.12/1992 yang mewajibkan Munirwan melakukan sertifikasi atas benih inovasinya.

Berita kasus Munirwan di Detik.com dan Kompas.com cenderung melihat petani sebagai pihak yang harus patuh dengan aturan pemerintah. Detik.com cenderung abai pada hak-hak petani yang juga perlu dilindungi oleh negara. Sedangkan, Kompas.com masih memberi ruang bagi aktor yang menolak sertifikasi untuk menegosiasikan kewajiban Munirwan untuk melakukan sertifikasi benih. Detik.com dan Kompas.com juga banyak kehilangan substansi dalam kasus Munirwan, seperti status pendirian PT Bumades Nisami Indonesia, status Munirwan

sebagai petani kecil, dan sumber daya yang dimiliki Munirwan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa representasi kasus Munirwan di Detik.com cenderung memperlihatkan liberalisasi pertanian yang kental dengan ideologi neoliberal dalam praktik sertifikasi benih di Indonesia. Berbeda dengan Kompas.com cenderung merepresentasikan ambiguitas kasus Munirwan yang menyebabkan Kompas.com sendiri tidak memiliki posisi yang jelas terhadap kasus Munirwan.

Sedangkan, Tirto.id dan CNNIndonesia.com lebih banyak memberi tempat pada aktor yang menolak penangkapan Munirwan dan melihat kasus Munirwan muncul akibat kegagalan pemerintah memfasilitasi pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan benih unggul terhadap Munirwan. Tirto.id melihat aktivitas jual beli benih IF8 perlu dibina, bukan dipidana agar Munirwan dapat mengedarkan benihnya secara legal. Sedangkan, CNNIndonesia.com cenderung fokus pada reformasi kebijakan dan kurang menonjolkan aspek pembinaan terhadap Munirwan. Keduanya juga mengaitkan kasus Munirwan dengan RUU SBPB. Tirto.id dan CNNIndonesia.com melihat potensi RUU SBPB memunculkan kembali kasus Munirwan, sehingga pasal-pasal bermasalah di RUU SBPB perlu dihapus. Karenanya, Tirto.id dan CNNIndonesia.com merepresentasikan kasus Munirwan dalam bentuk perlawanan terhadap kriminalisasi petani sekaligus sebagai *counter-hegemony* atas liberalisasi pertanian. Akan tetapi, dalam berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com, konsistensi upaya *counter-hegemony* tidak tampak jika pembaca hanya menelaah satu berita saja tanpa membaca berita lainnya. Wacana *counter-hegemony* ini muncul saat pembacaan keseluruhan berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com sudah dilakukan.

Meskipun demikian, peneliti menyimpulkan bahwa CNNIndonesia.com dan Tirto.id lebih mampu menyeimbangkan antara kepentingan publik dan ekonomi, dibandingkan Detik.com dan Kompas.com. Ini dikarenakan Tirto.id dan CNNIndonesia.com tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan advokasi dalam meliput kasus Munirwan. Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa meskipun media mainstream tidak dapat setara dengan media alternatif yang hanya fokus pada pelayanan publik, sebab media mainstream perlu mementingkan ekonomi untuk kelangsungan bisnis media, akan tetapi dengan mengarusutamakan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan dan

kesejahteraan media mainstream dapat berperan selayaknya media alternatif dalam memperjuangkan kepentingan publik. Dengan begitu, peran media alternatif melebur ke dalam media mainstream; menggugah kesadaran pembaca bahwa ada kondisi struktural pertanian yang perlu diperbaiki, sehingga mampu memfasilitasi dan mendukung petani menjalankan hak-haknya secara bebas tanpa terhambat regulasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran yang dapat diimplementasikan dalam penelitian lanjutan di masa yang akan datang, diantaranya adalah:

- a. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melihat representasi berita dan dibandingkan antara media daring dengan media cetak, media daring gratis dengan media daring berbayar, atau antara media yang berbeda di bawah kepemilikan bisnis yang sama.
- b. Penelitian ini juga dapat dilanjutkan dengan penelitian analisis resepsi untuk melihat bagaimana wacana yang dibangun media mempengaruhi pembaca.
- c. Selain itu, isu kebijakan yang lain dan kaitannya dengan media juga dapat dilakukan agar semakin memperkaya kajian media dan perannya dalam diskursus kebijakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, B., Tjokrowidjojo, S., & Sularjo. (2008). Perkembangan dan prospek perakitan padi tipe baru di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 27(1), 1-9.

Agus, A., & Widi, T. S. (2018). Current situation and prospect of beef cattle production in Indonesia - A review. *Asian-Australasian Journal of Animal Science*, 1-8.

Agustina, T., & Irwansyah. (2017). Peran agenda setting media massa dalam kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras oleh pemerintah. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 7(2), 227-236.

Aliansi Petani Indonesia. (24 Januari 2011). *Belajar dari pengalaman: Kasus petani jagung di Kediri, Jawa Timur. Dampak penerapan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) UU No. 12 Tahun 1992*. Aliansi Petani Indonesia. <http://api.or.id/belajar-dari-pengalaman-kasus-petani-jagung-di-kediri-jawa-timur-dampak-penerapan-undang-undang-sistem-budidaya-tanaman-uu-sbt-uu-no-12-tahun-1992/>

Alkomari. (2018). *Sikap portal CNN Indonesia atas pencalonan ketua umum PSSI Eddy Rahmayadi dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018* [Tesis, Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro]. Diakses dari [http://eprints.undip.ac.id/68218/4/BAB_II_\(oke\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/68218/4/BAB_II_(oke).pdf)

Antons, C., Winarto, Y. T., Prihandiani, A. F., & Uli, S. (2020). Farmers as researchers: Government regulation of farmers' local knowledge in Indonesia. Dalam M. Blakeney, & K. H. Siddique, *Local knowledge, intellectual property and agricultural innovation* (pp. 117-151). Singapore: Springer.

Arifin, B. (2014). The Roles of input policies in transforming agriculture in Indonesia. *ReSAKSS Working Paper 3*. Washington DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI). <http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738co112/id/128922>

Aristya, V. E., & Taryono. (2019). Pemuliaan tanaman partisipatif untuk meningkatkan peran varietas padi unggul dalam mendukung swasembada pangan nasional. *Agrinova: Journal of Agriculture Innovation*, 2(1), 26-35.

Babe, R. E. (2009). *Cultural studies and political economy: Toward a new integration*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Hasil survei pertanian antar sensus (Sutas) 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. (2020). *Perhitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bailey, O. G., Cammaerts, B., & Carpentier, N. (2007). *Understanding alternative media*. New York: Open University Press.

Barizah, N. (2018). Protection of farmers' rights through a sui generis system in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 131, 193-197.

Bennett, T. (1982). Theories of the media, theories of society. Dalam M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran, & J. Woollacott, *Culture, society and media* (pp. 28-51). London: Routledge.

Bernstein, H. (2010). *Class dynamic of agrarian change: Agrarian change and peasant studies*. Winnipeg: Fernwood Publishing.

Blackledge, A. (2012). Discourse and power. Dalam J. P. Gee, & M. Handford, *The routledge handbook of discourse analysis* (pp. 616-627). Oxon: Routledge.

Blakeney, M. (2006). A critical analysis of the TRIPS agreement. Dalam M. P. Pugatch, *The intellectual property debate: Perspectives from law, economics and political economy* (pp. 17-32). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Blakeney, M., & Siddique, K. H. (2020). Introduction. Dalam M. Blakeney, & K. H. Siddique, *Local knowledge, intellectual property and agricultural innovation* (pp. 1-19). Singapore: Springer.

Blomkamp, E., Sholikin, M. N., Nursyamsi, F., Lewis, J. M., & Toumbourou, T. (2017). *Understanding policymaking in Indonesia: In search of policy cycle*. Melbourne: The Policy Lab (The University of Melbourne) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Briziarelli, M., & Hoffman, J. (2018). Hegemony and the media: A culturally materialist narrative of digital labor in contemporary capitalism. Dalam S. Coban, *Media, ideology and hegemony* (Vol. 122, pp. 107-124). Leiden: Brill.

Brown, R. (2010). The Media and the policy process, a policy centric approach. Dalam S. Koch-Baumgarten, & K. Voltmer, *Public policy and mass media, the interplay of mass communication and political decision making* (pp. 127-142). Oxon: Routledge.

Burton, G. (2005). *Media and society, critical perspectives*. New York: Open University Press.

Cahyono, E. D. (2014). *Challenges facing extension agents in implementing the participatory extension approach in Indonesia: A case study of Malang Regency in the East Java region* [Disertasi, Ohio State University]. Diakses dari https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1404402942&disposition=inline

_____. (2019). Participatory communication and extension for indigenous farmers: Empowering local paddy rice growers in East Java. Dalam M. J. Dutta, & D. B. Zapata, *Communicating for social change: Meaning, power, and resistance* (pp. 213-233). Singapore: Palgrave Macmillan.

Carpentier, N., & Cammaerts, B. (2006). Theory review: Hegemony, democracy, agonism and journalism - an interview with Chantal Mouffe. *Journalism Studies*, 7(6), 964-975.

Carvalho, A. (2007). Ideological cultures and media discourses on scientific knowledge: Re-reading news on climate change. *Public Understanding of Science*, 16(2), 223-243.

Castells, M. (2019). Communication power: Mass communication, mass self-communication and power relationships in society. Dalam J. Curran, & Hesmondhalgh, *Media and society* (6th ed., pp. 85-97). London: Bloomsbury Publishing Inc.

Ciptadi, S. G., & Armando, A. (2018). Upaya agensi melawan logika jangka pendek jurnalisme daring: Studi kasus Tirto.id. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 7(1), 62-72.

CNNIndonesia.com. (2019a, September 22). *Petani minta RUU Sistem Budidaya Pertanian ditunda*. CNNIndonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190922180034-92-432762/petani-minta-ruu-sistem-budidaya-pertanian-ditunda>

- (2019b, September 24). *RUU Budidaya Pertanian berpotensi kriminalisasi petani*. CNNIndonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190924115231-92-433368/ruu-budidaya-pertanian-berpotensi-kriminalisasi-petani>
- Coban, S. (2018). Hegemony, ideology, media. Dalam S. Coban, *Media, ideology and hegemony* (Vol. 122, pp. 90-106). Leiden: Brill.
- Coomes, O. T., McGuire, S. J., Garine, E., Caillon, S., McKey, D., Demeulenaere, E., ... Barnaud, A. (2015). Farmer seed networks make a limited contribution to agriculture? Four common misconceptions. *Food Policy*, 56, 41–50.
- Craig, R. T. (1999). Communication theory as a field. *Communication Theory*, 119–161.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE.
- Cromwell, E., Wiggins, S., & Wentzel, S. (1993). *Sowing beyond the state: NGOs and seed supply in developing countries*. London: Overseas Development Institute.
- Curran, J. (1982). Communications, power and social order. Dalam M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran, & J. Woollacott, *Culture, society and the media* (pp. 198–231). New York: Routledge.
- _____. (2002). *Media and power*. London: Routledge.
- _____. (2011). *Media and democracy*. Oxon: Routledge.
- Curran, J., Gurevitch, M., & Woollacott, J. (1982). The Study of the media: Theoretical approaches. Dalam J. Curran, M. Gurevitch, & J. Woollacott, *Culture, society and the media* (pp. 6—25). London: Routledge.
- Darwis, V. (2016). Implementasi legislasi benih dalam mensukseskan swasembada pangan. *SEPA*, 12(2), 133–145.
- Daryanto, A., Sahara, Yi, Y., Stringer, R., & Reardon, T. (2017). *FDI restrictions in the Indonesian horticulture sector: Implications of horticulture law No.13, 2010*. World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/856711540798662861/pdf/131404-WP-PUBLIC-2017-Daryanto-et-al-Horticulture-law-report.pdf>
- Datta, A., Jones, H., Febriany, V., Harris, D., Dewi, R. K., Wild, L., & Young, J. (2011). *The political economy of policy-making in Indonesia, opportunities for*

improving the demand for and use of knowledge. London: Overseas Development Studies.

Davidson, J. S. (2018). Then and now, campaigns to achieve rice self-sufficiency in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 174, 188–215.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. (2005). Introduction, The discipline and practice of qualitative research. Dalam N. K. Denzin, & Y. Lincoln, *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 1-34). Thousand Oaks: SAGE.

Djogo, T., Sunaryo, Suharjito, D., & Sirait, M. (2003). *Kelembagaan dan kebijakan dalam pengembangan agroforestri*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia.

Dutfield, G. (2011). *Food, biological diversity and intellectual property: The role of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)*. New York: The Quaker United Nations Office. https://quono.org/sites/default/files/resources/UPOV%2Bstudy%2Bby%2BQUNO_English.pdf

Eriyanto. (2006). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS.

Fairclough, N. (1985). Critical and descriptive goals in discourse analysis. *Journal of Pragmatics*, 9, 739-763.

_____. (1992a). *Discourse and social change*. Cambridge: Polity Press.

_____. (1992b). Intertextuality in critical discourse analysis. *Linguistics and Education*, 4, 269-293.

_____. (1995). *Media discourse*. London: Arnold.

_____. (2001). *Language and power* (2nd ed.). Oxon: Routledge.

_____. (2003). *Analysing discourse, Textual analysis for social research*. London: Routledge.

_____. (2010). *Critical discourse analysis, the critical study of language* (2nd ed.). New York: Routledge.

_____. (2012). Critical discourse analysis. Dalam J. P. Gee, & M. Handford, *The Routledge handbook of discourse analysis* (pp. 9-20). Oxon: Routledge.

_____. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. *Critical Policy Studies*, 7(2), 177-197.

- . (2018). CDA as dialectical reasoning. Dalam J. Flowerdew, & J. E. Richardson, *The Routledge handbook of critical discourse studies* (pp. 13–25). Oxon: Routledge.
- Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical discourse analysis. Dalam T. A. van Dijk, *Discourse as social interaction: Discourse studies: A multidisciplinary introduction* (Vol. 2, pp. 258–284). Thousand Oaks: SAGE.
- FAO. (2009). *International treaty on plant genetic resources for food and agriculture*. Rome: Food and Agricultural Organization (FAO).
- . (2018). *Small family farms country factsheet*. Diakses Agustus 15, 2020
- Fuchs, C. (2020). *Communication and capitalism: A critical theory*. London: University of Westminster Press.
- Gaber, I., & Willson, A. W. (2005). Dying for diamonds: The mainstream media and the ngos – a case study of ActionAid. Dalam W. de Jong, M. Shaw, & N. Stammers, *Global activism, global media* (pp. 95–109). London: Pluto Press.
- Gaffar, A. (2013). Konstruksi realitas impor beras oleh “Kompas Online”: Analisis wacana kritis. *MIMBAR*, 29(2), 187-194.
- Golding, P., & Murdock, G. (1991). Culture, communications and political economy. Dalam P. Golding, & G. Murdock, *Mass media and society*. London: Edward Arnold.
- GRAIN. (2015, October 21). *UPOV 91 and other seed laws: A basic primer on how companies intend to control and monopolise seeds*. GRAIN. <https://grain.org/en/article/5314-upov-91-and-other-seed-laws-a-basic-primer-on-how-companies-intend-to-control-and-monopolise-seeds>
- Gramsci, A. (2006). (i) History of the subaltern classes; (ii) The concept of “ideology”; (iii) Cultural themes: ideological material. Dalam M. G. Durham, & D. M. Kellner, *Media and cultural studies: Keywords* (pp. 13–17). Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Gray, J., Bounegru, L., & Chambers, L. (2012). *The data journalism handbook, how journalist can use data improve the news*. Sebastopol: O'Reilly Media.
- Grossberg, L., Wartella, E., Whitney, D. C., & Wise, J. M. (2006). *Media making, mass media in a popular culture* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publication, Inc.

- Hagen, I. (1992). Democratic Communication: Media and social participation. In J. Wasko, & V. Mosco, *Democratic communication in the information age* (pp. 16-27). Toronto: Garamond Press.
- Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N. R., Hordyk, A., Sondita, M. F., White, A. T., . . . Yuni, C. (2020). Merumuskan definisi perikanan skala-kecil untuk mendukung pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia. *Journal of Fisheries and Marine Research*, 4(2), 239-262.
- Hall, S. (2003). The work of representation. Dalam S. Hall, *Representation, cultural representations and signifying practices* (pp. 13-74). London: SAGE.
- Hardy, J. (2014). *Critical political economy of the media, an introduction*. New York: Routledge.
- Haryatmoko. (2019). *Critical discourse analysis (analisis wacana kritis); Landasan teori, metodologi dan penerapan*. Depok: Rajawali Pers.
- Heck, M. C. (1980). The ideological dimension of media messages. Dalam S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis, *Culture, media and language – working papers in cultural studies, 1972–79* (pp. 110–116). New York: Routledge.
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). *Manufacturing consent, the political economy of mass media*. New York: Pantheon Books.
- Herry-Priono, B. (2010). Menyelamatkan ruang publik. Dalam F. B. Hardiman, *Ruang publik, melacak "partisipasi demokratis" dari polis sampai cyberspace* (pp. 369-398). Sleman: PT Kanisius.
- Hesmondhalgh, D. (2019). Have digital communication technologies democratized the media industries? Dalam J. Curran, & D. Hesmondhalgh, *Media and society* (6th ed., pp. 101-120). London: Bloomsbury Academic.
- Hidayat, R. (2017). Political devolution: Lessons from a decentralized mode of government in Indonesia. *SAGE Open*, 1-11.
- Hindley, B. (2006). The TRIPS agreement: The damage to The WTO. Dalam M. P. Pugatch, *The intellectual property debate: Perspectives dari law, economics and political economy* (pp. 33-43). Cheltenham: Edward Elgar.
- HukumOnline.com. (2005, September 27). *Silangkan bibit, petani di Nganjuk divonis bersalah melakukan pembenihan ilegal*. HukumOnline.com.



<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13688/silangkan-bibit-petani-di-nganjuk-divonis-bersalah-melakukan-pembenihan-ilegal/>

Hypestat.com. (2021a). *Detik.com-Info*. Diakses dari <https://hypestat.com/info/detik.com>

_____. (2021b). *Kompas.com-info*. Diakses dari <https://hypestat.com/info/kompas.com>

_____. (2021c). *Info - Tirto.id*. Diakses dari <https://hypestat.com/info/tirto.id>

_____. (2021d). *Info-cnnindonesia.com*. Diakses dari <https://hypestat.com/info/cnnindonesia.com>

Ikhwani. (2014). Teknologi budidaya pertanian varietas unggul baru padi sawah pada dua musim tanam. *Informatika Pertanian*, 23(1), 19-28.

Indonesia for Global Justice. (2019, Agustus 15). *Artikel monitoring IGJ: Perlindungan paten benih dalam FTA mengkebiri hak petani*. IGJ. <https://igj.or.id/artikel-monitoring-igj-perlindungan-paten-benih-dalam-fta-mengkebiri-hak-petani/>

Jamal, E. (2019, Agustus 29). *Farmers' rights versus breeders' rights*. MediaIndonesia.com. <https://m.mediaindonesia.com/opini/256029/farmers-rights-versus-breeders-rights>

Jong, W. d., Shaw, M., & Stammers, N. (2005). Introduction. Dalam W. d. Jong, M. Shaw, & N. Stammers, *Global activism, global media* (pp. 1–14). London: Pluto Press.

Kanyeki, J. W. (2017). Overcoming convergence in East Africa's media houses: The case of the standard media group. Dalam M. Friedrichsen, & Y. Kamalipour, *Digital transformation in journalism and news media: Media management, media convergence and globalization* (pp. 69-85). Gewerbestrasse: Springer International Publishing.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2016). *Laporan akhir analisis dan evaluasi hukum dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kim, S.-J., & Wainwright, J. (2010). When seed fails: The contested nature of neoliberalism in South Korea. *Geoforum*, 41, 723–733.

Koch-Baumgarten, S., & Voltmer, K. (2010). The interplay of mass communication and political decision making - policy matters! Dalam S. Koch-Baumgarten, & K. Voltmer, *Public policy and mass media, the interplay of mass communication and political decision making* (pp. 215-227). Oxon: Routledge.

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). *Sembilan elemen jurnalisme* (3 ed.). (Y. A. Poreanom, Trans.) New York: Crown Publisher.

_____. (2010). *Blur: How to know what's true in the age of information overload*. New York: Bloomsbury.

La Via Campesina & GRAIN. (2015). *Seed laws that criminalize farmers: Resistance and fightback*. Barcelona: La Via Campesina dan GRAIN.

Lacy, S., & Rosenstiel, T. (2015). *Defining and measuring quality journalism*. New Jersey: Rutgers School of Communication and Information.

Lim, M. (2003). The Internet, social networks, and reform in Indonesia. Dalam N. Couldry, & J. Curran, *Contesting media power: Alternative media in a networked world* (pp. 273-288). Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Teori komunikasi* (9 ed.). Jakarta: Salemba Humanika.

Maesele, P. (2015). Risk conflicts, critical discourse analysis and media discourses on GM crops and food. *Journalism*, 16(2), 278-297.

Maesele, P., & Schuurman, D. (2010). Knowledge culture and power, biotechnology and the popular press. Dalam S. Koch-Baumgarten, & K. Voltmer, *Public policy and mass media, the interplay of mass communication and political decision making* (pp. 88-105). Oxon: Routledge.

Mahendra, R. (2018). *Kebijakan impor beras dalam bingkai media (analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap pemberitaan kebijakan impor beras di Republika Online periode 10 Januari-17 Januari 2018)*. [Skripsi, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)) Ponorogo].

Manalu, J. E. (2019, Agustus 1). Antar raih penghargaan hingga jadi tersangka, ini awal ditemukannya benih IF8. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/>

20190801/99/1131486/antar-raih-penghargaan-hingga-jadi-tersangka-ini-awal-ditemukannya-benih-if8

Manzilati, A. (2011). *Kontrak yang melemahkan relasi petani dan korporasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Margianto, J. H., & Syaefullah, A. (2012). *Media online: Pembaca, laba dan etika problematika praktik jurnalisme online di Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Marx, K., & Engels, F. (2006). The ruling class and the ruling ideas. Dalam M. G. Durham, & D. M. Kellner, *Media and cultural studies: Keywords* (pp. 9–12). Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

McChesney, R. W. (2012). *Digital disconnect: How capitalism is turning the internet against democracy*. New York: The New Press.

McQuail, D. (2010). *McQuails' mass communication theory* (6th ed.). London: SAGE Publishing Inc.

Miller, D. (2014). Media power and class power: Overplaying ideology. Dalam S. Coban, *Media and left* (pp. 44-66). Leiden: Brill.

Mishra, M. (2018). Traditional knowledge systems, culture and environmental sustainability: Concepts from Odisha, India. Dalam K. Prasad, *Communication, culture and ecology: Rethinking sustainable development in Asia* (pp. 51-66). Singapore: Springer Nature Singapore.

Mosco, V. (2009). *The political economy of communication* (2nd ed.). London: SAGE Publishing Inc.

_____. (2014). Political economic theory and research conceptual foundations and current trends. Dalam R. S. Fortner, & P. M. Fackler, *The handbook of media and mass communication theory* (pp. 37-55). West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.

Natalie, F. (2007). Bridging the mythical divide: Political economy and cultural studies approaches to the analysis of the media. Dalam E. Devereux, *Media studies: Key issues and debates* (pp. 7-31). London: SAGE Publishing Inc.

Neuman, W. L. (2007). *Basics of social research qualitative and quantitative approaches* (2nd ed.). Boston: Pearson Education, Inc.

Nugraha, U. S., & Sayaka, B. (2004). Industri dan kelembagaan perbenihan padi. Dalam F. Kasryno, E. Pasandaran, & A. M. Fagi, *Ekonomi padi dan beras Indonesia* (pp. 151-178). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Nugroho, K., Carden, F., & Antlov, H. (2018). *Local knowledge matters: Power, context and policy making in Indonesia*. Bristol: Policy Press. doi:10.1332/policypress/9781447348078.003.0007.

Nugroho, Y. (2010). NGOs, the internet and sustainable rural development. *Information, Communication & Society*, 13(1), 88-120.

Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). *Memetakan lanskap industri media kontemporer di Indonesia*. Jakarta: CIPG dan HIVOS.

Nuryanti, S., Hakim, D. B., Siregar, H., & Sawit, H. M. (2017). Political economic analysis of rice self-sufficiency in Indonesia. *Indonesian Journal of Agricultural Science*, 18(2), 77-86. doi:http://dx.doi.org/10.21082/ijas.v.18.n2. 2017.p.77-86.

Orgad, S. (2012). *Media representation and the global imagination*. Cambridge: Polity Press.

Paarlberg, R. L. (2002). *Governance and food security in an age of globalization*. Washington DC: International Food Policy Research Institute.

Paturohman, E., & Sumarno. (2017). Sistem perbenihan formal dan informal tanaman pangan. *Iptek Tanaman Pangan*, 17(2), 75-82.

Putra, R. A., Ariyadi, B., Kurniawati, N., & Haryadi, F. T. (2017). Pengaruh modal sosial terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga peternak: Studi kasus pada kelompok peternak ayam kampung Ngudi Mulyo, Gunungkidul. *Buletin Peternakan*, 41(3), 349-354.

Putra, Y. M. (2016, Agustus 26). *Indonesia kekurangan pemulia tanaman*. <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/08/26/ociuj4284-indonesia-kekurangan-pemulia-tanaman>

Rehbein, B. (2018). Critical theory and social inequality. *Tempo Social*, 30(3), 49-65.

Reiners, A. (2009). Agriculture journalism. Dalam C. H. Sterling, *Encyclopedia of journalism* (pp. 57-63). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.

Reisner, A., & Walter, G. (1994). Agricultural journalists' assessment of print coverage of agricultural news. *Rural Sociology*, 59(3), 525-537.

Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations* (3rd ed.). New York: The Free Press.

Samaullah, M. Y. (2007). Pengembangan varietas unggul dan komersialisasi benih sumber padi. *Apresiasi Hasil Penelitian Padi*, 869-880.

Sambrook, R. J. (2012). *Delivering trust: Impartiality and objectivity in the digital age*. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

Sayaka, B., & Hidayat, D. (2015). Sistem perbenihan padi dan karakteristik produsen benih padi di Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 13(2), 185-202.

Sembiring, S. A., Harianto, Siregar, H., & Saragih, B. (2010). Implementasi kebijakan perberasan di tingkat petani: Kinerja dan perspektif ke depan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(4), 339-361.

Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating the message in the 21st century, a media sociology perspective* (3rd ed.). New York: Routledge.

Sidik, M. (2004). Indonesia rice policy in view of trade liberalization. *FAO Rice Conference 04/CRS.9* (pp. 1-11). Roma: Food and Agriculture Organization.

Spyridou, L.-P., & Veglis, A. (2016). Convergence and the changing labor of journalism: Towards the 'super journalist' paradigm. Dalam A. Lugmayr, & C. D. Zotto, *Media convergence handbook - Vol.1: Journalism, broadcasting, and social media aspects of convergence* (pp. 99-116). Hiedelberg: Springer.

Stoddart, M. C. (2007). Ideology, hegemony, discourse: A critical review of theories of knowledge and power. *Social Thought & Research*, 28, 191-225.

Street, J. (2011). *Mass media, politics and democracy* (2nd ed.). Hampshire: Palgrave Macmilan.

Sudjindro. (2009). Permasalahan dalam implementasi sistem perbenihan. *Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri*, 1(2), 92-100.

Sugiri, R. S. (2010). *The dynamics of the indonesian plant variety protection system*. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/colloquium_papers_e/2010/chapter_5_2010_e.pdf

Sumarno. (2007). Teknologi revolusi hijau lestari untuk ketahanan pangan nasional di masa depan. *Iptek Tanaman Pangan*, 2, pp. 131-153. Bogor: Balai Besar

Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian.

Susilawati, F., & Radjagukguk, D. L. (2020). Strategi pemberitaan Detik.com dalam penyebaran berita viral di website www.detik.com. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(68), 8027-8044.

Sutrisna, A. C. (2018). *Membongkar nilai ideologi di balik pemberitaan surat kabar online (studi analisis wacana kritis pada kanal CNNIndonesia.com periode 20-25 Juli 2016)*. [Skripsi, Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang].

Syahyuti. (2003). Pembangunan pertanian indonesia dalam sistem kapitalisme dunia: Analisis Ekonomi politik perberasan. *ICASERD Working Paper*(18), 1-19.

_____. (2013). Pemahaman terhadap petani kecil sebagai landasan kebijakan pembangunan pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 31(1), 15-29.

Tapsell, R. (2018). *Kuasa media di Indonesia; Kaum oligarki, warga dan revolusi digital*. Serpong: CV. Marjin Kiri.

Thomas, V. F. (2019, Juli 28). *Hasilkan bibit unggul, Munirwan semestinya dibina, bukan dipenjara*. Tirto.id. <https://tirto.id/hasilkan-bibit-unggul-munirwan-semestinya-dibina-bukan-dipenjara-efbV>

Thornborrow, J. (2004). Language and the media. Dalam I. Singh, & J. S. Peccei, *Language, society and power; An introduction* (2nd ed., pp. 55-73). London: Routledge.

van Dijk, T. A. (2011). Structures of discourse and structures of power. *Communication Yearbook* 12, 18-59.

_____. (1995). Power and the news media. *Political Communication and Action*, 6(1), 9-36.

_____. (2009). News, discourse, and ideology. Dalam K. Wahl-Jorgensen, & T. Hanitzsch, *The handbook of journalism studies* (pp. 191-204). New York: Routledge.

_____. (2015). Critical discourse analysis. Dalam D. Tannen, H. E. Hamilton, D. Schiffrin, & 2nd (Ed.), *The handbook of discourse analysis* (pp. 466-485). West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.

Wahyuni, I. P. (2013). *Upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia*. [Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya].

Wahyuni, S., Mulsanti, I. W., & Satoto. (2013). Produktivitas varietas padi dari kelas benih berbeda. *Iptek Tanaman Pangan*, 8(2), 62-71.

Wareing, S. (2004). What is language and what does it do? Dalam I. Singh, & J. S. Pececi, *Language, society and power; An introduction* (2nd ed., pp. 1-15). London: Routledge.

Wattnem, T. (2016). Seed laws, certification and standardization: Outlawing informal seed systems in the Global South. *The Journal of Peasant Studies*, 1-18. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2015.1130702>.

Westlund, O., & Ekström, M. (2020). News organizations and routines. Dalam K. Wahl-Jorgensen, & T. Hanitzsch, *The handbook of journalism studies* (2nd ed., pp. 73-89). New York: Routledge.

White, B. (2013). Does Indonesia need corporate farms? Reflections on modernization, efficiency, and the social function of land. *Journal of Rural Indonesia*, 1(1), 1-14.

_____. (2015). Meneliti Masalah Petani dan Pangan pada Tingkat Lokal: Pengantar Studi Kemandirian Pangan AKATIGA. *Jurnal Analisis Sosial*, 19(1), 1-10.

Wibowo, W. (2018). *Komunikasi kontekstual, konstruksi terapi-praksis aliran filsafat bahasa biasa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wijayanto. (2019). *Between fear and power: Kompas, Indonesia's most influential daily newspaper, 1965-2010*. Leiden: Universiteit Leiden.

Winseck, D. (2016). Reconstructing the political economy of communication for the digital media age. *The Political Economy of Communication*, 4(2), 73-114.

Wittel, A. (2012). Digital Marx: Toward a political economy of distributed media. *tripleC*, 10(2), 313-333.

Wood, J. T. (2014). *Communications mosaics, an introduction to the field of communication* (7e ed.). Boston: Wadsworth Publishing.

Yusdja, Y., & Winarso, B. (2009). Kebijakan pembangunan sosial ekonomi menuju sistem peternakan yang diharapkan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(3), 269-282.

Yusuf, M. (2015). *Pembatasan hak eksklusif pemulia tanaman untuk melindungi hak-hak petani*. [Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga].

Zhang, Z., & Zheng, Q. (2021). An analysis of media discourse on genetically modified rice in China. *Discourse and Communication*, 15(2), 220-237.

Zuhra, W. U. (2017, February 8). *Andreas Harsono: "Jangan ada perbedaan kualitas jurnalisme, apapun mediumnya"*. Tirto.id. <https://tirto.id/jangan-ada-perbedaan-kualitas-jurnalisme-apapun-mediumnya-ciy9>




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Konsumsi Teks Detik.com



Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Detik.com melalui Facebook
(Sumber: Facebook Detik.com; diolah oleh peneliti)



Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Detik.com melalui website
(Sumber: Detik.com; diolah oleh peneliti)



Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Detik.com melalui Twitter
(Sumber: Detik.com; diolah oleh peneliti)

Lampiran 2. Konsumsi Teks Kompas.com



Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Kompas.com melalui Facebook
(Sumber: Facebook Kompas.com; diolah oleh peneliti)




Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Kompas.com melalui Twitter
(Sumber: Kompas.com; diolah oleh peneliti)

Lampiran 3. Konsumsi Teks Tirto.id




Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Tirto.id melalui Facebook
(Sumber: Tirto.id; diolah oleh peneliti)




Konsumsi teks berita kasus Munirwan di Tirto.id melalui Twitter
(Sumber: Tirto.id; diolah oleh peneliti)

Lampiran 4. Konsumsi Teks CNNIndonesia.com



Konsumsi teks berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com melalui website
(Sumber: CNNIndonesia.com; diolah oleh peneliti)



Konsumsi teks berita kasus Munirwan di CNNIndonesia.com melalui Facebook
(Sumber: CNNIndonesia.com; diolah oleh peneliti)

Lampiran 5. Transkrip Wawancara Jurnalis Detik.com

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Nur Chandra Ulfayah

Informan : Agus Setyadi

Lokasi Wawancara : Via Email

Waktu : 7 Maret 2021

Profil Narasumber

- Posisi di Detik.com: Reporter Daerah
- Lama pengalaman menjadi jurnalis di Detik.com: 7 tahun
- Latar belakang pendidikan: S1 Ilmu Komunikasi
- Pengalaman pendidikan jurnalistik: lulusan sekolah jurnalistik Muharram Journalism College

Question & Answer

Q : Bagaimana awal mula jurnalis mengetahui kasus Munirwan ini? Apakah dari inisiatif jurnalis atau melalui redaksi? Bagaimana pola kerjasama antara jurnalis dengan tim redaksi Detik.com?

A : Kasus Munirwan terungkap publik setelah kuasa hukumnya Koalisi NGO HAM Aceh berbicara ke sejumlah media di Aceh. Mereka membeberkan perjalanan kasus itu dan menjelaskan Munirwan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Aceh.

Kasus itu menuai pro dan kontra sehingga viral. Ketika kuasa hukumnya mengantar surat permintaan penangguhan penahanan, mereka kembali memberikan pernyataan ke wartawan. Saya mengira kasus itu menarik karena kades yang punya inovasi seharusnya dibina oleh pemerintah dan bukan malah dijadikan tersangka. Secara aturan, Kades Munirwan mungkin diduga bersalah karena menjual bibit padi tanpa sertifikasi.

Setelah memperoleh data versi kuasa hukum, saya kemudian berkoordinasi dengan kantor untuk membuat berita tentang kasus ini. Redaktur menyetujuinya dengan syarat ada konfirmasi dari polisi. Berita itu saya

kirim ke redaksi sore harinya usai mendapat konfirmasi Polda Aceh yaitu membenarkan adanya penahanan Munirwan. Redaktur kemudian meminta kasus itu difollow-up dan dikawal.

Q : Mengapa memilih memberitakan kasus Munirwan? Bagaimana jurnalis melihat nilai berita dari kasus Munirwan?

A : Kasus Munirwan ini sebenarnya sama dengan kasus-kasus lain. Pemberitaan dilakukan karena ada konferensi pers dari kuasa hukum, polisi sudah membenarkan dan kasus Munirwan menarik perhatian publik. Masyarakat bertanya-tanya apa yang sbenarnya terjadi sehingga kami memilih memberitakannya untuk menjawab pertanyaan pembaca.

Q : Apa yang jurnalis pahami dari kasus Munirwan?

A : Pemerintah Aceh dan polisi sebenarnya galau dalam kasus ini setelah adanya reaksi masyarakat. Versi kuasa hukum, Munirwan dilapor oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan. Menurut mereka, bibit padi yang dikembangkan Munirwan dan masyarakat adalah bibit padi sumbangan dari Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh cepat-cepat membantah melaporkan Munirwan ke polisi. Mereka membuat konferensi pers bersama di Polda Aceh yang djhadiri unsur pemerintah dan pejabat polisi. Versi polisi, kasus itu diproses berdasarkan laporan polisi model A setelah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Nah setelah kasus itu viral, ternyata Pemerintah Aceh dan polisi kalang kabut. Pemprov seperti salah tingkah sehingga ikut memberikan jaminan dan meminta polisi memberikan penangguhan penahanan. Setelah konferensi pers, saya juga ditelpon kembali oleh polisi dan polisi bilang mereka memproses kasus itu atas nama Munirwan sebagai Dirut Bumdes bukan kepala desa. Penahanan Munirwan kemudian ditanggihkan setelah adanya konferensi pers bersama.

Q : Apakah sebelum menggali informasi, jurnalis sudah memahami sistem perbenihan terutama peraturan yang mengatur perbenihan padi di Indonesia?

A : Pada awalnya saya tidak memahami sistem perbenihan. Tapi setelah beberapa berita saya buat, ada tim di Jakarta yang membedah isi pasal

tentang perbenihan dan dikaitkan dengan kasus Munirwan.

Q : Dimana domisili jurnalis? Bagaimana proses penggalian informasi (wawancara dan data pendukung lain) dilakukan?

A : Saya berdomisili di Banda Aceh. Dalam kasus Munirwan, saya hanya membuat berita straight news sehingga tidak dilakukan penggalian informasi secara mendalam. Beberapa berita di detikcom hanya memuat keterangan narasumber yang dianggap berperan dalam kasus itu yaitu Kuasa Hukum, Pemerintah yang disebut melapor Munirwan dan polisi yang menangani kasus. Kemudian ada Ombudsman selaku pemantau pelayanan publik.

Q : Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali informasi hingga menemukan sudut pandang kasus yang nantinya akan diberitakan?

A : Berita di detikcom lebih ke straight news. Begitu ada ada informasi atau narasumber yang berbicara langsung dibuat jadi berita. Jadi tidak ada waktu khusus yang diperlukan untuk melakukan riset karena itu bukan berita mendalam (indeptnews atau investigasi).

Q : Bagaimana cara jurnalis dalam menentukan narasumber yang tepat untuk kasus Munirwan ini?

A : Sama seperti saya bilang di atas, narasumber dalam kasus ini yaitu mereka yang dianggap terlibat dalam kasus tersebut.

Q : Bagaimana cara jurnalis menentukan dokumen pendukung (selain wawancara) untuk melengkapi informasi dalam pemberitaan?

A : Saya hanya melakukan wawancara dan membuat berita. Untuk dokumen pendukung atau tentang aturan terkait permasalahan yang terjadi, dilakukan riset oleh tim di redaksi.

Q : Proses peliputan apakah hanya jurnalis sendiri atau dibantu jurnalis lain dalam menggali informasi dan menulis berita?

A : Liputan itu dilakukan bersama jurnalis lain, karena liputannya adalah konferensi pers.

Q : Bagaimana proses verifikasi informasi dilakukan? Dan apa yang

membuat jurnalis yakin dengan kebenaran dan sudut pandang pemberitaan kasus Munirwan?

A : Wartawan di lapangan bertugas membuat berita hasil wawancara kemudian redaktur yang memverifikasi apakah sebuah berita itu layak ditayangkan atau tidak. Tentunya, ada koordinasi antara wartawan dengan redaktur sehingga memilih kasus itu diberitakan.

Q : **Apa hambatan dan tantangan jurnalis saat mewawancarai narasumber dan menggali informasi terkait kasus Munirwan?**

A : Hambatannya karena Munirwan posisinya dalam penjara sehingga tidak bisa di wawancara. Untuk narasumber lain memberikan keterangan dalam konferensi pers.

Q : **Bagaimana kebijakan redaksi untuk menulis berita di Detik.com?**

A : Redaksi selalu menekankan untuk memberitakan sebuah kasus sesuai fakta. Wartawan dilarang mencampur adukkan fakta dan opini. Jadi dalam kasus tersebut, proses pemberitaan dilakukan sama seperti kasus-kasus lain dan apa yang dimuat adalah sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber.

Q : **Apa tujuan peliputan kasus Munirwan?**

A : Peliputan kasus Munirwan dilakukan untuk memberikan informasi ke publik bahwa ada Kades diproses hukum karena menjual bibit padi tanpa sertifikasi. Dari kasus itu diharapkan, warga atau kelompok tani yang ingin memproduksi bibit padi lebih memperhatikan aturan yang berlaku dan kasus serupa diharapkan tidak menimpa petani lain.

Q : **Bagaimana posisi jurnalis terhadap kasus Munirwan? Apakah sudut pandang pemberitaan mewakili sikap jurnalis terkait kasus Munirwan?**

A : Jurnalis tetap berpihak pada kebenaran. Dalam kasus ini saya tidak menuduh siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya hanya menyajikan informasi, biar masyarakat yang menyimpulkan di mana letak kebenaran dan kesalahan dalam kasus tersebut.

Q : **Apakah ada pengaruh pemilik modal, pengiklan atau pemilik perusahaan media dalam menyusun berita kasus Munirwan?**

Bagaimana pengaruhnya?

A : Tidak ada

Q : Apakah ada pertimbangan terkait rating atau traffic dalam menyusun berita kasus Munirwan? Bagaimana pengaruhnya?

A : Jumlah pembaca tetap menjadi patokan dalam sebuah. Semakin ramai pembaca, maka berita itu akan terus di update. Sama seperti kasus Munirwan, berita tentang kasus itu masuk dalam kategori populer sehingga terus diberitakan. Dengan banyaknya pembaca tentu berpengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah dan polisi dan setelah kasus viral, polisi menanggukhan penahanan Munirwan.

Q : Berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi berita? Apakah pembiayaan ini mempengaruhi jurnalis dalam menentukan sudut pandang pemberitaan kasus Munirwan?

A : Tidak ada biaya produksi yang dibutuhkan dalam membuat berita tersebut.

Q : Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menulis berita kasus Munirwan?

A : Dua hari. Hari Kamis 25 Juli 2019 kuasa hukum Munirwan membuat konferensi pers dan besoknya Pemerintah Aceh dan polisi membuat konferensi.

Q : Adakah target jumlah artikel berita yang harus ditulis tentang kasus Munirwan?

A : Tidak ada target jumlah. Kantor hanya meminta kasus itu kawan hingga tuntas. Namun, setelah penanggukhan penahanan, kasus itu hilang dan polisi tidak lagi memprosesnya.

Q : Apa hambatan dan kendala jurnalis saat menulis berita kasus Munirwan?

A : Alhamdulillah tidak ada kendala.

Q : Bagaimana proses publikasi berita kasus Munirwan yang sudah ditulis oleh jurnalis?

A : Berita yang sudah ditulis dikirim ke redaksi via email. Redaktur memverifikasinya (mengedit yang diperlukan) dan kemudian berita ditayangkan.

Q : **Bagaimana kerjasama antara jurnalis dan editor dalam hal penyuntingan dan publikasi berita?**

A : Redaktur atau editor biasanya bakal menghubungi wartawan yang membuat berita bila ada informasi yang rancu atau membingungkan. Bila beritanya dianggap sudah layak, langsung dipublikasi. Untuk penayangan dan penyuntingan berita, wewenang penuh redaktur.

Q : **Mayoritas berita dipublikasikan di hari dan tanggal yang sama, mengapa demikian?**

A : Pada tanggal tersebut, Pemerintah Aceh, dan polisi membuat konferensi pers bersama. Jadi setelah mendapat informasi, saya membuat berita dengan angle-angle yang saya anggap menarik dan jadi tanda tanya pembaca. Kebetulan, pada hari itu juga penahanan Munirwan ditanggguhkan sehingga kasusnya dan beritanya tidak lagi berlanjut.

Q : **Apakah jurnalis mengetahui tingkat keterbacaan artikel berita yang sudah diproduksi? Jika iya, bagaimana tingkat keterbacaan artikel berita kasus Munirwan yang telah diterbitkan?**

A : Untuk jumlah pasti pembaca berita Munirwan saya tidak mengetahuinya krna yang dapat melihat traffic pembaca orang-orang di redaksi. Tapi beberapa berita Munirwan masuk ke dalam most populer artinya berita tersebut dibaca banyak orang.

Q : **Apakah setelah berita diterbitkan ada konflik kepentingan atau penolakan dari pihak yang tidak sepakat dengan pemberitaan kasus Munirwan? Bila ada bagaimana kronologisnya?**

A : Setelah berita Munirwan muncul, Pemerintah Aceh bersedia menjadi penjamin Munirwan dan meminta polisi mengabulkan permintaan penanggungan penahanan. Munirwan dikeluarkan dari penjara, dan reaksi masyarakat mereda.

Lampiran 6. Transkrip Wawancara Jurnalis Kompas.com

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Nur Chandra Ulfayah

Informan : Raja Umar

Lokasi Wawancara : Via Email

Waktu : 11 Maret 2021

Profil Narasumber

- e. Posisi di Kompas.com: Kontributor
- f. Lama pengalaman menjadi jurnalis di Kompas.com: sejak 2013 (8 tahun)
- g. Latar belakang pendidikan: MIPA Fisika, Unsyiah
- h. Pengalaman pendidikan jurnalistik: Muharram Journalism College

Question & Answer

Q : Bagaimana awal mula jurnalis mengetahui kasus Munirwan ini? Apakah dari inisiatif jurnalis atau melalui redaksi? Bagaimana pola kerjasama antara jurnalis dengan tim redaksi Detik.com?

A : Kontributor hubungan dengan redaksi koordinasi dalam melakukan peliputan, Ada yang sifatnya penugasan ada just inisiatif kontributor. Liputan munirwan awalnya kami dapat dari LSM yang mengadvolasi kasusnya.

Q : Mengapa memilih memberitakan kasus Munirwan? Bagaimana jurnalis melihat nilai berita dari kasus Munirwan?

A : Menarik, karena petani yang sebelumnya Siberian bibit unggul dari pemerintah untuk program meningkatkan penghasilan pangan, bahkan munirwan pernah mendapat penghargaan tingkat national sebagai kepala desa inovatif karena berhasil meningkatkan hasil pertanian, kemudian setelah berhasil malah ditangkap polisi karena dituding mengedarkan benih unggul yang belum bersertifikasi.

Q : Apa yang jurnalis pahami dari kasus Munirwan?

A : -

Q : Apakah sebelum menggali informasi, jurnalis sudah memahami sistem perbenihan terutama peraturan yang mengatur perbenihan padi di Indonesia?

A : Tidak

Q : Dimana domisili jurnalis? Bagaimana proses penggalian informasi (wawancara dan data pendukung lain) dilakukan?

A : Di Banda Aceh, informasi awal dari pendamping munirwan.

Q : Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali informasi hingga menemukan sudut pandang kasus yang nantinya akan diberitakan?

A : Keterangan dari pendamping dan konfirmasi dari pihak kepolisian, kami *catch-up* saat penyidikan di polda aceh.

Q : Bagaimana cara jurnalis dalam menentukan narasumber yang tepat untuk kasus Munirwan ini?

A : [Melalui] pendamping dan Polisi.

Q : Bagaimana cara jurnalis menentukan dokumen pendukung (selain wawancara) untuk melengkapi informasi dalam pemberitaan?

A : Jejak digital sebelumnya seperti media sosial munirwan yang mempublikasikan tahapan pengembangan benih termasuk saat mendapatkan penghargaan tingkat nasional.

Q : Proses peliputan apakah hanya jurnalis sendiri atau dibantu jurnalis lain dalam menggali informasi dan menulis berita?

A : Sendiri

Q : Bagaimana proses verifikasi informasi dilakukan? Dan apa yang membuat jurnalis yakin dengan kebenaran dan sudut pandang pemberitaan kasus Munirwan?

A : Konfirmasi dari kedua belah pihak sumber [informasi kasus Munirwan]

Q : Apa hambatan dan tantangan jurnalis saat mewawancarai narasumber dan menggali informasi terkait kasus Munirwan?

A : -

Q : Bagaimana kebijakan redaksi untuk menulis berita di Detik.com?

A : Berimbang dan kredibel

Q : Apa tujuan peliputan kasus Munirwan?

A : Sesuai dengan fungsi media

Q : Bagaimana posisi jurnalis terhadap kasus Munirwan? Apakah sudut pandang pemberitaan mewakili sikap jurnalis terkait kasus Munirwan?

A : -

Q : Anda merupakan jurnalis Kompas TV, akan tetapi mengapa mempublikasikan berita kasus Munirwan berupa artikel di Kompas.com? Bagaimana sistem kerjanya?

A : Saya jurnalis di kompas.com dan kompas TV setiap saya melakukan peliputan saya buat laporan untuk tv dan online secara terpisah karena redaksi Kompas.com dan Kompas TV berbeda

Q : Apakah ada pengaruh pemilik modal, pengiklan atau pemilik perusahaan media dalam menyusun berita kasus Munirwan? Bagaimana pengaruhnya?

A : Tidak ada

Q : Apakah ada pertimbangan terkait rating atau traffic dalam menyusun berita kasus Munirwan? Bagaimana pengaruhnya?

A : Pertimbangan sepenuhnya diatur redaksi, karena tak semua laporan jurnalis bisa tayang semua.

Q : Berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi berita? Apakah pembiayaan ini mempengaruhi jurnalis dalam menentukan sudut

pandangan pemberitaan kasus Munirwan?

A : Tidak ada karena lokasi memang [jurnalists berada] di wilayah liputan.

Q : **Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menulis berita kasus Munirwan?**

A : Sekitar dua jam

Q : **Adakah target jumlah artikel berita yang harus ditulis tentang kasus Munirwan?**

A : Tidak ada

Q : **Apa hambatan dan kendala jurnalis saat menulis berita kasus Munirwan?**

A : Tidak ada

Q : **Bagaimana proses publikasi berita kasus Munirwan yang sudah ditulis oleh jurnalis?**

A : Kewenangan redaksi

Q : **Bagaimana kerjasama antara jurnalis dan editor dalam hal penyuntingan dan publikasi berita?**

A : -

Q : **Mayoritas berita dipublikasikan di hari dan tanggal yang sama, mengapa demikian?**

A : Karena online mungkin ya.

Q : **Apakah jurnalis mengetahui tingkat keterbacaan artikel berita yang sudah diproduksi? Jika iya, bagaimana tingkat keterbacaan artikel berita kasus Munirwan yang telah diterbitkan?**

A : Tidak tahu

Q : **Apakah setelah berita diterbitkan ada konflik kepentingan atau penolakan dari pihak yang tidak sepekat dengan pemberitaan kasus**

Munirwan? Bila ada bagaimana kronologisnya?

A : Tidak

Catatan: Kurung kurawal dan strip dari peneliti. Tanda strip diberikan dikarenakan informan tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

Lampiran 7. Transkrip Wawancara Jurnalis Tirto.id

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Nur Chandra Ulfayah

Informan : Vincent Fabian Thomas

Lokasi Wawancara : Via Email

Waktu : 27 Februari 2021

Profil Narasumber

- Posisi di Tirto.id: Reporter
- Lama pengalaman menjadi jurnalis di Tirto.id: 2 tahun 4 bulan (sampai Februari 2021)
- Latar belakang pendidikan: Teknik Industri
- Pengalaman pendidikan jurnalistik: Pers Mahasiswa Media Parahyangan 4 tahun

Question & Answer

Q : Bagaimana awal mula jurnalis mengetahui kasus Munirwan ini? Apakah dari inisiatif jurnalis atau melalui redaksi? Bagaimana pola kerjasama antara jurnalis dengan tim redaksi Detik.com?

A : Dari publikasi media sosial tertanggal 26 dan 27 Juli 2019.
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213368341219443&id=1126234552&set=a.1180853157931&source=57>
<https://twitter.com/maderodog/status/1154474462374350848?s=08>

Q : Apakah dari inisiatif jurnalis atau melalui redaksi? Bagaimana pola kerjasama antara jurnalis dengan redaksi?

A : Inisiatif ini dimulai dari redaksi. Editor saya mengirimkan kedua link itu melalui pesan WhatsApp saat saya sedang bertugas meliput isu lain di lapangan. Penyebabnya saya terbiasa berfokus pada apapun isu yang tersedia di lapangan atau yang kebetulan ada di depan mata dulu. Baru kemudian merab-raba isu yang sedang beredar di media social maupun yang jadi pemberitaan di media lain.

Editor sebaliknya punya lebih banyak keleluasaan untuk mengecek media sosial, pemberitaan media lain. Bila ada isu yang menurut editor lebih menarik dari yang saya temui di lapangan, editor bisa langsung memberitahu lewat WhatsApp. Setelah diberitahu biasanya saya langsung meninggalkan peliputan lapangan dan langsung memprioritaskan pengerjaan isu yang ditugaskan editor. Namun jika isu di lapangan lebih penting, saya dapat menangguk follow up isu dari editor.

Q : Mengapa memilih memberitakan kasus Munirwan?

A : Kasus yang terjadi pada Munirwan ini bisa menimpa petani lain. Sebagai wartawan saya terbiasa membayangkan risiko kasus-kasus yang saya temui tereplikasi ke orang lain termasuk diri saya sendiri. Pendeknya siapapun bisa jadi korban selanjutnya bila suatu kasus dibiarkan berlalu dan dianggap wajar. Hal ini menguatkan pertimbangan mengapa kasus Munirwan merupakan kepentingan publik.

Kasus Munirwan juga memuat kepingan puzzle yang saya pikir diduga bikin pertanian kita tidak maju. Salah satunya pemerintah tidak memosisikan petani sebagai rekan, sobat, atau orang yang seharusnya diajak Kerjasama. Sebaliknya malah berseberangan.

Fakta ini lucu karena ternyata banyak petani yang memiliki inovasi lebih baik dari pemerintah. Misalnya Munirwan memiliki inovasi benih IF8 yang kualitasnya lebih baik dari benih Kementan yang sudah tersertifikasi tetapi pemerintah menganggap itu sebagai ancaman. Jika memang serius ingin mengembangkan pertanian idealnya tidak ada persaingan seperti ini.

Persaingan ini justru muncul karena mindset bisnis pemerintah. Buktinya pasal yang disangkakan pada Munirwan terkait sertifikasi yang diduga lebih menguntungkan perusahaan benih bermerek yang memasok benih ke pemerintah. Di sini kita bisa mempertanyakan, pemerintah sebenarnya di pihak siapa?

Q : Bagaimana jurnalis melihat nilai berita dari kasus Munirwan?

A : Aktual : Isu penangkapan Munirwan waktu saya mengetahuinya masih hangat karena hanya selang 1-2 hari terjadi. Selagi masih hangat ada baiknya, kita segera membahas agar tidak kehilangan momentum. Lagipula tekanannya juga masih relatif lebih besar agar polisi melepaskan Munirwan.

Konflik : Ada perselisihan antara Kementan dan Kadis Pertanian Aceh dengan Munirwan. Perselisihan ini berujung Kementan melaporkan Munirwan ke polisi.

Magnitude : Kasus Munirwan tidak boleh kita lihat dengan kaca mata kuda dan terlokalisir di Aceh. Potensi kasus serupa dapat menimpa masyarakat di belahan Indonesia manapun. Dampaknya, luas bila kita menyadari bahaya yang sebenarnya.

Q : Apa yang jurnalis pahami dari kasus Munirwan?

A : Bahwa petani lebih tahu apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Buktinya petani di sejumlah kecamatan di Aceh berbondong-bondong membeli benih IF8 milik Munirwan yang sukses meningkatkan produksi padi mereka ketimbang mengambil benih dari Kadis di Aceh.

Munirwan juga membuktikan inovasi bisa datang dari siapapun termasuk dari petani. Keberhasilan produksi padi di desa Munirwan sudah mereka temukan sendiri tanpa harus repot-repot menunggu pemerintah pusat.

Sebagian bisa sudah terjawab pada pertanyaan “**mengapa memilih memberitakan kasus Munirwan**”.

Q : Apakah sebelum menggali informasi, jurnalis sudah memahami terkait sistem perbenihan terutama peraturan yang mengatur perbenihan padi di Indonesia?

A : Belum. Informasi terkait sistem perbenihan ini saya dapat ketika melakukan wawancara dengan narasumber baik dari AB2TI dan Pengajar IPB. Dari penjelasan mereka, saya kemudian melakukan verifikasi dan menelusuri ulang produk hukum dan ketentuan yang mereka sebutkan.

Q : Mengingat kasus Munirwan terjadi di Aceh dan Tirto.id berdomisili di Jakarta, apakah jurnalis datang langsung ke Aceh untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan atau ada cara lain

untuk menghubungi narasumber?

A : Tidak. Produk tulisan yang saya kerjakan memaksa liputan harus diselesaikan pada hari itu juga sehingga saya tidak memiliki kesempatan merencanakan apalagi berkunjung ke Aceh. Hal yang sama juga terjadi pada upaya untuk menghubungi Munirwan.

Untuk memitigasi efek samping yang tidak diinginkan, saya mengisi tulisan dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan Munirwan. Misalnya Munirwan adalah anggota AB2TI Aceh sehingga saya bergegas menghubungi Ketua AB2TI lalu menambahkan pandangan dari LBH Aceh selaku yang lebih mengetahui keadaan lapangan.

Q : Apabila jurnalis datang langsung ke Aceh, apakah biaya untuk ke Aceh ditanggung oleh perusahaan media atau menggunakan dana pribadi jurnalis?

A : Setahu saya fasilitas itu hanya ada ketika penugasan dari media saja. Bila keinginan sendiri belum tahu.

Q : Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali informasi hingga menemukan sudut pandang kasus yang nantinya akan diberitakan?

A : Sejujurnya, saya tidak memiliki banyak waktu. Kembali lagi, liputan harus selesai hari itu juga. Saya menerima penugasan pukul 10.29 WIB dan mulai mengerjakan 11.20 WIB dan saya mengirim berita pada 17.03 WIB.

Q : Bagaimana cara jurnalis dalam menentukan narasumber yang tepat untuk kasus Munirwan ini?

A : Saya mencari tahu organisasi yang menaungi Munirwan dan mendapati ia merupakan anggota AB2TI Aceh. Dari sana saya mengecek dari daftar narasumber saya ternyata ada yang menjabat sebagai ketua AB2TI. Karena saya tidak tahu sosok AB2TI lain yang bisa saya hubungi untuk meminta penjelasan dan pembelaan, maka saya memutuskan menghubungi ketua AB2TI nasional.

Lalu berhubung ini adalah perkara pertanian, maka saya merasa perlu menghubungi Pengajar pertanian dari IPB. Saya berharap ia dapat memberi pemahaman mengenai bagaimana sebaiknya hubungan pemerintah dan petani serta mengapa yang dilakukan Munirwan adalah wajar.

Terakhir, saya meminta pandangan LBH Aceh karena peran mereka dalam mengadvokasi dan memiliki posisi yang lebih tepat untuk menjelaskan hukum dan pelanggaran yang disangkakan pada Munirwan.

Q : Bagaimana cara jurnalis menentukan dokumen pendukung (selain wawancara) untuk melengkapi informasi dalam pemberitaan?

A : Biasanya saya menanyakan kepada narasumber yang saya wawancara mengenai produk hukum yang perlu saya baca. Dari ketua AB2TI misalnya saya mengetahui ada keputusan MK No 99/PPU-X/2012 terhadap uji materi UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU No. 12 Tahun 2009.

Berita Munirwan ini tergolong spesifik dan langsung menuju ke persoalan. Bagi berita petanian lain yang saya tulis seperti topik kejatuhan harga gula, anjloknya harga ayam, sampai persoalan impor, saya biasa mencari data pendukung dari BPS dan situs luar negeri seperti FAO dan UN Comtrade.

Q : Proses peliputan apakah hanya jurnalis sendiri atau dibantu jurnalis lain dalam menggali informasi dan menulis berita?

A : Sendiri. Waktu diberi penugasan pada Sabtu (27/7/2019), saya sedang melaksanakan piket. Piket maksudnya bekerja di luar jam kerja normal secara bergantian karena tidak ada reporter yang bertugas karena hari libur maupun weekend. Jumlah reporter piket hanya ada 2 orang. Rekan saya yang lain juga mendapat penugasan lain. Namun saya tetap merasa harus memberi credit pada jurnalis Antara yang aktif memberitakan secara local dari Aceh. Tanpa bantuan dia, mungkin saya akan kesulitan mendapat kutipan dari Polisi Aceh.

Q : Bagaimana proses verifikasi informasi dilakukan? Dan apa yang membuat jurnalis yakin dengan kebenaran dan sudut pandang pemberitaan kasus Munirwan?

A : Proses verifikasi saya lakukan dengan bertanya langsung pada ketua AB2TI yang menaungi AB2TI Aceh sehingga mendapat duduk perkara yang lebih lengkap dan menguatkan produk jurnalistik AntaraneWS yang saya kutip. Wawancara dengan LBH Aceh juga turut membantu proses verifikasi karena mereka hadir langsung di lapangan. Dari sisi kebenaran, saya sudah melakukan proses verifikasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Munirwan.

Dari sisi sudut pandang, saya berketetapan bahwa jurnalisisme tidak boleh netral dan sebisa mungkin mengambil sikap termasuk membela Munirwan. Sudut pandang yang saya tulis bukan mengafirmasi bahwa masyarakat boleh melanggar hukum tapi saya berusaha sebisa mungkin menunjukkan ada yang salah dari cara dan alasan pemerintah menetapkan Munirwan melanggar hukum.

Karena itu sudut pandang yang dipilih mendorong agar kasus Munirwan dan serupa lainnya di kemudian hari tidak perlu diproses hukum. Munirwan dan petani lainnya hanya menjalankan tugasnya. Hasil pemuliaan benih yang ia lakukan juga terbukti menyejahterahkan masyarakat desanya. Pendeknya kita tahu sejak awal Munirwan seharusnya tidak dihukum. Hal-hal ini menguatkan mengapa pemilihan sudut pandang untuk membela Munirwan perlu dilakukan.

Q : Apa hambatan dan tantangan jurnalis saat mewawancarai narasumber dan menggali informasi terkait kasus Munirwan?

A : Saya seringkali kesulitan ketika harus mencari narasumber pada tingkat local dan spesifik mengacu ke korban atau pelaku tertentu. Sebagai wartawan yang berkedudukan di Jakarta, umumnya kontak narasumber yang saya miliki terbatas pada ruang lingkup nasional atau paling banter tingkat provinsi.

Hal ini menyulitkan bila saya ingin meminta tanggapan dari polisi setempat, dinas setempat. Paling banter, tanggapan bisa saya peroleh dari Kementan karena mereka turut menjadi orang yang melaporkan Munirwan.

Kasus Munirwan juga terjadi pada level desa. Hal ini menyulitkan pencarian dokumen pendukung seperti dokumen maupun data. Misalnya bila saya harus memverifikasi keberhasilan benih IF8 dalam produksi padi di desa Munirwan, hal ini akan sangat sulit karena tidak ada data produksi padi sedetail itu.

Q : Apa tujuan peliputan kasus Munirwan?

A : Pertama tentu menjalankan tugas dari editor. Kedua ya, Do the right thing, saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Peliputan kasus Munirwan menurut saya merupakan hal biasa yang seharusnya dilakukan semua jurnalis. Sebab sejak dari kampus, saya belajar jurnalisisme harus berpihak pada warga. Warga yang mana? ya mereka yang rentan dan ditindas.

Q : Bagaimana posisi jurnalis terhadap kasus Munirwan? Apakah sudut pandang pemberitaan mewakili sikap jurnalis terkait kasus Munirwan?

A : Posisi saya pribadi (disclaimer, saya belum tau pendapat pribadi Bang Reza dan Ibnu) sebagai jurnalis tentu memandang Munirwan harus dibela. Sudut pandang yang saya beritakan sejalan dengan posisi yang saya miliki. Dengan demikian, saya dengan senang hati menjalankan tugas yang diberikan editor saya dan tidak keberatan dengan sudut pandang yang telah kami sepakati waktu itu.

Q : Mengapa memilih menonjolkan kasus Munirwan dari sudut pandang penolakan terhadap penangkapan Munirwan?

A : Salah satu yang disangkakan kepada Munirwan adalah karena ia mengedarkan benih yang tidak berizin, tidak tersertifikasi. Kementan beralasan sertifikasi bertujuan mencegah munculnya benih sembarangan seperti memunculkan hama dan bikin panen gagal. Saya menduga penangkapan Munirwan terkait sertifikasi ini janggal. Pasalnya benih yang dikembangkan Munirwan justru baik bagi masyarakat desanya bahkan permintaan terkait benih terus meningkat sampai-sampai Munirwan harus membuat Bumdes untuk menyediakan suplai yang cukup.

Dengan demikian, anggapan benih tanpa sertifikat menyebabkan masalah pertanian dalam kasus Munirwan tidak terpenuhi. Unsur pidana menurut saya juga seharusnya dikuatkan dengan bukti kalau ada yang dirugikan dari benih Munirwan tetapi kenyataannya itu tidak kunjung muncul. Jika yang dipermasalahkan adalah administrasi, pendataan, dan tidak ada notifikasi kepada dinas dan Kementan, maka mengapa harus dipidana dan ditangkap? Menurut saya hal ini berlebihan karena bukankah langkah hukum seharusnya menjadi upaya terakhir?

Misalnya Dinas Pertanian Aceh sebenarnya bisa mengirimkan surat peringatan lebih dulu untuk menegur atau mengingatkan Munirwan agar segera mendaftarkan benihnya. Sebagai dinas pertanian, saya rasa mereka bisa melakukan lebih ketimbang memolisikan seperti memfasilitasi sertifikasi. Perlakuan pemerintah ini menurut saya memunculkan standar ganda. Karena di industri jasa keuangan yang sama-sama punya risiko, otoritas tidak menindak pelanggaran administrasi seperti tidak terdaftar atau tidak bersertifikat dengan pidana. OJK misalnya hanya menghentikan aktivitas perusahaan bersangkutan dan mendorong perusahaan menyelesaikan kewajiban perizinannya. Setelahnya bisa beroperasi lagi.

Keraguan saya juga diperkuat oleh putusan MK No 99/PPU-X/2012 yang menyatakan meski belum disertifikasi, benih tetap dapat diedarkan dengan

catatan hanya di dalam komunitasnya saja. Hal ini turut menguatkan penangkapan Munirwan justru berlebihan.

Jawaban serupa sudah saya sampaikan di pertanyaan **“bagaimana verifikasi dilakukan?”** Isinya:

Sudut pandang yang saya tulis bukan mengafirmasi bahwa masyarakat boleh melanggar hukum tapi saya berusaha sebisa mungkin menunjukkan ada yang salah dari cara dan alasan pemerintah menetapkan Munirwan melanggar hukum. Karena itu sudut pandang yang dipilih mendorong agar kasus Munirwan dan serupa lainnya di kemudian hari tidak perlu diproses hukum. Hal-hal ini menguatkan mengapa pemilihan sudut pandang untuk membela Munirwan perlu dilakukan.

Q : Terdapat beberapa paragraf yang mengambil dari berita lain, apa yang mendorong jurnalis melakukan ini?

A : Di dalam berita <https://tirto.id/hasilkan-bibit-unggul-munirwan-semestinya-dibina-bukan-dipenjara-efbV>, saya ingat hanya mencantumkan pengutipan dan paragraf dari kantor berita Antara. Pengutipan Antara memang sedari awal diperbolehkan karena Tirto.id berlangganan berita Antara. Mekanisme ini sudah umum sebagai model bisnis Antara. Media yang berlangganan boleh mengutip sebagian maupun keseluruhan berita yang ditulis dan menerbitkannya di outlet masing-masing. Di sisi lain, saya juga kesulitan memperoleh kutipan dari kepolisian Aceh maupun dinas pertanian Aceh. Sebabnya saya tidak hadir di lokasi dan tidak mengikuti doorstop seperti yang dilakukan wartawan lokal Aceh. Opsi pergi ke Aceh juga tidak mungkin dilakukan karena tidak memungkinkan untuk datang ke lapangan.

Di luar itu, saya memilih untuk menghindari karena faktor hak cipta dan sebagainya. Biasanya saya mengutip paragraf dari media selain Antara juga bila memang mendesak dengan catatan mencantumkan asal media yang saya kutip. Tambahan paragraf dari harianandalas baru muncul usai diedit oleh editor saya. Saya rasa keputusannya bisa dimengerti untuk menambah reportase lapangan dalam berita yang ditulis sehingga tulisan dibuka secara menarik. Di sisi lain ketika berita sedang diedit, kabar bahwa Munirwan telah ditanggguhkan penanganannya baru muncul. Sehingga ada baiknya menyesuaikan juga dengan kabar terbaru.

Q : Bagaimana jurnalis menentukan gambar atau foto yang sesuai untuk mendukung pemberitaan? Bagaimana kebijakan media Tirto.id terhadap gambar atau foto yang diambil dari media lain seperti ANTARA?

A : Keputusan menentukan gambar atau foto tidak ada di tangan saya selaku reporter. Foto atau gambar dipilih sendiri oleh editor yang menangani naskah. Biasanya disesuaikan dengan ketersediaan stok foto yang sudah dikumpulkan tim multimedia Tirto.id. Kebijakan Tirto menggunakan gambar atau foto dari Antara masih mengacu pada mekanisme berlangganan konten Antara. Media yang berlangganan boleh mengutip sebagian maupun keseluruhan produk Antara dan menerbitkannya di outlet masing-masing.

Q : Bagaimana jurnalis menentukan deskripsi dari gambar atau foto pendukung pemberitaan?

A : Idem hehehe...

Q : Berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi berita? Apakah pembiayaan ini mempengaruhi jurnalis dalam menentukan sudut pandang pemberitaan kasus Munirwan?

A : Tidak ada. Karena penggalan informasi, wawancara narasumber dilakukan secara daring (online). Keterangan polisi cukup menggunakan kutipan Antara dan narasumber lainnya dapat saya hubungi via telepon. Kalau pun ada, mungkin sifatnya biaya tidak langsung seperti pulsa dan kuota internet. Jika saya mendapat tugas ke lapangan, tentu biaya akan timbul dengan nominal yang tidak sedikit.

Biaya menurut saya tidak akan memengaruhi sudut pandang pemberitaan. Namun perannya akan menentukan kedalaman berita yang bisa diproduksi Tirto. Misalnya jika saya mendapat tugas ke Aceh untuk menelusuri kejanggalan penangkapan dan menemui Munirwan langsung, tentu ada peningkatan kualitas berita.

Q : Jurnalis Tirto.id mengaitkan kasus Munirwan dengan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang pada saat itu masih dibentuk. Apa yang mendorong jurnalis melakukan hal ini?

A : Dasar penangkapan Munirwan pada berita saya 28 Juli 2019 lalu tidak lain disebabkan oleh adanya kewajiban petani untuk mendapat sertifikat. Menurut istilah Menteri Amran waktu itu, Munirwan tidak melapor dan mendaftarkan benihnya. Rancangan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang masuk pembahasan DPR waktu itu juga memuat ketentuan untuk melapor dan mendaftarkan benih seperti tercantum dalam pasal 27. Di pasal 108 dan pasal 112 juga ada denda dan pengaturan kurungan penjara.

Tentu selaku jurnalis, saya memiliki dugaan kalau munculnya RUU ini semakin memperkuat potensi terulangnya kasus yang menimpa Munirwan. Dari kasus Munirwan, kita juga belajar kalau dinas setempat ternyata tidak banyak peduli dengan petani di daerahnya seperti menyuluh atau mengingatkan agar petani mendaftarkan benihnya. Bila diterapkan tanpa Perubahan dan pembenahan pada praktik di lapangan, bukan tidak mungkin kasus Munirwan akan berulang.

Lantas, tidak ada jaminan proses pendaftaran akan mudah dan berpihak pada petani. Jika proses pendaftaran sulit dan berbelit-belit, bukankah hal ini berpotensi menghambat inovasi petani. Bahkan jika petani semakin mudah dipidana hanya karena lupa atau tidak mengerti mendaftar, bukankah akan membuat petani takut memuliakan benih ke depan?

Q : Adakah target jumlah artikel berita yang harus ditulis tentang kasus Munirwan?

A : Tidak ada.

Q : Berita kasus Munirwan cenderung ditulis secara utuh, tidak terpotong-potong. Bagaimana sistem penulisan berita di Tirto.id dan mengapa memilih model penulisan yang seperti itu?

- A :**
- a. Di dalam Tirto, saya diajarkan menulis dengan gaya produk kami yang disebut “Current Issue”. Tujuan produk ini adalah mempertemukan narasumber langsung dalam satu kali menulis berita. Seolah-olah antar narasumber saling mendiskusikan isu yang ingin kita bahas secara simultan. Model pemberitaan ini juga lebih memenuhi unsur keberimbangan. Maksudnya memuat versi yang berbeda baik pro maupun kontra serta mereka yang perlu membela diri. Produk ini juga lebih baik daripada hardnews yang pendek dengan batasan 220 kata. Jika ditulis HN, maka kemungkinan saya harus memecah setiap narasumber menjadi satu berita. Itu pun dengan catatan satu narasumber tidak saya pecah lagi ke beberapa angle. Permasalahan HN, seringkali masyarakat yang sudah membaca 1 belum tentu akan membaca pecahan berikutnya. Hal ini akan merepotkan media kalau pembaca gagal mendapat gambaran utuh dari permasalahan yang sudah cape-cape kami tulis. Kendalanya pembaca kadang hanya mau mengklik 1 dan menganggap berita selanjutnya tidak jauh berbeda. Bisa juga batasan algoritma media sosial dan mesin pencarian google yang membuat artikel selanjutnya tidak muncul.
 - b. Bicara bisnis model, akan sulit bagi Tirto untuk bersaing bila produknya sama persis seperti media lain. Misalnya hanya menerbitkan HN. Justru mendiversifikasi produk Tirto dari produk media lain penting.
 - c. Saya teringat ungkapan jurnalis senior bernama Andreas Harsono. Bisa kamu baca

di sini <https://tirto.id/jangan-ada-perbedaan-kualitas-jurnalisme-apapun-mediumnya-ciy9>

Andreas pernah mengingatkan kualitas penulisan media tidak boleh turun meski dia hijrah ke bentuk digital. Pendeknya kualitas berita koran dan majalah hendaknya tetap dipertahankan di online. Biasanya kita melihat berita Koran dan majalah lebih utuh seperti yang kamu tanyakan. Kira-kira ini yang persis dilakukan Tirto saat ini. Kami berkomitmen agar kualitas jurnalistik tidak turun meski platformnya digital sekaligus menepis anggapan orang-orang kalau media online cenderung sembrono dan pasti jelek.

Q : Apakah ada intervensi dari pemilik modal, pengiklan, atau pemilik perusahaan media dalam menyusun berita kasus Munirwan?

A : Tidak ada. Yang saya tahu Tirto selalu berupaya menjaga ruang redaksi tetap independen.

Q : Apakah ada pertimbangan rating atau traffic dalam menyusun berita kasus Munirwan? Bagaimana pengaruhnya?

A : Sejujurnya saya tidak pernah terpikir mengenai rating atau traffic. Ketika kasus Munirwan akhirnya jadi berita di Tirto, saya juga gak kepikiran untuk mengecek laporan pageview artikel ini.

Seperti yang sudah saya katakan, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Pertama karena ini tugas dari editor dan karena isu Munirwan berkaitan dengan kepentingan publik dan agar kasus Munirwan jangan sampai menimpa orang lain.

Q : Apakah dalam menyusun berita kasus Munirwan ini ada pertimbangan persaingan antarmedia? Sebab tidak hanya Tirto.id yang meliput kasus Munirwan

A : Tidak ada. Saya meliput kasus Munirwan karena memang dia sebaiknya dibela. Jika didiamkan, bukan tak mungkin akan muncul Munirwan” berikutnya di penjara.

Q : Apa hambatan dan kendala jurnalis saat menulis berita kasus Munirwan?

A : Sudah terjawab di pertanyaan “**apa hambatan dan tantangan jurnalis saat mewawancarai narasumber dan menggali informasi terkait kasus Munirwan?**”

Tambahannya, mungkin ada yang bertanya apakah tidak bisa hadir langsung di lapangan merupakan kendala meliput Munirwan? Sejauh ini saya melihat itu belum menjadi kendala karena media seperti Tirto dapat mengutip dari Antara. Akan jadi masalah bila Antara tidak memberitakan dan kami terpaksa mengutip dari media yang tidak menyediakan langganan konten. Di sisi lain, penugasan yang saya terima ditujukan untuk memproduksi berita yang utuh lengkap tetapi tidak terlalu dalam. Karena tidak harus sedalam in depth dan investigative, tidak hadir di Aceh langsung sejauh ini tidak menjadi kendala.

Q : **Bagaimana kerjasama antara jurnalis dan editor dalam hal publikasi berita?**

A : Editor biasanya memberi penugasan kepada jurnalis seperti saya mengenai apa yang seharusnya saya kejar hari itu. Terutama bila tulisan itu akan dikemas dalam produk Current Issue. Saya biasa berkonsultasi mengenai angle yang ingin kami bahas. Saya terkadang menanyakan juga mengenai kebutuhan narasumber dan fakta apa saja yang perlu saya cari dan tidak boleh terlewat.

Bila ada kendala misalnya saya tidak kunjung mendapat jawaban dari narasumber atau pejabat terkait tidak kunjung menjawab konfirmasi, saya biasanya akan menghubungi editor. Memberitahu ada kendala dan jika perlu meminta perpanjangan waktu menulis. Bila sudah selesai, editor akan menangani naskah dan mengedit. Biasanya saya juga harus standby untuk mengklarifikasi bila ada hal yang tidak dimengerti editor atau jika editor menemukan kesalahan penulisan yang perlu saya perbaiki.

Q : **Apakah jurnalis mengetahui tingkat keterbacaan artikel berita yang sudah diproduksi?**

A : Ya Tirto sangat terbuka kepada wartawannya mengenai hasil interaksi pembaca dengan artikel yang kami tulis. Setiap minggu selalu dikirimkan daftar tulisan berikut pageviewnya kepada kami.

Q : **Apakah setelah berita diterbitkan ada konflik kepentingan atau penolakan dari pihak yang tidak sepakat dengan pemberitaan kasus Munirwan? Bila ada bagaimana kronologisnya?**

A : Sejauh ini pemberitaan Munirwan yang saya lakukan tidak berujung pada penolakan atau protes. Namun bila ada pihak yang keberatan, kami sangat mendorong agar mereka menggunakan mekanisme hak jawab sebagaimana

diatur dalam UU Pers. Kami tentu siap memuat hak jawab yang dikirimkan karena itu sudah menjadi kewajiban media. Bila ada kesalahan, saya juga diajarkan untuk selalu siap bertanggungjawab. Media memiliki kewajiban mengoreksi bila ditemukan ada kesalahan dalam berita.

Kesalahan penulisan seperti typo atau salah nomor UU dan putusan MK pun dapat diberitahukan oleh masyarakat melalui hak koreksi termasuk oleh narasumber yang kutipannya dimuat dalam berita. Soal benturan kepentingan, sejauh ini saya belum menemukan ada kejadian demikian. Saya selaku jurnalis tidak memiliki hubungan apapun dengan narasumber yang ada dalam berita saya selain sebagai jurnalis dan narasumber. Saya juga tidak pernah menerima uang sepeser pun dari narasumber yang saya wawancara maupun memberikan mereka uang agar mereka mau diwawancara. Hal yang sama juga berlaku bagi Kementan dan dinas di Aceh.

Saya juga tidak mengenal Munirwan dan Munirwan tentu tidak mengenal saya juga. Saya murni memberitakan Munirwan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pendeknya saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan.

Lampiran 8. Transkrip Wawancara Ahli Perbenihan

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Nur Chandra Ulfayah
 Informan : Prof. Dr. Ir. Kuswanto, MS
 Jabatan : Dosen Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya
 Lokasi Wawancara : Google Meet
 Waktu : 20 April 2021 pukul 10.30
 Topik Wawancara : Tata Niaga Benih di Indonesia

Questions & Answer

Q : Assalamualaikum Pak Kuswanto, terima kasih sudah bersedia untuk saya dan wawancarai. Jadi penelitian saya ini berfokus pada bagaimana media memberitakan kasus bapak Munirwan. Jadi bapak Munirwan ini adalah petani Aceh kemudian ia mengembangkan benih padi, akan tetapi benih yang beliau

kembangkan ini belum bersertifikat dan benih itu sudah beredar ke petani. Nah, karena peredaran benih yang belum bersertifikat ini bapak Munirwan dilaporkan oleh Dinas Pertanian Aceh karena menyebarkan benih padi yang belum bersertifikat. Terkait ini, saya perlu tahu terlebih dahulu, mengapa benih itu perlu disertifikasi?

A : Begini, mbak Chandra. Ada dua penyebab utama. Yang pertama begini, sebelum benih itu dijual itu harus ada namanya pelepasan dahulu. Sebelum sertifikat, jadi kalau di perbenihan itu, sertifikat itu istilahnya beda dengan pelepasan. Jadi misalnya sebagai gambaran begini, dasar hukumnya adalah Undang-Undang No.12 tahun 1992 dan sudah direvisi oleh pemerintah Nomor 22 Tahun 2019. Itu dasar hukumnya, bisa dicari. Jadi ada satu pasal, saya lupa pasalnya, disitu mengatakan bahwa varietas itu harus dilepas Menteri Pertanian. Jadi varietas, varietas itu adalah jenis tanaman yang tadi, itu harus dilepas oleh Menteri Pertanian dan saya sering melepas itu. Kalau belum dilepas kemudian sudah beredar dan ditanam banyak orang kemudian diperdagangkan maka yang memiliki varietas itu bisa dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Nomor satu itu. Penyebab utama yang dipermasalahkan itu ini.

Penyebab kedua, bisa jadi varietas itu sudah dilepas, artinya ini sudah diedarkan. Nah, syarat bahwa varietas itu bisa dijualbelikan, maka harus dilakukan produksi benih. Proses produksi benih itu melalui namanya proses sertifikasi. Kemudian benih yang dijual tanpa sertifikat dapat dikenakan sanksi hukum. Jadi ada dua penyebab. Nah saya gak tau penyebabnya yang mana, mungkin bisa memberikan informasi ke saya. Pak Munirwan itu kena yang mana?

Q : Kalau dari laporannya Dinas Pertanian Bapak munirwan ini dikenakan pasal 12 undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 karena diduga mengedarkan benih yang belum bersertifikat. Bapak munirwan ini...

A : Pasal 19...

Q : Pasal 12, pak. Undang-Undang No.12 tahun 1992

A : Undang-undang itu sudah direvisi ya. Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan sudah direvisi menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2019. Mestinya dasar hukumnya bukan lagi Undang-Undang No.12 tahun 1992, tapi No.22 tahun 2019. Kalau perlu bisa saya *share* nanti. Mungkin maksudnya itu.

Q : Kasus pak Munirwan ini terjadi sebelum revisi, pak. Sebelum revisi Undang-Undang No.12 Tahun 1992. Jadi kalau tidak salah itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 itu disahkan sekitar September, sedangkan kasus bapak Munirwan ini terjadi sekitar bulan Juli sampai Agustus begitu. Jadi sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 ini disahkan. Jadi pada saat itu RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan masih digodok tapi terjadi kasus Bapak munirwan. Oleh karenanya kasus bapak Munirwan ini masih menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992.

Nah, bapak Munirwan ini mendapatkan benih dari AB2TI Pusat di Bogor, dari Prof Dwi Andreas Santosa. Jadi bapak munirwan ini menyatakan ada sekitar 200 hektar sawah yang ingin ditanami padi. Kemudian pak Munirwan berkonsultasi dengan Prof Dwi Andreas Santosa di AB2TI Bogor menanyakan kira-kira benih apa yang cocok untuk ditanam di Aceh. Kemudian Prof Dwi Andreas Santosa ini merekomendasikan dua varietas, yang pertama adalah IF8 dan yang kedua adalah Ciharang. Setelah itu kemudian diserahkan ke Aceh dan diterima langsung oleh Gubernur Aceh pada saat itu, itu tahun 2017. Kalau dari kasusnya bapak Munirwan, beliau memperoleh benih yang sudah dikembangkan oleh AB2TI. Hanya saja ketika saya cari tahu informasi terkait benih IF8 ini di website AB2TI, tidak ada informasi terkait benih IF8. Nah, kalau kasusnya seperti itu bagaimana pak?

A : Betul, kalau Ciharang itu sudah dilepas, tapi kalau yang IF8 memang belum dilepas, Mbak. Dan kalau belum dilepas memang tidak boleh sesuai dengan peraturan itu tidak boleh diperbanyak dan disebar. Berarti kalau sudah 200 hektar itu berarti sudah disebar benihnya. Memang saya pernah mengikuti kasus itu. Jadi memang benar loh ya dari segi aturannya, undang-undang itu tahun itu, mengatakan kalau benih belum dilepas tidak boleh diproduksi massal untuk ditanam di berbagai lokasi. Aturannya memang begitu.

Q : Oke, kemudian begini pak. Dari informasi yang saya dapatkan dari berbagai literatur, kasus kriminalisasi bapak Munirwan ini selain karena memang aturan yang tidak memperbolehkan benih yang belum tersertifikasi untuk beredar. Ini juga karena hukum terkait hak paten atau hak kekayaan intelektual terkait benih. Jadi ada benih-benih tertentu yang memang dikuasai oleh perusahaan, sehingga petani terbatas untuk mengembangkan benihnya secara mandiri. Kira-kira bagaimana bapak melihat hal ini? Apakah benar benih itu ada penguasaan dari korporasi terutama terkait perjanjian internasional seperti TRIPS dan juga UPOV tahun 1991. Perjanjian internasional ini mengatur terkait hak paten dan mensyaratkan benih itu harus unik, stabil, dan seragam. Dan itu menjadi dasar pemerintah Indonesia untuk

menetapkan hukum yang sama seperti perjanjian internasional tadi, karena Indonesia sudah menjadi anggota WTO pada tahun 1994. Nah kira-kira bagaimana ketika aturan internasional itu kemudian diadopsi di Indonesia dan kemudian berlaku untuk petani kecil seperti bapak Munirwan? Karena disini perdebatannya adalah ketika benda itu dikuasai oleh korporasi, petani menjadi terbatas untuk mengembangkan berdirinya secara mandiri karena ada persyaratan untuk sertifikasi. Bagaimana itu, Pak?

A : Oke, saya jawab pertanyaannya satu persatu ya. Jadi begini Mbak ya ini sebetulnya yang tadi belum selesai. Saya tambahkan dulu ya.

Q : Monggo, pak.

A : Jadi yang tadi itu prinsipnya memang peraturannya seperti itu. Jadi kalau varietas itu belum dilepas tidak boleh diedarkan. Itu peraturannya. Kasus bapak Munirwan ini kan beliau menanam sekian ratus hektar, artinya beliau memproduksi benih dan diedarkan kepada kolega yang akan menanam di lokasi itu. Nah itu memang secara aturan tidak boleh. Namun, sebetulnya kami, para pemulia penghasil benih varietas, sebetulnya seringkali membina kasus seperti itu. Kasus itu sebetulnya bukan kasus pertama Mbak. Kira-kira sebelum itu ada kasus yang sama di Kediri, sama kasusnya kena pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, itu persis sama. Kebetulan saya waktu dihubungi untuk menjadi saksi ahli dan untuk kasus pak Munirwan saya juga pernah dihubungi oleh Asosiasi Produsen Benih di Jawa Timur untuk menjadi saksi ahli. Tapi *ndak* jadi, Alhamdulillah nggak jadi. Saya juga bingung, kalau saya ngomong di Aceh juga gimana. Saya gak tau. Nah, mengapa begitu? Kebetulan saya menjadi tim ahli Asosiasi Produsen Benih. Itulah mengapa saya diberi tahu terkait itu.

Kemudian yang kedua, selain kami juga berada di belakang petani, yang kedua itu adalah tentang paten. Pertanyaan berikutnya tadi ya. Betul, betul kita sudah terdaftar di WTO dan terakhir Mbak kita kira-kira bulan lalu rapat dengan Kementerian Pertanian sekarang sedang proses menjadi anggota UPOV. Baru proses tahun ini. Kalau dulu masih partisipan, belum resmi. Kira-kira bulan lalu kita rapat terakhir, kebetulan saya tim di sana dan kita sepakat untuk mendaftar UPOV. Nah, kaitannya dengan paten itu demikian. Paten yang dimaksud disitu adalah hak perlindungan varietas tanaman. Jadi namanya hak perlindungan varietas tanaman atau hak PVT. Kenapa saya bisa ngomong? Saya punya PVT, saya punya 5 paten. Dulu dapat penghargaan hak paten. Nah, paten itu melindungi, namanya varietas, melindungi varietas. Jadi yang dilindungi adalah varietasnya. Pemilik paten itu memang di Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2000, mungkin sudah pernah lihat dan baca ya, 29 Tahun 2000 Undang-Undang tentang PVT. Nah di sana pemilik hak itu berhak mendapatkan royalti apabila benihnya dipakai oleh orang lain. Di sini pemilik haknya siapa, kalau pemilik haknya adalah korporasi apakah orang atau lembaga, memang lembaga itu berhak mendapatkan royalti. Betul itu, memang begitu. Andaikan pemiliknya itu orang, orang itu berhak mendapatkan royalti. Saya pun begitu. Kalau hak saya digunakan oleh orang lain, saya berhak mendapatkan royalti. Dari sini misalnya benih itu dimiliki oleh korporasi, kebetulan saja pemiliknya adalah korporasi. Jadi paten itu begitu terkait dengan PVT dan jangka waktunya untuk padi bisa mencapai 20 tahun. Mengapa begitu? Karena saya anggota tim di Kementerian Pertanian mengurus PVT. Jadi kalau ada komplain larinya ke kami, kebetulan begitu. Jadi bukan karena kita menjadi anggota ini dan itu, gak sampai sana. Memang di undang-undang kita sendiri, Undang-Undang 29 Tahun 2000 itu mengatakan seperti itu. Gitu Mbak.

Q : Kemudian, ini ada lagi Permentan Nomor 40 Tahun 2017. Nah, di sana pasal 36 menyatakan bahwa petani kecil, petani kecil adalah petani yang memiliki luas lahan kurang dari 2 hektar untuk tanaman pangan dan kurang dari 25 hektar untuk tanaman perkebunan, itu dikecualikan untuk proses sertifikasi. Nah kalau saya lihat dari bapak Munirwan ini, beliau hanya memiliki lahan 1,5 hektar, artinya beliau masuk ke dalam kategori petani kecil yang dikecualikan terhadap kerja sertifikasi. Lebih lanjut pasal 36 ini menyatakan bahwa benih yang dikembangkan petani kecil itu bisa disertifikasi dan yang mendaftarkan adalah Dinas Pertaniannya. Tapi, dalam kasus bapak Munirwan ini Dinas Pertanian justru melaporkan bapak Munirwan ke polisi begitu karena memproduksi benih yang belum bersertifikat dan bagaimana ini pak?

A : Begini Mbak, tolong dipisahkan kata-kata sertifikasi. *Sampeyan* menanggapiya masih sama. Sudah saya sampaikan, yang pertama adalah pelepasan varietas. Pelepasan varietas itu adalah izin bahwa varietas itu bisa diperjualbelikan dan diedarkan, itu berupa SK menteri. Namanya SK pelepasan varietas. Jadi sertifikatnya berupa SK pelepasan varietas. jadi memang ada sertifikatnya.

Yang kedua sertifikasi itu dalam rangka memproduksi benih untuk diperbanyak untuk disebarkan. Nah ini beda. Nah, di kasus ini, itu adalah yang kedua. Jadi kalau misalkan benih, misalnya saya sebagai petani saya menggunakan benih itu, saya perbanyak, kemudian saya langsung berikan kepada orang itu tidak boleh. Tetap benih harus ada pengawasan dari BPSB. Tetap harus diawasi karena sertifikasi nanti, sertifikat benih, benih ya bukan

varietas. Yang pertama tadi kan tentang varietas. Sertifikat tentang benih itu menggambarkan mutu dari benih, mutu benih itu dijamin oleh sertifikat benih, sehingga tanpa sertifikat ini, maka mutu itu disangsikan. Mungkin disini Menteri Pertanian sebagai pemegang *policy*, dia kuatir kualitasnya, mutunya benih itu tidak sesuai dengan standar sertifikat. Itu yang dikuatirkan, seperti itu. Makanya dimasalahkan. Itu dari segi beraturan loh ya mbak. Kalau ada alasan dari orang lain, masalah pribadi, saya tidak tahu.

Jadi betul memang petani kecil itu dikhususkan, betul itu. Bisa disertifikasi tapi dikhususkan, misalnya pengawasan. Kalau di lapangan itu, kalau sertifikatnya tidak ada, cukup pengawasan. Kemudian, cara pengujiannya dikhususnya. Tapi tetap tidak boleh diabaikan, tetap harus diawasi. Itu peraturannya loh ya mbak. Kalau kami sebetulnya begini, kalau saya memperbanyak, gak saya jual, gak akan dipermasalahan. Yang jadi masalah sebetulnya di situ, beliau menanam kemudian dijual atau disebarkan ke orang lain, itu memang tidak boleh. Kecuali, kalau itu sudah dilakukan sertifikasi oleh BPSB, tidak apa-apa. Masalahnya hanya di sini sebetulnya, nah kemudian berkembang macam-macam ini saya tidak paham.

Q : Oke berarti sekalipun dari petani kecil harus ada pengawasan dari BPSB.

A : Benar, ada pengawasan. Tetapi memang pengawasan ini ada biayanya, makanya mengapa diberi “khusus” ya.

Q : Kemudian ada berita dari pemberitaan yang beredar ini Setelah saya melakukan analisis teks, Kementerian Pertanian ini khawatir ketika benih yang sudah tersebar dan belum bersertifikat rawan terhadap hama. Jadi dikhawatirkan benih yang belum bersertifikat ini rentan terhadap hama rentan terhadap benih palsu begitu. Apakah benar ketika benih yang tersertifikasi itu pasti bebas hama dan benih yang tidak bersertifikasi pasti rentan dengan hama. Kira-kira Bagaimana Pak?

A : Secara peraturan memang demikian, karena memang yang diawasi adalah kandungan hama. Jadi yang diuji adalah ada tidaknya hama. Jadi pada saat benih itu akan dijual, itu diuji dulu di lab dan salah satu ujinya adalah hama dan penyakit benih. Kalau sekiranya ada hama maka tidak lulus. Ini harus diperhatikan kalau itu beralasan. Yang kedua juga bahwa benih itu diuji mutunya harus baik, Kalau mutunya tidak baik tidak akan lolos sertifikasi. Bisa jadi karena kekhawatiran tentang hama betul, tentang mutu juga betul, kalau secara aturan memang seperti itu. Tapi mestinya, itu bisa diatasi sebetulnya. Diatasi mestinya loh ya dengan menjelaskan cara melakukan uji

ulang, dilanjutkan ujinya, tidak perlu dipermasalahkan sebetulnya. Jadi cukup Kementerian Pertanian membantu yang bersangkutan melakukan uji, semestinya kan begitu.

Q : Jadi itu memang klaimnya begitu ya Pak, untuk mencegah benih itu terserang hama karenanya perlu sertifikat.

A : Ya, klausul dalam sertifikasi memang salah satu yang diuji adalah ada tidaknya hama penyakit. Kalau tidak ada hama penyakit, dia lolos dapat sertifikat. Kalau ada, dia tidak lolos sertifikat. Dalam hal ini klausul itu benar.

Q : Kemudian di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 ini membatasi peredaran benih dari petani kecil di satu kabupaten/kota. Tapi, oleh elemen masyarakat sipil seperti Aliansi Petani Indonesia, kemudian Konsorsium Pembaruan Agraria ini menolak pembatasan ini. Jadi komunitas petani ini tidak bisa hanya dibatasi hanya satu kabupaten/kota, tapi selagi itu masih dalam wilayah hukum Indonesia ya itulah komunitas petani, begitu. Nah kira-kira ada atau tidak pak batasan untuk menyebarkan benih ini terutama ke komunitas tani. Kalau sesuai aturan kan satu kabupaten/kota, tapi ini ditolak oleh elemen masyarakat sipil harusnya tidak ada batasan begitu untuk petani menyebarkan benih hasil pemuliaannya. Bagaimana Pak kalau terkait ini?

A : Jadi sebetulnya kalau secara ilmu, batasannya bukan kabupaten kota sebetulnya. Asal-usulnya itu batasannya adalah kondisi agroklimat yang mirip. Kalau seperti itu nanti menjadi masalah karena tidak ada batasan yang jelas karena secara maya. Karenanya, salah satunya dibatasi kabupaten kota. Sebenarnya begini, salah satu tujuan pemuliaan itu pada era sekarang itu memang spesifik lokasi. Jadi kalau memuliakan disini itu tujuannya cocok untuk daerah mana. Jadi pada saat pengujiannya, fungsinya dulu ditujukan ke mana. Kalau benih ini dinyatakan khusus untuk dataran rendah, memang tidak akan cocok kalau ditanam di dataran tinggi. Kalau ini misalnya cocok dimuliakan di Malang yang suhu udaranya 25-26 derajat, kemudian ini kita bawa ke Madiun memang tidak bagus, yang rugi petani sana memang. Itu secara ilmu begitu.

Jadi disini sebetulnya kata kabupaten/kota itu adalah untuk mempermudah para pembuat kebijakan supaya penyebarannya tidak melewati kondisi yang secara agroklimatologi itu mirip. Misalnya di Malang ya, Malang suhunya sekian, kondisi tanahnya begini. Itu bisa saja disebarkan ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia asalkan kondisi agroklimat di sana mirip dengan Malang.

Itu sebenarnya begitu. Namun kan sulit untuk merumuskan definisi itu, sehingga dibuatlah kabupaten-kota, itu. Itu sebetulnya bukan dibatasi, kalau kita ingin melakukan pemuliaan supaya benih saya bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia, saya ujinya begini, saya uji di berbagai provinsi. Jadi tanaman padi, jagung, itu ngujinya tidak boleh di satu kabupaten tapi diuji di berbagai kabupaten bahkan di berbagai provinsi. Maka benih itu nanti cocok ditanam di lokasi produksi seperti ini, dan seterusnya. Otomatis itu bisa diedarkan mbak sebetulnya. Nah ada fasilitas seperti itu. Jadi selama ini saya pun juga kalau menguji semangka itu ya, misalnya ada yang di Lamongan, ada yang di Kediri, ada di Jawa Tengah, ada yang di Solo, ada yang Sukoharjo, nanti rekomendasinya pun diusulkan pada saat sidang itu ya. Ini saya rekomendasikan di dataran rendah dan di dataran menengah seperti contohnya Kediri sampai ke Solo. Sebetulnya itu bisa dijual di manapun itu. Ada yang memang yang dibatasi, kalau memang kondisi benihnya beda.

Benih yang dimuliakan petani dan yang memuliakan pemulia itu memang beda. Makanya ada batasan itu. Sebetulnya yang berkewajiban memberikan pengertian dalam hal ini adalah pemerintah ke petani. Supaya pemahaman ini disampaikan. Kalau tidak disampaikan, teman-teman itu tidak tahu, akhirnya malah muncul komunitas-komunitas yang seperti itu. Sebetulnya tidak perlu protes, sudah jelas masalahnya. Karena informasinya ini loh, Kementerian Pertanian di pemerintah itu memang harusnya seringkali menjelaskan seperti ini, bukan menakut-nakuti malah justru mendampingi.

Saya itu pernah loh ya Mbak di rapat forum temen-temen. Saya sampaikan, okelah kita itu menganggap kalau ada petani yang bermasalah. Ini saya masih ingat, gara-gara ada kasus petani di Kediri itu. Karena itu saya mohon kalau ada teman-teman petani yang bermasalah, terpaksa melanggar undang-undang, karena beliau tidak tahu, tolong jangan diproses secara hukum. Diingatkan, beliau diajak untuk melakukan sesuai dengan peraturan. Saya sampaikan begitu mbak. Karena kasihan toh, mereka yang di Kediri itu malah parah loh. Mereka itu karena tidak tahu, tapi karena yang menuntut ini adalah perusahaan yang pemilik itu, akhirnya ya pemilik tidak peduli. Ya pokoknya ada yang mencuri benihnya, kemudian langsung dipermasalahkan ke polisi dan diproses sesuai dengan undang-undang. Walaupun polisinya nggak *mentolo* tapi akhirnya diproses sesuai dengan undang-undang. Jadi saya sampaikan itu, kalau ada petani yang melanggar hukum itu tanyakan dulu, kalau memang dia sudah tahu aturan tapi melanggar, ya silakan. Tapi kalau misalkan dia melanggar karena memang tidak tahu, belum paham, ya didampingi lah, diajak. Saya sampaikan itu, di forum saya sampaikan itu.

Q : Kalau dari aturan Permentan Nomor 40 Tahun 2017 itu dinas harusnya yang secara aktif mendekati ke komunitas petani, kemudian mendata varietas apa yang sedang dikembangkan. Kemudian dari situ ya itu tadi diajak. Karena kan untuk pengujian di berbagai daerah itu kan juga perlu waktu, perlu biaya juga dan tidak semua petani memiliki akses untuk pengujian itu pak di berbagai provinsi.

A : Betul, makanya saya sampaikan tadi. Itu namanya uji multilokasi. Jadi memang harus mengajak, difasilitasi oleh lembaga, balai, perguruan tinggi atau perusahaan yang besar. Kalau petani sendiri tidak mungkin. Makanya petani tadi dibatasi kabupaten-kota, karena salah satunya juga tidak mungkin ujinya di berbagai daerah. Jadi mengujinya di kabupaten itu saja. Kalau diujinya dilingkup itu, memang hanya cocok di lingkup itu saja. Tapi kalau di ujinya di berbagai lokasi, di provinsi sana, di luar Jawa, jadi dia juga bisa difungsikan di luar Jawa sana. Memang itu karena asalnya dari situ.

Sebetulnya itu sudah sangat jelas. Hanya saja ini perlu penjelasan begitu. Jadi kasihan itu petani karena kan tidak paham ia melanggar, melanggarnya tidak sengaja. Ia tidak paham jadinya dipermasalahkan. Nah kalau dalam hal ini saya sendiri di belakang petani. Petaninya juga perlu pemahaman.

Q : Untuk yang saya tahu juga Pak, benih padi ini mayoritas produksinya dipegang oleh perusahaan milik negara, PT SHS dan PT Pertani. Kira-kira Kenapa Pak benih padi ini kemudian lebih banyak diproduksi oleh perusahaan milik negara atau BUMN dibandingkan dengan perusahaan?

A : Jadi khusus padi itu adalah tanaman non komersial sebetulnya. Tapi kalau tanaman komersial, seperti jagung, sayur-sayuran, itu banyak di swasta. Nah kalau padi diswastakan, nanti yang jadi korban adalah petani karena padi menjadi makanan pokok. Itulah mengapa padi itu dikhususkan ditangani oleh negara intinya. Supaya tidak dijadikan sasaran komoditas di swasta. Memang betul. Jadi padi itu adalah tanaman non komersial, supaya tidak terjadi lonjakan harga yang fluktuatif. Tapi kalau kacang panjang, buncis, jagung, kemudian semangka, nah itu komersial, jadi diserahkan di swasta. Dulunya semuanya ditangani pemerintah, tapi pemerintah menangani krisis akhirnya swasta yang menangani.

Q : Kalau saya baca juga dari pemberitaan, seperti ada “aliran” begitu. Jadi sertifikat itu menganggap bahwa benih itu harus teruji, harus ada pengujian sebelum diedarkan. Jadi kalau pertanian tradisional itu yaitu petani sekiranya benih unggul kemudian ditanam pada musim tanam berikutnya setelah itu

kemudian ditanam lagi dan yang melakukan sertifikasi itu disebut sebagai pertanian modern. Kira-kira Bagaimana pandangan seperti itu, pak? Apakah keduanya itu betul-betul menjadi dua aliran berpisah atau bisa saling terintegrasi satu sama lain?

A : Jadi sebetulnya yang kedua, yang terakhir itu yang sekarang berjalan. Dan kita tidak usah jauh-jauh ya, saya yakin mengacunya itu suatu saat bukan kepada pemerintah lagi tapi kepada konsumen dan ini sudah mulai berjalan. Jadi kita itu yang menilai nantinya bukan lagi pemerintah atau pembuat kebijakan, tetapi yang menilai ini masyarakat nantinya. Contoh ya, saya pernah ke pasar di Jerman. Di sana itu sudah dipisah, ini produk organik dan non organik. Harganya beda dan saya bertanya kepada petani, Apakah benihnya ini dilepas oleh pemerintah?, “oh tidak, pemerintah campur tangan itu tidak ada”, “lho yang menilai siapa?”, “yang menilai ini konsumen”.

Nah, di Indonesia itu sekarang sedang berjalan ke sana, cuma sekarang masih diperlukan campur tangan pemerintah, dari regulator. Penjamin mutu itu masih pemerintah, belum ke konsumen. Jadi kalau sudah ke konsumen, mutu yang jelek pasti nggak akan laku. Sekarang sudah begitu mbak. Jadi barang-barang yang non organik sedikit sekali pembelinya, walaupun yang organik harganya lebih mahal. Sekarang konsumen yang paling raja, kita juga demikian dan sekarang melibatkan petani yang melalui sertifikasi. Sertifikasi itu diadakan oleh pemerintah memang melalui badan litbang tetap kita akui, cuma masih perlu ditingkatkan supaya kualitasnya semakin baik. Kadang-kadang kan masih banyak benih palsu, tidak bersertifikat diberi label sertifikat, macam-macam begitu kan Mbak. Nah kalau di kita memang masih diperlukan regulator, pemerintah dalam hal ini. Masih diperlukan untuk menjamin kualitas benih. Nanti suatu saat, ibarat konsumen sudah menjadi raja maka tidak perlu lagi campur tangan pemerintah, otomatis konsumen juga tidak akan membeli benih yang tidak bermutu.

Q : Ada kaitan *ndak* ini dengan kemandirian petani untuk memproduksi benih berkualitas unggul?

A : Betul, justru kami seringkali mendorong kemandirian petani. Petani yang mandiri itu tidak harus pandai tapi cerdas. Petani mandiri itu cerdas, tahu mutunya, tahu kapan itu ditanam, tahu kapan produksinya untuk mendapatkan benih yang banyak, tidak ikut-ikutan menanam. Misalnya tanaman hias lagi *rame*, kemudian ikut tanam tanaman hias semua. Karena lagi *rame* harganya tinggi bisa 150 juta, kemudian semua tanam. Akhirnya harganya jatuh tinggal 15 ribu. Nah, petani cerdas itu tidak akan begitu. Beda dengan petani

tradisional, misalnya ada teman petani hasilnya banyak, ikut tanam. Nah petani cerdas tidak begitu. Petani cerdas itu pandai membaca peluang. Misalnya ini mau Ramadhan, saya tanam apa ya supaya laris. Nah itu baru cerdas. Habis ini musim penghujan, Desember itu pas musim hujan, perkiraan 3 bulan lagi ada banjir, kira-kira cocoknya tanam apa ya supaya hasilnya bagus. Nah petani yang cerdas itu begitu.

Dan biasanya petani yang seperti itu adalah para alumni, petani yang pernah kuliah itu sudah sangat paham sekali, sudah memperhitungkan itu sehingga keuntungannya semakin banyak. Mahasiswa, alumni belum beberapa tahun, baru 2 tahun, ia menanam bawang putih dan bawang putih itu panen pada saat tidak ada petani satupun yang panen. Karenanya harganya meningkat 5 sampai 7 kali, wah hasilnya akhirnya bisa beli rumah, beli mobil karena itu.

Q : Berarti tugas pemerintah sekarang adalah bekerjasama dengan petani untuk mewujudkan kemandirian itu ya pak?

A : Betul itu.

Q : Baik pak, wawancaranya sudah selesai. Terimakasih banyak atas jawabannya.

A : Sama-sama, mbak.

